Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si.

DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

PUSTAKA PELAJAR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Selamat & Sukses
Atas Dilantiknya
DR. ZAINAL A. RAHAWARIN, M.Si
Sebagai
REKTOR IAIN AMBON
Periode 2020-2024
Jakarta
06 November 2020
www.iainambon.ac.id

Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si.

DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Penulis
Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si.

Editor
Saidin Ernas

Desain Sampul
Riyanto

Penata Aksara
Adnanta Ivan A.

Cetakan I, Juli 2022

Penerbit :
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Fax (0274) 383083
Email : pustakapelajar@yahoo.com

ISBN : 978-623-236-299-4

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT, pada akhirnya penulisan buku dengan judul *DINAMIKA PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA* dapat saya selesaikan, di tengah keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran. Terutama di tengah kesibukan sehari-hari sebagai pimpinan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Sungguh hal ini merupakan anugerah dan kebahagian yang tiada terbilang.

Saya menyadari bahwa tema partai politik Islam yang diangkat dalam buku ini tentu bukanlah sebuah tema yang baru, sudah ada banyak buku dan artikel ilmiah yang dihasilkan para ilmuwan politik baik dari dalam dan luar negeri yang membahas tentang tema tersebut. Namun demikian, pembahasan tentang Islam dan politik selalu memiliki daya tarik dan memunculkan pandangan-pandangan baru yang relevan dengan dinamika perubahan zaman. Pembahasan tentang dinamika politik Indonesia, terutama dari sudut pandang aksentuasi ideolog politik Islam masih tetap kompleks dan menantang untuk dilakukan. Sebagai contoh tiga partai politik Islam yang dibicarakan dalam buku ini, yakni: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), masih terus menghadapi dilema

antara mempertahankan eksistensi ideologis sebagai partai Islam, dan tuntutan-tuntutan pragmatisme yang selalu muncul dalam setiap persaingan elektoral, seperti pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Pada akhirnya mereka dipaksa untuk melakukan kompromi politik secara pragmatis, atau berusaha menafsirkan ulang pandangan idiologisnya untuk beradapatasi dengan dinamika politik yang terjadi.

Beberapa ilmuwan politik seperti Oliver Roy dan juga Asep Bayat menilai, bahwa sejatinya partai politik di dunia Islam sedang memasuki era moderasi yang disebutnya sebagai post-Islamisme, yaitu suatu era yang mengakhiri tradisi Islamisme yang cenderung mengedepankan formalisme Islam yang telah berkembang selama beberapa decade sebelumnya. Singkatnya para aktivis politik Islam, termasuk partai politik Islam diharuskan untuk beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan kontemporer yang tidak mudah. Buku ini tentu tidak memiliki pretensi untuk menjawab semua pertanyaan tentang eksistensi partai politik Islam pasca reformasi, tetapi setidaknya dapat membantu para pembaca untuk memahami setiap kepingan historitas politik Islam di Indonesia dari waktu ke waktu, sebagaimana direpresentasi oleh perjalanan partai politik Islam itu sendiri.

Buku ini pada awalnya adalah naskah disertasi yang telah dipertahankan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2011. Tentu ada beberapa data dan informasi yang telah berubah. Tetapi saya berharap sejumlah gagasan substantif yang tertuang di dalamnya, seperti ideologi politik Islam, isu syariat Islam, kepemimpinan politik Islam, serta kompromi-kompromi politik yang terjadi, masih tetap relevan dalam memperkuat studi politik Islam di Indonesia. Secara pribadi hal ini telah saya rasakan selama beberapa tahun terakhir, ketika dipercaya

mengasuh beberapa mata kuliah politik, seperti pemikiran politik Islam, sosiologi politik, ataupun sistem politik Indonesia.

Selama mengikuti studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maupun selama melakukan penelitian lapangan di berbagai tempat, hingga akhirnya menyelesaikan penulisan naskah buku ini, saya telah dibantu oleh banyak individu dan lembaga yang tidak akan mampu saya sebutkan satu persatu secara tuntas. Sungguh pun demikian saya harus menyebut beberapa nama dan lembaga yang sangat berperan dalam kesuksesan studi dan karier intelektual saya.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat saya sampaikan kepada Tim Penguji Prof. Dr. H. Musa Asyárie (Promotor dan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof. Dr. Bambang Cipto, MA (Co-Promotor), Dr. Suharko, Dr. Munawar Ahmad, dan Dr. Moch. Nur Ichwan yang telah banyak memberi masukan dan kritik selama penelitian dan penulisan naskah awal buku ini (sebagai disertasi). Teristimewa Prof. Musa Asyárie dan Prof. Bambang yang berperan bukan saja sebagai Promotor dan Co-Promor tetapi juga sebagai teman diskusi yang mengasyikkan, beliau berdua selalu mendorong penulis untuk memahami secara kritis dinamika politik Indonesia. Demikian juga terimakasih yang tulus kepada para dosen, rekan sejawat, pegawai dan staf di Program Pascasarana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih kepada para informan yang telah banyak memberi informasi sebagai bahan dan data dalam penulisan buku ini, baik di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Semarang. Berbagai informasi yang diberikan pada setiap momentum wawancara yang sangat bersahabat, telah membantu penulisan buku ini. Demikian pula terimakasih kepada Mba Sari dan Mba Nana dari

Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta yang telah menyunting dan memperbaiki naskah awal buku ini hingga siap untuk diterbitkan.

Terimakasih yang tulus juga saya sampaikan kepada para kolega dan sejawat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, terutama para staf di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah banyak mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini di tengah berbagai kesibukan yang tampak tidak ada habisnya. Untuk semua kebaikan dari semua pihak yang telah saya terima, saya hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pemurah senantiasa membalasnya dengan balasan yang terbaik.

Akhirnya kepada orang-orang terkasih, Ayah dan Bunda tercinta Bapak Muhammad Sidiq Rahawarin dan Ibunda Zainab Rahawarin (Allahuyarham) serta Bapak dan Ibu Mertua saya, atas ketulusan cinta dan do'a-do'a mereka, sehingga menjadikan semua mimpi anaknya menjadi kenyataan. Terimakasih juga kepada saudara-saudariku A. Rahman Rahawarin, Drs. H. Arsyad Rahawarin, Hj. Nur Rahawarin, Sayuti Rahawarin, Madina Rahawarin dan Bustami Rahawarin.

Buku ini tentu tidak akan pernah selesai tanpa dukungan dan cinta yang melimpah dari Istri Saut Rahawarin, dan anak-anaku 1) Muhammad Qaidhusshidqi, 2) Ahmad Akbar Rahimahulla R, 3) Muhammad Maula Husainy Rahawarin, 4) Maleeka Yamna Zain Rahawarin, dan 5) Sahla Mumtaza Rahawarin. Mereka semua telah banyak berkorban untuk mendukung kesuksesaan akademik saya. Sejatinya, kepada mereka karya ini saya dedikasikan, dengan harapan mereka terus belajar dan memuliakan ilmu hingga akhir hayat mereka.

Sebagai sebuah karya ilmiah, saya sungguh mengharapkan agar buku ini mendapatkan masukan dan kritik yang konstruktif dari khalayak pembaca untuk proses penyempurnaan lebih lanjut, sehingga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan masyarakat, juga bangsa dan negara. *Amiiin.*

Ambon, Mei 2022
Zainal A. Rahawarin

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

SELAMAT & SUKSES
Atas Dilantiknya
Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
REKTOR IAIN AMBON
Sebagai Ketua Tanfidziyah
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Periode 2022-2027
IAIN AMBON

BAB 1
PENDAHULUAN

Demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan.[1] Institusi yang menjadi wadah dari artikulasi perwakilan adalah partai politik. Sebuah premis yang menjadi prasyarat mutlak bagi suatu negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi perwakilan menegasikan diri dalam bentuk pemerintahan, di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum.[2] Esensi demokrasi menurut Schumpeter dan Huntington, ada pada pemilihan umum yang jujur, adil dan kontinu.[3] Austin Reney menyatakan bahwa "*no free elections, no democracy*"[4], tidak ada demokrasi tanpa pemilu bebas.

Politik modern adalah politik kepartaian. Fungsi partai politik adalah sebagai penghubung antara kewarganegaraan dan proses pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo[5], negara yang berpaham demokrasi menggunakan partai politik sebagai sarana untuk

---

[1] Hans-Dieter Klingeman, Richard I. Hofferbert dan Ian Budge, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi* (terj.), Sigit Jatmika (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1.

[2] Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 6.

[3] Miriam Budiardjo*, Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-17 (Jakarta, Gramedia, 1995), hlm. 34-60.

[4] Valina Singka Subekti dalam Tim LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1998), hlm 23; Lihat William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 90.

[5] *Ibid*, hlm. 159.

mengaktualisasi hak rakyat melalui penentuan perwakilan yang menjadi pemimpinnya.

Keberadaan partai politik modern berakar dari berbagai pertentangan sosial yang terjadi pada abad ke-16/17. Pandangan yang dianggap representasi dari studi tentang asal mula partai politik adalah pendapat Lipset dan Rokkan. Menurut mereka, salah satu pertentangan sosial yang dapat melahirkan partai-partai berbasis keagamaan adalah pertentangan negara dengan gereja. Partai keagamaan lahir sebagai bentuk perlawanan atas hak-hak istimewa historis yang dimiliki gereja. Isu yang diangkat adalah tentang siapakah yang berhak mengontrol standar-standar moral masyarakat.[6]

Jika partai politik lahir pada abad ke-16/17 berakar pada pertentangan sosial, maka sejarah partai politik di Indonesia lahir sebagai bentuk pergolakan politik melawan imperialisme dan juga gejolak sosial. Partai politik dengan latar belakang ini bergerak dalam spektrum ideologi yang berbeda. Pergolakan politik yang berakar pada ideologi dimaksud adalah Islam, sosialis dan nasionalis. Ideologi Islam merupakan representasi kelompok Islam dan ideologi sosialisme serta ideologi nasionalisme merepresentasikan kelompok nasionalis.

Tokoh kelompok nasionalis terdiri dari Soekarno, Soewarni Pringgodigdo, Tjipto Mangunkusumo, Soetomo dan Iskak. Soekarno kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur (*welfare state*) berdasarkan paham sosialis dan nasionalisme kebangsaan.[7]

Sementara itu, partai politik yang berbasis ideologi Islam dipelopori oleh Samanhudi, Abikusno Tjokroaminoto, Natsir, Agus

---

[6] Hans-Dieter Klingeman, Richard I. Hofferbert dan Ian Budge, *Partai Kebijakan ...*, hlm. 9-11.

[7] Imam Toto K. Rahardjo (ed.), *Bung Karno dan Partai Politik: Kenangan 100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 125.

Salim, Abdul Kahar Muzakkir, Kartosowirjo, K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Mas Mansur. Mereka mengelompokkan diri dalam partai yang berbasis Islam, di antaranya adalah SDI (1905), SI (1911), PSI (1923), PSIHI (1927), PSII (1930), PERTI (1932), MIAI (1934) dan Masyumi (1943), menggunakan Islam sebagai ideologi. Taufik Abdullah menyebut kurun waktu 1920-an sampai 1930-an sebagai dasawarsa ideologis.[8]

Sejarah lahirnya partai Islam pertama (Serikat Islam) sebelum Indonesia merdeka dilatarbelakangi oleh gejolak sosial politik bangsa. Gejolak sosial politik yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu antara lain adalah masalah monopoli ekonomi oleh kelompok borjuis pribumi dan kelompok China, serta masalah penjajahan.[9] Dalam hal SI sebagai partai Islam, terdapat fakta sejarah yang berbeda dari tahun berdirinya, sebagaimana disebutkan oleh Endang Syaifuddin Anshari dan Deliar Noer.

Menurut Anshari[10], pergerakan umat Islam secara institusional bersifat politik, dan ia menjabarkannya sebagai berikut. Pada 1905 berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI) oleh H.A. Samanhudi di Solo. Pada 1911 SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Pada 1923, Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada 1927, PSI berubah menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur (PSIHI). Pada 1930, PSIHI menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Para pemimpin PSII antara lain H.A. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, S.M. Kartosewirjo, Dr. Sukiman Wirjosardjojo, Abikosno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Anwar Tjokroaminoto, Sjech Marhaban dan Ch. Ibrahim. Pada 1932, lahir Persatuan Muslimin Indonesia (PERTI) di Minangkabau, dipimpin oleh Muchtar Lutfi. Pada 1934, berdiri Partai Arab Indonesia, dipimpin

---

[8] Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 15.

[9] H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP2ES, 1996), cet. 111, hlm. 136.

[10] Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 203.

oleh A.R. Baswedan. Pada 1937, atas prakarsa K.H. Mas Mansur dan K.H. Ahmad Dahlan, terbentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai wadah federasi kumpulan-kumpulan Islam, yang terus eksis sampai dua tahun pertama pendudukan Jepang. Pada 1938, berdiri Partai Islam Indonesia (PII), dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Wiwoho, Ki Bagus Hadikusumo, Wali al-Falah, Faried Makmur, A. Kahar Muzakir, Mr. Kasman Bahuwinangun, M. Natsir dan K.H. Mas Mansur, sebagai penasihat. Pada 1943, Masyumi dideklarasikan untuk menggantikan MIAI.[11]

Berbeda dengan Anshari, Deliar Noer menyatakan bahwa Sarekat Islam (SI) sebagai partai Islam pertama berdiri pada 11 November 1912 di Solo. Latar belakang berdirinya pun berbeda dengan yang disampaikan oleh Anshari. Terdapat tiga alasan mendasar berdirinya SI. *Pertama*, proteksi terhadap orang-orang China yang menguasai perdagangan batik. *Kedua*, proteksi atas tekanan pribumi bangsawan. *Ketiga*, membendung pengaruh gerakan Kristenisasi oleh imperialisme Belanda.[12] Ketiga alasan ini tidak menjadikan politik sebagai basis atau faktor pengaruh didirikannya partai SI, melainkan alasan ekonomi dan isu agama. Anshari menilai perjuangan politik Indonesia atas penjajahan sebagai domain utama perjuangan umat Islam. Artinya ideologi digunakan sebagai basis politik, sementara Deliar Noer melihat SI sebagai gejolak sosial.

Setelah Indonesia merdeka, pertentangan politik antara kelompok Islam dan nasionalis makin tajam. Pertentangan ini berawal dari perbedaan prinsipil berkaitan dengan landasan

[11] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 27-31; Lihat juga Yudi Latif, *Intelegensia dan Kuasa Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 305.

[12] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cetakan ke-4 (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 115-144.

ideologi negara. Berbagai perundingan dilaksanakan untuk meminimalisir perbedaan tersebut. Setelah Jepang kalah perang dengan sekutu, maka pada 1 Maret 1945 dibentuk badan persiapan kemerdekaan Indonesia dengan nama BPUPKI (*Dekuritzu Zunbi Tjoosakai*), diketuai oleh Mr. Radjiman Wediodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan UUD. Pada sidang pertama 29 Mei 1945, Radjiman meminta para anggota untuk membicarakan dulu dasar negara, sebelum membahas UUD. Melalui pidatonya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan:

> "Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada Sidang *Dekuritzu Zunbi Tjoosakai* untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka ... Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: *philosofische gronslag* daripada Indonesia merdeka. *Philosofische gronslag* itulah pedoman, filsafat ... di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi".[13]

Sidang panitia Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) diwarnai dengan perdebatan dasar negara. Dari perdebatan itu terbentuklah panitia kecil atau panitia sembilan (PPKI). Tugasnya adalah untuk mencari solusi yang tepat. Hasilnya adalah tercapai kompromi pada 22 Juni 1945 dengan menyetujui sebuah naskah "Mukaddimah" UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau *The Jakarta Charter*[14]. Piagam Jakarta merupakan sebuah kompromi politik dari kalangan Islam nasionalis. Pada akhirnya *The Jakarta Charter* tidak diberlakukan. Dengan tidak

---

[13] Pembahasan lengkap tentang Piagram Jakarta. Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis 'Sekuler' tentang Dasar Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 15-29; Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraaan*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta 2003), hlm. 29-30.

[14] *Ibid*, hlm. 30.

diberlakukannya Piagam Jakarta, bukan berarti pertentangan ideologi mereda, tetapi justru makin bertambah. Pergulatan politik aliran pada awal pemerintahan Soekarno-Hatta mendorong legalisasi partai politik sebagai solusi akomodatif.

Terbentuknya partai politik di Indonesia secara legal berawal dari pidato Soekarno pada 23 Agustus 1945. Soekarno menghendaki berdirinya partai politik yang *monolitihic national party* atau partai tunggal, yaitu PNI. Hal tersebut merupakan cermin dari pemikiran politiknya tentang penyatuan tiga ideologi besar yaitu NASAKOM.[15]

Pada 3 November 1945, pemerintah Indonesia atas nama Wakil Presiden Muhammad Hatta secara resmi mengeluarkan sebuah maklumat tentang pembentukan partai politik didasarkan pada usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dan amanat UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Isi maklumat antara lain:

> "Memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, dengan retrikasi bahwa partai-partai itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat".[16]

Dengan keluarnya maklumat pemerintah ini, maka satu-satunya partai politik Islam yang menjadi wadah politik umat Islam adalah Masyumi. Masyumi merupakan gabungan dari partai Islam, yakni NU, PSII, Perti dan AKUI. Masyumi terbentuk pada 7 November 1945 sebagai hasil dari muktamar Islam di Yogyakarta.

---

[15] Akronim dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Ketiga ideologi ini telah menghubungkan rakyat secara vertikal dari tingkat akar rumput (*grass root*) ke pusat pada masing-masing golongan. Soekarno menilai adanya bahaya laten yang mengancam kedaulatan negara melalui fanatisme ideologi. Oleh karenanya, ideologi yang ada perlu diintegrasikan menjadi NASAKOM. Lihat Tholkha, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik di Madukuro* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 150.

[16] A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 26-27.

Dengan demikian, Masyumi merupakan wadah tunggal partai politik Islam. Esensi dari pembentukan wadah tunggal ini tidak lain adalah untuk menyatukan perjuangan umat Islam. Namun, realitas sejarah berkata lain. Umat Islam tidak bersatu, tetapi justru saling bercerai berai. Pada akhirnya Masyumi tidak mampu bertahan sebagai wadah tunggal partai Islam. NU dan partai Islam yang sebelumnya sudah terbentuk, kembali kepada habitatnya masing-masing. PSII keluar dari Masyumi pada 1947. Disusul NU keluar pada 1952, kemudian Perti dan AKUI.[17] Gambaran tentang keberadaan sektarianisme partai Islam pada waktu itu terlihat jelas pada praktik pemilu 1955.[18]

Selama pemerintahan Soekarno-Hatta (Orde Lama), terdapat ragam atau tipologi aliran partai yang menggunakan sistem multipartai. Kondisi partai politik dalam dua sistem pemerintahan (parlementer dan presidensiil atau demokrasi terpimpin) dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, partai politik pada era parlementer berjumlah 38, dengan lima tipologi atau aliran, di antaranya: aliran Islam, Kristen, Nasionalis, Sosialis dan aliran Marxis/Komunis. Dari 38 partai tersebut, partai Islam adalah sebanyak enam buah, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), NU (Partai Nahdatul Ulama), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), PPTI (Partai Politik Tarikat Islam), AKUI (Angkatan Umat Islam). *Kedua*, partai politik pada era presidensil atau demokrasi terpimpin tahun 1959-1961 berjumlah sepuluh. Dari jumlah tersebut, partai Islam yang diakui hanya dua, yaitu partai NU dan Perti. Sedangkan Masyumi dibubarkan secara paksa oleh Presiden Soekarno berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960.[19]

---

[17] Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), hlm. 158.

[18] Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 94.

[19] *Ibid*, hlm. 111-113.

Pembubaran Masyumi lebih bersifat politis ketimbang alasan stabilitas bangsa dan negara.

Ciri fundamental dari partai politik Islam pada masa Orde Lama terletak pada konsistensi dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Ideologi Islam yang dianut oleh partai Islam tidak berupa rumusan-rumusan normatif sebagai identitas politik partai saja, melainkan dijadikan sebagai sistem politik dalam berbangsa dan bernegara. Sikap konsistensi perjuangan dengan identitas ideologi sejak pembahasan dasar negara oleh BPUPKI dan PPKI, hingga Sidang Majelis Konstituante terlihat dari argumen yang disampaikan Natsir mewakili Islam dan argumen yang disampaikan oleh Soekarno mewakili Nasionalis.

Natsir, pada pidato Majelis Konstituante menyampaikan argumen terkait penggunaan Islam sebagai asas dan ideologi. Natsir menyampaikan argumen Islam sebagai asas dan ideologi untuk meng-*counter* pidato Soekarno di hadapan gerakan pembela Pancasila di Istana Negara pada 17 Juni 1954. Dalam pidato tersebut Soekarno menyatakan:

> "Ketuhanan (Ketuhanan di sini saya pakai dalam arti *religiusiteit*) itu memang sudah hidup dalam kalbu bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun lamanya. Aku menggali dalam buminya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku lihat adalah *religiusiteit*. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup di atas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa hidup di atas taraf agraria, tentu religius (Saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa), tetapi baru saja memakai perkataan *religiusiteit*, atau kepercayaan kepada suatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua.

... orang yang masih bercocok tanam, bertani, merasa bahwa segenap ikhtiarnya untuk mencari makan, ini sama sekali tergantung dari pada suatu hal yang gaib.

... Bangsa yang demikian, yang masih hidup di atas taraf agraris, tidak boleh tidak mesti religius. Sebaliknya, bangsa yang sudah hidup di dalam alam industrialisme, banyak sekali yang meninggalkan *religiusiteit* itu. Apa sebab? Sebab ia berhadapan dengan banyak sekali dengan kepastian-kepastian. Perlu listrik, tidak perlu, "oh gaib, oh gaib", tinggal tekan knop saja, terang menyala".

Natsir, pada pidato majelis konstituante menyatakan beberapa argumen terkait penggunaan Islam sebagai asas dan ideologi.[20] *Pertama*, Islam sebagai dasar negara. Ada tiga dasar yang telah dikemukakan oleh komisi I untuk diajukan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila, Islam dan Sosial-ekonomi. Kewajiban Natsir dan teman-temannya dari Masyumi untuk menyampaikan pendirian pada sidang pleno yang terhormat, dengan cara lebih luas dan mendalam dari sebelumnya. Menurut Natsir, sejarah manusia pada umumnya memberikan analisis final tentang ideologi negara, yaitu hanya terdapat dua alternatif yang menjadi landasan negara. Kedua paham itu adalah sekularisme (*la-diniyah*) atau paham agama (*diniyah*). Bagaimana dengan Pancasila? Natsir menggolongkannya ke dalam paham *la-diniyah* (sekularisme).[21]

Natsir kemudian mengomentari pendapat Soekarno dengan menyatakan bahwa tidak pada tempatnya menilai perkataan tersebut dengan mengatasnamakan kalbu seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT, apakah kebetulan seorang agraris atau

[20] Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)*, Kholid O. Santosa (ed.) (Bandung: Sega Arsi, 2004), hlm. 37, 38, 39.

[21] *Ibid*, hlm. 25-57.

industrialis. Natsir mengatakan dirinya hanya ingin menunjukkan pidato itu sebagai bagian dari bentuk paham sekuler yang berkaitan dengan pembahasan tentang sekularisme. "Yang hendak saya kemukakan adalah bagaimana paham tentang wujud ketuhanan telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu taraf ke taraf lain", ujarnya. Natsir sampai pada kesimpulan bahwa menurut paham sekuler, seseorang yang masih dalam taraf kehidupan agraris memerlukan Tuhan, tetapi apabila sudah menjadi industrialis, maka Tuhan tidak diperlukan lagi. Lantas, di manakah wahyu ditempatkan sebagai sumber kepercayaan dan keimanan terhadap Tuhan. Bagi seorang sekularis, masalah Ketuhanan Yang Maha Esa tidak ada hubungannya dengan wahyu: baginya, soal Ketuhanan adalah ciptaan manusia yang berganti-ganti.

Kedua, Pancasila yang sekuler tanpa agama. Di Indonesia, paham hidup yang menggerakkan jiwa rakyat Indonesia adalah agama. Islam adalah satu agama yang hidup dalam sebagian rakyat Indonesia. Tanpa mencari-cari format ideologi, Islam semestinya menjadi asas negara. Pancasila yang merupakan ide Soekarno jelas merupakan pemikiran sekularis. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan *point of reference* dari sila-sila yang lain. Di samping tidak memiliki makna yang jelas atau menganut paham relativisme, namun dapat dimaknai menurut selera orang yang mengisinya, dan dianggap sebagai jalan tengah atau "titik temu" (*gemene-deler*), meminjam istilah Nurcholis Madjid *kalimatun sawa* dari sejumlah rekayasa. Soekarno sebagai pencetus dan sekaligus pelopor paham Pancasila menyatakan Pancasila adalah lima dasar atau *ideen*, yang dianggap tersebar di antara golongan-golongan termasuk komunis (NASAKOM)[22] yang terdapat di Indonesia.

[22] Teori NASAKOM adalah pemikiran Soekarno yang mengintegrasikan faham Nasionalis, Agama dan Komunis Marxis. Lihat A. Dahlan Ranuwiharja (dkk.), *Bung Karno dan Wacana Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. 1-23.

Mengkritisi paham tentang Pancasila, Natsir menyampaikan argumen sebagai berikut:

> "Karena Pancasila itu netral dan tidak akan meninggalkan posisi kenetralannya, maka ia tidak mau menerima salah satu substansi yang positif. Ia akan berdiri sendiri sebagai *pure concept*. Sebagai *pure concept* yang berdiri sendiri, ia bukan merupakan suatu realitas di alam positif, sehingga Pancasila tidak berwujud apa-apa. Inilah satu tragedi Pancasila yang sekuler (*la-diniyah*) dan netral. Jika demikian, bagaimana Pancasila itu dapat dijadikan sebagai dasar negara. Itulah sebabnya, ... Pancasila sebagai falsafah negara itu bagi kami adalah kabur dan tak bisa berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah mempunyai dan sudah memiliki satu ideologi yang jelas, terang dan lengkap, dan hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir dan batin, yaitu Islam. Dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari tempat berpijak ke ruang hampa, vakum, tak berhawa. Betul demikianlah ibaratnya".[23]

Ciri yang disampaikan Natsir menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar antara identitas partai Islam dengan partai nasionalis. Perbedaan tersebut tidak bersifat akomodatif atau saling mengisi, melainkan sifatnya *vis a vis*, atau saling berhadap-hadapan.

Perkembangan dunia modern dan kebangkitan negara-negara berkembang membuat ideologisasi demokrasi menjadi kian kentara. Peranan partai politik di dalam sistem pemerintahan modern saat ini begitu strategis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi, partai politik dan sistem pemerintahan modern merupakan rangkaian linier-fungsional dan telah menjadi identitas dunia modern. Menurut presiden Soekarno, secara fungsional, sistem partai politik seharusnya mampu meredakan konflik sosial

---

[23] Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara* ..., hlm. 56-57.

dengan cara menjembatani batas-batas kesukuan dan keagamaan.[24] Pernyataan ini sebagai koreksi atas banyaknya partai politik pada masa revolusi yang memiliki beragam ideologi dan cenderung bergumul dalam konflik ideologi. Pernyataan Soekarno ini identik dengan latar belakang awal-mula terbentuknya partai politik yang lahir dari pertentangan sosial pada abad ke-16/17, juga pergolakan ideologi politik sepanjang orde kekuasaannya.

Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan titik balik bagi sistem multipartai tidak terbatas. Selain penyederhanaan, jumlah partai politik cukup tiga partai (*three parties*). Asas partai politik-pun mengalami perubahan mendasar, terutama partai-partai yang berasaskan religius. Dari seluruh partai politik yang ada disederhanakan (fusi) menjadi hanya tiga partai, yaitu Golkar, PPP dan PDI. Jika era Orde Lama selalu disebut sebagai era ideologis dan multi-ideologi, maka era Orde Baru disebut era asas tunggal. Soeharto secara meyakinkan mengadakan restrukturisasi partai politik. Proses fusi dimulai tahun 1972-1973. Fusi partai dilakukan dengan sukses, karena pada pemilu 1971, Golkar[25] yang digagas sebagai *single majority* berhasil sebagai pemenang pemilu dengan 73,0%. Suatu kemenangan mutlak yang tidak pernah terjadi pada pemilu masa Orde Lama. Disinyalir bahwa semasa Orde Baru berkuasa tidak satu pun pemilu yang dilaksanakan bersifat demokratis. Semuanya penuh dengan rekayasa. PPP termasuk bagian dari partai hasil rekayasa rezim Soeharto.

PPP adalah hasil fusi dari partai-partai Islam, yaitu partai NU, PSII, Perti dan Parmusi. Selama pemilu pada masa Soeharto, PPP dua kali menggunakan asas Islam, yaitu pada 1971 dan

---

[24] Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996), hlm. 133.

[25] Syarofin Arba MF (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisme dalam Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 112-113; Lihat juga M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era orde Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 40.

1977. Pertanyaannya adalah apakah PPP merupakan representasi yang dikehendaki oleh umat Islam, sebagaimana terbentuknya Masyumi pada 1945. Jawabannya mungkin tidak perlu mencari-cari landasan teoretis restrukturisasi PPP sebagai partai Islam. Karena secara kasat mata, PPP dibentuk dengan tujuan mengubur politik Islam atau Islam politik. Pada akhirnya, baju yang digunakan PPP adalah Pancasila, mulai dari asas, lambang, sampai pada aktivitas politik, telah dinasionalisasikan, jika tidak disebut *desekularisasi*. PPP baru akan disebut sebagai partai Islam setelah reformasi. Istilah Eep Saefulloh Fatah "PPP *set back* ke pengentalan aktualisasi politik unsur-unsur pra-fusi 1973".[26]

Orde Baru berlalu dengan gerakan reformasi. Liberalisasi partai politik pasca Orde Baru diawali dengan sebuah gerakan yang dinamakan reformasi. Gerakan reformasi 1998 merupakan sebuah gerakan kerakyatan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang digerakkan oleh mahasiswa. Tokoh sentral reformasi adalah M. Amien Rais. Tujuan dari gerakan ini adalah mengoreksi total kekuasaan Orde Baru yang dianggap telah sewenang-wenang menjajah hak asasi rakyat. Patut untuk dicatat bahwa hasil dari gerakan reformasi yang dicapai secara fenomenal adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden dan kembalinya hak-hak politik rakyat. Inilah karya dan sumbangan besar dari gerakan reformasi. Seandainya Soeharto tidak diturunkan secara paksa, maka ada dua hal prinsip yang akan dihadapi bangsa ini. Kedua prinsip tersebut adalah demokrasi dalam arti *genuine*, tidak dapat tegak. Selain itu akan terbentuk *domain* Soeharti-isme, seperti juga Soekarno-isme, menjadi budaya *kepatutan* yang *membeo*.

Hak-hak politik rakyat telah terkooptasi ke dalam wewenang negara, di mana kekuasaan menjadi bahasa verbal penguasa atas

---

[26] Eep Saefulloh Fatah, *Catatan atas Gagalnya Politik Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 24.

nama negara. Soeharto-kekuasaan dan negara demikian menyatu sehingga tidak dapat tersentuh oleh rakyat.[27] Sistem tersebut, oleh Indria Samego disebut *power of house street*. Artinya negara hanya mengurusi kepentingan dirinya sendiri hingga kelompok lain di luar negara yang juga ingin "dinegarakan". Logikanya adalah apabila ingin menjadi bagian dari negara, maka identitasnya menjadi Soeharto-isme.

Implikasi dari gerakan reformasi telah memunculkan beragam persoalan. Ini merupakan suatu konsekuensi logis dan wajar. Lain halnya dengan orang-orang yang berpandangan konservatif yang pada umumnya berasal dari kelompok pro *status quo*, yang selalu memperlihatkan perilaku curiga dan anti perubahan. Untuk menjawab kecurigaan dan pandangan minor terhadap reformasi, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa untuk mencapai perubahan dan tatanan sesuai norma-norma umum, diperlukan suatu proses. Di antaranya adalah catatan-catatan perubahan positif yang cukup signifikan dari gerakan reformasi.

Menurut Yahya A. Muhaimin, yang paling fundamental dari gerakan reformasi politik ini adalah mengubah peran politik dari kelompok militer kepada kelompok sipil. Bobot kekuasaan dan otoritas dari TNI berkurang secara substansial dan bahkan drastis. Sebaliknya, kelompok sipil memiliki bobot kekuasaan dan otoritas politik yang besar, dalam suatu tatanan yang sangat mengedepankan keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas publik.[28]

Azyumardi Azra mengusulkan bentuk reformasi secara simultan, yang tidak parsial dan *ad hoc*. Reformasi tersebut

---

[27] Tim LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi Undang-Undang Partai Politik* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 161.

[28] Yahya A. Muhaimin, "Masalah Pembinaan Bidang Pertahanan Indonesia", Naskah pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Juni 2005, hlm 213. Lihat Pramono U. Tanthowi, *Begawan Muhammadiya* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 229; Lihat juga Mohammad Hatta, "Demokrasi Kita" dalam *Panji Masyarakat* (1960), hlm. 15 dan 16.

mencakup tiga bidang utama. *Pertama*, reformasi sistem (*constitutional reforms*), menyangkut falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan dan struktur politik, menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerement*). *Ketiga*, reformasi kultur atau budaya politik (*reforms of political culture*).[29] Reformasi di bidang politik inilah yang menjadi arena pertarungan politik antara berbagai *genre* atau aliran politik untuk memperebutkan dukungan publik dalam memperoleh kekuasaan.

Reformasi pada 1998 merupakan momentum bagi rakyat untuk mengartikulasi berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik. Sehingga dalam kurun waktu satu tahun saja (1998-1999) tercatat 140 partai politik lahir. Dari jumlah ini, 44 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999.[30] Dari 44 partai peserta pemilu, 19 di antaranya adalah partai Islam dan berbasis masa Islam. Pada pemilu 2004 tercatat jumlah partai Islam adalah 5 dan pada pemilu 2009 jumlah partai Islam adalah 6.

Reformasi tidak hanya berfungsi sebagai momentum kebebasan berpolitik atau wadah artikulasi politik oleh berbagai elemen masyarakat terutama umat Islam. Reformasi bahkan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. Fenomena banyaknya partai politik Islam pasca reformasi menimbulkan banyak asumsi. Asumsi yang berkembang terhadap artikulasi politik Islam yang diwakili oleh partai Islam pasca reformasi adalah euforia politik, kuatnya syahwat politik kekuasaan, kembalinya politik aliran dan pengaruh pola hidup sekularistik yang bermuara pada politik pragmatis.

---

[29] Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 20.

[30] Salomon Simanungkalit (ed.), *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004), hlm. 3.

Selain itu, terlihat juga adanya aktualisasi atau artikulasi politik Islam yang cenderung mendikotomikan partai Islam ke dalam dua paham yang berbeda, yaitu Islam skriptural, legal-formal, Islam fungsional, dan Islam substantif objektif. Partai yang mewakili Islam skripturalis adalah partai yang secara struktural menggunakan asas Islam, seperti PPP, PBB, PKS, PII-Masyumi, Masyumi Baru, PKU, PNU dan yang serumpun. Sedangkan partai berbasis Islam mengedepankan pendekatan substantif dan objektif dengan asas nasional (Pancasila) seperti PAN dan PKB.[31]

Menurut Kurnia, terdapat empat tugas partai Islam[32] yaitu: (1) membangun tubuh partai, artinya melakukan pembinaan pada anggota agar memiliki akidah Islam, cara berpikir Islam, sikap dan jiwa Islam, berakhlak mulia, taat beribadah, ruh jihad, semangat dakwah dan kepekaan politik, sehingga terbentuk pribadi yang salih dan salihah; (2) menyiapkan umat untuk membangun kehidupan Islam. Caranya adalah dengan melakukan *tatsqifjama'iy* atau pembinaan umum, dengan mendekatkan pemahaman terhadap tujuan partai, sehingga tercipta satu visi dan misi antara umat dan partai, yaitu keimanan terhadap Islam; (3) melakukan pergolakan pemikiran atau *shira 'ulfikriy*, yaitu menentang pemikiran pemahaman yang bertentangan dengan hukum syar', seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW terhadap keyakinan kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani, *muamalah* yang batil, sistem ekonomi riba, spekulatif dan eksploitatif, (4) melakukan *kifayah siyasiy* atau perjuangan politik.

Partai politik Islam adalah institusi politik, berperan untuk menentang institusi negara kufur yang menerapkan hukum kufur, dan menggantinya dengan hukum Islam. Intinya adalah mencegah

---

[31] Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 257-258.

[32] MR. Kurnia, *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif* (Bogor: Al Azhar Press, 2004), hlm. 39.

aktivitas kezaliman dan tirani penguasa. Jadi keberadaan partai Islam bukan didirikan untuk tujuan merebut kekuasaan, walaupun bisa saja digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, melainkan untuk menyiapkan sistem politik untuk dilaksanakan oleh umat.

Dilema tersebut menjadikan asas Islam sebagai menara gading, karena praktik politik yang dijalankan adalah sistem demokrasi liberal, Pancasila dan politik kepentingan kekuasaan. Juga terdapat fragmentasi di tingkat internal partai, antar sesama partai untuk saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan. Isu yang sering kali menjadi instrumen pertentangan adalah masalah kepemimpinan. Di lingkup antar partai, faktor kepemimpinan di dalam memperebutkan jabatan di pemerintahan menjadi tolok ukur yang membenturkan ideologi Islam. Isu kepemimpinan ini pula yang menjadikan partai Islam berkolaborasi dengan partai non ideologisnya, sehingga terjadi kartelisasi partai.

Asumsi di atas menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar dan penting yaitu, idealisme dan ideologi macam apa yang diterapkan partai Islam selama masa pemilu 1999, 2004 dan 2009. Karena interaksi antar partai, sesungguhnya merupakan pola persaingan untuk tujuan pragmatis. Sehingga fungsi ideologi menjadi tereduksi, bahkan hilang sama sekali. Isu-isu yang dikedepankan partai Islam seperti kepemimpinan, syariat Islam, koalisi dan penegakan politik *amar makruf* dan *nahi munkar* menjadi kabur. Bukti-bukti inilah sebagai instrumen penelitian untuk mengungkap perilaku partai Islam dalam berpolitik pasca-reformasi yaitu pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Partai Islam, khususnya PPP, PBB dan PKS yang dijadikan objek penelitian, secara formal mengusung asas dan ideologi Islam. Meskipun masing-masing menggunakan asas dan ideologi Islam, akan tetapi memiliki latar belakang dan karakteristik ideologi

yang berbeda. PPP adalah partai hasil fusi dari partai-partai Islam pada 1973. Masjid dan kampus, yang mabdanya menyerupai atau identik dengan Ikhwabul Mulimin. Di panggung politik secara ideologi sama, visi-misi dan program-pun sama, tetapi hampir pasti bahwa ketiganya tidak serta merta membangun kekuatan politik berdasarkan kesamaan ideologi, visi-misi dan program. Justru yang tampak adalah kompetisi politik kepentingan.

PPP, PBB dan PKS

Pemilihan ketiga partai tersebut untuk dijadikan sebagai objek pembahasan adalah karena adanya sejumlah alasan. *Pertama*, ketiga partai tersebut memiliki dukungan yang cukup signifikan dibanding partai Islam lain di parlemen. *Kedua*, adanya fenomena yang menarik dari ketiga partai ini yang memiliki ideologi dan basis massa yang sama, akan tetapi lahir dengan perbedaan latar belakang sejarah, kebijakan dan program. *Ketiga*, adanya grafik menurun yang selalu melekat pada partai Islam seperti kenyataan yang dialami oleh PPP dan PBB, namun tidak bagi PKS yang terus menunjukkan peningkatan pada pemilu 1999, 2004 dan 2009. Ini merupakan suatu fenomena tersendiri yang memang perlu mendapatkan penjelasan memadai. *Keempat*, realitas partai politik Islam dalam diskursus Islam politik Indonesia selalu mengalami hambatan struktural.

Penelitian tentang "Konfigurasi Politik Islam Pasca Soeharto: Studi Deskripsi-Historis tentang Partai-Partai Islam 1998-1999" oleh Zainal Abidin Amir diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Dalam penelitian ini Amir menempatkan konfigurasi sebagai tema sentral dalam politik Islam.[33] Terjadinya konfigurasi disebabkan perubahan pandangan

---

[33] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), cet. I, hlm. Xii.

dari partai-partai Islam terhadap persoalan kontemporer bangsa dan dinamika eksternal partai Islam, seperti bentuk negara dan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, ekonomi, gender dan masalah keamanan dalam lingkup keindonesiaan.[34]

Dalam penelitian ini terdapat dinamika pengaruh eksternal ke dalam partai-partai Islam. Dinamika eksternal dimaksud adalah perkawinan politik sementara sebagai polarisasi pluralistik masyarakat Indonesia, Islam *vis-a-vis* Nasionalisme. Selain itu, dalam penelitian ini juga terjadi konfigurasi karena dinamika internal partai Islam dalam pemaknaan kontekstual partai Islam, artikulasi nilai-nilai Islam yang universal dan sistem demokrasi. Amir melihat partai Islam menghadapi dilema eksternal yang pada akhirnya mengubah *mindset* elite Islam untuk mencari tesis tentang partai politik yang bermuara pada konfigurasi politik Islam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra berjudul *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)* menyoroti kolaborasi pandangan positif terhadap partai Masyumi sebagai partai modernis dan demokratis dalam alam pluralisme. Menurut Yusril, partai Islam modernis pada umumnya lahir dari akumulasi pemikiran beberapa tokoh. Tujuannya dirumuskan secara terbatas untuk kepentingan suatu negara tertentu dan cenderung menggabungkan aspirasi Islam dan kebangsaan, sehingga nilai-nilai Islam yang universal mampu ditransformasikan menjadi kebijakan pembangunan negara.[35] Pandangan ini mengedepankan penafsiran secara elastis dan fleksibel terhadap doktrin Islam. Doktrin-doktrin al-Qur'an dan Sunnah tidak dipahami secara rigid dan literalis melainkan

[34] *Ibid.* Hlm. 188-274.

[35] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999) cet. Ke-1, hlm. 306.

dipahami dalam konteks hubungan sosial dan kemajemukan masyarakat sesuai preseden zaman.

Kajian yang dikemukakan oleh Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Perkembangan Politik di Indonesia 1945-1965*, membahas dikotomi pandangan Islam sebagai ideologi bagi dasar negara Indonesia melalui partai Masyumi, PSII, NU, Perti dan PPTI di satu pihak dan golongan yang berideologi Pancasila di pihak lain menghasilkan kompromi politik. Hasilnya adalah partai-partai Islam dapat menerima UUD 1945 dengan catatan Piagam Jakarta seutuhnya dimasukkan sebagai mukadimah. Ini berarti "Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dimasukkan ke dalam mukadimah UUD 1945.

Melalui kompromi politik dengan mengusulkan tujuh (7) kata dalam piagam Jakarta, Deliar Noer menyimpulkan bahwa: *Pertama*, negara Islam tidak merupakan tuntutan, tetapi negara Islam yang tidak merupakan tuntutan ini adalah menyangkut nama. Jadi, esensi dari tuntutan dimaksud dapat mengakomodasi implementasi ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk lain dari hubungan antara negara dan agama. *Kedua*, negara Islam sebagai konsep, masih tetap diakui dan diperjuangkan untuk ditegakkan.[36] Noer menggabungkan adanya paham Islam skripturalis dan Islam substantif.

Penelitian tentang partai politik di beberapa daerah terangkum dalam buku *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia* yang diedit oleh Syamsuddin Haris.[37] Penelitian di Sumatera Barat daerah pemilihan Padang misalnya, menunjukkan fenomena menarik karena perolehan suara PKS menduduki urutan

---

[36] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, cet. Ke-2 (Bandung: Grafiti, 2000), hlm. 461.

[37] Syamsuddin Haris (ed.), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: UPI Press, 2007), hlm. 260.

pertama dari seluruh partai yang ada, termasuk PPP dan PBB. Sebuah fenomena yang menjadi indikasi awal untuk dijadikan bahan penelitian yang lebih komprehensif tentang bagaimana menyikapi Islam politik dengan menjadikan partai politik sebagai institusi yang berbasis umat. Dengan kenyataan seperti itu, memberikan justifikasi atas keberadaan partai Islam bahwa partai masih layak sebagai institusi politik Islam yang mampu berdiri tegak di hadapan partai sekuler.

Kajian lain tentang partai politik Islam oleh Lili Romly, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*.[38] Menurut Romly, kesimpulan yang dikemukakan terkait dengan bangkitnya kembali partai-partai politik Islam adalah: *Pertama*, latar belakang teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan politik. *Kedua*, faktor sosiologis bahwa mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam. *Ketiga*, faktor historis dalam sejarah perjuangan pergerakan nasional, di mana partai politik Islam telah memberikan andil yang besar dan selalu ada (*omnipresent*). *Keempat*, faktor reformasi yang memberi akses bagi setiap warga negara dalam berdemokrasi. Dari keempat faktor ini, Romly mengelompokkan partai Islam menjadi empat kelompok, yaitu: (1) Kelompok tradisional, meliputi PKU dan PNU; (2) Kelompok modernis, meliputi PBB, PUI dan Masyumi; (3) Kelompok fundamentalis, meliputi PKS; dan (4) Kelompok nasionalis-religius, meliputi PKB dan PAN.

Kajian lain tentang partai politik dengan basis ideologi adalah penelitian M. Imdadun Rahmat dan Arief Mudatsir Mandan. Kajian Rahmat adalah *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke*

[38] Lili Romly, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm: 243-244.

Gedung Parlemen, yang menyoroti program politik partai PKS yang didasarkan pada ideologi Islam versi Timur Tengah atau orientasi gerakan politik berbasis Ikhwanul Muslimin, yang disebut sebagai *hidden agenda*.[39] PKS mencoba membangun partai dengan paradigma baru dalam pendekatan syariah teoretik untuk kemudian menjadi solusi bagi pembangunan bangsa. *Hidden agenda* ditengarai sebagai sebuah *congruence* dalam sistem politik Islam ideologis beraliran fundamentalis yang akan diadopsi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya konsep ini akan dilaksanakan secara ideologis dalam sistem politik dan pemerintahan negara Indonesia.

Kajian politik dengan spesifikasi partai politik yang menekankan pendekatan ideologi dilakukan oleh Mandan. Penelitian tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *Krisis Ideologi, Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri: Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP*. Hasil penelitian ini melahirkan sebuah asumsi yang didasarkan pada pendapat para analis, seperti dikutip Mandan, menyatakan bahwa menurunnya perolehan suara PPP dari pemilu 1971 sampai 2004 (bahkan pemilu 2009), disebabkan faktor ideologi Islam. Pasca reformasi, PPP kembali menggunakan sentimen ideologi Islam sebagai alat menarik massa. Hasilnya, suara PPP tetap menurun dari pemilu ke pemilu.[40] Penelitian Arief Mudatsir Mandan, yang fokus pada ideologi PPP, menyimpulkan bahwa PPP sudah saatnya meninggalkan eksklusivisme menjadi partai Islam inklusif dan modern. Asumsi ini, sebenarnya hanya mengulang tesis yang disampaikan oleh Syamsuddin Haris, yang menulis tentang *PPP dan Politik Orde Baru*. Haris menyatakan ideologi Islam tidak lagi menjadi daya tarik.

---

[39] M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 53.

[40] Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri: Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009), hlm. 304-318.

Kajian Ali Said Damanik dengan pokok bahasan *Fenomena Partai Keadilan*, mengemukakan bahwa ciri dari PK adalah bersifat moderat.[41] Sifat moderat menurut Partai Keadilan merupakan sesuatu yang alamiah sebagai jalan tengah antara ekstrem kiri dan kanan. Hal ini tergambar pada kenyataan berikut:

> "Karena seluruh ciptaan Allah memiliki keseimbangan dan keadilan, maka sikap pertengahan telah menjadi sikap alamiah. Karena itu, pemikiran, pandangan dan sikap-sikap moderasi, berimbang dan pertengahan serta saling melengkapi bagi manusia dan kehidupan merupakan sifat objektif yang selaras dengan tata alamiah. Sikap semacam ini merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah yang menjadi ciri umat pilihan, umat yang jauh dari sikap berlebih-lebihan dan pengabaian.
>
> Oleh sebab itu, dalam menghadapi berbagai persoalan penting, Partai Keadilan akan tetap menonjolkan sikap adil dan imbang. Ia akan tetap ada dalam posisi pertengahan dan selalu menyeru kepada kemudahan selama tidak bertentangan dengan kebenaran Islam itu sendiri".[42]

Konsepsi politik yang dipahami dan dikembangkan oleh Partai keadilan adalah tidak mendikotomikan politik sebagai urusan dunia di satu sisi, dan akhirat merupakan urusan lainnya. Termasuk dalam urusan sistem demokrasi dan atau koalisi yang dibangun dengan partai politik yang tidak se-ideologi, bukan merupakan aspek pendikotomian itu. Memang agak sulit untuk memahami

---

[41] Menurut Yusuf Qardhawy, istilah moderat atau *al-wasthiyyah* memiliki makna keseimbangan (*at-tawazun*), yaitu keseimbangan (*equilibrium*) di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan (*vis a vis*), sehingga keduanya dapat bersinergi. Salah satu di antara keduanya tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain. Demikian pula salah satu dari dua arah tersebut tidak dapat mengambil hak lebih banyak dan melampaui yang lain. Lihat Yusuf Qardbawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*; terj. Rofi' Munawwar dan Tajudin (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 141.

[42] Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 245.

langkah-langkah politik PKS. Kesulitan tersebut menyangkut doktrin normatif visi-misi, ajaran politik yang ditengarai Rahmat, mirip Ikhwanul Muslimin, dengan doktrin Islam sebagai sistem hidup. Di lain pihak, politik yang ditunjukkan melalui kerjasama non-ideologi, terutama masalah jabatan politis, mulai dari Presiden, Gubernur, sampai Bupati dan Walikota. Praktik politik PKS menimbulkan asumsi sebagai partai pragmatis, dan bukan partai Islam.

Kajian tentang paham keislaman di Indonesia dengan seting politik Islam yang dilakukan oleh Benrhard Platzdasch, dengan judul *Islamism in Indonesia: Politics in Emerging Democracy*, menjadikan tiga partai Islam sebagai acuan kajian, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera. Isu yang diangkat sebagai bahasan pokok atau dapat dikatakan sebagai satu-satunya permasalahan tunggal yang dijadikan bahan kajian dalam melihat paham keislaman di Indonesia melalui jalur politik yang direpresentasikan oleh PPP, PBB dan PKS adalah *Syariat Islam*.

Menyoroti Islam politik dengan tiga partai Islam sebagai acuan (PPP, PBB dan PKS), Platzdach menilai bahwa isu yang digunakan oleh partai Islam pada umumnya adalah kembali mengikuti tradisi Masyumi, yakni menjadikan Syariat Islam sebagai agenda politik. Ketiganya dinilai telah menggunakan syariat Islam secara masif, baik sebagai artikulasi politik partai yang merupakan identitas Muslim, maupun sebagai isu politik untuk kepentingan dukungan umat Islam. PPP dinilai menggunakan Syariat Islam secara paradoksal atau secara berlawanan antara term Islam dan pluralisme. Sementara PBB dinilai menggunakan Syariat Islam sebagai instrumen formalis, dan PKS pada awal 1999

tidak menggunakan wacana Syariat Islam secara formal dalam perjuangan politik.[43]

Platzdasch melihat agenda syariat yang diusung partai Islam pada era reformasi, kemudian menjustifikasinya sebagai agenda Islam politik, namun bila merujuk pada Masyumi, dan atau partai Islam era 1955, maka perilaku politik ketiganya tidak mencerminkan sebuah partai Islam.

TEORI IDEOLOGI

Menurut Noeng Muhajir, kerangka konseptual merupakan rekonstruksi dari sebuah konsep atau teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan.[44] Teori ideologi muncul pasca revolusi Prancis. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Destutt de Tracy, dengan arti terbatas yakni ilmu tentang ide.[45] Makna lain dari ideologi adalah keseluruhan pandangan atau cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan yang dijadikan pedoman normatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,[46] atau sistem yang berlaku dalam suatu negara.[47] Sedangkan pengertian yang lebih luas lagi adalah ideologi sebagai sebuah kepercayaan yang menjelaskan dan membenarkan tatanan politik untuk masyarakat yang mencakup proses, strategi, pengaturan kelembagaan dan program, untuk sampai pada tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana pengertian berikut:

---

[43] Bernardd Platzdasch, *Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy* (ISEAS: 1989), hlm. 147.

[44] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2009), hlm. 11.

[45] Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi: Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri, Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009), hlm. 21.

[46] Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan* (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 82-87.

[47] AM. Fatwa, *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 94-95.

> *"Political ideology is a belief system that explains and justifies a preferred political order for society, either existing or proposed, and offers a strategy (processes, institutional arrangements, programs) for its attainment"*.[48]

Kehadiran ideologi penuh dengan perdebatan. Perdebatan selalu berujung pada pandangan positif dan negatif. Memang disadari bahwa paham tentang ideologi begitu kompleks. Firmanzah mengutip pendapat Steger dalam *Globalism: The New Market Ideology*, yang mendefinisikan ideologi sebagai sistem sebaran ide, kepercayaan (*beliefs*), yang membentuk sistem nilai dan norma serta sistem peraturan (*regulation*) ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu.[49] Martin Selinger mengakui kompleksitas ideologi, karena meliputi sistem kepercayaan, sistem pemikiran, gagasan, komitmen, nilai dan fakta.[50] Alvin Gouldner memandang ideologi merupakan proyeksi rasional.[51] Althusser menyebut dengan istilah relasi sosial.[52] Bagi yang berpandangan negatif seperti Karl Marx, ideologi dipandang sebagai suatu sistem gagasan yang mengandung kesadaran palsu atau semu, ambiguitas. Karena kehadiran ideologi hanya merepresentasikan kepentingan penguasa, atau yang disebut dengan *represent the interests of the rulling class.*[53]

Dalam memahami kompleksitas ideologi sebagai sistem ke-percayaan, proyeksi rasional dan relasi sosial, diperlukan gambaran komprehensif John B. Thompson, sebagaimana dikutip

---

[48] Anthony Doens, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper, 1957), hlm. 96. Lihat juga Reo M. Christenson, *Ideology and Modern Politics* (New York: Dodd, Mead & Company, Inc., 1971), hlm. 5.

[49] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 91.

[50] John B. Thompson, *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia* (Yogyakarta: IRCisCO, 2003), hlm. 139.

[51] *Ibid.* Hlm. 138.

[52] *Ibid*. Hlm. 151.

[53] George Ritzer, *Sociological Theory* (New York: McGraw-Hill Inc. 1992), hlm. 72.

Mahyuddin. Ia menggunakan analisis wacana untuk mengelompok-kan teori-teori ideologi ke dalam tiga kelompok, yang selanjutnya diberi nama "Perspektif Ideologi versi Thompson" yaitu: (1) Ideologi sebagai sistem kepercayaan, dielaborasi oleh Martin Seliger; (2) Ideologi sebagai proyeksi rasional, dielaborasi oleh Alvin Gouldner; (3) Ideologi sebagai relasi sosial yang dielaborasi oleh Paul Hirst dan Anthony Downs. Ringkasan dari tiga perspektif ideologi tersebut tergambar pada tabel berikut.[54]

Tabel 1. Perspektif Ideologi versi Thompson

Sistem Kepercayaan	Proyek Rasional	Relasi Sosial
• Ideologi adalah orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren. • Ideologi adalah kumpulan kepercayaan dan ketidakpercayaan yang diekspresikan dalam kalimat yang bernilai, kalimat permohonan dan pernyataan eksplanatoris.	• Ideologi membutuhkan kemunculan wacana politik yang baru, wacana yang menuntut tindakan, tetapi tidak sekadar menuntut melalui penggunaan otoritas atau tradisi, atau melalui retorika emotif. • Ideologi adalah wacana yang didasarkan pada ide yang mendasari tindakan politik dalam teori sekuler dan rasional.	• Ideologi adalah sistem ide-ide politik yang dapat diterapkan dengan kalkulasi politik. • Ideologi terkait dengan kompleksitas praktik sosial yang tidak menyatu dalam sistem representasi yang memiliki signifikansi dan konsekuensi politik.

[54] Muhammad Alfan Alfian Mahyuddin, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 245; Lihat juga Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salfiah Ideologi di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 148.

• Ideologi dibuat untuk memberikan basis permanen yang relatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan pada norma moral dan sedikit bukti faktual serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang bertalian dengan legitimasi implementasi dan preskripsi teknis yang dimaksudkan untuk menjamin tindakan yang ditampilkan demi perlindungan, reformasi, destruksi atau rekonstruksi dan tatanan yang ada. • Sebagai sistem kepercayaan, ideologi fundamental dan ideologi operatif. • Ideologi fundamental ialah prinsip fundamental yang meyakini tujuan akhir dan pendanaan besar yang akan dicapai.	• Ideologi terpisah dari kesadaran mistis dan agama; ia menjustifikasi tindakan yang diinginkan melalui logika dan bukti. • Ideologi adalah sistem simbol, varian bahasa, dan kode yang dielaborasi, yang kesemuanya itu dapat melaksanakan tugasnya memobilisasi proyek publik hanya ketika diekspresikan melalui bahasa tulis, yang kritis, rasional dan dapat dimengerti secara empirik.	

Ideologi dalam Perspektif versi Thompson di atas dapat menempatkan partai politik dengan ragam ideologi apa pun untuk mengartikulasikan politik. Jika berpijak pada ideologi sebagai

sistem kepercayaan, maka tindakan partai politik adalah orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren. Selain itu, ideologi dibuat untuk memberikan basis permanen yang relatif kuat bagi suatu kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan pada norma moral dan sedikit bukti faktual serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang berkaitan dengan legitimasi dan implementasi. Dengan demikian, teori Thompson dapat menjawab ideologi ketiga partai, dengan menempatkan partai mana yang mengembangkan sistem politik Islam yang mungkin berhaluan fundamental[55] dan operatif.

Pada umumnya kelompok Islam menggunakan Islam sebagai ideologi pergerakan. Ideologi dalam gerakan Islam merupakan refleksi dari ajaran Islam. Gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jama'at el-Islami di Pakistan, dan Masyumi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan ideologi.[56] Intinya, semua gerakan dalam Islam, baik bersifat sosial seperti NU dan Muhammadiyah, semi politik seperti Hizbu Tahrir, terlebih gerakan politik seperti Hammas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon menggunakan ideologi Islam sebagai identitas diri. Sumber ideologi dari gerakan-gerakan ini adalah Islam, sehingga menjadikan istilah ini menjadi baku, yaitu ideologi Islam atau *Islamic Ideology*.[57]

---

[55] Fundamentalisme. Paham ini memperjuangkan pelaksanaan ajaran suatu agama yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, tanpa bersedia menerima penafsiran ulang untuk konteks suatu masa, tanpa mau menerima perubahan. Dalam sejarah, fundamentalisme dipakai untuk menyebut gerakan kelompok Protestan Konservatif yang mempertahankan kebenaran dari Bibel yang berkembang di Amerika pada abad ke-19. Tokohnya adalah Wiliam Jenings Bryan (1860), seseorang yang sangat menentang teori evolusi yang diajarkan di sekolah umum. Lihat Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 71. Paham fundamentalisme ini kemudian dinisbatkan juga kepada gerakan-gerakan Islam yang berbasis ideologi seperti Ikhwanul Muslimin; Lihat Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya*, terj. Ali Noerzaman (Yogyakarta: CV. Qalam, 2004), hlm. 433-436.

[56] Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 149.

[57] *Ibid.*

Menurut John L. Esposito dan John O. Voll, di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama dapat berjalan seiring dan terkadang justru memperkuat pembentukan sistem politik yang demokratis. Tentang fenomena yang terjadi di dunia Islam, mereka berpendapat bahwa isu-isu itu muncul ke permukaan disebabkan adanya kebangkitan Islam dan menguatnya tuntutan partisipasi rakyat yang lebih besar dalam proses politik.[58] Sedangkan untuk menjawab bagaimana perilaku partai dalam arena politik yang melahirkan asumsi ideologis-pragmatis, akan digunakan teori tipologi sistem Satori.

Tipologi Sistem Satori

Said Gatara dan Dzulkiah Said,[59] merinci lebih spesifik antara tipologi dan sistem partai politik. *Pertama: Tipologi Partai Politik*. Klasifikasi yang dibuat atas dasar kriteria asas dan orientasi, komposisi dan fungsi, basis sosial dan tujuan. Dari aspek asas dan orientasi, partai politik dikelompokkan menjadi tiga.

a. Pragmatis, yaitu partai politik yang tidak terikat pada doktrin dan ideologi tertentu.
b. Doktriner, yaitu partai politik yang melaksanakan program sebagai penjabaran ideologi.
c. Kepentingan, yaitu partai politik berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, seperti petani, buruh, etnis dan agama.

Dari aspek komposisi dan fungsi, partai politik dikelompokkan menjadi:

a. Partai Massa, yaitu partai politik yang bertumpu pada mobilisasi massa.

---

[58] John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (Oxford and New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 3.

[59] A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 228-235; Lihat juga Mukhtie Fadjar, *Partai Politik* ..., hlm. 23-24; Lihat juga Zainal Abidin Amir, *Peta Politik Islam* ..., hlm. 22-23.

b. Partai Kader, yaitu partai politik yang terstruktur secara sistematis, kualitas, disiplin dan kedekatan organisasi.

Dari aspek basis sosial dan tujuan, partai politik dikelompokkan menjadi:

a. Partai politik yang terdiri dari stratifikasi sosial.
b. Partai yang beranggotakan kelompok kepentingan.
c. Partai politik berbasis keagamaan.
d. Partai politik berbasis etnisitas kedaerahan.

Kedua: Sistem Kepartaian. Menurut Surbakti, sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik.[60]

Dengan mengutip pendapat Maurice Duverger (*Political Parties*, 1954: 207), Budiardjo mengklasifikasi sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu: satu partai, dwipartai dan multipartai.

a. Sistem partai tunggal (satu partai) merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara atau juga sebagai partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Pola ini banyak diterapkan di Eropa Timur, Afrika, Uni Soviet (sekarang Rusia) dan RRC.
b. Sistem dwipartai (dua partai): adalah negara yang menganut dua partai. Partai yang menang dinyatakan sebagai partai penguasa dan yang kalah diposisikan sebagai *loyal opposition*. Pola dua partai ini (Partai Republik dan Demokrat) diterapkan di Amerika. Selain itu, dwipartai juga merupakan dua partai dominan dari beberapa partai yang berlaku di suatu negara. Pola ini diterapkan di Inggris (Partai Buruh dan Partai Konservatif. Keduanya adalah partai dominan dari partai kecil lain seperti Partai Liberal, Sosial Demokrat dan Partai Komunis).

---

[60] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 124.

c. Sistem multipartai (banyak partai); adalah negara menganut banyak partai. Pola ini umumunya berlaku di negara yang berciri multibudaya, etnik, agama,[61] seperti di Indonesia. Pola ini dinilai rentan terhadap fragmentasi politik, tetapi juga merupakan model akomodasi dan penyelesaian konflik.

Kenyataan ini juga terjadi pasca reformasi. Liberalisasi politik dapat memicu berbagai kalangan dalam mengartikulasikan politiknya. Dengan demikian, lahir berbagai partai politik dengan berbagai macam tipologi yang cenderung saling bersaing, substansi persaingan, polarisasi yang sering menafikkan kehadiran ideologi. Konsep ideologi sistem Satori menggambarkan interaksi dan polarisasi partai, yang dapat dipinjam untuk menjelaskan perilaku partai dan polarisasi yang dapat membentuk politik pragmatis. Karena sangat mungkin berbagai partai politik memperlihatkan polarisasi ideologi di satu arena dan bersekutu di arena yang lain.[62] Disinilah relevansi tipologi sistem Satori dengan substansi politik pragmatis. Bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya politik pragmatis.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Satori mengembangkan tipologi sistem kepartaian yang menawarkan dua kriteria sebagai alat klasifikasi sistem kepartaian. *Pertama*, klasifikasi jumlah partai yang dianggap relevan. *Kedua*, jarak ideologi di antara partai politik.[63] Kedua klasifikasi Satori dapat digambarkan dalam tabel berikut:

[61] Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 25-230.

[62] Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009). Hlm. 12.

[63] *Ibid*, hlm. 8.

Tabel 2. Tipologi Kepartaian Sistem Satori

Jumlah Partai yang Relevan	Tingkat Jarak Ideologis	
	Rendah	Tinggi
1	Satu partai	Tidak dapat diterapkan
2	Dua partai	Dua partai terporalisasi
3-5	Pluralisme moderat	Pluralisme terbatas, terporalisasi
>5	Pluralisme ekstrem	Pluralisme terporalisasi

Dalam tabel di atas, Satori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi empat tipe, yaitu satu partai, dua partai, pluralisme moderat dan pluralisme ekstrem. Dari keempat sistem tersebut, selanjutnya sistem multipartai tidak dilihat sebagai kategori tunggal. Sistem ini dijabarkan lebih terpola ke dalam moderat dan ekstrem, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. Tipologi Sistem Multi Partai versi Satori

Jumlah Partai	Tingkat Jarak Ideologis	
	Rendah	Tinggi
3-5	Pluralisme moderat	Pluralisme terbatas, terporalisasi
>5	Pluralisme ekstrem	Pluralisme terporalisasi

Gambaran tentang latar belakang asal-mula partai politik, tipologi dan sistem partai politik pada uraian di atas merupakan sebuah kenyataan sejarah atas terbentuknya partai politik di Indonesia. Di era reformasi, polarisasi partai berdasarkan jarak ideologi menjadi nisbi saat berhadapan dengan berbagai kepentingan. Dengan gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa "konsep politik pragmatis yang digunakan dalam konteks institusi misalnya partai politik" adalah penggunaan suatu ideologi sebagai identitas, ciri, dasar dari suatu ajaran yang dalam taraf impelemntasinya merefleksikan tujuan politik berdasarkan kepentingan partai semata, tidak merefleksikan kepentingan umat atau masyarakat,

mengejar kekuasaan dan tujuan pragmatis lainnya. Dengan makna semacam itu akan tergambar manakah partai politik Islam yang akan berorientasi membangun sistem politik Islam dan mana partai yang berorientasi kepentingan pragmatis semata. Kedua teori di atas digunakan sesuai dengan kategori ideologi dan perilaku partai Islam.

BAB 2
GAMBARAN UMUM PARTAI POLITIK ISLAM

A. TELAAH TEORETIS PARTAI ISLAM

Partai politik adalah institusi politik yang menjadi elemen dasar dari sistem demokrasi. Oleh karenanya, secara tegas dikatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dalam khasanah kepustakaan studi politik telah banyak diungkapkan definisi partai politik. Definisi yang sering dijumpai ditulis oleh Carl J. Fiedrich, Roger H. Soltau, Sigmund Neumann, Raymond Garfield Getelli, George B. de Huszar, Joseph LaPalombara dan Myron Weiner.[1] Sigmund Neumann dalam Haryanto mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

> "Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang berbeda pandangannya. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar sekaligus menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas".[2]

---

[1] Lihat Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik*, ... hlm. 19.
[2] Haryanto, *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 4.

Soltau dalam Bambang Sunggono membuat definisi partai politik secara lebih sederhana dan singkat daripada yang dikemukakan oleh Neumann, sebagai berikut:

> "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kegiatan umum mereka".[3]

Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa aspek ideologi dalam penyusunan definisi partai politik tidak terlalu penting. Menurut Daniel Bell, ideologi telah mengalami degradasi bahkan kematian (*the end of ideology*). Matinya ideologi terjadi karena pengaruh revolusi industri. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). Untuk itu, lingkup politik tidak lagi didasarkan pada ideologi melainkan berdasarkan konsensus atau kesepakatan.[4] Rumusan ini lebih menekankan pada makna pragmatis antara revolusi industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal pada kenyataannya, setiap negara pasti memiliki ideologi, apa pun nama dan bentuk ideologi tersebut.[5] Secara singkat, Jimly Asshiddiqie mengartikan partai politik sebagai asosiasi warga negara.[6]

Terlepas dari keragaman definisi partai politik dengan menggunakan ideologi atau tidak, yang jelas dalam konteks Indonesia, semua partai politik masih menggunakan ideologi

---

[3] Bambang Sunggono, *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1992), hlm. 7.

[4] Reo M. Christenson dkk., *Ideologies and Modern Politics* (New York: Dodd, Mead & Company, 1971), hlm. 298; Lihat juga M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 23.

[5] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik* ...hlm. 19.

[6] Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 69.

sebagai asas partai. Umumnya, ideologi yang digunakan adalah Pancasila dan Islam. Faktor ideologi ini pula yang masih melandasi rumusan partai politik yang dibuat oleh Ramlan Surbakti. Rumusannya adalah sebagai berikut:

> "Kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat".[7]

Dalam teori politik Islam, partai politik diadopsi dari kepustakaan politik Barat. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan dalam Islam, baik dari kelompok maupun individu antara yang menerima dan menolak keberadaan partai politik. Muammar Qadhafi, dalam *Al-Kitab Al-Akhdhar* dengan tegas menolak kepartaian. Qadhafi dalam Endang Mintarja, menyatakan bahwa *sistem partai membunuh demokrasi, maka jika Anda membuat partai berarti Anda menipu rakyat*.[8]

Penolakan serupa bahkan lebih radikal datang dari kelompok Islamis ideologis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keberadaan partai politik yang nantinya membentuk kekuasaan legislatif untuk menyusun undang-undang atau konstitusi, tidak diakui. Kelompok ini menganggap pemerintah hanya dapat menjalankan undang-undang atau kanun berdasarkan al-Quran dan Sunnah.[9] Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang dipimpin seorang Khalifah. Ia tidak memiliki otoritas apa pun, kecuali telah dibaiat oleh kaum muslimim. Pengangkatan dengan cara baiat ini merupakan

---

[7] *Ibid*, hlm. 20.

[8] Endang Mintarja, *Politik Berbasis Agama, Perlawanan Muammar Qadhafi terhadap Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 165.

[9] Nurkhalis (peny.), *Piagam Ummat Islam*, (ttp.: Pustaka Tarikul Izzah, 1997), hlm. 57.

metode atau cara dalam sistem Islam. Tugas utama seorang kepala negara adalah menerapkan hukum syariat. Jadi, khalifah tidak memiliki wewenang sebagaimana seorang presiden dalam sistem republik. Wilayah pemerintahannya pun berbeda. Dikatakan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem kesatuan, tidak dalam arti negara kesatuan seperti republik Indonesia. Sistem kesatuan dimaksud adalah menjadikan seluruh wilayah sebagai suatu negara, tanpa adanya batasan terirotial. Di samping Islamisme HTI tersebut, menurut Masdar Hilmy, HTI memandang bahwa sistem pemilihan merusak sudut pandang agama. Sistem pemerintahan yang ada juga merupakan sebuah pemerintahan yang korup, sehingga tidak memberikan ruang kepada HTI untuk berpartisipasi. Sungguhpun HTI tidak secara formal berada dalam domain politik praktis, namun menekankan pentingnya kehadiran Islam di ruang publik untuk menghadirkan tujuan pelaksanaan Syariat Islam di semua tingkatan.[10]

Muhammad Hatta dalam menuangkan gagasan-gagasan tentang relasi negara dan agama, mendasarkan pandangannya pada paham substantif dengan menyatakan: tidak perlu didirikan sebuah negara agama atau negara yang secara resmi berlandaskan agama. Bagi Hatta, masalah yang terpenting adalah substansinya, yaitu keadilan yang harus diperjuangkan untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Umat Muslim tidak perlu menamakan negara mereka sebagai negara Islam (Indonesia), tetapi mereka justru akan mendapati basis etis substansi ini dalam ajaran Islam.[11] Hatta dengan jelas menekankan bahwa esensi negara Islam bukan pada nama sebagai simbol.

---

[10] Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism* (Singapore: ISEAS, 2010), hlm. 172.

[11] Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umati, Menyatu dengan Bangsa Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 496.

Perbedaan pemahaman kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang terus dikampanyekan di Indonesia tidak akan menyurutkan niat kelompok-kelompok pengusung kelompok Islam lainnya yang mengakui legislasi partai politik. Argumen yang mendukung legalisasi partai politik, misalnya dinyatakan oleh Abdul Karim Zaidan. Ia menyatakan:

> " ... partai adalah sebuah sarana yang diperbolehkan secara syar'i, yang intinya berkumpul dan beraktivitas dalam kebaikan secara kolektif ..., maka hal ini adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan diperintahkan sebagaimana dalam firman Allah ta'ala yang artinya: *Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebaikan* (Q.S. Al Maidah: 2)".[12]

Zaidan bahkan melegitimasi pendapatnya di atas dengan mengutip firman Allah dalam al-Quran surat Al Imran ayat 104-105.[13] Bunyi ayat dan terjemahan adalah sebagai berikut:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا
تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

> "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang

[12] Abdul Karim Zaidan dkk., *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, terj. Arif Ramadani (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2003), hlm. 18-20.

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Dept. Agama RI, 1984), hlm. 93.

bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat".

Menurut Zaidan, esensi dari ayat di atas terletak pada konsep ummah sebagai wadah politik dalam menjalankan *amar makruf* dan *nahi munkar*. Secara eksplisit, konsep *amar makruf* dan *nahi munkar* merupakan inti dari perumusan visi dan misi ketiga partai Islam, yakni PPP, PBB dan PKS.[14] Jadi wakil rakyat boleh saja berasal dari partai yang berbeda (multipartai dalam kerangka partai Islam), asalkan tetap berpegang pada syariat Islam. Begitu juga dengan partai yang beragam, selama berasaskan Islam dan untuk tujuan dibenarkan oleh Islam, maka tidak ada larangan. Alasannya, multipartai sama halnya dengan multi mazhab dalam ijtihad-ijtihad fikih.[15]

Pendekatan yang digunakan Zaidan terhadap asas partai politik adalah *ideologis skripturalis* (Islamis ideologis). Zaidan membenarkan adanya multi partai, sebagaimana multi-mazhab dalam fiqih. Jika memahami apa yang dinyatakan oleh Zaidan, maka partai politik Islam adalah partai yang resmi menggunakan Islam sebagai asas. Selain itu, tujuan-tujuan partai politik tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam untuk kemashlahatan umat.

Pendapat yang sama dengan Zaidan dikemukakan oleh M.R. Kurnia. Menurut Kurnia, makna ayat *'jama'atun* dari surat Al-Imran ayat 104 di atas, jika merujuk pada berbagai tafsir[16], dapat memberikan legitimasi pada berdirinya partai politik. Dijelaskan

---

[14] Lihat rumusan visi-misi masing-masing partai. Khusus untuk PKS, penegakan amar makruf dan nahi munkar terhadap kekuasaan dilaksanakan secara konsisten dan kontinu.

[15] Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Parpol ...*, hlm. 20.

[16] M.R. Kurnia dkk., *Meretas Jalan menjadi Politis Transformatif* (Bogor: Al Azhar Press, 2004), hlm. 33-38; Lihat tafsir *Ath Thabary*, juz 4, hlm. 38; Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, juz 4, hlm. 27; *Tafsir Jalalain*, juz 1, hlm. 57; Muhammad Abduh Majid Al Khalidi, *Qawa'id Nizhom Al-Hukmifil Islam*, hlm. 205; Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil 'Azhim*, juz 1, hlm. 478; Al Baidhawi, *Minhajul Wushulfi 'ilmil Ushul*, juz 2, hlm. 61-63.

bahwa *jamaah* atau partai politik yang dibentuk harus memiliki dua tugas, yakni menyeru *al-khair* dan *amar ma'ruf nahy munkar*. Menyeru kepada *al-khair* artinya mendakwahkan Islam secara keseluruhan. Sedangkan perkara *ma'ruf* berarti memerintahkan segala perkara yang sesuai dengan Islam, dan mencegah yang *munkar* berarti segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya saja partai islam bukan didirikan untuk merebut kekuasaan, walaupun bisa saja digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.

Kurnia menggunakan istilah *'ummatun'* dalam ayat di atas yang dimaknai dengan kata *jama'atun* sebagai konotasi partai politik. Farid Abdul Khaliq juga mendasari pendapatnya kepada ayat yang sama dengan menyebut istilah 'ummat khusus' yang dimaknai sebagai bagian dari partai politik. Lembaga yang akan memproses 'ummat khusus' adalah *Ahlul Hilli Wal Aqdi*. Rasyid Ridha menyamakannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemerintahan republik dan kerajaan.[17]

Menurut Kurnia, tugas Partai Islam ada empat, yaitu:

1. Membangun tubuh partai, artinya melakukan pembinaan pada anggota agar memiliki akidah Islam, cara berpikir Islam, sikap dan jiwa Islam, berakhlak mulia, taat ibadah, ruh jihad, semangat dakwah dan kepekaan politik, sehingga terbentuk pribadi yang salih dan salihah;
2. Menyiapkan umat untuk membangun kehidupan Islam. Caranya adalah dengan melakukan *tatsqifjama 'iy* atau pembinaan umum, dengan mendekatkan pemahaman terhadap tujuan partai, sehingga tercipta satu visi dan misi antara umat dan partai, yaitu keimanan terhadap Islam;
3. Melakukan pergolakan pemikiran atau *shira'ul fikriy*, yaitu menentang pemikiran, pemahaman yang bertentangan dengan

[17] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, terj. Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 73, 82.

hukum syara', seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW terhadap keyakinan kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani, *muamalah* yang batil, sistem ekonomi riba, spekulatif dan eksploitatif;

4. Melakukan *Idlayah siyasiy* atau perjuangan politik. Partai Politik Islam adalah institusi politik, berperan untuk menentang institusi negara kafir yang menerapkam hukuk kufur, dan menggantinya dengan hukum Islam. Intinya adalah mencegah kezaliman dan tirani penguasa.[18]

Menurut Muhammad Hawari, legalisasi partai politik dapat dibenarkan selama sebuah partai atau organisasi dapat eksis untuk mencapai tujuan. Tujuan dari partai tersebut terdiri dari empat asas:

1. Pemikiran (*jikrah*) yang menentukan tujuan serta menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai.
2. Metode (*thariqah*) yang ditempuh partai untuk meraih tujuannya.
3. Anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran (*jikrah*) den metode (*thariqah*) partainya.
4. Cara (*kayfiyah*) untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.[19]

Setelah mengemukakan empat asas di atas, Hawari menyoroti kiprah organisasi atau partai yang selama ini bergumul dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, berbagai partai atau gerakan yang ada telah gagal dari sisi organisasinya, karena mengabaikan asas-asas seperti yang disebutkan di atas. Dijelaskan olehnya bahwa kegagalan itu karena pemikiran (*jikrah*) masih bersifat umum dan belum fokus, tidak ada batasan yang jelas dan belum mengkristal.

---

[18] M.R. Kurnia, *Meretas Jalan* ... hlm. 39.

[19] Muhammad Hawari, *Politik Partai Meretas Jalan Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, ed. Syamsuddin Ramadhan (Bogor: Idea Pustaka Utama, 2003), hlm. 5-6.

Metode (*thariqah*) yang digunakan untuk mengaplikasikan fikrah, masih bersifat serampangan. Orang yang melaksanakan gerakan tersebut tidak memiliki kesadaran (*al-awa'y*) dan kehendak (*iradah*) yang jelas dan benar. Para pengurus yang mengemban tugas tidak memiliki ikatan yang benar (*rabithah shahihah*), kecuali ikatan organisasi. Mereka disatukan dengan sejumlah deskripsi kerja keorganisasian dan jargon partai.[20] Jadi, konotasi partai politik dalam term Islam adalah *ummatun* atau *jama'atun*. Dari sinilah akan dinukilkan beberapa definisi atau pengertian tentang partai Islam. Mukhotim El-Moekery mendefinisikan partai Islam sebagai berikut:

> "Partai Islam adalah kelompok atau (kutlah) ummat yang memiliki tugas mengajak kepada Islam, *amar makruf* dan *nahi munkar*, baik kepada penguasa sebagai kritik dan teguran kepada masyarakat sebagai pembinaan dalam rangka menyatukan peri kehidupan yang Islami".[21]

Dalam menjabarkan definisi tersebut, menurut Moekery, partai Islam harus memiliki asas Islam dan tujuan berdasarkan syariat Islam untuk mewujudkan daulah Islamiyah serta mempunyai pemikiran atau ideologi yang berbeda dengan ideologi sekuler. Zainal Abidin Amir mendefinisikan partai Islam sebagai berikut:

> "Anggota masyarakat yang berkelompok dalam organisasi dengan simbol-simbol Islam (nama, asas, struktur organisasi dan tanda gambar) dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan untuk merealisasikan kepentingan ummat Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Atau anggota masyarakat yang bergabung dalam suatu organisasi yang tidak menggunakan simbol Islam,

---

[20] *Ibid*. Hlm. 5-6.

[21] Mukhotim El-Moekery, *Pemikiran Ideologis: Kumpulan Rujukan Jurnal Islam* (Jakarta: Wahyu Press, 2002), hlm. 32.

namun susunan kepemimpinannya didominasi oleh kelompok Islam santri serta pengambilan keputusan di tingkat internal partai banyak memihak kelompok Islam, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, serta basis sosial utamanya terdiri dari golongan Islam tertentu. Program atau tujuan partai diarahkan bagi kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali".[22]

Definisi tersebut, bagi Amir terlihat lebih spesifik dalam konteks partai politik Islam di Indonesia. Lebih tepat dikatakan bahwa rumusan Islam seperti ini lebih mekenankan pada pemaknaan pemikiran Islam skriptural dan Islam substantif atau melihat realitas politik berdasarkan paham ideologi Islam dan basis massa sebuah partai politik yang mayoritas Islam.

Azyumardi Azra memahami partai Islam secara lebih fleksibel dan egaliter dalam pengertian terbuka dan tertutup (konfigurasi). Separuh dari partai politik peserta pemilu 1999 yang berjumlah 48 partai adalah partai Islam. Secara eksplisit disebut sebagai partai Islam karena menggunakan simbolisme Islam, dan berbasis konstituen Muslim (*Muslim based-parties*). Dalam pengertian yang longgar, di antara partai yang diidentifikasi dengan islam dan kaum Muslimin yang selanjutnya dinamakan 'partai Islam' atau 'partai Muslim', adalah PAN, PKB, PPP, PBB dan PK (sekarang menjadi PKS).[23] Ini karena adanya kedekatan 'akidah' yang memengaruhi pengelompokan partai dalam kepentingan bersama. Pembentukan poros tengah pada pemilihan presiden 1999 adalah cermin aliansi akidah, bukan aliansi institusional ideologi Islam. Karena secara teoretis, hubungan yang dibangun adalah hubungan Islam politik dalam arti hubungan sosial Islam. Dalam hal ini, PAN dan PKB tidak dikategorikan sebagai partai Islam. Chozin Chumaidi, wakil

---

[22] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik* ..., hlm. 20-21.
[23] Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan* ..., hlm. 60 & 110.

ketua umum PPP menyatakan PAN adalah partai dengan platform pluralisme sekuler, dan PKB adalah partai yang berasaskan kebangsaan sekuler.[24]

Memang tidak mudah untuk melakukan pemetaan dan menjelaskan makna partai Islam dalam lingkup politik Islam yang *genuine* di dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, terlebih partai Islam pada era reformasi dengan pilihan-pilihan teori yang ada. Bahtiar Effendi menyatakan bahwa salah satu unsur yang paling mencolok dari Islam politik dapat ditemukan dalam partai Islam itu sendiri. Namun demikian, hal itu bukan merupakan justifikasi satu-satunya. Karena apabila Islam politik hanya dibatasi pada partai politik Islam, maka bagaimana menjelaskan komitmen organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, atau fungsi sosial dari politisi Islam yang bergabung di Golkar dan partai nasionalis lainnya, maupun terhadap pernyataan yang disampaikan Nurcholis Madjid '*Islam Yes, Partai Islam No*'.[25]

Mungkin karena juga politik diskriminasi, dan tekanan pemerintah pada era Soekarno maupun Soeharto terhadap partai dan umat Islam yang selalu menjadi beban sejarah bagi umat Islam, sehingga partai Islam pada era reformasi menjadi tidak *genuine* dalam mengidentifikasi dirinya sebagai partai Islam sesungguhnya. Realitas ini juga yang terkadang merupakan *margin variable* yang dikesampingkan dalam melihat ekspektasi partai Islam. Bahtiar Effendi, walau banyak mengoreksi partai Islam dalam aktivitas politik sebagai bagian dari mereduksi politik Islam atau dalam bahasanya disebut repolitisasi Islam, tetapi masih mengakui depolitisasi, *counterpart* bahkan justifikasi merah

---

[24] A. Chozin Chumaidi, *Etika Politik dan Esensi Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), hlm. 189.

[25] Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 51; Lihat juga Laksmi Pamuntjak dan Djohan Agus Edy Santosa (ed.), *Surat-surat Politik Nurcholis-Mohammad Roem, Tidak Ada Negara Islam* (Jakarta: Imagraph, 2004), hlm. 93.

oleh setiap penguasa terhadap partai Islam. Pemerintah dari sejak kemerdekaan sampai pascareformasi masih memandang partai Islam sebagai pesaing politik yang mengganggu landasan ideologi negara.[26]

Pemaknaan partai Islam sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partai Islam adalah institusi politik Islam yang menggunakan Islam sebagai asas, menjadikan ideologi Islam sebagai sistem politik untuk melaksanakan ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kategori partai Islam adalah memiliki asas dan ideologi Islam, melaksanakan ajaran Islam dalam bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan kemashlahatan. Ini menunjukkan bahwa partai Islam adalah 'Sebuah institusi politik yang bertujuan mengembangkan sistem politik Islam, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam'. Dengan kategori seperti ini, maka pertanyaan yang dikemukakan adalah bagaimana pemetaan partai politik pada era reformasi yang diidentifikasi sebagai partai Islam.

Dengan kategori partai seperti terungkap pada kerangka teoretis di atas untuk mengkonstruksi partai Islam pada era reformasi, di mana kategori yang didasarkan atas asas dan orientasi yang dikehendaki dalam partai Islam adalah sebuah partai doktriner dan juga partai kepentingan. Sehingga asas Islam yang merupakan sebuah ideologi politik menjadi dasar negara dijalankan berdasarkan ajaran Islam, dan untuk memperjuangkan Islam sebagai solusi atau merupakan sebuah sistem politik dalam berbangsa dan bernegara. Karenanya, sangat musykil jika Islam tidak dijadikan sebagai sistem hukum, sementara dalam Syariat Islam ada aturan hukum yang mengharuskan pelakasnaannya menggunakan kekuasaan.

---

[26] Bahtiar Effendi, *Repolitisasi Islam, Pernahkan Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 206.

Jika menggunakan kategori partai politik dan latar belakang sejarah partai politik Islam pada pemilu 1955 untuk menjustifikasi partai Islam di era reformasi adalah menjadi hal yang muskil. Mengapa demikian, karena secara teoretis sulit menemukan partai di era reformasi yang Islami. Terlebih jika dihubungkan dengan partai Islam pada pemilu 1955, misalnya Masyumi atau NU, maka sulit mendapat padanan. Pada pemilu 1955, seluruh partai Islam dalam sidang Majelis Konstituante berpandangan bahwa Islam merupakan dasar negara atau sistem politik. Berikut ini dinukilkan perjuangan partai Islam di Majelis Konstituante tentang konsep negara.

Kahar Muzakkir, tokoh modernis dari Muhammadiyah yang ditugaskan oleh Muhammadiyah untuk menyampaikan pandangan tentang konsep negara, menyatakan bahwa Islam bukan hanya merupakan agama, tetapi juga negara. Islam itu adalah tauhid, iman, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, undang-undang, peraturan, kebudayaan sebagai pedoman hidup yang dikaruniakan kepada Rasulullah dengan jalan wahyu yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia di dunia dan akhirat, untuk mencapai hidup yang aman, sejahtera dan bahagia.[27]

Konsep yang sama disampaikan oleh kalangan Masyumi, dirumuskan oleh panitia kerja konstitusi yang terdiri dari Zainal Abidin Ahmad, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, H.M. Saleh Su'aidy, Mr. Abdul Halim, Mr. Muhammad Roem, K.H. Ahamd Azhary, Tengku Maimum Habsyah, Muhammad Natsir, Mr. Suyono Harjosudiro, Dr. Ali Akbar dan Osman Raliby. Hasil kerja tim tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia yang terdiri dari Mukaddimah, 4 Bab dan 175 pasal. Prinsip negara Islam sebagai hasil kerja tim ini adalah negara

[27] Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 245.

yang memberikan penekanan pada aspek keadilan, kejujuran dan kebenaran. Perintah untuk berpegang pada tali agama Allah (Islam), secara koheren mempunyai makna ketaatan. Itulah yang mengarahkan pada aspek politik, bahwa berpegang teguh pada tali agama Allah (Islam) dapat diimplementasikan dalam bidang politik, tidak hanya menyangkut urusan ritual.[28]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara teoretis, partai Islam pada pemilu 1955, yang dalam sidang Majelis Konstituante, dengan kategori partai berdasarkan asas doktriner dan kepentingan, jauh berbeda dengan partai Islam pada era reformasi yang notebene secara historis merefleksikan partai Islam pada masa lalu, khususnya kepada Masyumi. Perbedaannya adalah partai Islam pada pemilu 1955 menjadikan Islam sebagai asas, yaitu menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan dasar negara, bukan Pancasila sebagai dasar negara dan berkomitmen dalam sidang Majelis Konstituante, sampai dibubarkannya Majelis Konstituante. Selain itu juga, perilaku partai tidak bersifat pragmatis, seperti yang dinyatakan oleh Amien Rais. Tetapi partai Islam, khususnya PPP, PBB dan PKS adalah partai yang menjadikan Islam sebagai asas, namun menggunakan Pancasila, demokrasi liberal sebagai dasar negara dan perundang-undangan serta hanya mengkampanyekan syariat Islam sebagai bagian dari wacana politik untuk tujuan kepentingan partai. Sehingga memiliki ideologi yang jelas dan perilaku Islami.

Atas dasar orientasi itu pula, maka sekadar dipetakan partai politik pada era reformasi dengan klasifikasi sebagai berikut: Partai Islam 'berdasarkan penggunaan asas dan kepentingan secara simbolik', Partai Nasionalis berbasis masa Islam dan partai nasionalis. Klasifikasi tersebut dikaji dalam buku ini mengenai sejauh mana visi-misi, tujuan, program secara normatif dan

[28] *Ibid*. Hlm. 245-247.

perilaku partai dapat mencerminkan dirinya sebagai sebuah partai Islam, ataukah hanya menggunakan Islam sebagai citra dan simbol. Karena seperti yang dikemukakan oleh Thompson dan Satori, bila dihubungkan dengan esensinya, partai Islam merefleksikan keyakinan atau kepercayaan yang merupakan sebuah idelogi yang dianut, bukan hanya ditempatkan pada proyeksi rasional dan relasi sosial, apalagi mengadopsi ideologi lain yang dapat melahirkan perilaku politik pragmatis.

Partai Islam berdasarkan asas dan kepentingan, meliputi:

- Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Partai Bulan Bintang (PBB);
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Partai Serikat Islam Indonesia (PSII);
- Partai Islam Indonesia Masyumi (PII-Masyumi);
- Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama (PKNU);
- Partai Bintang Reformasi (PBR); dan sejenisnya.

Partai Nasionalis berbasis masa organisasi Islam meliputi:

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Partai Amanat Nasional (PAN);
- Partai Matahari Bangsa (PMB); dan sejenis.

Partai Nasionalis, meliputi:

- Partai Golongan Karya (Golkar);
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Partai Demokrat (PD); Gerindra; Hanura; dan sejenis.

B. FASE PRA DAN PASCA KEMERDEKAAN

Sejarah keberadaan partai Islam di Indonesia dimulai dari zaman pra-kemerdekaan. Lahirnya partai Islam diawali dengan berdirinya SDI (1905), yang merupakan embrio terbentuknya Sarikat Islam (SI-1911) sebagai partai Islam pertama.[29] Perlu

---

[29] *Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999); Masykuri Abdilah,

dicatat bahwa berdirinya SDI dan SI, serta partai-partai Islam lainnya sebelum Indonesia merdeka tidak dimaksudkan sebagai awal kegiatan politik Islam, melainkan hanya berupa legalisasi kelembagaan partai politik Islam. Karena perjuangan umat Islam, baik dalam term politik, ekonomi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan merupakan rangkaian panjang sejarah kekuasaan Islam di Nusantara dan terbentuknya sejarah nasional bangsa Indonesia. Agar tidak terjadi pemetaan perjuangan politik Islam yang hanya dibatasi dari lahirnya SDI dan Si, maka perlu diuraikan secara singkat peranan dan keberadaan kekuasaan Islam di Nusantara. Uraian ini penting mengingat kuatnya pengaruh Islam dalam membentuk sejarah bangsa Indonesia, maupun dalam pergerakan kemerdekaan.[30]

Sebelum pendudukan penjajah (Portugis, Belanda, Jepang dan tentara sekutu) di Indonesia, Islam terlebih dahulu eksis di bumi Nusantara. Sejarah pergerakan umat Islam diawali sejak awal abad 14 M, jauh sebelum Portugis dan Belanda datang ke Indonesia (1596).[31] Sejarah pergerakan umat Islam Indonesia dimulai dari kerajaan Islam Perlak dan kerajaan Islam Samudera Pasai. Menurut Endang Saifuddin Anshari, pasca mundurnya Majapahit dan berkembangnya Malaka (1389-1520), di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Syah (1477-1488), Kesultanan Demak (1500-1546), Sultan Baabullah di Ternate (1579-1587), kerajaan Aceh di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang menguasai seluruh Sumatera dan sebagian Malaya (1607-1641), Sultan Agung

Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia, 27-31; Lihat juga, Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 305.

[30] Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5.

[31] Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 198; Lihat Arnuad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 4.

Mataram yang menguasai seluruh Jawa dan Madura (1613-1645), Islam mulai berkembang menjadi kekuatan nasional. Namun, seperti yang dikutip dari harian Republika dan Slamet Muljana dalam bukunya, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, justru kekuasaan Islam dengan kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama sudah ada sejak 1186 M, kemudian disusul oleh Kerajaan Samudera Pasai pada 1297 M.[32]

Dalam perjalanan Marco Polo berjudul *Travel of Marco Polo*, dikisahkan bahwa bumi di Nusantara, tepatnya di Aceh pada 1297 M, telah berdiri sebuah kerajaan Islam besar yaitu Kerajaan Samudera Pasai. Sultan pertama kerajaan ini adalah Merah Silu atau yang dikenal dengan Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini berdiri lebih awal daripada Imperium Usmany di Turki pada 1385 M. Hal yang sama juga diakui oleh Ibnu Batutta, perjalanan keliling dunia pada 1345. Ia singgah di Samudera Pasai selama 15 hari. Dalam catatan sejarah perjalanannya yang berjudul *Tuhfat Al-Nazha*, Batutta mencatat bahwa kerajaan Samudera Pasai telah menjelma menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan menjadi salah satu *icon* pusat perdagangan internasional.[33]

Menurut Slamet Muljana, negara Islam tertua adalah Perlak, didirikan oleh pedagang Arab keturunan Quraisy. Pedagang tersebut kawin dengan putri pribumi keturunan Raja Perlak. Dari perkawinan tersebut, lahir Sayyid Abdul Aziz, dan menjadi Sultan Perlak pertama. Azis ditabalkan menjadi Sultan dengan nama Sultan Alaiddin Syah. Ia memerintah dari 1161 sampai 1186. Setelah Islam sukses membangun kekuasaan di kepulauan Sumatera, Islam mulai menyebar ke pulau Jawa.[34] Demak adalah

---

[32] *Ibid*. Hlm. 198-199; Lihat juga, M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, ed. Satrio Wahono dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 27-48.

[33] "Khazanah" dalam *Harian Republika*, Rabu, 21 Mei 2008, hlm. 8.

[34] Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 130.

kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi kerajaan Islam ketiga di Nusantara serta yang keempat di Asia Tenggara. Kerajaan Islam Demak didirikan oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Jim Bun. Ia merupakan Sultan Demak pertama yang bergelar al-Fatah atau Raden Patah. Masjid Demak yang berdiri hingga sekarang adalah masjid yang didirikan oleh Jim Bun. Masjid ini dibangun pada 1478, setelah Jim Bun menaklukkan kerajaan Majapahit. Dari Semarang inilah Islam mulai menyebar di kepulauan Jawa hingga ke wilayah Timur Nusantara.[35]

Bersamaan dengan berkembangnya kekuasaan kesultanan Islam di wilayah Nusantara, bangsa-bangsa asing yang tadinya datang ke Nusantara untuk tujuan dagang, seperti Portugis, Belanda dan Jepang, mulai mempraktikkan politik penjajahan. Belanda adalah negara penjajah yang memulai praktik politik legalisasi kekuasaan. Pada 20 Maret 1620, Belanda melegalkan kekuasaannya pertama kali dengan membentuk organisasi dagang, yaitu VOC.[36] Dari lembaga dagang inilah Belanda memulai aktivitas politik. Dipicu oleh gerakan VOC yang berkembang dengan sistem kapitalisme untuk memonopoli dagang, kemudian masuk dalam wilayah politik dan ekspansi teritorial dengan kekuatan militer.[37] Pergerakan Islam bersama-sama dengan komponen rakyat Indonesia mulai bangkit menentang politik Belanda.[38] Anshari

[35] *Ibid.* Hlm. 193-194.

[36] I.O. Nanulitta, *Timbulnja Militerisme Ambon sebagai suatu Persoalan Politik, Sosial Ekonomis* (Djakarta: Bharatara, 1966), hlm. 28. Dalam tulisan Nanulitta, faktor terpenting dari VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) adalah kedaulatan dan monopoli VOC sebagai suatu badan dagang Nederland, mewakili pemerintah Republik di Asia. Mereka berhak: membuat perjanjian-perjanjian dengan raja-raja, sultan-sultan, kepala-kepala; mempunyai tentara dan membuat benteng; membuat uang sendiri, dan memiliki hak untuk mengadili dan menyebarkan agama. Lihat, George McTuman Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (terj.), Nin Bakdi Soemant (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1995), hlm. 3.

[37] W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial* (terj). Misbah Zulfa (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 38.

[38] Kekuatan politik Belanda untuk menginvasi bangsa Indonesia cukup sukses, setelah ajaran Snouck Hurgronje yang dikenal dengan tri konsep, yaitu pemisahan Islam dalam arti ibadah, sosial kemasyarakatan dan Islam politik. Dalam bidang politik, pemerintah Belanda bersikap represif terhadap umat Islam. Tujuannya adalah untuk mengontrol pergerakan umat

mengutip pendapat Clifford Geertz dalam bukunya, *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*, menyatakan bahwa telah terjadi empat kali pemberontakan santri (*santri insurrection*), melawan imperialis Belanda pada abad ke-19.[39]

Pemberontakan pertama terjadi di Sumatera Barat (1821-1828), yang oleh Geertz disebut sebagai pemberontakan kaum santri, tetapi sesungguhnya lebih dikenal dengan nama Perang Padri, dan berakhir pada 1837. Pemberontakan kedua terjadi di Jawa Tengah (1826-1830). Geertz hanya menyebut pemberontakan santri yang terjadi akibat tumbuhnya gerakan Mahdi yang melancarkan perang sabil terhadap imperialis Belanda dan pembantu-pembantunya. Sesungguhnya perang ini dikenal dengan nama perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pemberontakan ketiga terjadi di Barat Laut (1840 dan 1880) Geertz tidak menjelaskan nama daerah dan tokoh pemberontak. Namun demikian, dapat diidentifikasi bahwa pemberontakan ini dilakukan oleh umat Islam Banten yang menghancurkan rumah orang-orang Eropa dan Pamong Praja. Pemberontakan keempat terjadi di Aceh (1837-1903). Geertz juga tidak menyebut tokoh atau pemimpin pemberontakan, tetapi hanya menyebutkan bahwa pemberontakan ini berhasil menghancurkan imperialisme Belanda.

Dalam versi lain disebutkan bahwa gerakan perlawanan penjajah dimulai sejak 1591-1645 oleh Sultan Agung Anyokrokusumo, Sultan Hasanuddin (1631-1645), Sultan Agung Tirtayasa (1631-1683), Sultan Mahmud Badaruddin II (1776-1852), Sultan Thoha Syarifuddin (1816-1905).[40] Gerakan perlawanan umat Islam terhadap imperialisme Belanda merupakan awal terbentuknya

---

Islam, mencegah umat Islam kepada fanatisme dan pan Islamisme, yang mengarah pada penyatuan kekuasaan politik. Lihat Harun Nasution dkk., *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid 3 O-Z (Jakarta: Djambatan, 2002) hlm. 905.

[39] Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam ...*, hlm. 200.

[40] Inu Kencana Syafiie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 31.

identitas nasionalisme bangsa Indonesia. Islam dan Indonesia adalah satu mata rantai lahirnya kemerdekaan bangsa.

Menurut Nurcholis Madjid[41] dan Kuntowijoyo[42], bahwa di antara berbagai gerakan nasional yang paling menonjol adalah Islam. Islam telah menjadikan diri sebagai simbol kebangkitan bangsa dalam menentang penjajah. Islam telah menjadi identitas penduduk Indonesia dalam melawan Belanda. Islam pun telah menjelma sebagai ideologi perjuangan, sehingga Islam di Indonesia, jika dilihat secara historis, selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Islam tidak steril dari politik. Bahkan pada saat pemerintah Belanda melalui ajaran Hurgronje,[43] berusaha memisahkan Islam dengan politik, dengan cara membagi Islam menjadi 'Islam ibadah' dan 'Islam politik'. Usaha ini tidak berhasil memisahkan aktivitas politik umat Islam. Islam justru menjadi penyedia definisi politik bagi identitas nasional.[44] Menurut Kuntowijoyo, Islam adalah kesatuan yang sadar diri sepanjang sejarah.

Pergerakan politik Islam pada hakikatnya bersifat sosial ekonomi, politik dakwah dan pendidikan, bukan melalui perang. Perang hanyalah bentuk lain dari sebuah perjuangan fisik menentang kesewenangan penjajahan, karena sesungguhnya Islam datang dan tersebar di Nusantara ini menggunakan media

---

[41] Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 198.

[42] Kuntowijoyo, "Agama, Negara dan Formasi Sosial" dalam *Prisma no. 8*, 1985, hlm. 40.

[43] Nama lengkap Hurgronje adalah Cristian Snouck Hurgronje, (Prof. Dr.). lahir 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda. Pendidikan di Universitas Leiden (1875), Fakultas Teologi, kemudian pindah ke Fakultas Sastra Jurusan Arab. Memperoleh gelar doktor dalam bidang sastra Smit (1880). Salah satu artikelnya di majalah Indische Gids menyatakan bahwa Islam berbahaya bagi Belanda. Islam tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik. Umat Islam dapat diberi kebebasan di bidang agama dalam arti sempit, memperoleh akses di bidang sosial kemasyarakatan, tetapi menindak tegas setiap faktor yang bisa menimbulkan pemberontakan di bidang politik. Lihat H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), cet. III, hlm. 115, 121 dan 122.

[44] Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 204.

perdagangan, dakwah dan pendidikan. Sadar akan kekuatan dan pengaruh Belanda dengan VOC-nya, maka umat Islam membentuk organisasi sebagai wadah pemersatu dan alat perjuangan. Jadi, kebangkitan nasional berakar para perjuangan Islam. Islam adalah lambang pemersatu bangsa.

Bahtiar Effendy, mengutip pendapat Fred R. Von der Mehden dalam bukunya *Islam and the Rise of Nationalism in Indonesia*, menyatakan[45] Islam merupakan sarana yang paling jelas untuk membangun rasa persatuan nasional dan membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Pulau-pulau yang mencakup Hindia Belanda tidak pernah ada sebagai sebuah kesatuan linguistik, kultural atau historis. Daerah-daerah terakhir yang jatuh ke dalam kekuasaan Belanda tidak pernah tunduk sepenuhnya hingga awal abad ke-20. Oleh sebab itu, karena terdiri dari berbagai tradisi, historis, linguistik, kultural dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang tersedia, di luar kekuasaan kolonial, adalah Islam. Jadi partai politik pada fase ini merupakan bagian dari eskalasi politik Islam. Partai politik sebagai salah satu wadah perjuangan politik-kenegaraan dengan tujuan utamanya melawan penjajahan dalam mempersiapkan bangsa Indonesia berdasarkan pada aqidah Islamiyah. Pada fase ini, pemahaman perjuangan Islam untuk mewujudkan kemerdekaan umat dan bangsa Indonesia, menjelma menjadi suatu politik ideologi. Islam tidak ditempatkan hanya sebagai alat moralitas perjuangan melawan imperialisme, melainkan sebagai suatu sistem atau ideologi gerakan kebangsaan.

Apabila menata kembali mata rantai politik Islam melalui partai Islam, seharusnya hari Kebangkitan Nasional,[46] yang merujuk

[45] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 63.

[46] Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), hlm. 64. Dalam *press release* Kongres Mubaligh Indonesia tahun 1956 di Medan dan Rapat Umum Masyumi di Padang tahun 1956,

pada berdirinya gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 perlu dipertanyakan. Ditinjau dari perspektif sejarah, nasionalisme dan substansi perjuangan gerakan Budi Utomo tidak pantas dijadikan momentum kebangkitan nasional. Dari perspektif sejarah, berdirinya Serikat Dagang Islam (16 Oktober 1905) yang nantinya menjadi SI, mendahului lahirnya Budi Utomo. Dari perspektif nasionalisme, jangkauan perjuangan SDI tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan menjangkau umat Islam di mana saja, sementara Budi Utomo merupakan sebuah gerakan lokal dari Surabaya. Dari perspektif substansi perjuangan, perlawanan umat Islam terhadap imperialisme, kapitalisme dan militerisme Belanda lebih mengakar, karena bersifat ideologis daripada hanya sekadar sebuah gerakan sporadis. Perjuangan tanpa ideologi tidak akan bermakna dan rapuh. Karena esensi ideologi merupakan suatu sistem keyakinan dan menjadi pilihan hidup dalam bermasyarakat.[47] Apalagi Islam merupakan landasan ideologi dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara sudah ada jauh sebelum politik pendudukan kaum penjajah Portugis, Belanda dan Jepang.

Sejak awal perjuangan politik bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan terpola ke dalam dua tipologi atau paham. Dari sinilah mulai terbentuk tipologi partai politik. Hanya terdapat dua tipologi partai, yaitu tipologi Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler.[48] Kedua aliran partai ini, nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler, sama-sama mengetahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia semakin dekat. Sehingga terjadi pergeseran

---

dinyatakan bahwa penetapan tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari Kebangkitan Nasional sempat dipertanyakan oleh tokoh-tokoh Islam, karena tiga tahun sebelumnya, yaitu 16 Oktober 1905, telah berdiri Sarekat Dagang Islam (SDI) di Sondakan Solo. Sampai akhir hayatnya, Haji Samanhudi (pendiri SDI) tetap berpendirian bahwa SDI-lah yang pertama kali lahir, maka semestinya hari Kebangkitan Nasional bukan 1908, melainkan 1905. Dalam dua kali seminar yang berlangsung di Jakarta pada 10 Mei 1971 dan 16 Oktober 1995, disimpulkan bahwa 16 Oktober 1905 semestinya dijadikan hari Kebangkitan Nasional.

[47] Reo M. Christenson dan Alan S. Engel, *Ideologies and Modern Politics* (New York: Dodd, Mead & Company, 1971), hlm. 5.

[48] Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

orientasi yang sebelumnya berjuang bersama menentang penjajahan, beralih kepada konflik ideologi. Kedua aliran ini mulai mempersiapkan ideologinya sendiri-sendiri untuk proses pembentukan dasar negara. Tokoh nasionalis sekuler dimotori oleh Soekarno, Soewarni Pringgodigdo, Iskak, Tjipto Mangunkusumo dan Soetomo. Iskak, Tjipto dan Soetomo ditengarai sebagai nasionalis sekuler yang beraliran anti Islam. Dalam banyak kesempatan, mereka berpendapat bahwa nasionalisme berbeda, bahkan bertentangan dengan Islam. Pandangan ini dijawab oleh Tjokroaminoto, pada 1925, sebagaimana dikutip oleh Deliar Noer:

> "Islam, sepertujuh bagian rambut pun tak menghalangi dan merintangi kejadian dan kemajuan nasionalisme yang sejati, tetapi memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya 'eng' Nasionalisme (yang sempit) dan berbahaya, tetapi yang menuntut kepada sosialisme berdasar Islam, yakni sosialisme yang menghendaki mono-humanisme (persatuan manusia) dikuasai Satu Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dengan lantaran (melalui) hukum-hukum yang sudah dipermaklumkan utusan-Nya Nabi penutup, Muhammad SAW".[49]

Pandangan Tjokroaminoto tersebut mempertegas garis perjuangan kelompok Islam yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi bernegara. Kelompok Islam dari semua unsur (organisasi, paham keagamaan, daerah) menyatukan visi politik dalam partai yang berbasis Islam.[50] Kelompok sekuler dari berbagai latar belakang menyatukan visi politik dalam partai yang berbasis kebangsaan.[51] Masing-masing kelompok memperkuat identitas pada garis perjuangan partai politik yang pernah ada.

---

[49] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 166.
[50] Suroto dan Dodi Rusdianto, *Partai-Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003), hlm. 37-57).
[51] *Ibid.*

Telah disebutkan di atas bahwa basis partai Islam terdiri dari unsur-unsur pergerakan umat Islam, yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan maupun perjuangan menentang kaum penjajah. Jika ditelusuri konsep perjuangan para tokoh Islam, baik sebelum kemerdekaan sampai merdeka, maka hanya ada satu konsep dasar ideologi yang sesungguhnya sedang diperjuangkan, yakni "Islam".

Partai Islam pada saat itu merupakan wadah perjuangan untuk mencari kedekatan pemahaman dan penyatuan menyeluruh organisasi Islam. Seperti telah disebutkan di atas, dibentuklah Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai wadah tunggal umat Islam. Perkembangan MIAI cukup pesat. Bahkan sampai 1941, mereka dapat menghimpun 27 organisas Islam,[52] yang kemudian berubah menjadi Masyumi.[53] Perjuangan tokoh-tokoh Islam pada esensinya ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Adapun syari'at Islam (Piagam Jakarta) hanyalah kompromi politik, yang terkadang dijustifikasi sebagai tesis Islam moderat. Munculnya Islam moderat dan Islam konservatif atau Islam liberal dan Islam ideologis juga dikarenakan adanya ekses nasionalisme dan toleransi terhadap bentuk negara kesatuan.[54] Setelah ada upaya kolaborasi politik kaum nasionalis sekuler atas nama umat Kristen, melalui campur tangan seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Opsir tersebut menemui Hatta pada petang hari, 17 Agustus 1945, menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik berkeberatan atas tujuh kata dalam pembukaan UUD.

Jadi, istilah Islam moderat dan konservatif atau Islam liberal dan Islam ideologis, bukan disebabkan pemahaman terhadap teologi

---

[52] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000), cet. II, hlm. 17.

[53] Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 29.

[54] Firdaus Syam, *Amin Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 48.

Islam dan tipologi pemikiran politik di dunia Islam. Sikap toleransi tersebut melahirkan konsensus Piagam Jakarta, yang dilakukan oleh kalangan Islam yang disebut Islam moderat. Sementara kelompok konservatif atau Islam ideologis, seperti S.M. Kartosoewirjo dan teman-teman, tetap bertahan dengan Islam sebagai ideologi negara. Prinsip ini tetap dipegang teguh oleh Kartosoewirjo hingga akhir hidupnya. Apabila Ir. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (DI-TII).[55]

Gagasan-gagasan ideologi negara yang menjadi perdebatan sengit sudah terlihat dari proses pembentukan dasar negara. Berawal dari maklumat "*The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of all Indonesian people*", disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso, pada 7 September 1944. Sebagai langkah awal dari maklumat ini, pemerintah Jepang membentuk sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Badan tersebut dibentuk 29 April 1945,[56] dan diberi nama "Dokurittsu Zyumbi Tyoosakai" (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI). Badan ini beranggotakan 62 orang, dan 6 orang tambahan, diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan wakilnya Itibangase Yosio dan R.R. Soeroso. Campur tangan Jepang dalam hal ideologi negara menunjukkan sikap proteksi sekaligus netralitas dalam hal ideologi negara. Proteksi kepada nasionalis dan netralitas kelompok Islam

---

[55] Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), hlm. 91.

[56] Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), hlm. 16-17; Lihat, Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 17. Dalam versi ini, BPUPKI dikukuhkan pada 28 Mei.

dilakukan melalui Jendral Nishimura (Kepada Departemen Umum), yang menyampaikan pandangan pemerintah Jepang bahwa pejabat Jepang tidak hanya mempunyai gagasan tentang keberadaan Islam dalam pemerintahan.[57]

BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama 29 Mei – 1 Juni 1945. Sidang kedua 10-16 Juli 1945. Dalam dua kali sidang, terjadi perdebatan sengit tentang dasar negara. Kelompok Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara kelompok Nasionalis menginginkan negara nasionalis kebangsaan. Hal ini tercermin dari pidato R. Soepomo pada 31 Mei 1945, yang mengakui dua kubu, yaitu Islam dan nasionalis kebangsaan, saling mengajukan landasan yang menjadi dasar negara. Selanjutnya, Soepomo berkata:

> "Memang di sini terlihat ada dua paham: paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan agama dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam".[58]

Dari 62 orang, kelompok Islam ada 25%, sehingga dalam pengambilan keputusan, mereka selalu kalah. Mengenai bentuk pemerintah (negara), 57 suara memilih republik dan 7 suara memilih kerajaan. Adapun mengenai dasar negara, 45 suara memilih dasar kebangsaan, dan 15 suara memilih dasar Islam.[59] Telah terjadi sikap diskriminasi dalam sidang BPUPKI, yakni dalam risalah sidang BPUPKI tidak satu pun naskah pidato kelompok Islam dimuat. Kesempatan inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh kalangan nasionalis untuk mendistorsi situasi

---

[57] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 240.
[58] *Ibid.* Hlm. 29.
[59] *Ibid.* Hlm. 30.

politik dengan menggunakan isu sektarian dan sikap Jepang untuk melakukan *black list* atas rumusan yang dibuat oleh kalangan Islam. Berbeda dengan kelompok nasionalis, di mana hanya ada naskah pidato Muhammad Yamin dan Soekarno.[60] Sehingga dalam risalah Sidang BPUPKI cukup ditampilkan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin dan Soekarno. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah Pancasila, antara Muhammad Yamin dan Soekarno, yang jelas keduanya mengajukan teks yang makna dan silanya hampir sama.

Setelah BPUPKI menyelesaikan sidang pertama, dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil untuk melanjutkan pembicaraan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat tentang dasar negara. Panitia ini berjumlah 9 orang. Kesembilan orang ini terdiri dari: Ir. Soekarno (ketua), Dr. Mohammad Hatta (wakil ketua), A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzzakir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo dan Abdul Wahid Hasyim (anggota),[61] memperoleh suatu modus vivendi antara kelompok Islam dan kelompok sekuler. Sikap politisi Islam yang ingin tetap mempertahankan Islam sebagai dasar negara ini terlihat dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Ekses dari perkembangan nasionalisme dan toleransi negara kesatuan, akhirnya berujung pada lahirnya Piagam Jakarta sebagai jalan tengah, meskipun pada akhirnya Piagam Jakarta dihapus dari pembukaan UUD 1945.

Sejarah politik Islam melalui partai Islam mencapai puncak-nya menjelang Indonesia Merdeka. Peristiwa monumental yang kemudian mendikotomikan para pejuang Indonesia menjadi nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler adalah ideologi negara (Pancasila versus Islam). Klimaksnya adalah lahirnya

---

[60] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 8-161.

[61] Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* ..., hlm. 30.

Piagam Jakarta sebagai kompromi politik. Dengan kata lain, dihilangkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan bentuk konsensus politik tokoh-tokoh Islam, sebagai hadiah terbesar umat Islam terhadap nasionalisme Indonesia, walaupun dengan berlatar belakang politis, seperti tercermin dalam pidato Soekarno. Soekarno, dalam pidato penutupan sidang paripurna BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, sebelum membacakan teks pembukaan UUD 1945, mengawali dengan komentarnya sebagai berikut:[62]

> "Allah Subhana wa ta'ala memberkati kita.
>
> Sebenarnya ada kesukaran mula-mula, antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saya katakan, Allah Subhana wa Ta'ala memberkati kita sekarang ini, kita sekarang sudah ada persetujuan.
>
> ... Panitia kecil menyetujui sebulat-bulatnya rancangan preambul yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Soedarjo, Maramis, Muzzakir, Wahid Hasjim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Haji Agus Salim itu adanya ..."

Penjelasan di atas adalah gambaran singkat dinamika partai politik Islam sebagai wadah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan perjuangan politik Islam. Pada fase ini, ciri atau identitas dari berdirinya partai Islam adalah sebagai pemersatu seluruh organisasi Islam untuk tujuan melawan penjajahan dan proteksi ekonomi umat Islam dari kaum borjuis dan para cukong China. Di antara yang terpenting dari perjuangan Islam generasi awal atau generasi pra-kemerdekaan adalah memperjuangkan Islam sebagai dasar

[62] *Ibid.* hlm. 31.

negara bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia (RI). Inilah cita-cita, tujuan dan roh ideologi Islam dari tokoh-tokoh Islam.

C. FASE PRESIDEN SOEKARNO

Memasuki era pemerintahan presiden Soekarno, suhu politik bukannya menurun melainkan makin meningkat. Pertarungan politik antar anak bangsa hampir saja dapat meruntuhkan bangunan negara kesatuan RI. Esensi pertarungan terletak pada *deepening ideology*, sebagai gerakan politik dan kebangsaan. Nuansa tipologi partai politik sepenuhnya bersifat ideologis. Masyumi adalah representasi partai Islam yang penuh dengan paham ideologi Islam. Menurut pasal II Anggaran Dasar tahun 1945, dinyatakan bahwa tujuan dari Masyumi adalah menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.[63] Maknanya adalah bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Islam bagian dari negara.

Pemahaman Islam sebagai ideologi negara seperti ini identik dengan pandangan Islamis ideologis seperti AL Mawardi, Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Rasyid Ridha, Al Maududi, An Nabhani, Sayyid Qutb, Hasan Al Bannah, yang menyatakan bahwa sistem politik dalam Islam sudah merupakan *ma lumun min ad-dini bi ad dzarurah*, yaitu sesuatu yang sudah jelas diketahui wajibnya.[64] Dalam sikap politik partai Islam seperti Masyumi, menunjukkan komitmen dan istikomah dalam menjabarkan konsep ideologi Islam sebagai sistem politik kenegaraan. Tidak ada tawar-menawar kepentingan pragmatis untuk menggugurkan ideologi Islam sebagai sebuah sistem kenegaraan. Jadi, sejalan antara tujuan partai dan praktik politik.

[63] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam ...*, hlm. 125.
[64] Ismail Yusanto, *Islam Ideologi Refleksi Cendekiawan Muda* (Bangil: Al-Izzah, 1998), hlm. 75.

Sepanjang fase pemerintahan Soekarno (1945-1966), pergolakan ideologis antara kalangan Islam dan sekuler serta sosialis komunis, terus mengkristal. Fase ini patut dinamakan fase ideologis. Karena pertarungan antar-ideologi, saling berusaha untuk dijadikan sebagai dasar negara. Soekarno cukup jeli mencermati kondisi ini. bersandar pada tiga kelompok ideologi besar, yaitu religius, nasionalis dan komunis, Soekarno memproyeksikan gagasan barunya yaitu NASAKOM. Gagasan, atau katakanlah teori ini merupakan integrasi paham nasionalisme, keagamaan dan komunisme, yang akan dijadikan sebagai suatu partai politik tunggal. PNI,[65] adalah partai yang didirikan oleh Soekarno pada 14 Juli 1927, dengan platform nasionalis, untuk mengakomodasi tujuan Nasakom. Gagasan ini selain tidak diterima, juga mendapat kritik tajam khususnya dari kalangan Islam. Pada akhirnya, tiga ideologi besar inilah yang menjadi kompetitor dan menguasai hasil pemilu pertama (pemilu 1955).[66]

Deepening ideology, yang sejak awal merupakan asbab konflik politik aliran, menambah legitimasi konflik partai politik. Sistem multipartai (1950-1960-an), mengakibatkan instabilitas politik, yang berujung pada rencana Soekarno membekukan, mengawasi dan membubarkan partai politik.[67] Rencana Soekarno tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Penpres Nomor 13 Tahun 1960.[68] Sebagai tindak lanjutnya, Masyumi dan PSI dibubarkan dengan Keputusan Presiden No. 100/1960. Pembubaran Masyumi terindikasi adanya rivalitas politik antara Soekarno dan Natsir. Sejak kejatuhan kabinet Wilopo Prawoto pada 1953, Masyumi di

---

[65] Imam Toto K. Raharjo, *Bung Karno dan Partai Politik* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 124 dan 201.

[66] Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 84.

[67] Maswadi Rauf, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia: Antara Kenyataan dan Harapan", dalam *Jurnal Politika*, Vol. 2, No. 2 (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm. 11.

[68] Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 180-181.

mata Soekarno adalah rival politik yang sangat mengganggu.[69] Kehidupan partai politik Islam selama masa pemerintahan Soekarno diproyeksikan sebagai berikut.

Pertama, partai politik di era Demokrasi Parlementer. Berawal dari maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta, pada 3 atau 4 November 1945. Maklumat tersebut menandai dimulainya legalisasi sistem kepartaian (multipartai) di Indonesia.[70] Demokrasi parlementer adalah era sistem ketatanegaraan dan politik antara tahun 1945-1959. Pada masa ini berlaku tiga konstitusi, yaitu:

1. UUD 1945, berlaku 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949;
2. Konstitusi RIS, berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Desember 1950; dan
3. UUDS 1950, berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

Menurut Mukhtie Fadjar, UUD 1945 secara formal menganut sistem presidensial, akan tetapi dalam praktiknya berubah menjadi sistem parlementer. Sementara konstitusi RIS dan UUDS, secara formal maupun praksis, menganut sistem parlementer.[71]

Legalisasi sistem kepartaian berdasarkan maklumat pemerintah di atas, melahirkan sepuluh partai politik. Di antara kesepuluh partai politik tersebut adalah:

1. Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), berdiri pada 7 November 1945 dan dipimpin oleh dr. Soekiman Wirjosandjojo;
2. PKI (Partai Komunis Indonesia), 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf;
3. PBI (Partai Buruh Indonesia), 8 November 1945, dipimpin oleh Njono;

---

[69] Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 77.

[70] Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 44; Lihat A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik ...*, hlm. 27.

[71] *Ibid*. hlm. 26.

4. Partai Rakyat Jelata, 8 November 1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis;
5. Parkindo (Partai Kristen Indonesia), 10 November 1945, dipimpin oleh D. Probowinoto;
6. PSI (Partai Sosialis Indonesia), 10 November 1945, dipimpin oleh Mr. Sjarifuddin;
7. PRS (Partai Rakyat Sosialis), 20 November 1945, dipimpin oleh Sutan Sjahrir. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis pada Desember 1945, dipimpin oleh Sutan Sjahrir, Mr. Amir Sjarifuddin dan Oei Hwee Goat;
8. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Desember 1945, dipimpin oleh I.J. Kasimo;
9. Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), 17 Desember 1945, dipimpin oleh J.B. Assa;
10. PNI (Partai Nasional Indonesia), 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukarto.[72]

Akses partai politik pada sistem demokrasi parlementer, sepatutnya memegang peranan penting, karena sistem parlementer identik dengan sistem perwakilan atau pendelegasian wewenang rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Sarana yang menjadi penghubung antara konstituen dan anggota parlemen adalah partai politik. Pada kenyataannya, sistem parlementer berjalan selama 10 tahun tanpa pemilu. Namun demikian, keberadaan partai Islam pada awal demokrasi parlementer cukup menjanjikan. Hal ini disebabkan karena Natsir yang merupakan tokoh Masyumi memiliki kedudukan sebagai perdana menteri. Dalam sistem parlementer di bawah UUDS 1950, presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Presiden tidak memimpin pemerintahan secara langsung, karena kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

[72] *Ibid*. hlm. 28-29.

Kedudukan Natsir sebagai perdana menteri hanya berlangsung antara 1950-1951. Kabinet Natsir jatuh pada 1951, dan diganti oleh Soekiman Wirjosandjojo (1951-1952). Setelah Wirjosendjojo, kabinet berikutnya adalah kabinet Wilopo (1952-1953), kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), kabinet Boerhanuddin Harahap (1955-1956), dan kabinet Ali Sastroamidjojo II atau juga disebut kabinet Ali-Roem-Idham, terdiri dari unsur PNI, NU dan Masyumi (1956-1957).[73] Kabinet yang terakhir adalah kabinet Juanda (1957-1958). Pada kabinet Juanda inilah banyak mendapat protes dari kader Masyumi di daerah, karena tidak diakomodasi dalam kabinet.[74]

Pada kabinet Natsir, posisi menteri Agama dijabat oleh KH. Wahid Hasyim, dari unsur NU dalam Masyumi. Pada kabinet Wirjosendjojo, posisi menteri agama dijabat oleh KH. Faqih Usman, unsur Muhammadiyah dalam Masyumi. Kenyataan ini, menurut Syafii Maarif, memengaruhi keputusan kongres NU di Palembang untuk berpisah dari Masyumi. Pada masa kabinet Wilopo dan kabinet Ali Sastroamidjojo. NU telah berdiri sebagai partai politik, dan mendapat posisi strategis dalam kabinet. Tercatat sebanyak empat menteri dijabat oleh NU, yaitu wakil perdana menteri I, menteri dalam negeri, menteri agama, dan menterti agraria. Posisi ini tidak pernah dialami pada kabinet Natsir.[75] Keputusan politik pada kongres NU di Palembang sangat berpengaruh pada kekuatan partai Islam. Ini terlihat pada pemilu 1955, di mana partai Islam terpecah menjadi enam partai.

Selama kurun waktu sepuluh tahun sistem parlementer, pemilu baru dilaksanakan pada 1955. Dalam kurun waktu periode parlementer sampai dengan pelaksanaan pemilu 1955, jumlah partai politik sebanyak 38 partai.[76] Dari jumlah ini, yang mengikuti

[73] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam ...,* hlm. 215-2473.
[74] Jimly Asshiddiqi, *Kemerdekaan Berserikat ...*, hlm. 179.
[75] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 40.
[76] A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik ...*, hlm. 111-112.

pemilu 1955 sebanyak 29 partai politik. Dari 29 partai tersebut, sebanyak enam partai beraliran Islam. Akses partai politik Islam pada sistem demokrasi parlementer hasil pemilu 1955 di tingkat parlemen maupun pada tingkat Majelis Konstituante dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 4. Perolehan Suara dan Kursi Partai Islam di tTingkat Parlemen dan Majelis Konstituante pada pemilu 29 September 1955.

No	Partai	Suara Parlemen	%	Kursi	Suara Konstituante	Kursi
1	Masyumi	7.903.886	20,9	57	7.789.619	12
2	NU	6.955.141	18,4	45	8.989.333	91
3	PSII	1.091.160	2,9	8	1.059.922	16
4	Perti	483.014	1,3	4	465.359	7
5	PPTI	85.131	0,2	1	74.913	1
6	AKUI	81.454	0,2	1	143.907	1
	Jumlah	16.599.786	43,9	116	18.523.053	228

Sumber[77]

Perolehan suara dan jumlah kursi partai Islam pada pemilu 1955 memang belum merepresentasikan mayoritas umat Islam Indonesia. Para analis mengasumsikan kekalahan partai Islam pada pemilu 1955 dari sudut pandang yang berbeda. Pada umumnya mengikuti pola Clifford Geertz yang membuat segmentasi umat Islam di Jawa menjadi Islam abangan, priyayi dan santri ke dalam institusi politik aliran.[78] Tesis lain yang agaknya kurang *visible* yang memandang kekalahan partai Islam dari aspek ideologi Islam adalah pandangan Syamsuddin Haris. Ia menyatakan bahwa kekalahan partai Islam dari pemilu ke pemilu mulai dari pemilu 1955, dikarenakan faktor ideologi Islam yang tidak diminati oleh

[77] Diolah dari Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 ...*, hlm. 84-85, 94; Lihat, JCT Simorangkir, *Konstitusi dan Konstituante di Indonesia* (Jakarta: NV Soeroengan, 1958), hlm. 72; Lihat, Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes ...*, hlm. 51-52.

[78] Clifford Geertz, *Islam, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hlm. 236-381.

publik. Bila dianalisis signifikansi kedua pola di atas sebagai variabel tunggal kekalahan partai Islam, tampaknya sangat tidak realistik.

Segmentasi pola Geertz perlu dipertanyakan karena memiliki aspek kelemahan terkait dengan pendidikan politik pemilih. Apakah pilihan politik pada partai politik hanya berdasarkan dikotomi pemahaman Islam. Jika dianalisis, faktor kekalahan partai Islam memiliki banyak sekali dimensi. Di antaranya adalah faktor politisasi ideologi, deideologisasi Islam, ekonomi dan kemiskinan, melek politik dan multi aliran politik Islam serta faktor militerisme.

Beberapa analis, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Harsya W. Bahtiar[79], Deliar Noer[80] dan Marshall G.S. Hodgdon[81] menolak tesis Geertz, dengan alasan banyaknya kaum santri berkecimpung dan mendukung partai abangan, seperti PDI dan Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa segmentasi tersebut tidak signifikan dengan faktor kemenangan maupun kekalahan partai Islam.

Perolehan suara partai Islam di tingkat parlemen maupun Majelis Konstituante pada pemilu 1955, secara nasional dijelaskan sebagai berikut. Menurut Syafii Maarif, partai peserta pemilu 1955, berdasarkan aliran dikelompokkan menjadi tiga aliran atau ideologi besar, yaitu Islam, nasionalis dan sosialis komunis. Partai beraliran Islam menguasai 45,2% suara atau 116 kursi dari total 257 kursi dalam DPR. Partai beraliran nasional memperoleh 27,6% atau 71 kursi. Sementara aliran sosialis komunis memperoleh 15,2% atau 39 kursi. Ketiga aliran besar ini menguasai 88% suara

[79] Harsya W. Bahtiar, "The Religion of Java: A Comentary", dalam *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, Vol. V, 1993, hlm. 85-115; Lihat, Imam Tholkha, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik di Madukuro* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 17-23.

[80] *Ibid.* Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973), hlm. 19.

[81] Lihat Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Concience and History in a World Civilization, Vol. 2 & 3* (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hlm. 551.

atau 226 kursi parlemen. Sisanya 12% atau 31 kursi dibagi antara partai-partai kecil yang beraliran Kristen, nasional dan sosialis marxis. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI sebanyak 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Walaupun tidak ada partai yang memperoleh mayoritas suara, maka berdasarkan perolehan suara terbanyak, Presiden Soekarno sebagai ketua formatur menunjuk Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sebagai formatur. Hasilnya, lahirlah kabinet Ali-Roem-Idham (PNI, Masyumi dan NU).[82]

Sisi positif pemilu 1955 adalah, dapat dikatakan, sebagai pemilu paling demokratis, jujur dan adil, dibanding pemilu sepanjang masa pemerintahan Soeharto, dan bahkan pemilu pasca reformasi. Ini adalah sisi positifnya dari masa pemerintahan Soekarno. Timbul pertanyaan, apa yang menjadi barometer pemilu 1955 dibanding pemilu pasca reformasi? Padahal, banyak pengamat menilai pemilu pasca reformasi adalah pemilu yang juga demokratis. Untuk mengukur tingkat elektibilitas pemilu 1955 dan pemilu pasca reformasi, jawabannya ada pada Mahkamah Konstitusi. MK merupakan sumber referensi sidang kasus pemilu meliputi *money politics, black campaign*, politik rekayasa, intervensi pemerintah, dan perjudian pengusaha. Semua ini dimaknai sebagai wujud dari proses sistem demokrasi modern. Kasus *money politics* diakui melekat dalam demokrasi modern dan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.[83]

Demokrasi modern di mana pun di dunia ini hanya akan melahirkan politik oligarki. Politik yang mempertontonkan kekuatan liberalisme dan kapitalisme yang akan diwakili oleh penguasa dan kelompok borjuis untuk mengeksploitasi,

---

[82] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik ...*, hlm. 42-43; Lihat, Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1990), hlm. 167.

[83] A.M. Fatwa, *PAN Menyongsong Era Baru Keharusan Reorientasi* (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 97.

menguasai, mengendalikan dan mengarahkan kaum proletar atau rakyat sesuai kepentingan dan tujuan politik pragmatis dirinya. Sebab, salah satu dari kerja sistem ini memiliki potensi perjudian politik dan juga politik kartel.[84]

Pasca pemilu 1955, perdebatan di tingkat Majelis Konstituante tentang dasar negara kembali mengemuka. Perwakilan partai Islam berpegang teguh pada Islam sebagai dasar negara.[85] Pendirian teguh para pemimpin partai Islam ini didasarkan atas alasan sebagai berikut. *Pertama*, selama masa kampanye 1954-1955, ideologi Islam merupakan janji politik yang dikampanyekan oleh partai-partai Islam, yang sejatinya akan dijadikan dasar negara. *Kedua*, Majelis Konstituante merupakan forum bagi kelompok atau fraksi dalam menyampaikan cita-cita, ideologi dan tujuan. *Ketiga*, dalam forum inilah para pemimpin Islam perlu menyampaikan gagasan tentang hubungan Islam, masyarakat dan politik. Inilah sikap partai Islam yang berpegang pada ideologi sebagai sebuah sistem politik.

Perdebatan dasar negara ini pada akhirnya diselesaikan melalui voting, karena tidak ada titik temu dari hasil musyawarah antara blok Pancasila dan blok Islam serta blok sosialis. Hasil voting adalah 230 suara mendukung Islam sebagai dasar negara, 273 suara mendukung Pancasila sebagai dasar negara, dan 9 suara mendukung sosio-ekonomi sebagai dasar negara.[86] Setelah tidak tercapai kesepakatan tentang Islam sebagai dasar negara,

---

[84] Politik kartel atau kartelisasi partai politik adalah politik yang menggabungkan berbagai kepentingan pragmatis untuk dirinya. Bagi partai, ideologi hanya dirumuskan sebagai suatu pedoman normatif. Batas ideologis di antara partai-partai menjadi kabur, dan ideologi tidak lagi menjadi penentu perilaku partai. Partai menjadi inklusif untuk kepentingan diri sendiri, dan kurang mempedulikan kepentingan kolektif masyarakat. Berdasarkan atas ciri-ciri ini, baik ciri partai kartel maupun sistem kerja demokrasi modern, seperti telah disebutkan di atas, dan perilaku partai-partai politik pasca reformasi, serta didukung oleh praktik politik pragmatis kepentingan oleh pemerintah yang berkuasa pada pemilu 2009, maka nyatalah bahwa partai-partai politik pasca reformasi cenderung identik dengan partai kartel. Lihat, Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentan Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 13-20.

[85] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam,* hlm. 282-285.

[86] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hlm. 171.

perdebatan kemudian bergeser pada amandemen UUD 1945. Pemimpin partai Islam mengusulkan amandemen yang bergeser pada pelaksanaan Piagam Jakarta. Usulan tersebut sebagai berikut:

"1. Teks lengkap rancangan pembukaan UUD 1945 yang mengandung kata-kata: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Teks pasal 29 ayat 1 rancangan UUD 1945: Negara didasarkan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".[87]

KH. Masjkur memberikan tiga alasan atas amandemen sebagai berikut:

1. Amandemen merupakan perwujudan pengakuan terhadap Piagam Jakarta yang mengilhami UUD 1945, dan konsekuensi logis darinya, dan tidak lebih dari itu;
2. Amandemen akan sekali lagi mewujudkan kesatuan utuh dan kebangkitan kembali semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, yang bagi umat Islam adalah Piagam Jakarta untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia;
3. Amandemen itu juga merupakan sebuah usulan khusus dari orang-orang Indonesia berpenganut agama Islam. Usul yang memajukan kepentingan mereka sendiri dan sama sekali tidak memengaruhi hak-hak penganut agama-agama lain.[88]

Usul dari partai Islam atau sebut saja blok Islam, ditolak oleh blok nasionalis dan golongan Kristen, yang tergabung dalam blok Pancasila sehingga terjadi pemungutan suara pada 1 Juni 1959. Hasilnya, 210 suara mendukung usul amandemen, dan 265

[87] Irfan Idris, *Islam & Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-undang Dasar Modern* (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), hlm 200.
[88] *Ibid,* hlm. 200-201.

suara menolak. Karena usul amandemen tersebut tidak mendapat dukungan 2/3 suara, maka usul tersebut dinyatakan ditolak. Akibat dari gagalnya amandemen tersebut, maka partai Islam juga menolak usul pemerintah atas diberlakukannya kembali UUD 1945. Dari tiga kali pemungutan suara, tidak berhasil dicapai kesepakatan dari 2/3 yang hadir.[89] Kekisruhan yang terjadi dalam Majelis Konstituante ini sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan parlementer, dan selanjutnya Soekarno mendaulat sistemnya sendiri yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit 5 Juli 1959.

Kedua, partai politik di era Demokrasi Presidensiil atau Demokrasi Terpimpin. Menurut Deliar Noer, demokrasi presidensiil atau oleh Soekarno disebut demokrasi terpimpin berlaku antara 1957-1965.[90] Secara formal, demokrasi terpimpin baru dinyatakan berlaku pada 5 Juli 1959, tetapi substansinya telah dikonsepsikan oleh Soekarno sebelum peristiwa Dekrit, tepatnya pada 1957. Demokrasi terpimpin identik dengan pemerintahan diktator.[91] Noer, seperti dikutip oleh Mahfud MD menyindir demokrasi terpimpin hanya sebuah tontonan atas penafikan demokrasi, dan yang tersisa adalah terpimpinnya saja.[92] Mahfud menyebut sistem ini sebagai demokrasi semu.[93] Demokrasi terpimpin adalah era sistem ketatanegaraan dan politik sesudah Dekrit Presiden. Menurut Endang Tarmudi, pilar politik dari demokrasi terpimpin adalah NASAKOM.[94]

Tesis Soekarno tentang demokrasi terpimpin dinyatakan sebagai berikut: bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang

[89] *Ibid,* hlm. 203.
[90] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam ...*, hlm. 373.
[91] Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes ...*, hlm. 54.
[92] Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 57.
[93] *Ibid,* hlm. 59.
[94] Muhammad Hisyam (peny.), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 354.

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Demokrasi terpimpim diartikan sendiri sebagai demokrasi kekeluargaan yang tanpa anarki liberalisme dan tanpa otokrasi diktator.[95] Prinsip tersebut akhirnya dilanggar sendiri. Syafii Maarif sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, memberikan catatan tentang demokrasi terpimpin yang dimaksud Soekarno sebagai berikut:

> "Demokrasi kekeluargaan yang dia (Soekarno-pen.) maksudkan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pemimpin serta kekuasaan sentral di tangan seorang 'sesepuh', seorang tetua yang tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Siapa yang dimaksudkan dengan teman-teman 'sesepuh' atau 'tetua' pada waktu itu tidak lain adalah dirinya sendiri sebagai penyambung lidah rakyatnya, sebagai seorang ayah yang serba bijak dari keluarga besar bangsa Indonesia".[96]

Setidaknya ada tiga alasan dikeluarkannya Dekrit. *Pertama*, karena demokrasi liberal yang didukung oleh Maklumat Pemerintah Nomor 3 Tahun 1945 tentang legalisasi partai politik merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.[97] Untuk itu diktum pertama Penpres Nomor 7 Tahun 1959 menyatakan mencabut maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa maklumat yang menganjurkan berdirinya partai secara tidak terbatas, ternyata tidak berhasil mencapati *stabilitet* politik, sehingga kembali ke UUD 1945. Diktum kedua adalah menetapkan syarat-syarat dan penyederhanaan partai. Dari 28 partai politik peserta pemilu 1955, disederhanakan

[95] Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi ...,* hlm. 56.
[96] *Ibid.*
[97] Mukhtie Fadjar, *Partai Politik ...,* hlm. 31-39.

menjadi 10 partai. Dari kesepuluh partai tersebut, 8 partai diatur melalui Keppres No. 128/1961, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katholik, Partindo, Partai Mutba, PSII dan IPKI. Keppres No. 440/1961 adalah Perti dan Parkindo.[98] Niat Soekarno untuk melakukan politik bumi hangus partai politik terutama Masyumi yang merupakan representasi politik Islam melalui Dekrit, sudah disampaikan dalam pidato jauh sebelum keluarnya Dekrit 5 Juli 1959. Soekarno minta kepada seluruh pemimpin partai politik untuk mengubur partai-partai.[99] *Kedua*, demokrasi Barat yang dipraktikkan dalam sistem parlementer tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. *Ketiga*, Soekarno ingin untuk mengintervensi atau langsung melaksanakan urusan pemerintahan. Niat ini disampaikan dalam sebuah rapat umum yang dinamakan 'Rapat Umum Merah Putih' di Bandung pada 27 Januari 1957.[100] Gagasan dan pemikiran Soekarno tersebut segera mendapat tanggapan negatif dari kalangan politisi Islam, baik dari Masyumi maupun NU, termasuk dari kalangan sosialis adalah PSI. Natsir menanggapi gagasan demokrasi terpimpin dengan argumentasi bahwa selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada. Untuk melegalkan konsepnya ini, Soekarno membutuhkan kekuatan untuk mendukung dan menangkal berbagai ancaman. Menurut Afan Gaffar, kekuatan utamanya adalah PKI.[101]

Praktik otoritarianisme pemerintah terhadap partai politik, khususnya partai Islam Masyumi dan PSI, baru akan muncul pasca pemilu 1955. Masyumi dibubarkan. Tokoh sentral Masyumi, yaitu Natsir dan sejumlah pemimpin Islam seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Boerhanuddin Harahap dipenjara oleh rezim

---

[98] Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat ...*, hlm. 181-182.

[99] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam ...*, hlm. 376.

[100] *Ibid,* hlm. 376-377.

[101] Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 63-66.

otoriter Soekarno.[102] Praktik otoritarianisme yang demikian besar selama masa demokrasi terpimpin disinyalir oleh Sutan Takdir Alisjahbana, sejajar dengan kekuasaan para raja masa lampau. Selanjutnya Alisjahbana menulis:

> "Kedudukan Soekarno sebagai Presiden dan sebagai Pimpinan Besar Revolusi Indonesia yang tergenggam di tangannya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, hanyalah berbeda sedikit dengan raja-raja absolut masa lampau, yang mengaku sebagai inkarnasi Tuhan, atau sebagai wakil Tuhan di dunia".[103]

Demokrasi terpimpim yang dibuat oleh Soekarno yang diyakininya sebagai demokrasi yang sesuai dengan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia dan menolak demokrasi liberal, justru berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan tanpa batas.[104] Dekrit melahirkan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Akibatnya, partai politik diberangus, tokoh politik dipenjara, parlemen dan Majelis Konstituante dibubarkan dan mengangkat DPRGR secara sepihak. Ia juga menetapkan secara sepihak pemberlakuan kembali UUD 1945 tanpa merehabilitasi Piagam Jakarta, yang merupakan bagian integral dan jiwa dari UUD 1945.[105] Hatta dan Prawoto mengatakan bahwa Dekrit itu adalah kudeta.[106] Sebab, dekrit merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi UUDS 1950, di mana dinyatakan bahwa UUD itu ditetapkan oleh Konstituante hasil pemilu. Maka, perubahan atau penggantian sebuah UUD harus ditetapkan oleh Konstituante.

---

[102] *Ibid*, hlm. 446.

[103] A. Syafii Maarif, *Islam dan Politik ...*, hlm. 43; Lihat Sutan Takdir Alisjahbana, *Indonesia: Social and Cultural Revolution*, ed., Benedict R. Anderson (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966), hlm. 173.

[104] Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes ...*, hlm. 53.

[105] Rifyal Ka'bah, *Politik & Hukum dalam al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press Grafindo Persada, 2009), hlm. 127.

[106] Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press Grafindo Persada, 2009), hlm. 127.

Selama pelaksanaan sistem parlementer maupun sistem demokrasi terpimpin, dengan tiga kali pelaksanaan konstitusi, yaitu UUD 1945,[107] Konstitusi RIS[108] dan UUDS serta penyusunan konsep UUD dalam Majelis Konstituante, kontribusi partai-partai Islam selalu memperjuangkan konsep atau ideologi Islam sebagai dasar negara atau paling tidak memberlakukan kembali Piagam Jakarta.[109] Konsistensi perjuangan konsep Islam oleh partai-partai

[107]UUD 1945 adalah konstitusi yang dirumuskan oleh pemimpin bangsa Indonesia yang dilakukan oleh panitia sembilan. Sembilan orang tersebut mewakili golongan nasionalis dan golongan Islam. Golongan nasionalis terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, M. Yamin, A. Maramis dan Soebardjo. Golongan Islam terdiri dari Wahid Hasyim, A. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim dan Abikosno Tjokrosuyoso. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik (RI) dan wilayah kekuasaannya ialah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda dahulu. Penegasan tersebut tidak diakui oleh pihak Belanda. Belanda yang masih menguasai sebagian wilayah Indonesia, terutama bagian wilayah Indonesia Timur pada akhirnya membentuk negara konfederasi atau politik *devide et impera*. Setidaknya ada tiga konferensi yang dilaksanakan oleh Belanda untuk mendirikan negara berdasarkan konfederasi. *Pertama,* konferensi Malino, dilaksanakan pada 16 Juli 1946. *Kedua,* konferensi Pangkalpinang, dilaksanakan pada 1 Oktober 1946. *Ketiga*, konferensi Denpasar yang berlangsung dari 7 – 24 Desember 1946. Dalam konferensi ketiga ini lahir negara yang pertama ialah Negara Indonesia Timur (NIT). Usaha Belanda ini didukung dengan agresi I tahun 1947 dan agresi II tahun 1948, yang pada akhirnya membawa pihak Indonesia pada perundingan yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konferensi Den Haag dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Sejak itulah Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejak itu pula berlakunya konstitusi RIS. Dengan berlakunya konstitusi RIS untuk wilayah RIS, maka UUD 1945 yang mulanya berlaku untuk seluruh Indonesia, menjadi berlaku hanya dalam wilayah RI sebagai sebuah negara bagian RIS. Lihat Irfan Idris, *Islam & Konstitualisme* ..., 75-80. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum* ..., hlm. 20, 23.

[108]Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), pada 1949, adalah sebuah konstitusi yang diberlakukan sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Dalam Konstitusi RIS pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa bentuk negara RIS ialah negara serikat dan bentuk pemerintahannya ialah republik. Pada pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Negara RIS yang merupakan bentukan Belanda, tidak dapat bertahan lama. Satu-persatu negara bagian yang bernaung di bawah RIS menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (di Yogyakarta) yang juga merupakan salah satu negara bagian juga. Pada 1950, jumlah negara bagian tinggal tiga, yaitu Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Menurut Ismail Sunny, sebagaimana dikutip oleh Irfan Idris, bahwa rakyat Indonesia menganggap revolusi Indonesia belum sempurna sebelum terbentuk negara kesatuan sesuai UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari keinginan rakyat, maka diadakanlah perundingan-perundingan antara RI dan RIS. Sebagai hasil dari perundingan tersebut, maka pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan tindak lanjutnya adalah dibentuk panitia bersama untuk merancang UUDS Negara Kesatuan. Panitia ini diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dari pihak RIS dan Mr. Abdul Hakim dari pihak RI. Lihat Irfan Idris, *Islam & Konstitualisme* ..., hlm. 79.

[109]*Ibid,* hlm. 181.

Islam tersebut, diasumsikan oleh Herbert Feith bahwa Pancasila pada akhirnya menjadi milik kelompok anti Muslim.

D. FASE PRESIDEN SOEHARTO

Ciri utama Orde Baru yang digunakan sebagai alasan politik dalam membangun bangsa Indonesia adalah: *Pertama*, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan. Penyeragaman tersebut dikenal dengan istilah asas tunggal.[110] *Setting* asas tunggal ini telah melegalkan dan memperkuat *hegemony party system,*[111] yang menjadi tujuan politik Orde Baru, yaitu Golkar. Alasan rasional dari *hegemony party system* untuk meredakan konflik ideologi.[112] *Kedua*, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia atau identik dengan membangun stabilitas nasional atau stabilitas politik sebagai landasan pembangunan ekonomi.[113] *Ketiga*, melaksanakan proses pembangunan yang sering disebut sebagai jargon pembangunanisme atau "pembangunan *yes* dan politik *no*".[114] Pertarungan ideologi yang merupakan ciri Orde Lama, setidaknya dinyatakan telah berakhir, di saat munculnya Orde Baru. Asumsi *the end of ideology*, betul-betul tercipta atas kepentingan pragmatisme politik Orde Baru. Sebab, selain Pancasila, semua ideologi yang akan digunakan oleh partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dikerdilkan dan selanjutnya dinafikkan. Skenario politik Orde Baru mengekang ideologi Islam selama kurang lebih 32 tahun masa kekuasaan rezim Orde Baru, ternyata sukses.

---

[110]Muhammad Hisyam, *Krisis Masa Kini ...*, hlm. 344.

[111]Lihat Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara ...*, hlm. 210, 262-274.

[112]Fachri Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 212.

[113]Affan Gafar, *Politik Indonesia* ..., hlm. 41; Lihat juga Riswandha Imawan*, Membedah Politik Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 124.

[114]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi* ..., hlm. 75.

Krisis politik yang menandai lahirnya Orde Baru berawal dari pemberontakan G30S/PKI yang digerakkan oleh Letkol Untung. Gerakan ini ditumpas oleh TNI-AD di bawah pimpinan Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad). Pasca peristiwa G30S/PKI eskalasi politik makin meningkat. Pada 10 Januari 1966 terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa yang dipelopori oleh KAMI.[115] Aksi ini dikenal dengan nama tritura (tiga tuntutan rakyat), yaitu: bubarkan PKI, bubarkan kabinet Dwikora dan turunkan harga.

Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Soekarno tidak mampu lagi mengatasi krisis politik yang terjadi, sehingga mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPR agar mengendalikan stabilitas politik dan keamanan. Setelah berhasil menumpas Gerakan 30 September (PKI), tindakan represif Soeharto adalah membubarkan PKI.

Menurut Mahfud MD,[116] sejak dikeluarkannya Supersemar, sebenarnya kekuasaan Soekarno dengan sistem politik demokrasi terpimpin telah lenyap. Keputusan Supersemar ini kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS melalui sidang istimewa tahun 1967, yakni mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Pada Maret 1968, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai presiden definitif. Pandangan Mahfud MD di atas relevan dengan tulisan Andree Feilard dengan mengutip beberapa pendapat.[117] Bahkan, menurut Feilard, Jenderal Soeharto telah

[115]KAMI adalah akronim dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dibentuk pada 25 Oktober 1965 di rumah Mayjend Syarif Thayeb, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Gerakan ini sepenuhnya didukung oleh TNI-AD; Lihat Andree Feilard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (terj.), Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 84.

[116]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi* ..., hlm. 59.

[117]Melalui surat perintah 11 Maret (Supersemar), Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan demi menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintahan serta jalannya revolusi, dengan tetap menjaga keamanan pribadi dan kekuasaan presiden (Cayrac-Blanchard, 1991: 75). Bagi Amerika Serikat, era Soekarno sudah selesai sejak Januari 1966. Masa-masa Soekarno telah habis. Dalam tiga

menduduki jabatan presiden secara bertahap mulai dari tahun 1965 sampai 1968.[118] Untuk melegalisasi kedudukannya sebagai Presiden *de facto*, Soeharto berhasil membentuk sebuah kabinet dengan nama Kabinet Ampera pada 25 Juli 1966.

Pembentukan Kabinet itu sendiri ditentang oleh Soekarno, karena dianggap menimbulkan dualisme kepemimpinan. Boleh jadi, bukti terbentuknya Kabinet Ampera, menunjukkan bahwa anggapan *military coup* yang didalangi Soeharto, berkedok Supersemar, telah terbukti sah adanya. Sebab, Soekarno menanggapi terbentuknya Kabinet Ampera, dengan mengatakan bahwa hal ini telah menimbulkan *fait accompli* terhadap dirinya yang masih resmi menjabat Presiden Republik Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru dibangun atas dasar surat perintah 11 Maret (Supersemar). Banyak analis, bahkan pelaku sejarah, tidak sanggup mengungkap dengan jelas secara *de facto* keaslian isi Supersemar (surat perintah 11 Maret 1966). Padahal Supersemar adalah dokumen negara dan menjadi momen bersejarah dalam peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Sejauh legalitas dan keabsahan tidak terungkap, maka peristiwa Supersemar dapat disebut sebagai *the dark history*; dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena peralihan kekuasaan tidak berjalan sesuai mekanisme dalam sebuah sistem pemerintahan yang menganut asas demokrasi, baik sistem presidensiil maupun parlementer. Peralihan kekuasaan seperti itu layaknya disebut kudeta konstitusi, karena sifatnya inkonstitusional.

Syarifuddin Jurdi menyebut peristiwa penyerahan kekuasaan tersebut sebagai suatu mekanisme politik yang tidak lazin.[119]

---

bulan terakhir, ketenangannya telah memudar drastis; ia tidak lagi menjadi Bapak Negara dan pusat politik. Ia sudah menjadi orangtua yang mudah marah (H.W. Brands, 1989: 803); Lihat, Andree Feilard, *NU vis a vis Negara ...*, hlm. 87.

[118]*Ibid,* hlm. 96-98.

[119]Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 35.

Baskara T. Wardaya mengutip data yang merupakan laporan Duta Besar Green kepada Departemen Luar Negeri AS di Washington, yang ditulis 12 Maret 1966, mengatakan dengan tegas bahwa Supersemar adalah *military coup.* Peristiwa ini merupakan kudeta militer khas Indonesia. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Supersemar adalah cara militer untuk memotong kekuasaan Soekarno.[120] *Coup* terhadap Soekarno adalah sebagai reaksi terhadap tindakan Soekarno memecat Menteri Pertahanan yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Nasution dan kemudian digantikan oleh seseorang yang pro-komunis. *Militery coup 11 Maret* adalah jenis kudeta yang dituduhkan secara spesifik kepada Soeharto dan TNI Angkatan Darat. Mengapa TNI AD menjadi agen konspirasi peristiwa 11 Maret? Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa Soeharto yang memimpin Kostrad berpotensi menjadi TNI Angkatan Darat sebagai alat.

Arus politik seputar lahirnya Supersemar telah menimbulkan banyak interpretasi, karena ekses hilangnya dokumen asli Supersemar. Selain itu juga timbul berbagai spekulasi, terutama sosok Soeharto sebagai *man of Supersemar* dan peran CIA,[121] yang antagonis terhadap Soekarno dan komunis. Berbagai analisis dan kajian ilmiah, baik dari kalangan intelektual maupun pelaku sejarah Supersemar, yang pro maupun kontra, menyikapi masalah ini dengan klaim-klaim yang menjadi citra negatif maupun positif. Yang jelas, Orde Baru dibangun di atas sistem politik yang tidak lazim, dan pada akhirnya menjalankan pemerintahan selama 32 tahun dengan kekuasaan otoritarian.

Berdasarkan mandat dari MPRS 1968, Soeharto memulai kegiatan politik pemerintahan. Menjadi presiden dengan latar

---

[120]Baskara T. Wardaya, *Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm. 125; Lihat J.W. Lotz, *Kepungan Yahudi di Cikeas* (Yogyakarta: Pustaka Solomon, 2010), hlm. 108.

[121]Eros Djarot, *Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S-PKI* (Jakarta: Mediakita, 2008), cet. X, hlm. 37.

belakang militer, sudah barang tentu memberi ruang pada gaya militerisme ke dalam sistem pemerintahan sipil. Dalam hal hubungan sipil-militer, Huntington mengemukakan dua cara.[122] *Pertama,* pengendalian sipil subjektif (*subjective-civilian control*), yaitu memaksimalkan kekuasaan sipil atas kekuasaan militer (*maximizing civilian power*). Perluasan kekuasaan ini identik dengan memperbesar kekuasaan institusi tertentu, memperbesar kelas sosial tertentu dan memperbesar kekuasaan bentuk konstitusi tertentu. Pada akhirnya menginfiltrasi hierarki militer pada sistem komando. Inilah sesungguhnya yang digunakan oleh pemerintah sipil dalam suatu negara totaliter untuk mengendalikan militernya. *Kedua*, pengendalian sipil objektif (*objective civilian control*), yaitu memperluas wewenang militer dengan cara meningkatkan profesionalisme para militer. Seorang perwira yang profesional, kapan pun siap melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kaum sipil.

Tesis Huntington ini secara sadar dipraktikkan oleh Orde Lama maupun Orde Baru. Soekarno yang berlatar belakang sipil menyatakan dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI. Soekarno telah menginfiltrasi hierarki militer yang bersifat komando dalam kekuasaannya. Hal yang sama dilakukan Soeharto dalam mengendalikan pemerintahannya. Institusi militer dijadikan alat mendukung Golkar.[123] Selama berkuasa, jabatan-jabatan strategis di eksekutif dan legislatif seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, Gubernur, Bupati, Walikota, Direktur Sospol, DPR dan Golkar, banyak sekali dijabat oleh kalangan militer aktif. Praktik ini dikenal luas dengan konsep Dwifungsi ABRI, yakni fungsi militer dan fungsi sosial politik. Penjabaran

[122]Samuel P. Huntington, *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relation* (Cambridge-Mass: Cambridge, 1964), hlm. 80-98.
[123]Riswandha Imawan, *Membedah Politik ...*, hlm. 194.

dari konsep dwifungsi ini tampil sebagai kekuatan politik paling dominan terhadap semua aspek institusi sipil, organisasi politik, swasta, ekonomi termasuk olahraga.[124]

Secara umum, format politik Orde Baru yang digunakan untuk menopang kekuasaannya dibangun di atas enam pilar. *Pertama*, pilar dwifungsi ABRI, yang berperan luas dalam semua sektor pembangunan. *Kedua*, sistem pemilu yang dapat menjamin tegaknya *status quo*. *Ketiga*, mendirikan Golkar sebagai mesin politik dan menjadikannya sebagai partai *hegemony*. *Keempat*, lembaga legislatif dan yudikatif dijadikan sebagai subordinat dari lembaga eksekutif. *Kelima*, membentuk organisasi korporasi, seperti kelompok pemuda, buruh, dan wartawan, untuk tujuan mobilisasi da mengendalikan kegiatan masyarakat. *Keenam*, proteksi terhadap kebebasan masyarakat melalui rekayasa berbagai undang-undang,[125] seperti undang-undang anti subversi. Bila melihat substansi otoritarianisme Orde Baru, yang menyebut sistemnya dengan demokrasi Pancasila, sebenarnya dapat diasumsikan bahwa sistem pemerintahannya hanya mengulang konsepsi dan praktik demokrasi terpimpin ala Soekarno. Sebab, demokrasi Pancasila yang selalu dinyatakan sebagai sistem demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru, dalam praktiknya lebih bersifat otoritarian. Pemerintah Orde Baru selalu bertindak masif terhadap gerakan yang mengoreksi kebijakan pemerintah dengan menyebutnya sebagai gerakan anti pemerintah dan negara, sehingga dijerat dengan undang-undang anti subversif.

Pemerintahan Orde Baru juga dibangun di atas dasar sistem kontrol dan pengendalian terhadap institusi sosial politik, dan merupakan instrumen untuk memperkokoh hegemoni kekuasaan. Untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya, Soeharto

---

[124]*Ibid,* hlm. 4.
[125]*Ibid,* hlm. 4-6.

menggunakan cara-cara yang lazim digunakan oleh penjajah Belanda, yaitu *carrot and sticks*. Mekanisme ini cukup efektif. Terbukti selama masa rezim ini, banyak organisasi, tokoh dan pemimpin Islam yang menjadi lawan politik, dibasmi. Sebaliknya, yang menjadi pengikutnya hidup bersahaja. KH. Subchan ZE, mensinyalir bahwa Soeharto dan ABRI memiliki agenda politik tersembunyi yang sering kali menghancurkan kepentingan umat dan demokrasi. Untuk itu, Subchan menilai keputusan MPRS tahun 1967, yang telah mengangkat Soeharto sebagai presiden, tidak demokratis dan tidak sah.[126] Sinyalemen Subchan ini tidak berlebihan, apabila direkonstruksi sejarah kekuasaan rezim Soeharto sejak awal sampai lengser oleh gerakan reformasi 1997/1998.

Pada awal pemerintahan rezim Orde Baru, sudah tampak adanya tanda-tanda sebuah rezim yang sifatnya otoritarian yang akan mempolitisasi Islam. Tanda-tanda itu berupa kaburnya legitimasi kekuasaan melalui Supersemar, tindakan represif pembubaran PKI tanpa proses hukum, disingkirkannya peran politik umat Islam dan restrukturisasi partai Islam. Setelah berhasil membubarkan paksa PKI, layaknya Dekrit 5 Juli 1959, Soeharto mulai melirik institusi politik lainnya menjadi sasaran berikut, yaitu Islam politik atau partai Islam. Sebagai langkah awal, diadakan restrukturisasi sistem kepartaian dari multi partai tidak terbatas, menjadi multi partai terbatas. Restrukturisasi partai politik ini dikenal dengan istilah fusi partai politik,[127] yang kemudian melahirkan PPP dan PDI.

Proses restrukturisasi partai Islam dimulai pada 1970, hanya berselang dua tahun dari pengukuhannya sebagai presiden

---

[126]Abdul Aziz, *Politik Islam, Politik Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 56.

[127]Lihat Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah ...* hlm. 35; Lihat juga Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 13.

oleh MPRS pada 1968. Soeharto yang berlatar belakang militer, didukung penuh oleh militer khususnya TNI AD. TNI dalam hal ini Angkatan Darat, merupakan alat utama kekuatan politik pada awal kekuasaan rezim ini. Angkatan Darat merupakan bagian dari lahirnya kekuatan politik Golongan Karya (Golkar). Namun sebelum Golkar lahir, Soeharto mulai memainkan politik belah bambu terhadap partai-partai Islam. Partai NU dirangkul dan partai Islam lainnya seperti Masyumi "diinjak", alias tidak direhabilitasi. Kedekatan Soeharto-TNI-NU, oleh Kiai Sjaichu, dinyatakan sebagai pertalian "saudara kandung".[128] Pertalian ini hanya bertahan dua tahun karena tujuan utama Soeharto adalah untuk memecah belah kekuatan politik Islam, sehingga hubungan NU-militer tidak langgeng.

Golkar sebagai kekuatan politik rezim yang didukung oleh militer ditengarai sebagai penyebab keretakan hubungan tersebut. NU sendiri kemudian dikooptasi oleh Soeharto pada pemilu 1971, dengan cara: *pertama*, merangkul beberapa kiai NU ke dalam Golkar, seperti putra KH. Hasyim Asy'ari, KH. Karim Hasyim, putra Kiai Bishri, Kiai A. Aziz Bishri, putra Kiai Wahab, Wahib Wahab dan KH. Mustain Romli. *Kedua*, mendeklarasikan para caleg NU sebagai bagian dari kelompok ekstrem yang terlibat Darul Islam. *Ketiga*, pemuda Ansor dituduh sebagai kelompok ekstrimis "Djihad Fisabilillah".[129] Politik pembersihan di tubuh NU tidak saja berdampak negatif pada NU sebagai partai politik, tetapi juga keberadaan NU sebagai ormas Islam. Kekuatan NU sebagai satu-satunya partai Islam yang masih kuat, setelah Masyumi dibubarkan Soekarno, terus diganggu dengan menghadirkan partai Islam lainnya, yaitu Parmusi.

---

[128]Abdul Aziz, *Politik Islam ...*, hlm. 55.

[129]Andree Feillard, *NU vis a vis Negara*, hlm. 153-157; Lihat Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: Puslitbang Depag RI, 2004), hlm. 48.

Politik domestikasi partai Islam dilakukan dengan cara mengambil alih Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Parmusi yang pada awal didirikan diharapkan mengemban misi atau menghidupkan kembali Masyumi, justru dikebiri keberadaan-nya dengan maksud membasmi kekuatan politik Islam, terutama pengaruh tokoh-tokoh Masyumi, dan untuk tujuan menampung politisi *avonturir* untuk mendukung kekuasaan.[130] Rekayasa politik yang dijalankan oleh pemerintah ini untuk membangun otoritarianisme baru, sebagaimana yang telah dijalankan Orde Lama. Rezim otoritarianisme Soeharto dibangun atas landasan hegemoni partai politik Golkar dan partai boneka "Parmusi", dimulai dari pemilu pertama pada era Orde Baru, yaitu pemilu 1971.

Tabel 5. Pemilu Pertama di Era Orde Baru 1971

Partai	Jumlah Pemilih	%	Kursi	%
Golkar + FABRJ	34.348.673	62,80	336	73,0
NU	10.213.650	18,67	58	12,6
PNI	3.793.650	6,94	20	4,3
Parmusi	2.930.746	5,36	24	5,2
PSII	1.308.237	2,39	10	2,1
Parkindo	733.359	1,34	7	1,5
Partai Katholik	603.740	1,10	3	0,6
Perti	381.309	0,70	2	0,4
IPKI	338.403	0,62	-	-
Murba	48.126	0,09	-	-
Jumlah	54.699.509	100.000	460	100,00

Sumber data[131]

[130] M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 38-39.
[131] *Ibid*, hlm. 41.

Dari hasil pemilu 1971, sebagaimana terdapat pada tabel di atas, terlihat gambaran bahwa kursi parlemen yang dikuasai oleh pemerintah sebanyak 361 atau 78,5%, yang merupakan kolaborasi antara Golkar, Fabri dan Parmusi. Perolehan mayoritas kursi di parlemen pada pemilu 1971 memberi ruang seluas-luasnya kepada Soeharto untuk berbuat apa saja, termasuk melanjutkan proses restrukturisasi partai politik. Sehingga pada 1973, Soeharto berhasil merekayasa lahirnya partai-partai baru melalui fusi partai, yaitu PPP dan PDI.[132]

Din Syamsuddin menyatakan bahwa ekses dari fusi tersebut terhadap keberadaan partai Islam, berimplikasi pada dikotomi politik Islam dan non politik Islam. Tujuannya adalah: *pertama*, dengan format kepartaian baru, maka PPP memiliki kekuatan masa Islam menghadapi dua lawan utama, yaitu Golkar dan PDI. *Kedua*, adanya usaha sistematis untuk memecah belah politik Islam, karena "fusi artifisial" tidak akan pernah membawa persatuan. *Ketiga*, fusi juga mengandung arti domestikasi politik Islam. Esensi dari domestikasi adalah agar partai Islam dapat menyesuaikan dan atau dibuat sesuai dengan kehendak dan kebijakan penguasa. Buah dari domestifikasi ini adalah hilangnya asas Islam dalam partai Islam atau PPP, yang diganti dengan Pancasila atau istilah asas tunggal.[133]

Syamsuddin Haris mensinyalir sistem kepartaian yang dibangun Orde Baru melalui fusi, telah menghilangkan fungsi partai pada masa lalu. Dikatakan bahwa fungsi partai pada masa lalu merupakan pranata masyarakat yang akan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Restrukturisasi partai politik berubah fungsinya sebagai pendamping pemerintah, yakni sebagai alat legitimasi kekuasaan. Partai politik tidak lagi sebagai *broker*

[132]Valina Singka Subekti dkk., *Mengubur Sistem Politik* ..., hlm. 31.
[133]M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik* ..., hlm. 42.

antara masyarakat dan pemerintah, tidak lagi mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat, tidak menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi politik, rekruitmen dan pembuatan kebijakan. Semua peran dan fungsi partai politik diambil alih oleh birokrasi. Partai politik yang dibangun negara Orde Baru adalah sebagai basis untuk memantapkan posisi dan mendapatkan legitimasi melalui pemilu.[134]

Rezim Orde Baru berkuasa lebih dari 30 tahun. Selama berkuasa, Soeharto melaksanakan enam kali pemilu. Dari enam kali pelaksanaan pemilu, mayoritas perolehan kursi parlemen dikuasai Soeharto. Pemilu 1971, Golkar + Fabri + Parmusi menguasai 78,5% kursi di DPR. Pemilu 1977, Golkar + Fabri menguasai 72,17% kursi di DPR. Pemilu 1982, Golkar + Fabri menguasai 74,80% kursi di DPR. Pemilu 1987, Golkar + Fabri menguasai 79,80% kursi DPR. Pemilu 1992, Golkar + Fabri menguasai 76,40% kursi di DPR. Pemilu 1997, sebagai pemilu terakhir rezim Orde Baru, Golkar minus Fabri menguasai 74,51% kursi di DPR.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari membaca sistem dan hasil pemilu selama Orde Baru menunjukkan bahwa rezim Orde Baru adalah rezim dengan bentuk pemerintahan otoritarian, dengan menggunakan hukum, undang-undang, peraturan dan partai politik sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Dengan demikian, Islam politik dan atau kekuatan politik di luar kebijakan pemerintah harus tunduk, baik secara legal maupun ilegal kepada rezim yang berkuasa. Kenyataan ini cukup relevan dengan pandangan Donald K. Emerson, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendy[135] yang mengidentifikasi pola perjuangan umat Islam era 1980-an telah menggunakan pendekatan kultural (Islam kultural) setelah gagal dalam menggunakan pendekatan politik

---

[134]Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), hlm. 37-38; Lihat Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hlm. 14.

[135]Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara ...*, hlm. 45-46.

(Islam politik). Teori pendekatan kulturalisme oleh dukungan cendekiawan Muslim seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid merupakan jawaban atas kegagalan politik Islam.

Sebenarnya bila dikaji lebih dalam dan komprehensif, pendekatan kulturalisme ini seperti semboyan "Islam yes partai Islam no", tidak dimaksudkan untuk menafikkan politik Islam atau Islam politik, melainkan mencoba membangun jaringan politik Islam melalui pendekatan kultural. Suatu asumsi yang sifatnya sementara atau dengan pendekatan ilmiah untuk memperkuat legitimasi pemahaman umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran berislam dalam semua aspek. Ketika orang sudah berislam dengan baik, maka akan timbul kesadaran komunal untuk memperjuangkan Islam dengan menggunakan media apa pun, termasuk partai politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Akbar Tanjung yang walau tidak sependapat dengan Islam ideologis atau Islam politik atau *Islamic oriented*, tetapi tetap mengakui bahwa konsep negara Islam tetap ada dan masih relevan.[136]

Di akhir kekuasaan rezim Soeharto, pendekatan kultural yang sifatnya sementara, terjawab dengan lahirnya berbagai tipologi partai Islam dan atau aktivitas politik parsial, yang diprakarsai oleh cendekiawan Muslim, seperti K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Nurcholis Madjid, M. Amin Rais, yang tetap melegitimasi Islam politik. Sehingga fenomena Islam kultural atau paralelisme hanyalah suatu cara atau agar lebih rasional dikatakan sebagai metode ilmiah untuk aktualisasi peran umat Islam dalam negara pada masa Orde Baru, karena situasional.

Kesementaraan metode Islam kultural atau katakanlah Islam kultural adalah cara untuk mengkondisikan umat agar

---

[136]M. Deden Ridwan, *Membangun Konsensus Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tanjung* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2003), hlm. 17.

siap melaksanakan cita-cita dan tujuan Islam. Di samping itu, Islam kultural digunakan dalam kerangka pendekatan ilmiah sebagai cara untuk meredam agitasi negara atas Islam politik. Asumsi ini didasarkan pada praktik politik dari ideolog Islam kultural itu sendiri, yaitu Gus Dur, Amin Rais dan Nurcholis Madjid. Sebagaimana diketahui bahwa setelah diktator Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi, Gus Dur mendirikan PKB, dengan memobilisasi kekuatan NU. Amin Rais mendirikan PAN, dengan memobilisasi kekuatan Muhammadiyah, dan Nurcholis Madjid dimediasi oleh kelompok-kelompok atau institusi partai politik sebagai calon presiden. Para analis mengistilahkan PAN dan PKB sebagai partai Islam tanpa ideologi Islam. Dalam tipologi pemikiran politik Islam, PAN dan PKB masuk dalam golongan Islam substantif.[137]

[137]Prinsip-prinsip dasar dari pemikiran politik Islam substansialistik adalah pemikiran yang mengedepankan aspek keadilan dari pada formalisme dan simbolisasi keberagaman. Politik Islam hanya merupakan manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Dalam interpretasi politik kenegaraan, Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam konteks bernegara, tidak perlu didirikan sebuah negara agama atau negara yang secara resmi berlandaskan agama, melainkan yang terpenting adalah substansinya, yaitu keadilan yang harus diperjuangkan untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Orang Islam, tanpa perlu menamakan negara mereka sebagai negara Islam. Pandangan ini semakin mendapat apresiasi oleh pemikiran politik Islam yang dilontarkan oleh cendekiawan Muslim seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais dan lainnya. Nurcholish mengelaborasi pemikiran substantif ini dengan sebutan paralelisme, atau kemanunggalan keislaman dan keindonesiaan. Selanjutnya Nurcholish menulis sebagai berikut: berkenaan dengan Islam itu, sesuatu yang dapat disebutkan, yang akan mempunyai dampak jangka panjang, ialah kenyataan bahwa Islam di Indonesia semakin diterima dan dihayati oleh kalangan yang semakin luas, sebagai salah satu sumber utama pembinaan nilai-nilai bersama yang akan melandasi pembangunan bangsa secara menyeluruh ("pembangunan manusia seutuhnya"). Dengan kata lain, sebagai salah satu pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, Islam semakin diharapkan untuk tampil dengan *tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif*, khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesiaan menurut kerangka Pancasila, yang telah menjadi kesepakatan luhur dan merupakan kerangka acuan bersama bangsa Indonesia. Lebih jauh, Islam juga semakin diharapkan dapat menawarkan dirinya sebagai sumber pengembangan dan pelestarian kelembagaan nilai-nilai itu melalui berbagai pranata keislaman dalam masyarakat. Maka, dalam konteks tanah air ini, orang-orang Muslim Indonesia dituntut untuk lebih mampu lagi menampilkan diri serta ajaran agamanya sebagai pembawa kebaikan untuk semua (rahmat-an li'l-'alamin), tanpa ekslusivisme komunal. Lihat M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 155-157. Lihat, Muhammad Najib dan K.S. Himmaty, *Amin Rais dari Yogya ke Binagraha* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999),

E. FASE REFORMASI

Gerakan reformasi selalu diposisikan sebagai *starting point* dari suatu perubahan. Makna reformasi dalam politik berangkat dari kenyataan bahwa kekuasaan tidak selamanya bertahan dengan cara-cara yang sama. Di saat terjadi resesi melanda dunia pada 1930-an, para ekonom, politisi dan pemikir mencari jejak kesalahan di masa lalu dan berusaha merumuskan perubahan macam apa yang akan dilakukan. Eduard Bernstein yang dikenal dengan revisinya terhadap pemikiran Marx, mengatakan bahwa keadilan dan kesejahteraan bagi semua dapat dicapai dengan melakukan reformasi sistem.[138]

Reformasi dalam dunia politik dapat ditelusuri pada perubahan di negara-negara Dunia Ketiga selepas kolonialisme. Pada era 1960-an, di mana-mana muncul penguasa diktator. Walaupun slogan kediktatoran diperlukan untuk menjaga stabilitas politik sebagai syarat bagi pertumbuhan ekonomi dan hal itu dapat dibenarkan oleh Huntington dengan tesisnya "kediktatoran dan rezim militer perlu untuk tahap awal pembangunan ekonomi, dan setelah itu mundur ke barak setelah kapitalisme sudah berkembang", akan tetapi situasi ini bersifat sementara. Dalam situasi demikian itulah diperlukan cara sebagai model peralihan atau perubahan. Dalam konteks inilah konsep reformasi dan turunannya seperti *civil society, good governance* diperlukan.[139] Dengan demikian reformasi bertujuan untuk mengubah kediktatoran, tanpa menimbulkan radikalisme atau setidaknya mencegah radikalisme. Dalam konteks ini pula reformasi di Indonesia digulirkan untuk mengoreksi dan mengubah sistem Orde Lama yang dianggap diktator, korup dan sentralistik.

---

hlm. 126-129. Lihat Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 199.

[138]A. Harun, *Angkasa Reformasi Terus Bergerak: Di Mana Sang Pelopor Mengorbit* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2005), hlm. 76.

[139]*Ibid,* hlm. 78.

Jika Orde Lama identik dengan Presiden Soekarno, dan Orde Baru identik dengan Presiden Soeharto, maka fase reformasi identik dengan tokoh M. Amien Rais. Amien Rais adalah tokoh sentral dalam gerakan reformasi yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa.[140] Gerakan reformasi di Indonesia adalah suatu gerakan sosial kemasyarakatan (*people power*) yang sifatnya ekstraparlementer, simultan bergolak di seluruh Indonesia, sebagai bentuk perlawanan atas hegemoni kekuasaan Soeharto. Gerakan ini dimulai 1997, dan puncaknya pada 21 Mei 1998, yaitu berhentinya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Gerakan ekstraparlementer atau dapat juga disebut parlemen jalanan ini adalah sebagai akibat dari disfungsi lembaga-lembaga negara, yang secara represif dikontrol untuk mengabdi pada rezim Soeharto. Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Sosok Amien Rais merupakan tokoh sentral gerakan reformasi, karena beberapa alasan. *Pertama*, ia terlibat secara aktif memimpin *people power*, yang berujung pada kejatuhan Soeharto. *Kedua, entry point* dari gerakan reformasi adalah mewujudkan gagasan Amien Rais tentang suksesi kepemimpinan nasional. Amien merupakan tokoh vokal dan berani membicarakan suksesi kepemimpinan nasional sejak 1993, tepatnya pada Tanwir Muhammadiyah.[141] Dalam sebuah diskusi bertajuk "Kepemimpinan Nasional" tanggal 25 September 1996 di YLBHI, Amien Rais menyatakan kesediaannya dicalonkan sebagai presiden. Ucapan kesediaan Amien Rais adalah, "Insya Allah saya berani menjadi salah seorang calon Presiden Indonesia". Pernyataan Amien tersebut menjadi momentum dan dijadikan sebagai simbol perlawanan oleh gerakan

[140] *Ibid,* hlm. 6.

[141] A.M. Fatwa, *PAN Menyongsong Era Baru Keharusan Reformasi* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hlm. 141-150.

prodemokrasi.[142] Ide suksesi kepemimpinan nasional menjadi agenda utama atau satu-satunya tuntutan fundamental dari gerakan reformasi, yaitu turunkan Soeharto.

Diakui bahwa ideologi reformasi masih bersifat inklusif, namun ada beberapa agenda yang secara implisit menjadi tuntutan perubahan Indonesia ke depan agar lebih baik,[143] yaitu: *Pertama*, penegakan *good governance* yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebab dalam pemerintahan Orde Baru, KKN menjadi simbol korupsi dan despotik Orde Baru. *Kedua*, penegakan hak asasi manusia (HAM). Simbol despotik rezim Soeharto terhadap tragedi kemanusiaan tergolong mengerikan. Pasca tragedi G-30-S/PKI 1965, disusul dengan tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya, seperti peristiwa yang dialami umat Islam "Tanjung Priok"[144] 12 Mei 1984 telah terjadi pembantaian. Huru-hara akhir zaman Soeharto, yaitu tragedi pembantaian Semanggi atau Trisakti 1998, tragedi Poso dan Maluku yang berlangsung dari 1998-2004. *Ketiga*, membangun *civil society*, dengan menegakkan hak-hak sipil dalam segala aspek, terutama hak berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan kebebasan menyatakan pendapat. *Keempat*, menegakkan supremasi hukum, bukan menegakkan supremasi kekuasaan, sebagaimana yang dipraktikkan dua rezim sebelumnya, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. *Kelima*, menghapus dwifungsi ABRI, dan mengembalikan ABRI pada jalurnya (*back to basic*), yaitu sebagai tentara profesional. Dari lima agenda ini, tampaknya agenda politik yang paling dominan dipropagandakan. Suatu keniscayaan bagi menjamurnya kehidupan perpolitikan dengan munculnya partai politik bagai cendawan di musim hujan.

---

[142]A.M. Fatwa, *PAN Mengangkat Harkat & Martabat Bangsa* (Jakarta: Intrans, 2003), hlm. 23.
[143]Andi Harun, *Angkasa Reformasi* ..., hlm. 6-8.
[144]Irfan S. Awwas, *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1998), cet. III, hlm. 183.

Pasca reformasi, partai politik mengalami *booming*. Suatu justifikasi atas fenomena banyaknya partai politik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hanya dalam kurun waktu satu tahun, lahir 140 partai politik. Dari jumlah ini, partai Islam dan atau yang berafiliasi Islam sebanyak 32 buah.[145] Banyaknya partai Islam dapat menimbulkan beragam interpretasi. Pada umumnya, tafsir politik dari fenomena multi partai tidak terbatas ini disebut sebagai euforia politik,[146] yaitu kembalinya politik identitas atau politik aliran, politik pragmatis, pengaruh modernisasi dan bangkitnya "Islam Politik",[147] sebagai reaksi terhadap tatanan politik yang tidak logis pada pemerintahan sebelumnya, dan atau membangun otonomi politik untuk menentukan asas dan simbol politiknya sendiri.[148]

Fenomena multi partai yang berkhidmat pada politik identitas dan atau politik aliran yang terdapat dalam partai Islam akan lebih banyak menciptakan anomali politik. Fazlur Rahman maupun Hasan Al Banna secara tegas mengkritik keberadaan multi partai. Menurut Fazlur Rahman, multi partai tidak berkorelasi positif dengan kepentingan seluruh rakyat. Multi partai merupakan akar pertentangan dalam memperjuangkan kepentingan sektarian atau kelompok. Multi partai juga dapat menyebabkan hilangnya rasa ukhuwah di antara sesama muslim, karena hanya saling berebut jabatan dalam partai atau karena fanatisme partai.[149] Secara

---

[145]A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik ...*

[146]HCB Dannawan dan A. Soni BL de Rosari (ed.), *Siapa Mau Jadi Presiden? Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004), hlm. 323.

[147]Istilah Islam politik digunakan untuk mengasumsikan fenomena gerakan politik dalam Islam. Maknanya pun diperluas dalam dinamika politik Islam. Seperti menjadi gagasan, ide, institusi atau gerakan sosial-politik dari setiap kelompok Islam yang bersifat ideologi politik keagamaan. Lihat, Stanley (ed.), *Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Soeharto di Era Reformasi* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2005), hlm. 4. Lihat juga Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 51.

[148]Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam ...*, hlm. 209.

[149]M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press,

realitas, keberadaan partai Islam pasca reformasi merepresentasikan apa yang disinyalir oleh Fazlur Rahman, yakni partai berkorelasi positif dengan politik pragmatis.

Amien Rais memiliki pandangan yang menarik tentang menjamurnya partai Islam pasca reformasi. Menurut Amien, banyaknya partai politik pasca reformasi merupakan sebuah konsekuensi logis yang memang bisa saja terjadi. Hal itu karena adanya liberalisasi politik pasca reformasi. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, ada banyak rekayasa politik atau istilah Amien, "rekapaksa politik". Meskipun demikian, Amien lebih setuju tentang penyederhanaan partai politik. Idealnya, jumlah partai yang ada cukup lima atau enam saja, tidak perlu terlalu banyak.[150]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Zaiein Badjeber. Ia adalah mantan tokoh Pelajar Islam Indonesia (PII), wakil sekjen Partai NU tahun 1967, anggota DPR RI pada masa Orde Baru selama dua periode, anggota DPR RI periode 1999-2004, dan ketua PPP periode 1999-2004 ini mengatakan lahirnya partai Islam pasca reformasi dilatarbelakangi oleh kebijakan presiden B.J. Habibie yang telah membuka pintu demokrasi, sehingga terjadi liberalisasi politik. Atas dasar ini, maka muncullah berbagai macam politik aliran dalam Islam yang sebenarnya hanya mengulang sejarah aliran politik pada masa lalu. Badjeber menambahkan, pada masa Orde Baru terjadi fusi partai politik Islam yang tergabung ke dalam PPP, tetapi fusi tersebut hanyalah fusi politik, karena secara substansial partai-partai Islam tetap eksis melaksanakan kegiatan dakwah dengan mengatasnamakan institusi politik mereka masing-masing.[151]

2000), hlm. 139.

[150]Wawancara dengan Amien Rais (Ketua Umum PAN periode 1999-2004, Ketua MPR perode 1999-2004, dan ketua Majelis Pertimbangan PAN periode 2004 sampai sekarang). Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

[151]Wawancara dengan Zaien Badjeber (tokoh PII; Wakil Sekjen Partai NU tahun 1967; anggota DPR RI pada masa Orde Baru selama dua periode. Ketua PPP periode 1999-2004. Anggota

Terkait fusi partai politik Islam tersebut, Hamdan Zulva memberikan penjelasan historis secara cukup panjang lebar.[152] Secara historis, semangat reformasi mengilhami tokoh-tokoh politik untuk segera mendirikan sebuah partai politik Islam. Awalnya, para tokoh tersebut hanya ingin mendirikan satu partai saja sebagai wadah tunggal umat Islam, seperti Masyumi pada 1945. Namun, dalam berbagai pertemuan akhirnya muncul dua pilihan, yaitu memperkuat PPP atau mendirikan partai baru sebagai embrio dari reformasi mengingat PPP adalah bagian dari masa lalu (Orde Baru). Pada Kongres Umat Islam kedua yang berlangsung di Cempaka Putih, terjadi polarisasi dan fragmentasi dalam merumuskan partai Islam. Tokoh-tokoh PPP menghendaki agar umat Islam memperkuat partai mereka saja, namun kelompok lain menginginkan didirikannya sebuah partai baru. Kongres tidak menghasilkan gagasan semula yang ingin mendirikan satu partai.

Sebagai tindak lanjut dari kongres tersebut, diadakan rapat dan diskusi secara intens yang diwadahi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Dari hasil kerja ini dirumuskan sebuah wadah politik bernama PBB. Akan tetapi, masih terjadi fragmentasi yang sangat kuat. Misalnya, dalam pembahasan nama PBB, terjadi perdebatan sengit dan muncul sejumlah kelompok. Kelompok pertama ingin tetap dengan nama PBB. Kelompok kedua menginginkan dinamakan Masyumi, yang pada akhirnya melahirkan Masyumi versi Ridwan Saidi (Masyumi Baru) dan Masyumi versi Abdullah Hehamahua (PII Masyumi). Kelompok ketiga menginginkan agar tidak menggunakan nama PBB, termasuk simbol dan asas Islam, dengan alasan "baju kesempitan". Kelompok ini dinahkodai oleh Amien Rais, yang

DPR RI periode 1999-2004). Wawancara dilakukan di Jakarta pada 2 September 2010.

[152]Wawancara dengan Hamdan Zulva (Sekjen PBB tahun 1998-2000, anggota DPR RI FPBB periode 1999-2004, dan kini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi). Wawancara dilakukan di Jakarta pada 3 September 2010.

kemudian membentuk PAN. Kelompok keempat terdiri dari anak-anak muda yang tidak puas dengan kinerja FUI dan BKUI, sehingga mereka mendirikan partai sendiri, yaitu PK atau PKS. Ada sejumlah kelompok lain yang membentuk PII dan lain sebagainya. Kenyataan ini pada akhirnya tidak dapat dihindari. Menurut Zulva,[153] kenyataan ini merupakan suatu fragmentasi politik. Walaupun demikian, kenyataan ini harus dikelola, sebab jika aspirasi mereka tidak diakomodir, maka bisa terjadi polemik dan dapat merugikan umat Islam sendiri.

Haidar Nashir menyatakan ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena banyaknya partai Islam pasca reformasi. *Pertama*, pendekatan ideologis. Secara ideologis, formalisme Islam dalam politik masih tampak kuat. Hal ini adalah akibat dari kebijakan politik Orde Baru yang melakukan depolitisasi politik Islam. Situasi politik semacam itu melahirkan pandangan politik Islam seperti yang dikemukakan *new modernism* Islam Nurcholis Madjid dengan gagasannya "Islam Yes Partai Islam No". Seiring perkembangan waktu, situasi politik semacam itu melahirkan *mindset* dalam pikiran para elite muslim yang memperoleh momentum untuk kembali mereproduksi ideologi politik Islam. *Kedua*, pendekatan sosiologis. Secara sosiologis, demokratisasi dan reformasi memberi peluang terciptanya dinamika politik yang terbuka, sehingga siapa pun bisa mendirikan partai, termasuk kekuatan-kekuatan umat Islam yang ingin mengartikulasikan politik mereka. Semua pihak memanfaatkan ruang demokrasi. Demikian pula kelompok Hizbut Tahrir yang mewacanakan pendirian Khilafah Islamiyyah dan kelompok-kelompok lain yang memperjuangkan legalisasi syariat Islam.[154]

[153]Wawancara dengan Hamdan Zulva (Jakarta, 3 September 2010).

[154]Wawancara dengan Haedar Nashir (ketua PP Muhammadiyah dan dosen FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Wawancara dilakukan di Yogyakarta pada 30 Agustus 2010.

Isu yang cukup menarik pengamat asing adalah tesis Islam politik. Islam politik cenderung dilihat sebagai gejala bangkitnya neo-fundamentalisme dan atau radikalisme politik Islam dalam *mainstream* negara. Asumsi ini semakin kuat dengan kehadiran partai politik Islam yang merupakan unsur utama artikulasi kekuatan politik kekuasaan sebagai bagian integral dari negara.

Oliver Roy dan Oliver Carre dalam Stanley, mengasumsikan Islam politik dengan Islamisme politik. Menurut Roy, Islamisme telah melahirkan gerakan Islamis di seluruh dunia Muslim. Kecenderungan dari gerakan Islam adalah fundamentalisme dan anti westernisme. Sejalan dengan pandangan ini, Carre menganggap bahwa gejala Islamisme politik yang radikal dan militan dalam varian neo-fundamentalisme merupakan gabungan antar anasir Islamisme modernis radikal, tradisionalisme rejeksionis dan neo-tradisionalisme rejeksionis. Carre menjustifikasi kelompok Islamisme radikal berasal dari kelompok yang berorientasi kaidah Islam, tetapi berusaha berdamai dengan situasi modern.[155]

Tesis Islam politik yang dipahami Roy dan Carre, sama sekali tidak tercermin dalam aktivitas partai politik Islam pasca reformasi. Akibatnya yang menarik dari istilah-istilah ini adalah munculnya jargon-jargon politik yang berlabel nasionalisme, demokratisasi dan multikulturalisme sebagai sebuah anti tesis terhadap asumsi Islam politik sebagaimana yang diasumsikan oleh Roy dan Carre. Walaupun dalam pemahaman ideologi politik partai Islam seperti PKS, terdapat eskalasi pemaknaan yang mengarah pada gerakan seperti Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, PKS sendiri tidak mengakui keberadaannya yang tidak bersifat struktural terhadap Ikhwahul Muslimin. Apalagi bila didasarkan pada praktik politik dari dalam tubuh PKS, sungguh tidak mencerminkan kedekatan makna ideologi dengan Ikhwanul Muslimin.

[155]Stanley (ed.), *Warisan Orde Baru ...*, hlm. 6-7.

Beralih dari tesis Islam politik sebagaimana sinyalemen Roy dan Carre, bahwa kehadiran partai Islam pada era reformasi merupakan sebuah keniscayaan. Reformasi politik macam apa yang diinginkan aktor politik kepartaian, dengan banyaknya partai Islam? Ideologi macam apa yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan keumatan dan sosial kemasyarakatan bangsa? Dan idealisme, tujuan serta cita-cita seperti apa yang akan diperjuangkan? Inilah faktor keniscayaan partai Islam yang perlu dijawab. Mengingat euforia banyaknya partai Islam pada awal reformasi, partai Islam mengalami keterpurukan drastis pada pemilu 2004 dan pemilu 2009, kecuali dengan adanya fenomena PKS.

Sebelum indikator-indikator keniscayaan di atas terjawab, berikut ini akan dipaparkan perkembangan partai-partai Islam pasca reformasi. Sejak reformasi tahun 1998 sampai dengan 2009, telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak tiga kali (pemilu 1999, pemilu 2004, dan pemilu 2009). Pada pemilu pertama pasca reformasi, yakni pemilu 1999, keberadaan partai Islam masih dalam posisi "harapan dan kenyataan". Berharap mendapat dukungan signifikan dari umat, namun kenyataannya adalah sebaliknya. Perolehan suara secara nasional menempatkan PPP pada urutan keempat di bawah POI, Golkar dan PKB, dengan jumlah suara 11.329.905, dengan perolehan kursi sebanyak 58. PBB menempati urutan keenam, jumlah suara 2.049.708, jumlah kursi 13. PKJPKS menempati urutan ketujuh dengan jumlah perolehan suara 1.436.565 atau mendapatkan 7 kursi.[156]

Perolehan suara oleh partai Islam, khususnya PPP, PBB dan PKS, pada pemilu 1999, jauh dari harapan dan kenyataan. Harapan

---

[156]Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 56; Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes* ..., hlm. 141; Lihat Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), cet. I, hlm. 239.

optimistis dari partai Islam adalah adanya fenomena yang bersifat korelatif antara jatuhnya rezim otoritarian Soeharto dengan bangkitnya Islam politik, sebagai pemicu dukungan pada partai Islam. Namun kenyataannya, jumlah mayoritas umat Islam tidak berkorelasi signifikan dengan perolehan suara partai Islam. Hal ini bukan saja menepis harapan partai Islam, melainkan menolak jauh-jauh analisis dan asumsi Lance Castle, Musa Khazim dan Alfian Hamzah, yang menempatkan PPP, PBB, dan PKS sebagai mesin pendulang suara.[157] Gambaran tentang potret buramnya ketujuh belas partai Islam pada pemilu 1999, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 6. Perolehan Suara dan Kursi Partai Islam dalam Pemilu 1999.

No	Partai Politik	Suara	%	Kursi
1	PPP	11.329.905	10,72	58
2	PBB	2.049.708	1,94	13
3	PK/PKS	1.436.565	1,36	7
4	PNU	679.179	0,64	5
5	PP	551.028	0,52	1
6	PP Masyumi	456.718	0,43	1
7	PSII	375.920	0,36	1
8	PKU	300.064	0,28	1
9	KAMI	289.489	0,27	0
10	PUI	269.309	0,25	0
11	PAY	231.979	0,20	0
12	PIB	192.712	0,18	0
13	SUNI	180.167	0,17	0
14	PSII 1905	152.820	1,14	0
15	PMB	152.589	0,14	0

[157] Musa Khazim dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm 11; Lihat Hairussalim dkk., *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, 1999), hlm. XVI.

16	PID	62.901	0,6	0
17	PUMJ	49.839	0,5	0
		18.760.892	18,7	87

Sumber data.[158]

Pemilu 1999 diharapkan menjadi momentul kebangkitan Islam politik, khususnya partai Islam. Namun demikian, pemilu 1999 tidak dapat memberikan hasil yang signifikan sesuai harapan umat, terutama kalangan Islam politik. Justru pemilu 1999 banyak meninggalkan jejak politik oportunis dan politik aliran atau sektarian dan politik pragmatis. Hal tersebut seperti tergambar pada tabel di atas. Lantas bagaimana dengan dua pemilu berikutnya, yaitu pemilu 2004 dan pemilu 2009. Apakah kondisi partai Islam pada pemilu 2004 dan 2009 jauh lebih baik seperti yang diharapkan, atau justru lebih terpuruk? Berikut ini deskripsi partai Islam pada pemilu 2004 dan 2009, seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. Perolehan suara dan kursi partai Islam dalam pemilu 2004.

No	Nama Partai	Suara	%	Kursi
1	PPP	9.246.764	8,15	58
2	PKS	8.325.020	7,34	45
3	PBR	2.764.998	2,44	13
4	PBB	2.970.610	2,62	11
5	PPNUI	895.610	0,79	0
	Jumlah	24.204.879	21,34	127

Sumber.[159]

[158]26 Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes ...*, hlm. 141.

[159]*Ibid,* hlm. 147. Lihat, Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Lab IIP Fisipol UGM, 2009), hlm. 120.

Tabel 8. Jumlah Suara dan Kursi 9 Partai dalam Pemilu 2009.

No	Nama Partai	Suara	%	Kursi
1	Demokrat	21.703.137	20,85	148
2	Golkar	15.037.757	14,45	108
3	PDIP	14.600.091	14,03	93
4	PKS	8.206.955	7,88	59
5	PAN	6.254.580	6,01	42
6	PPP	5.533.214	5,32	39
7	PKB	5.146.122	4,94	30
8	Gerindra	4.646.406	4,46	26
9	Hanura	3.922.830	3,37	15

Sumber.[160]

Tabel 9. Jumlah Suara dan Kursi Partai Islam dalam Pemilu 2009.

No	Nama Partai	Suara	%	Kursi
1	PKS	8.206.955	7,88	59
2	PPP	5.533.214	5,32	39
3	PBB	1.864.752	1,79	0
4	PKNU	1.527.593	1,47	0
5	PBR	1.264.333	1,21	0
6	PPNUI	142.841	0,14	0
	Jumlah	18.521.688	17,81	98

Sumber.[161]

Pada pemilu 1999, jumlah partai Islam adalah 17 (lihat tabel 3). Dari jumlah tersebut, hanya tersisa 5 partai pada pemilu 2004 (lihat tabel 4). Meskipun partai Islam pada pemilu 2004 jumlahnya menurun, namun secara akumulatif jumlah suara atau dukungan publik dan perolehan kursi naik. Pada pemilu 1999, jumlah akumulasi

---

[160]Sekretariat DPR RI, *Hasil Rekapitulasi Resmi Pemilu Legislatif DPR RI 2009-2014* (Jakarta: Senayan, 2009). Lihat, KPU Pusat, http://www.Kpu.go.id, diambil pada tanggal 10, 11 dan 12 Mei 2009.

[161]KPU Pusat, http://www.Kpu.go.id, diambil pada 10, 11 dan 12 Mei 2009.

suara partai Islam sebanyak delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua (18.760.892) atau 18,7% dari suara nasional, dengan jumlah kursi delapan puluh tujuh (87). Pada pemilu 2004, jumlah suara partai Islam sebesar dua puluh empat juta dua ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan (24.204.879), dengan perolehan kursi 127. Variabel pengaruh kenaikan jumlah suara partai Islam adalah PKS dan PBR. Perbandingan jumlah partai dan hasilnya pada pemilu 1999 dan 2004 diperoleh asumsi bahwa makin sedikit jumlah partai, makin baik dan makin signifikan perolehan dukungan publik.

Sementara itu, deskripsi perbandingan pemilu 2004 dan 2009, dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, jumlah partai Islam pada pemilu 2009 sebanyak 6 partai, dari 38 partai secara nasional.[162] Jumlah ini lebih banyak dari partai peserta pemilu 2004, yakni selisih satu (1) partai. Secara nasional jumlah partai peserta pemilu 2009 lebih banyak dari pemilu 2004, yaitu terdapat selisih 14 partai. *Kedua*, jumlah suara dan kursi partai Islam pada pemilu 2009, menurun drastis dibanding pemilu 2004. Dari hasil pemilu 2009 ini pula, hanya dua (2) partai yang memperoleh kursi di DPR RI, yaitu PKS dan PPP. Sementara empat partai lainnya, yaitu PBB, PBR, PKNU dan PPNUI, tidak memperoleh kursi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, pasal 202 tentang batas 2,5% *electoral parliamentary treshold* sebagaimana dinyatakan pada pasal 202 ayat 1 yang berbunyi: "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR".[163]

[162]Junaidi (ed.), *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hlm. 1-59.

[163]Lihat *Undang-undang Pemilu dan Partai Politik 2008* (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2008), hlm. 141.

Dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 202 ayat 1 tersebut di atas, keempat partai Islam yang tidak memperoleh kursi dan batas perolehan suara minimum 2,5% akan terlikuidasi, atau tidak berhak mengikuti pemilu 2014. Fenomena banyaknya dukungan publik kepada partai Islam pada pemilu 2004 dibanding pemilu 2009, di mana PKS, PBR dan PPNUI, disinyalir sebagai politik *swing voter*, akibat ketidakpuasan pemilih rasional terhadap kinerja pemerintahan Megawati, yang berimbas pada menurunnya suara PDI,[164] dan politik sakit hati atau politik kekecewaan dari sebagian politisi Islam yang keluar dari partainya dan membentuk pantai baru, seperti PBR versus PPP, PPNUI atau NU.[165] Selain itu, ada juga pengaruh perbaikan manajemen organisasi dan program, misalnya PKS, serta politik kharismatik figuritas, seperti PBR dengan Zainuddin MZ, sebagai da'i sejuta umat. Pada pemilu 2009, sebegaimana tampak pada tabel 5 dan 6, posisi partai Islam kian terpuruk.

Fenomena menciutnya jumlah partai Islam, secara umum memperlihatkan kecilnya dukungan publik dan fragmentasi politik umat ke dalam partai-partai Islam atau politik aliran. Fragmentasi ini menurut Khamami Zada menyebabkan umat terpecah ke dalam politik aliran, sehingga berpotensi menimbulkan konflik internal.[166] Fragmentasi ini hanya bagian dari sebuah fenomena, namun yang lebih prinsip dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah mengkaji eksistensi partai Islam sebagai sebuah produk politik kepartaian berbasis ideologi Islam dan memiliki kemampuan serta kemapanan.

---

[164]Koirudin, *Profil Pemilu 2004, Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 178-186; Lihat, Lance Castles, *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif dan Historis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 18-19.

[165]Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 337.

[166]HCB Darmawan dan Soni BL de Rosari (ed.), *Siapa Mau Jadi Presiden?* ..., hlm. 324.

Problematik yang dihadapi partai-partai Islam pasca reformasi adalah perubahan paradigmatik. Pada masa dahulu, sejarah partai Islam penuh dengan makna dan muatan ideologis, yang menjadi simbol demarkasi antara partai sekuler dan Islam. Dalam hal implementasi berbangsa dan bernegara, partai Islam selalu mengakar pada sejarah perjuangan nasional umat Islam, sehingga menjadi warisan dan kebanggaan bagi partai-partai Islam dan umat Islam sebagai *vote-getter*. Sementara itu, partai-partai Islam yang lahir pada era reformasi lebih merepresentasikan transformasi pragmatis. Pada saat ini, telah terjadi perubahan paradigma yang mengusung kepentingan politik elitis, politik aliran, dan asal rakyat sejahtera. Pengorganisasian partai tidak jelas menjangkau tujuan-tujuan ideal umat. Akibatnya, umat pun terfragmentasi ke dalam kepentingan pragmatisme partai politik secara umum. Dengan bahasa sederhana, partai yang mampu menyediakan kepentingan pragmatis masyarakat selalu memperoleh suara dan dukungan, sekalipun diperoleh dengan menggunakan cara-cara curang dan rekayasa. Namun, itulah bagian dari demokrasi modern. Kini, muncul pertanyaan: Apakah masih diperlukan partai politik dengan nama Islam yang menggunakan asas dan simbol Islam? Pertanyaan ini muncul karena banyak, bahkan mungkin hampir semua partai Islam, tidak lagi mementingkan perjuangan ideologi Islam dan juga harapan masyarakat (konstituen) secara keseluruhan.

Amien Rais, tokoh reformasi, berpendapat bahwa keberadaan partai Islam masih diperlukan. Menurutnya, dalam demokrasi, sah-sah saja jika ada partai yang menggunakan asas dan simbol Islam. Meskipun Amien Rais mengakui telah mempunyai partai sendiri (PAN) yang tidak langsung mengusung Islam sebagai simbol, tetapi dirinya bisa menerima jika ada sebuah partai yang betul-betul jujur dan progresif, sehingga mampu mengambil hati rakyat. Partai semacam itulah yang lebih diperlukan. Amien

mencontohkan sejarah Masyumi. Partai ini menjadi sebuah partai yang sangat besar, bahkan nomor satu, memiliki dukungan publik yang sama besarnya dengan PNI, karena mereka memiliki tokoh-tokoh "kelas berat" seperti Burhanuddin Harahap, Muhammad Natsir, Prof. Sasmito dan Kasman Singadimejo. Mereka ini mengilhami dan sekaligus mempraktikkan Islam, tidak bersifat pragmatis, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada rakyat bisa menembus hati nurani, baik umat Islam di perkotaan maupun pedesaan. Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi saat ini: hati nurani telah tergantikan dengan politik pencitraan diri melalui iklan atau kampanye pada saat pemilu digelar.[167]

Menurut Hamdan Zulva, keberadaan partai Islam dengan menggunakan simbol dan asas Islam masih diperlukan. Menurutnya, partai Islam masih relevan untuk saat ini, meskipun tidak ada korelasi yang signifikan antara mendirikan partai Islam atau selain Islam dan perolehan dukungan mayoritas umat Islam. Bagi Zulva, yang jelas harus ada partai Islam karena sekarang masih banyak perbedaan pandangan politik di kalangan umat Islam. Keberadaan partai Islam adalah untuk mengakomodasi pandangan politik yang berbeda itu. Meskipun demikian, Zulva memberikan catatan penting bahwa mendirikan partai Islam tidaklah mudah, karena harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat tertentu, misalnya harus betul-betul idealis, fundamentalis dan tidak pragmatis. Selain itu, partai Islam harus mempunyai agenda atau garis perjuangan yang jelas, pemihakan yang jelas, perilaku partai dan para politisinya juga harus berbeda dengan partai-partai yang tidak menggunakan asas agama. Jika kriteria-kriteria semacam itu dapat dipenuhi, maka partai Islam akan disegani dan diperhitungkan, karena mereka dianggap benar-benar sebagai representasi umat Islam. Zulva menambahkan, meskipun

[167]Wawancara dengan Amien Rais di Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

tidak mampu memperoleh dukungan suara mayoritas (karena memang tidak perlu, cukup 7%), namun jika mampu berjalan secara istiqamah (konsisten), maka partai tersebut akan menjadi kekuatan besar dan disegani.[168]

Pandangan berbeda disampaikan oleh Haedar Nashir. Tokoh Muhammadiyah ini berpendapat bahwa tidak terlalu prinsipil apakah partai itu berasaskan Islam ataukah tidak. Sebab, partai politik pada umumnya bersifat pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Politik uang dan barter politik merupakan bagian dari kenyataan perilaku politik. Dalam persoalan pragmatisme dan kekuasaan, kini tidak ada lagi perbedaan antara partai Islam dan partai non-Islam. Dengan kata lain, partai Islam sama saja dengan partai bukan Islam. Bahkan Nashir menyatakan, perilaku politik partai yang menggunakan asas Islam justru memanipulasi ideologi, karena urgensi dalam pengertian ideologi tidak lagi menjadi penting. Perilaku semacam inilah yang ditunjukkan oleh partai Islam pada pemilu 2004 dan 2009, baik dalam pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung maupun pilkada. Nashir juga kembali menegaskan, memahami politik sebagai sebuah pergulatan dalam memperoleh kekuasaan, baik menggunakan asas dan simbol Islam atau tidak, sebenarnya tidak urgen dan signifikan. Keberadaan suatu partai politik, termasuk partai Islam, sangat ditentukan oleh perilaku politik. Jika masih ada partai yang menggunakan simbol dan asas Islam, maka perilaku partai tersebut dapat membedakan dengan partai-partai sekuler. Dengan kata lain, perilaku partai Islam harus mencerminkan nilai-nilai Islam.[169]

---

[168]Wawancara dengan Hamdan Zulva di Jakarta, 3 September 2010.
[169]Wawancara dengan Haedar Nashir di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

BAB 3
IDEOLOGI PARTAI ISLAM ERA REFORMASI

A. TELAAH TEORETIS IDEOLOGI ISLAM

Wilayah politik berbasis agama, di mana pun tidak lepas dari otoritas ideologi dan atau sistem nilai dari ajaran agama itu sendiri.[1] Di balik itu, secara sosiologis, otoritas ideologi berwawasan agama terkadang mengalami tekanan politik dan sosio-ekonomi, yang cenderung bersifat pragmatis pada setiap kurun waktu tertentu. Dewasa ini, politik pragmatis seakan merupakan bagian dari hegemoni demokrasi modern.

Secara teoretis, istilah ideologi yang telah diadopsi dalam term politik atau kekuasaan politik, khususnya politik Islam dimulai sejak terbitnya Piagam Madinah. Ian Adams, menyatakan bahwa Islam sejak awal sejarahnya telah menjadi agama dunia yang paling politis, karena Nabi Muhammad adalah pendiri negara Islam pertama. Nabi Muhammad adalah pemimpin agama, panglima militer dan sekaligus menjadi pemimpin politik.[2]

---

[1] Politik berbasis keagamaan selalu terkait dengan sistem nilai dan ideologi. Di sinilah banyak timbul konflik, ketika wilayah politik dalam arti kekuasaan, mengadopsi sistem nilai dan ideologi tertentu ke dalam negara yang berkarakter *nation state* pluralis, seperti Indonesia. Ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan adalah orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren. Lihat Muhammad Alfan Alfian Mahyuddin, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 245.

[2] Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya* (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 426-427.

Berdasarkan argumen di atas, maka banyak kalangan Islamis yang mengusung konsep *Islam Din wa ad-Daulah* dan juga kalangan non Islam menyatakan bahwa Islam itu adalah Din ad Daulah sebagai sebuah sistem hidup yang komprehensif dan holistik (Kaffah), termasuk urusan politik dan kenegaraan.[3] Menurut Peter L. Berger,[4] konflik ideologi besar yang menjadi bagian dari perang dingin hanya berhenti sementara waktu, dan tidak dapat dijamin berhenti selamanya (*The End of Ideology*). Sementara itu, muncul suatu format politik baru di akhir abad ke-20, di mana struktur negara bangsa (*nation-state*) telah ditempatkan pada proses pembahasan konstitusi secara formal antara ideologi nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler, menjadi dua mazhab pandangan dunia (*world view*) yang terus bersaing.

Montgomery Watt, dalam bukunya "*Politik Islam dalam Lintas Sejarah*", pada bagian pertama (Bab 1) dengan judul "Negara Islam di Bawah Muhammad" dengan sub judul "Tujuan Politik Muhammad"[5] mengatakan: Selama periode awal Nabi melaksanakan misi kenabiannya di Makkah, sudah ada potensi politik, namun belum terlaksana. Hal ini menjadi bagian dari ajaran yang merupakan gagasan-gagasan Qur'an. Nanti, implementasinya pada saat Nabi hijrah ke Madinah pada 622M, dinyatakan sebagai awal dari kegiatan politiknya. Dikatakan bahwa di Madinah, Nabi telah mewujudkan potensi politik tersebut menjadi suatu badan politik baru yang termuat dalam sebuah dokumen penting, yakni konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Hingga nabi wafat pada Juni 632M, walau masih dalam tahap penegakan konsolidasi negara, namun Nabi telah menguasai

---

[3] Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, MacMillan Publishing, London, 1996, hlm. 31.

[4] Peter L. Berger, *Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia* (pen.), Hasibul Khoir, Yogyakarta, Arruzz, 2003, hlm. 30.

[5] W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintas Sejarah* (Penerjemah: Helmy Ali), P3M, Jakarta, 1998, hlm. 3-5.

seluruh Jazirah Arab. Dalam telaah historis, negara yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun belum memiliki batas-batas geografis tertentu, tetapi secara geopolitis diakui keberadaannya, kepemimpinan Nabi dalam bidang politik inilah yang menjadi landasan bagi kekuasaan Islam yang diteruskan oleh Abubakar, Umar, Utsman dan Ali.

Harry J. Benda dalam bukunya *The Crescen and The Rising Sun* menyatakan sebagai berikut:

> *"The separation of religion and politics in Islam, at the very least can be described as unrealistic". He continued to say: "The separation of religion and politics, in other words, simply represents a temporary phenomenon seen when Islam experiencing a period politics can no longer be maintained, whether in independent Islamic nations or in Islamic regions that are governed by non Muslims."*[6]

Pendapat Benda dan Berger di atas, bila dikaji dari aspek ajaran Islam dan alur sejarah (*the march of history*) memang tidak realistik, apabila Islam dipisahkan dari politik. Dalam masa kebangkitan Islam, agama (syariat Islam) akan diberlakukan oleh umat Islam sebagai hukum negara. Belajar dari sejarah peradaban dunia, bahwa perjuangan dengan mengatasnamakan suatu ideologi, terlebih terkait aspek keyakinan selalu berevolusi dari satu generasi ke generasi berikutnya secara linier. Asumsi Islam sebagai sebuah institusi peribadatan dan lebih merefleksikan nilai-nilai moral, jauh dari urusan politik, karena politik merupakan sebuah konsensus demokrasi, hanya menutup katup sejarah dinasti-dinasti Islam. Bila mengadopsi pandangan Benda terhadap persepsi sebagian orang tentang adanya pemisahan agama dan politik dalam Islam, menurutnya hanyalah sekadar penampakan fenomena sementara Islam yang sedang mengalami kemunduran.

---

[6] Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation, 1942-1945,* (The Hague, 1958), hlm. 180.

Jadi pemisahan tersebut bukan didasarkan pada Islam yang menafikkan politik atau politik bukan bagian dari Islam. Pada saatnya, Islam akan kembali bangkit dan eksis menjadi ideologi politik, kenegaraan dan pemerintahan. Bahkan dipertegas oleh S. Khuda Baksh bahwa *Muhammad was not only found a new religion but also established a new polity.*[7]

Bahkan dalam konsep Islam, mendirikan negara adalah sesuatu yang wajib.[8] Yusuf Qardhawi mengkategorikan masalah kepemimpinan atau hukum syar'i yang menjadi bagian dari pendirian negara, dinyatakan sebagai bagian dari hal yang bersifat furu', akan tetapi harus diyakini statusnya sebagai sesuatu yang wajib dan mutlak. Kedudukannya bila dibanding dengan shalat dan zakat adalah sama. Meskipun shalat dan zakat merupakan sesuatu yang dasarnya wajib, tetapi menjadi bagian dari furu', bukan *ushul,* karena kefarduannya adalah amal perbuatan, bukan keyakinan.[9] Beberapa pandangan yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawy,[10] membenarkan pendapat di atas. Argumen tentang Islam adalah suatu hal dan politik adalah hal lain, menurut Qardhawy bukan bersumber dari ajaran Islam, melainkan akibat pengaruh politik

---

[7] S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, Idarah-I Adibiyat-I, Delli, India, 1920, hlm. 1.

[8] M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1963), hlm. 23-33.

[9] Yusuf Qardhawi, *Legalitas Politik, Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, (terj.) Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 30-31.

[10] Dr. Yusuf Qardhawy, *Fiqih Negara* (penerjemah: Syafril Halim), Rabbani Press, Jakarta, 1997, hlm. 24. Lihat Dr. M. Dhauddin Rais, *Teori Politik Islam* (penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani et al.), Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 5-6. (Di antara pendapat yang dikutip oleh Qardhawy dan Rais adalah Dr. F. Fitzgerald, Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga sebuah sistem politik. Prof. C.A. Nallino, Nabi Muhammad telah membangun agama (*a religion*) dan negara (*a state*) dalam waktu yang bersamaan. Dr. Scacht, Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik, merupakan sistem peradaban yang lengkap dan integral. Prof. Strothman, Islam adalah suatu fenomena agama dan politik, karena Nabi juga politikus yang bijaksana, atau negarawan. Prof. D.B. MacDonald, di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Sit T. Arnold, adalah Nabi pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara. Prof. Gibb, Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individu, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi).

penjajah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Badri Yatim,[11] bahwa mundurnya politik Islam yang ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmany, karena faktor kolonialisme Barat pada abad 18-20, dengan birokrasi kolonialnya. Akan tetapi di balik itu, terdapat hal positif bagi kaum Muslimin untuk mengaktualisasikan dirinya dan mereformasi kembali pemikiran politik Islam.

Berdasarkan pandangan di atas, maka ideologi dalam term politik, khususnya politik Islam menjadi bagian dari Islam itu sendiri. Dengan demikian, ideologi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut Anshari, ideologi Islam adalah ideologi yang *Islam-oriented*, ideologi yang berorientasi pada al-Quran dan Sunnah.[12] Menurut Haedar Nashir, ideologi Islam adalah ideologi yang bersumber pada paham hidup yang berasaskan Islam. Suatu ideologi yang sempurna adalah yang mempunyai asas sebagai dasar keyakinan, menjadi titik tolak dari setiap kegiatan dan memiliki *ultimate goal* yang jelas.[13] Menurut Mukhotim El Moekry, ideologi Islam adalah ideologi yang benar, yang didasarkan pada wahyu, baik operasionalnya maupun sistemnya. Suatu ideologi, baik atau tidak harus mampu menjawab tiga kriteria. Moekry, mengutip pendapat Taqqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya "Nizhomul Islam", memberikan tiga pokok dasar untuk menguji sebuah ideologi. Ketiga pokok tersebut sebagai berikut:

> "(1) Harus memuaskan akal pikiran manusia. (2) Harus menentramkan hati. (3) Harus sesuai dengan fitrah. Alam manusia dan ekosistem kehidupannya adalah ciptaan Allah. Layakkah jika manusia mengatur ketiganya dengan aturan buatan sendiri, sementara ada Penciptanya? Jawabannya tidak layak, maka jika diatur dengan akal pikirannya, tidak dengan aturan Penciptanya,

---

[11] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1997, hlm. 176-183. Lihat Prof. Dr. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 142.

[12] Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam* ..., hlm. 171.

[13] Dr. Haedar Nashir*, Gerakan Islam Syariah, Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 149.

> pasti rusak dan hancur. Adakah Kitab selain Al-Qur'an memuat hukum yang mengatur masalah sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan termasuk mengatur masalah sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan termasuk mengatur pasal peradilan? Jika ada, buktikan dan bandingkan dengan al-Qur'an, manakah yang paling komprehensif".[14]

Dari pengertian ideologi Islam sebagaimana dipaparkan di atas, sangat tidak realistik jika partai Islam yang secara resmi menggunakan Islam sebagai asas masih menggunakan ideologi lain dalam mengaktualisasikan ideologi politik sebagai bagian atau atas nama ideologi Islam. Hal ini agar dapat membedakan partai Islam dengan partai lain yang menggunakan asas dan ideologi selain Islam, atau menurut Natsir ideologi la diniyah.

Kebangkitan berbagai gerakan di dunia Islam termasuk di Indonesia pada awal kemerdekaan, tidak lepas dari aspek ideologi. Fenomena kebangkitan yang terjadi di berbagai negara pasca perang dingin, telah menggunakan pendekatan agama sebagai corak kebangsaan (*nationhood*). Mark Juergensmeyer[15] dalam kajiannya menyebut kebangkitan agama dalam bidang politik, dengan bahasa "nasionalisme religius atau nasionalisme baru".[16] Pendapat ini sekaligus mengorekasi pandangan Francis

---

[14] Mukhotim El Moekry, *Pemikiran Ideologi Islam: Kumpulan Rujukan Jurnal Islam* (Jakarta: Wahyu Press, 2002), 30.

[15] Mark Juergensmeyer, *Religious Nationalism Confronts the Secular State*, University of California Press, Berkeley, California, 1993, hlm. 14. Lihat, Peter L. Berger, 2003, hlm. 25.

[16] Nasionalisme religius atau nasionalisme baru adalah sebuah ideologi politik yang mengartikulasikan dirinya pada nilai-nilai moral dan spiritual, serta nilai-nilai sosial kolektivitas. Studi yang dilakukan Juergensmeyer di berbagai negara terutama Asia, Afrika, Timur Tengah dan pecahan Uni Soviet ini bersifat linier. Berawal dari sebuah gerakan keagamaan menuju pembentukan negara. Namun demikian, paham ini tidak mendudukkan negara pada paham teokrasi. Bahkan seperti terungkap dari hasil wawancaranya dengan Syaikh Yassin, "menerima ide umum demokrasi". Gerakan ini terdapat pada hampir semua paham agama. *Di Indonesia, fenomena lahirnya multi partai pasca Soeharto (1999) memberi ruang yang cukup terbuka bagi akselerasi partai politik ke arah paham nasionalisme religius dengan elaborasi demokrasi. Kelima partai politik, yaitu PKS, PAN, PKB, PBB dan PPP yang menjadi fokus dalam tulisan ini memiliki ciri tersebut.* (Cetak miring dari penulis.)

Fukuyama yang menyatakan bahwa akhir perang dingin lama telah mengantarkan dunia pada sebuah konsensus ideologi global, yang menjadi tatanan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi liberal. Asumsi Fukuyama lebih bersifat interpretasi pragmatis terhadap melemahnya ideologi sosialis setelah blok pertahanan pakta warsawa yang dipimpin Soviet runtuh. Karena Islam di mana pun dan kapan pun akan tetap bangkit dengan ideologi Islamnya.

Tesis Mark Juergensmeyer di atas merupakan lompatan pemikiran teori politik mutakhir tentang relasi agama dan negara pada abad modern. Ia dapat bergerak ke arah paham teori politik Islam sebagai Din ad-Daulad dan menjadi simbol identitas suatu bangsa (*nation identity*). Agama yang selalu diperdebatkan sebagai ritualisme *ansch* (sistem peribadatan murni) jauh dari urusan negara, politik dan pemerintahan makin terkoreksi secara ilmiah. Refleksi agama menentang politik dunia, karena kegagalan ideologi sekuler merajut tatanan dunia yang adil. Sebagai contoh, Republik Islam Iran lahir dari kalangan ulama (Mullah). Khomeini, sang arsitek Republik Islam Iran mengatakan *Amrika hich galati nami tuni bekunad* (Amerika tidak bisa berbuat apa-apa).[17]

Samuel P. Huntington,[18] menyatakan bahwa adanya kemajuan ekonomi yang dialami oleh negara-negara Asia, khususnya dunia

---

[17] Musa Khazim dan Alfian Hamzah, *Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran, Skenario Penghabisan* (Jakarta: Ufuk Press, 2007), hlm 55.

[18] Samuel P. Huntington, *Benturan Antara Perbedaan dan Masa Depan Politik Dunia.* (Penerjemah: M. Sadat Ismail), Qalam, Yogyakarta, hlm. 185-199. John L. Esposito, seperti dikutip oleh Huntington, menyatakan: “Meningkatnya perhatian terhadap ajaran-ajaran agama (menghadiri masjid, sembahyang, puasa), pengembangan berbagai program dan publikasi-publikasi keagamaan, meningkatnya penerapan nilai-nilai serta busana Muslim, revitalisme Sufisme (mistisisme). Pembaruan yang memiliki pijakan luas ini juga diikuti dengan penegasan kembali (ajaran) Islam dalam berbagai aspek kehidupan: berkembangnya pemerintahan organisasi-organisasi, hukum, perbankan, pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga pendidikan yang Islami. Pemerintah maupun gerakan-gerakan oposisi menjadikan Islam sebagai pijakan untuk memperkuat posisi mereka dan memperoleh dukungan masyarakat. Sebagian besar pengusaha dan kalangan pemerintah, termasuk di dalamnya negara-negara sekular seperti Turki dan Tunisia menyadari akan kekuatan Islam. Mereka semakin menunjukkan sensitivitas dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan (umat) Islam”.

Islam, merupakan wujud penegasan umat Islam bahwa ajaran Islam merupakan sumber identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kekuatan dan kemajuan. Islam bukan hanya sebagai ritus, melainkan menjadi pandangan hidup (*way of life*).

Historiografi dunia Barat dan dunia Islam, pada fase klasik maupun modern, terus dipertentangkan. Oleh karena menurut pemikiran Islam, hubungan antara Islam dengan Barat menemukan "jalan keluar", bukan pada tataran ideologi sekuler Barat melainkan dalam Islam (Qur'an dan Hadits). Kebangkitan dunia Islam menginginkan modernisasi, tetapi bukan westernisasi. Ali E. Hillel Desouki, sebagaimana dikutip Huntington, menyatakan bahwa kebangkitan Islam sebagai upaya penggantian hukum Barat ke hukum Islam. Menurut Hasan Atturubi, kebangkitan Islam bersifat komprehensif, integral dan holistik, kesalehan individu, kultural, politik dan hukum. Semuanya merupakan sebuah rekonstruksi sosial dari atas sampai bawah.[19] Huntington dan para ilmuwan Barat memahami makna Islam sebagai bagian dari ideologi politik.

Proses politik sedang terjadi di dunia Islam.[20] Di Iran, mobilisasi politik rakyat "kedaulatan rakyat yang terbatas", dan reformasi harus bersifat universal, demikian pernyataan seorang menteri dalam pemerintahan Puritan Republik Islam Iran. Di Maroko, raja Hassan menyatakan bahwa ia adalah pewaris Nabi, sehingga menyebut dirinya sebagai "Amir al-Mu'minin". Di Brunei, Sultan Hasanal Bolkiah, sebelumnya tidak menerapkan praktik Islam, menjadi "seorang yang agamis" dan menyebut pemerintahannya sebagai "Kerajaan Muslim Melayu". Di Tunisia, Ben Ali selalu menyebut nama Allah dalam pidato-pidatonya dan "mengenakan baju Islam" untuk mengetahui perkembangan kelompok-kelompok

[19] *Ibid*, hlm. 186.

[20] John L. Esposito, *Langkah Barat Menghadang Islam*, penerjemah Maediya (Yogyakarta: Jendela, 2004), hlm. 113, 209-214.

Islam. Di Bangladesh, prinsip dasar "sekularisme" dicoret dari konstitusi pada pertengahan 1970-an. Di Turki awal 1990-an, pemerintah sekuler – Kemalis Turki, untuk pertama kalinya berada dalam ancaman yang serius. Mereka menunjukkan "komitmen" terhadap Islam. Di Pakistan, Zia ul-Haq melakukan upaya Islamisasi di bidang ekonomi dan hukum. Institusi hukum diperkenalkan pada sistem peradilan Syari'ah dan merupakan hukum tertinggi di Pakistan. Pemerintah di negara-negara yang mayoritas Islam juga melakukan Islamisasi hukum. Di Indonesia, politik hukum Islam dipadukan dengan sistem hukum sekular. Di Malaysia, pemerintah memberikan toleransi terhadap penduduk non-Muslim, dengan menerapkan dua sistem hukum yang saling berseberangan, yaitu hukum Islam dan hukum sekuler.[21]

Perkembangan di dunia Islam terus bergerak ke arah proses legitimasi hukum Islam (syari'ah) menjadi hukum negara. Sebenarnya, revitalisasi Islam di dunia global merupakan visi ajaran Islam. Dunia Barat sekuler menyadari hal itu. Para ilmuwan Barat secara rasional mengakui legalisasi politik sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagi pihak Barat, gerakan kebangkitan Islam dipahami sebagai perwujudan ancaman Islam bagi ideologi kapitalis dan pemerintahan Barat. Langkah Barat menghadang Islam yang tadinya terbatas pada agitasi politik, belakangan ini sudah menunjukkan aneksasi dan kolonialisme kedaulatan atas wilayah-wilayah Islam. Negara-negara seperti Afganisthan, Irak, Palestina, Afrika Utara dan tentu masih berlanjut di dunia Islam lainnya, menjadi saksi sejarah atas bentuk penjajahan tersebut. Apa pun argumentasi yang digunakan sebagai dalil untuk menyerang Irak, Afganistan dan Palestina, sangat tidak bisa dibenarkan secara hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM). Terbukti

[21] *Ibid.*

bahwa Amerika dan sekutunya tidak dapat membuktikan tuduhan kepemilikan proyek nuklir Irak yang menjadi dalil serangan.

Dalam banyak kajian ilmiah, para Islamis (pengamat masalah-masalah Islam) terutama intelektual Barat termasuk John L. Esposito, menekankan bahwa kontradiksi Barat dan Islam khususnya di Timur Tengah adalah karena faktor perebutan *resources* (sumber minyak). Esposito menulis,[22] pemerintahan Barat dengan menggunakan militer yang mencolok, memberikan dukungan kepada rezim yang opresif dan otoritarian, semakin mempertegas citra negara Barat yang imperialis, yang tujuan utamanya adalah mendapatkan akses ke sumber minyak. Esposito dan ilmuwan Barat lainnya mungkin saja benar. Mereka menggunakan pendekatan *resources*, studi kasus dan kajian empiris. Namun, pendekatan semacam ini tidak mampu menjawab persoalan substantif hubungan Barat dan Islam. Atau kajian ilmiah dengan sengaja digunakan sebagai alat legitimasi untuk menghindar dari kajian ilmiah lain yang menggunakan pendekatan ideologi dan kekuasaan.

Perjuangan Islam di Indonesia selalu berakar pada ideologi. Konflik terbesar dalam sosio-politik dan dasar negara republik sepanjang sejarah perjuangan umat Islam, sebelum dan sesudah Indonesia merdeka adalah konflik ideologi. Salah satu dari implikasi konflik ideologi yang telah menyeret bangsa ini pada benturan bersenjata antar anak bangsa adalah gerakan Darul Islam (DI/TII) yang dipimpin Kartosoewirjo. Dari fakta sejarah yang telah dialami bangsa ini pasca penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia telah mengalami dua bentuk proklamasi. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta dan proklamasi atas nama umat Islam oleh M. S. Kartosoewirjo.

[22] *Ibid*, hlm. 102.

Apabila Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dengan pembacaan "Teks Proklamasi RI",[23] oleh Soekarno, maka Kartosoewirjo memproklamirkan negara Islam Indonesia dengan membacakan "Teks Proklamasi NII",[24] pada 7 Agustus 1949. Gerakan DI/TII ini berpusat di beberapa daerah, antara lain: Darul Islam Jawa Barat, Darul Islam Jawa Tengah, Darul Islam Sulawesi Selatan, Darul Islam Kalimantan Selatan dan Darul Islam Aceh. Tokoh sentral gerakan DI/TII adalah Kartosoewirjo,[25] berpusat di Jawa Barat. Pemikiran dan aktivitas politiknya dimulai dari Surabaya. Meskipun kuliah di bidang kedokteran, tetapi ia selalu aktif dalam gerakan politik dan perjuangan kemerdekaan. Berbagai paham dan ideologi selalu mewarnai perbedaan pandangan. Sedikit sekali para aktivis yang ingin mengembangkan pemikiran ideologi Islam.

---

[23] Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, 17-8-1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. (Dikutip dari teks asli, dalam buku Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi, Djilid Kedua* (Jakarta: Yayasan Di Bawah Bendera revolusi, 1965, cet. II, hlm. 2).

[24] Proklamasi Negara Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asjhadoe anla ilaha illallah wa asjhadoe anna Moehammadar Rasoeloellah. Kami, Oemmat Islam Bangsa Indonesia menjatakan: Berdirinya "NEGARA ISLAM INDONESIA". Maka hoekoem jang berlakoe atas Negara Indonesia itoe ialah: HOEKOEM ISLAM. Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia. IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA ttd. (S.M. Kartosoewirjo). MADINAH-INDONESIA 12 Sjawal 1368 H/7 Agoestoes 1949 M (Dikutip dari buku Al-Chaidar, *Pemikiran Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo* (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), hlm. vii.

[25] Nama lengkapnya Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo. Lahir di Cepu, 7 Januari 1905. Pada usia delapan tahun, masuk sekolah ISTK (Inlandesche School der Tweede Klase) atau Sekolah "kelas dua" untuk kaum Bumiputera di Pamotan. Setelah tamat, ia melanjutkan ke HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Rembang. Pada 1919, bersama orangtuanya ia pindah ke Bojonegoro dan melanjutkan pendidikan ke ELS (Euoropeesche Lagere School). Di tempat inilah Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari tokoh Islam Muhammadiyah bernama Notodihardjo. Setelah tamat dari ELS pada 1923, kemudian melanjutkan ke sekolah Kedokteran Belanda NIAS (Nederlandschh Indische Arsten School) untuk kaum pribumi. Selama tiga tahun di NIAS, pada 1926 ia melanjutkan kuliah ke sekolah utama khusus persoalan medis. Di Surabaya, Kartosoewirjo tinggal bersama Soekarno dan Semaun di rumah H.O.S. Tjokroaminoto. Di Surabaya, Kartosoewirjo berkenalan dengan para aktivis organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia. Di rumah Tjokroaminoto, juga H. Agus Salim, Kartosoewirjo banyak belajar politik Islam, terutama cita-cita terbentuknya negara Islam Indonesia. Lihat Al-Chaidar, *Pemikiran Proklamator*, hlm. 14-30.

Umumnya mereka lebih berorientasi pada konsep dan sistem Barat. Ketika Soekarno membentuk partai politik PNI (Partai Nasional Indonesia), pada Mei 1928, Kartosoewirjo tidak ikut bergabung.

Tidak bergabungnya Kartosoewirjo disebabkan latar belakang perjuangan dan afiliasi politiknya yang sudah jelas, yaitu nasionalis Islam. Namanya mulai tercatat dalam jajaran elite politik partai Islam, yaitu mulai berkecimpung dalam partai politik Islam seperti PSI, dan kemudian menjadi salah satu pimpinan dalam PSII tahun 1930. Setelah terjadi kemelut dalam PSII antara 1932-1936, PSII pecah. Dr. Soekiman, Muhammad Natsir, Kahar Muzzakir keluar dan mendirikan PII, dipimpin oleh Dr. Sukiman. Agus Salim mendirikan dan memimpin partai Penyedar, dan Kartosoewirjo mendirikan Komite Pembela Kebenaran PSII.[26] Tidak lama kemudian tokoh Islam disatukan kembali dengan mendirikan MIAI. Dari MIAI inilah terbentuk Masyumi, yang kemudian resmi menjadi Partai Politik Masyumi pada 7 November 1945, melalui hasil Muktamar di Yogyakarta. Pergulatan politik antara kalangan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, kelompok Marxis, hingga masa revolusi Belanda dan Jepang, makin membentuk komitmennya untuk mendirikan negara Islam. Pemikirannya dalam politik Islam tergolong radikal dan konsisten. Tidak mengenal kompromi politik terhadap paham ideologi negara sekuler, termasuk Pancasila. Berikut ini beberapa artikel yang pernah diterbitkan oleh koran Fajar Asia, di mana ia sendiri sebagai redaktur dan wakil pimpinan, sebagai berikut:

> "Kebangsaan kita dianggap aneh oleh Darmo Kondo. Djanganlah kira kalaulah kita kaoem kebangsaan jang berdasarkan kepada Islam dan keislaman tidak berangan-angan ke Indonesia merdeka. Tjita-tjita itoe boekan monopolinja collega dalam Darmo Kondo.

[26] Endang Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam ...,* hlm. 203; Lihat, Suroto dan Dodi Rudianto, *Partai-partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003), hlm. 39.

Dan lagi djangan kira, bila kita orang Islam tidak senantiasa beroesaha dan ichtiar sedapat-dapatnja oentoek mentjapai tjita-tjita kita, soepaja kita dapat menguasai tanah air kita sendiri. Tjoema perbedaan antara collega dalam Darmo Kondo dan kita ialah, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia bagi nasionalisme jang dinjatakan oleh redaksi Darmo Kondo itoe adalah poentjaknya jang setinggi-tingginja, sedang kemerdekaan negeri toempa darah kita ini bagi kita hanjalah satoe sjarat, soeatoe jembatan jang haroes kita laloei, oentoek mentjapai tjita-tjita kita jang lebih tinggi dan lebih moelia, ialah kemerdekaan dan berlakoenja agama Islam di tanah air kita Indonesia ini dalam arti kata jang seloeas-loeasnja dan sebenarnja. Djadi jang bagi kita hanja satoe-sjarat (midel) itoe, bagi redaksi Darmo Kondo adalah maksoed dan toejoean (doel) jang tinggi".[27]

Kritik keras di atas ditujukan kepada kaum nasionalis Indonesia. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan yang dilakukan memiliki landasan ideologi, cita-cita, visi-misi dan tujuan jelas, yaitu mendirikan negara Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Perjuangan untuk Indonesia merdeka dilakukan Kartosoewirjo tidak dalam bingkai subordinasi, atau ingin mendirikan negara dalam negara, melainkan perwujudan suatu ideologi, yaitu Negara Islam Indonesia. Gagasan tentang Darul Islam yang diperjuangkannya, sebagaimana tertuang dalam rumusan sebagai berikut:

"... masyarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terjangnya ke djoeroesan Indonesia Raja, agar soepaja dapat berbakti kepada negeri toempah darahnja, berbakti kepada Iboe-Indonesia. sebaliknja, kaoem Moeslimin jang hidoep dalam masjarakat Islam atau Daroel-Islam, 'tidaklah mereka ingin berbakti kepada Indonesia atau siapa poen djoega, melainkan

[27] Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator ...*, hlm. 38.

> mereka ingin berbakti kepada Allah jang Maha Esa belaka'. Maksoed toejoeannja poen boekan Indonesia Raja, melainkan Daroel-Islam jang sempoema-sempoemanja di mana tiap-tiap Moeslim dan Moeslimah dapat melakoekan hoekoeom-hoekoem Allah (Islam), dengan seloeas-seloeasnja, baik jang berhoeboengan dengan sjahsiah maoepoen idjtima'iyah".[28]

Kartosoewirjo hijrah ke Jawa Barat, tepatnya di daerah Priyangan dan masih tetap aktif di Masyumi. Secara geopolitik, Jawa Barat adalah pusat kekuatan militer pada zaman Belanda maupun Jepang. Pada Juni 1946, Masyumi daerah Priyangan mengadakan konferensi untuk menyusun pengurus baru. Dalam konferensi tersebut, Kartosoewirjo menunjuk K.H. Mochtar sebagai ketua dan ia sendiri sebagai wakil. Tanda-tanda keluarnya Kartosoewirjo dari wadah politik Islam yang ada saat itu, terutama Masyumi, untuk fokus pada perjuangannya adalah membekukan Masyumi cabang Garut. Ia kemudian mengganti nama Masyumi cabang Garut menjadi DPOI dan MPOI.[29] DPOI adalah Dewan Pertahanan Oemat Islam dan MPOI merupakan Madjlis Pertahanan Oemat Islam. Kedua organisasi itu dijadikan basis untuk mendukung perjuangan dan ideologi yang dianut. DPOI dan MPOI merupakan cikal bakal berdirinya Darul Islam.

Perjuangan mewujudkan Darul Islam mengakibatkan Kartosoewirjo keluar dari arena politik nasionalisme Republik Indonesia. Alasan-alasan yang turut mendukung pemikiran ideologi "Negara Islam Indonesia" yaitu: *Pertama*, menolak secara tegas seluruh bentuk kompromi, baik bersifat politik maupun teritorial antara Belanda dan pemerintah Republik Indonesia, terutama perjanjian Renville. *Kedua*, sudah tidak lagi sejalan dengan tokoh politik Islam pada umumnya.

---

[28] *Ibid*, hlm. 49.
[29] *Ibid*, hlm. 66-71.

Demikianlah penukilan singkat sejarah konflik ideologi yang bersifat gerakan bersenjatanya. Berakhirnya konflik ideologi berbasis pemikiran oleh politisi-politisi Islam, yang diarsiteki oleh Natsir. Dengan berbagai argumen, para politisi Islam menghendaki negara Islam yang dibangun secara bersama-sama oleh anak bangsa ini menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Dalam teks pidato, Natsir mengutip pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa arti negara bagi masyarakat, seperti bentuk (*form*) terhadap benda (*matter*) atau jauhar, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Di hadapan sidang pleno, Natsir menyampaikan: "Kewajiban saya dan teman-teman dari Fraksi Masyumi adalah untuk menyampaikan pendirian kami, yakni bahwa keinginan kami sebagaimana telah diketahui bersama, supaya negara Republik Indonesia ini berdasarkan Islam. Negara demokrasi berdasarkan Islam". Selanjutnya Natsir menulis:

> "Nyatalah bagi kita bahwa negara itu harus memiliki akar yang tertanam kuat adalah masyarakat. Oleh karena itu, dasar negara pun harus suatu paham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang jelas dan dapat dipahami. Pendek kata, yang menyusun hidup sehari-hari bagi rakyat, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Tegasnya, UUD negara itu haruslah berurat berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan serta falsafah hidup dari rakyat dalam negara kita".[30]

Perjuangan tokoh-tokoh Muslim pada esensinya ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Adapun syariat Islam atau yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, sebagaimana disinggung di atas, hanyalah kompromi politik BPUPKI dan PPKI. Munculnya Islam moderat dan Islam konservatif (Islam ideologis) juga karena ekses nasionalisme dan toleransi terhadap bentuk negara kesatuan.

---

[30] *Ibid*, hlm. 23.

Sifatnya situasional.[31] Setelah ada upaya politisasi atas nama umat Kristen, melalui campur tangan seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Opsir tersebut menemui Hatta pada petang hari 17 Agustus 1945, dan menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik berkeberatan atas tujuh kata dalam pembukaan UUD. Jika dilihat dari perspektif kepentingan ideologi antara nasionalisme dan Islam, maka upaya yang dilakukan oleh kelompok nasionalis adalah atas nama kelompok agama tertentu sebagai bagian dari politisasi. Politisasi inilah yang menjadi latar belakang kompromi politik, yang diterjemahkan menjadi sikap moderat kelompok Islam. Jadi, istilah Islam konservatif dan moderat bukan disebabkan pemahaman yang berbeda terhadap tafsir teologi Islam dan tipologi pemikiran politik yang berkembang di dunia Islam saat itu, melainkan sebagai sebuah sikap toleransi. Sikap toleransi tersebut melahirkan istilah Islam moderat. Sementara kelompok konservatif atau Islam ideologis (seperti Kartosoewirjo dan teman-teman), tetap bertahan dengan Islam sebagai ideologi negara. Prinsip ini dipegang teguh oleh Kartosoewirjo hingga akhir hidupnya.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa politik yang dibangun pada masa awal kemerdekaan oleh partai Islam adalah politik Islam ideologis. Tidak ada pemisahan antara Islam dan politik. Politik Islam yang sesungguhnya adalah "*Islam din ad-Daulah*". Seperti dinyatakan oleh Abdul Rashid Moten, "*Islam din ad-Daulah*" sejak awal diyakini kaum Muslim sebagai sistem hidup yang komprehensif dan holistik (*kaffah*), termasuk urusan politik dan kenegaraan.[32]

---

[31] Firdaus Syam, *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 48.

[32] Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective* (London: Macmillan Publishing, 1996), hlm. 31; Lihat juga Deliar Noer, *Ideologi Politik dan Pembangunan* (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007), hlm. 36-40.

Pasca reformasi, wilayah politik berbasis ideologi agama masih menjadi tren partai politik. Partai-partai Islam yang secara resmi menggunakan Islam sebagai asas dan ideologi masih banyak. Untuk mengetahui bagaimana suatu partai politik mengaktualisasi ideologi yang dianut dalam praktik politik dan kenegaraan, menurut A.M. Fatwa, dapat ditelusuri melalui visi-misi dan program.[33] Bisa lebih mendasar lagi adalah apa yang menjadi tujuan berdirinya partai tersebut. Ideologi Islam selalu diorientasikan pada dasar dan tujuan yang jelas. Dasar organisasi Islam adalah Islam itu sendiri atau al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tujuan organisasi Islam adalah sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri.[34] Aktualisasi ideologi dengan program, ibarat hubungan iman dan amal saleh atau akidah dan ibadah. Berbagai indikator yang dijadikan sebagai instrumen atau parameter praktik: ideologis-pragmatis tersebut dapat ditelusuri melalui visi-misi, program, kebijakan, sikap politik. Partai Islam pasca reformasi memiliki akar sejarah yang panjang dengan politik Islam dan partai politik Islam di masa pra dan pasca Indonesia merdeka.

Kehidupan politik pasca reformasi mengalami transformasi sosial politik yang cukup dinamis. Dinamisasi itu tercermin dari banyaknya partai Islam yang lahir. Sesuatu yang cukup fenomenal adalah transformasi sosial politik dalam paradigma partai politik Islam tentang doktrin ideologi Islam yang mengarah pada praktik ideologis-pragmatis. Pasca reformasi, bagaimana dengan panggung politik Islam yang masih berjuang atas nama ideologi Islam? Pertanyaan penting terkait perjuangan atas nama ideologi Islam pada masa depan adalah bagaimana pemaknaan ideologi Islam *vis a vis* ideologi lain dalam politik kenegaraan, dan atau

[33] A.M. Fatwa, *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 95.
[34] Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam ...*, hlm. 185-189.

perspektif pemaknaan ideologi itu sendiri. Menurut M. Alfan Alfian Mahyuddin, pasca Orde Baru, persaingan antar kelompok tidak lagi persaingan ideologi seperti era 1950-an. Ideologi tetap digunakan, tetapi persaingan politik lebih menonjolkan kepentingan pragmatis masing-masing kelompok.[35] Gejala itu, menurut Faisal Siagian, disebabkan institusionalisasi kepentingan serta adanya evolusi ke arah formalisasi kepentingan.[36] Kuskridho Ambardi mengidentifikasi gejala semacam itu dengan sebutan politik kartel.

Mungkin ideologi yang selalu digunakan sebagai alat persaingan politik dengan menonjolkan kepentingan tertentu, seperti sinyalemen Mahyuddin dan Siagian di atas, dapat saja melanda semua partai politik, sehingga Karl Marx, menganggap ideologi sebagai sebuah cara pandang yang telah mendistorsi realitas dan menciptakan kesadaran palsu untuk kepentingan kekuasaan.[37] Berbeda dengan anggapan Marx, madzhab liberal mengasosiasikan ideologi sebagai sistem pemikiran tertutup yang memiliki kebenaran absolut. Ideologi berusaha untuk merefleksikan suatu konsep masyarakat yang baik dan cara hidup yang ideal. Di sinilah seharusnya partai Islam mentransformasi ideologi Islam ke dalam sistem politik, sehingga lahirlah ideologi politik Islam. Karena salah satu dari substansi politik adalah membangun sistem politik. Partai politik sebagai institusi politik, bertindak secara kelembagaan untuk membangun sistem politik Islam, yang nantinya dijadikan sebagai landasan bernegara. Hal ini bukan merupakan sebuah komitmen, melainkan sudah menjadi bagian yang inheren dalam sebuah institusi politik Islam yang wajib

---

[35] Muhammad Alfan Alfian Mahyuddin, *Menjadi Pemimpin Politik* ..., hlm. 248.

[36] Maruto MD & Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 111.

[37] Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya,* terj. Ali Noerzaman (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 2-5.

ada dan dilaksanakan. Sehingga dapat membedakannya dengan partai nasionalis, yang didasarkan pada ideologi demokrasi dan Pancasila, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar dan juga PAN serta PKB.

Partai politik adalah sebuah institusi politik yang membuat kebijakan publik. Kebijakan yang akan mengatur warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan partai berbeda dengan kebijakan dari suatu organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Karl W. Deust, dalam Mirriam Budiarjo, menyatakan bahwa *politic is the making of decision by public means*.[38] Berkaitan dengan penggunaan Islam sebagai asas dan ideologi partai, seharusnya partai-partai Islam membangun sistem politik berdasarkan Islam, bukan mengadopsi politik dan ideologi lain atau dagang politik. Sistem politik Islam adalah sistem yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Islam adalah *way of life*. Untuk itu, Islam dalam term politik adalah sebuah ideologi politik yang memiliki suatu pandangan hidup, memiliki dasar-dasar parenial, metodologi, aturan dan tujuan hidup.[39] Jika Islam dalam konteks politik dipahami sebagai sebuah ideologi politik, maka partai Islam adalah partai yang menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, sehingga dapat mengaplikasikan hukum-hukum yang telah diatur dalam Islam dapat dilaksanakan dengan menggunakan negara sebagai alat.

B. IDEOLOGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Sejarah terbentuknya PPP dimulai pada masa kekuasaan Presiden Soeharto. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik hasil fusi dari partai-partai Islam peserta Pemilu 1971. Di

---

[38] Mirriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 11.

[39] Fajlurrahman Jurdi, *Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai-partai Islam Memenuhi Hasrat Kekuasaan* (Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia dan Pukap-Indonesia, 2009), hlm. 5.

antara partai Islam yang berfusi adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Terbentuknya PPP merupakan bagian dari perwujudan gagasan presiden Soeharto tentang restrukturisasi partai politik. Tujuan restrukturisasi antara lain adalah menyederhanakan jumlah partai. Namun demikian, tujuan sesungguhnya dari restrukturisasi ini adalah untuk menyingkirkan politisi-politisi Islam yang dianggap masih berbahaya bagi stabilitas pemerintah, dan juga untuk mengkerdilkan Islam politik. Jadi, fusi versi Soeharto adalah untuk mengelola partai politik sekaligus mengendalikan partai politik di luar partai Golkar.

Pendekatan yang digunakan adalah persuasif sekaligus represif.[40] Pendekatan represif dimaksudkan untuk menyingkirkan oposisi politisi Islam yang kritis. Bill Liddle menyebut keberhasilan Soeharto dalam restrukturisasi partai politik secara sistematis adalah untuk membentuk *hegemony party*. Soeharto mulai membangun opini stigmatisasi politik Islam dengan istilah ekstrem kanan, seperti DI/TII, Piagam Jakarta, dan *jihad fisabilillah*. Sehingga perlu dilakukan upaya sistematis untuk mengubur politik Islam, seperti yang pernah dilakukan dengan stigma ekstrem kiri kepada kelompok sosialis Marxis atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pendekatan persuasif hanya sebagai cara atau trik politik agar terkesan santun, akomodatif dan rasional. Soeharto memulai langkah politiknya dengan cara mengundang para pimpinan partai Islam. Pada 27 Februari 1970, Soeharto mengundang para pimpinan partai Islam ke kediamannya untuk menyampaikan

---

[40] Rasyid Ridla Sulaiman dkk., *PPP 30 Tahun Bersama Ummat* (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, 2003), hlm. 5. Lihat juga Samsuddin Haris, *PPP dan Politik* ..., hlm. 7. Lihat juga, Stanley (ed.), *Warisan Orde Baru ...*, hlm. 16-17; Lihat William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Masa Awal Orde Baru* (Jakarta: Grafiti Press, 1992), hlm. 133.

gagasannya. Dalil yang digunakan adalah bahwa Partai Islam yang tergabung dalam fraksi di DPR supaya membangun kerja sama yang lebih nyata, sehingga tidak banyak persaingan pada pemilu berikutnya. Intinya adalah agar partai-partai Islam bisa bergabung menjadi satu kesatuan. Gagasan ini terkesan rasional, sehingga para pemimpin partai Islam pada saat itu memberikan respons positif. Akan tetapi di balik itu adalah agar para pimpinan partai Islam dapat dibatasi aktivitas politiknya. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengontrol kekuatan politik di luar Golkar.

Untuk mengapresiasi gagasan ini, diadakan pertemuan pada 13 Maret 1970 di kediaman ketua umum NU, K.H. Idham Khalid. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga dilibatkan. Dari unsur pemerintah diwakili oleh kepala BAKIN, Sutopo Juwono. Hasil pertemuan merekomendasikan pembentukan "Kelompok Persatuan Islam". Hasil ini disampaikan oleh Juwono kepada Presiden Soeharto. Menurut Soeharto, kata "Islam" sebaiknya dihilangkan saja. Alasannya, dapat menimbulkan sikap antagonis dari "pihak lain".[41] Lagi-lagi, para pemimpin partai Islam mengikuti keinginan Soeharto tanpa bersikap kritis apalagi mendebat. Kata Islam diganti dengan "pembangunan". Selengkapnya, gabungan partai Islam disebut "Kelompok Persatuan Pembangunan". Nama ini merupakan embrio terbentuknya fusi partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Bisa dikatakan apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru adalah gagasan represif yang tersembunyi di balik pendekatan persuasif. Bahkan menurut Herman Hidayat dalam Muhammad Hisyam,[42] format politik Soeharto didasarkan atas paradigma

---

[41] Dalam buku *PPP 30 Tahun Bersama Ummat* (2003: 6), kata-kata pihak lain, sebagaimana disadur dari skripsi saudara Ubaidillah Murad yang berjudul "Tentang Proses Pembentukan dan Peranan Partai Persatuan Pembangunan Sampai dengan 1977", tidak diberi komentar apa-apa. Namun menurut buku tersebut, yang dimaksud pihak lain adalah Soeharto sendiri dan ABRI.

[42] Muhammad Hisyam (ed.), *Krisis Masa Kini* ..., hlm. 184-185.

stabilitas politik. Sebagai konsekuensi dari hal itu, maka muncul tindakan otoritarian sebagai suatu tindakan yang legal dan dibenarkan. Seperti dikemukakan juga oleh Mochtar Mas'oed bahwa rezim Orde Baru memiliki watak otoriter, korup dan tirani.[43]

Keberadaan PPP sesungguhnya bukan keinginan para politisi Islam, melainkan pola sistem kepartaian yang akan dibangun oleh Soeharto. Misi restrukturisasi partai politik oleh Soeharto dapat diasumsikan sebagai bagian dari membangun hegemoni kekuasaan. Rezim baru ini tahu bahwa kekuatan-kekuatan Islam dan nasionalis peninggalan Soekarno masih dominan. Untuk itu perlu dibatasi peranannya. Ada kesamaan latar belakang pemikiran fusi partai-partai Islam dengan pembubaran PKI oleh Soeharto. Demikian pula dengan cara pandang TNI AD terhadap institusi-institusi Islam. Secara sosiologis, hal itu mirip dengan alasan pembubaran PKI (stigma aliran kanan-kiri). Ada dua alasan utama kemiripan yang dimaksud. *Pertama*, masalah ideologi partai. *Kedua*, masalah pemberontakan. Dalam pandangan Soeharto dan ABRI, antara PKI dan partai-partai Islam, masing-masing menggunakan ideologi yang tidak mencerminkan nasionalisme dan kebangsaan. Selain itu, keduanya memiliki latar belakang sejarah pemberontakan.[44] Stigmatisasi ini sangat signifikan bagi terbentuknya hegemoni partai yang digagas oleh Soeharto, yaitu Golkar. Seperti diketahui, Golkar ditambah ABRI pada pemilu 1971 menjadi sangat hegemoni dengan memperoleh 73,4% kursi di parlemen.[45]

Pemilu 1971 adalah pemilu pertama pemerintahan Soeharto, gabungan Fraksi Persatuan Pembangunan. Pasca pemilu 1971, restrukturisasi mulai dijalankan. Soeharto mengundang pimpinan partai Islam untuk mewujudkan fusi empat partai Islam menjadi

---

[43] Mochtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989).
[44] Samsuddin Haris, *PPP dan Politik ...*, hlm. 8. Lihat juga, D.E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy Islam and the Ideology of Tolerance* (London: Routledge, 1995), hlm. 21.
[45] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara ...*, hlm. 212.

satu partai saja. Partai yang berdasarkan spiritual-materiil. H.M.S. Mintaredja, pada saat itu menjabat Menteri Sosial dan Ketua Umum Parmusi, memprakarsai fusi. Pada Desember 1972 diadakan pertemuan atas undangan Mintaredja. Hasil pertemuan adalah PSII menolak untuk fusi, sementara Parmusi dan PERTI mendukung. NU hanya setuju ke arah peningkatan kerja sama, belum untuk melakukan fusi.[46]

Belum adanya kesepakatan tersebut menyebabkan proses fusi semakin tidak jelas. Setelah sekian lama stagnan, proses ini dimulai lagi. Disebutkan dalam buku *30 Tahun Bersama Ummat*, bahwa proses ini dilanjutkan karena dipicu oleh lahirnya PSII tandingan. PSII tandingan ini mengemban misi Soeharto mendukung proses fusi. Walaupun dalam buku ini tidak disebutkan agen yang berada di belakang lahirnya PSII tandingan, paling tidak Soeharto merasa lega, karena partai Islam menghadapi tekanan antara fusi atau stigma negatif di atas.

Atas dasar ini, diadakan rapat di kediaman K.H. Idham Khalid. Hasilnya, disetujui fusi tanpa hambatan apa pun. Pada 5 Januari, bertepatan dengan 30 Dzulqaidah 1392 H terjadi fusi empat partai Islam, yaitu partai Nahdlatul Ulama (NU), partai Muslimin Indonesia (Parmusi), partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dideklarasikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).[47]

Pertama, Partai NU. Partai Nahdlatul Ulama, memiliki latar belakang sejarah dari organisasi NU. NU lahir sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Tokoh pendiri NU adalah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdulwahab Hasbullah. Transformasi NU (referensi politik NU)[48] ke dalam kancah politik praktis terjadi pada 1937. Ketika

[46] Rasyid Ridla Sulaiman dkk., *PKK 30 Tahun ...*, hlm. 6.
[47] *Ibid*, hlm. 7.
[48] Lihat Ridwan, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta:

MIAI dideklarasikan pada 1937 sebagai wadah tunggal federasi (perkumpulan) politik Islam, NU termasuk di dalamnya. Pada 1945, melalui muktamar umat Islam di Yogyakarta, Masyumi dideklarasikan sebagai partai politik Islam menggantikan MIAI. Lagi-lagi, NU masih bagian dari Masyumi. Transformasi NU sesungguhnya menjadi partai politik independen terjadi pada 1952, dan menyatakan keluar dari Masyumi. Selama menjadi partai politik, NU dua kali mengikuti pemilu, yaitu 1955 dan 1971. Pada pemilu 1955, NU memperoleh dukungan sebesar 6.955.141 suara atau 18,41% setara dengan 45 kursi dan menduduki urutan ketiga. Dengan posisi strategis sebagai pemenang ketiga pemilu, maka ketua PBNU KH. Idham Chalid, Ali Sastroamidjojo, Mohammad Roem, membentuk kabinet koalisi bersama. Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai Perdana Menteri, Mohammad Roem dari Masyumi sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri II.

Menurut Syafii Maarif,[49] NU merasa memposisikan diri sebagai imam politik umat. Meskipun demikian, kelompok modernis Muslim tidak merasa terwakili aspirasi politiknya dalam klaim tersebut. Sebaliknya, mereka menganggap NU dan Liga Muslim tidak mampu menjadi imam politik umat Islam, karena menempatkan diri di bawah perlindungan Soekarno. Sementara demokrasi terpimpin ciptaan Soekarno hanyalah topeng untuk menutupi ambisi kesewenangannya. Dikatakan oleh Maarif bahwa prestasi politik pemerintahan yang monumental dari NU adalah menguasai Departemen Agama secara turun-temurun, dengan istilah *at home*. Pada pemilu 1971, NU memperoleh dukungan

---

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 192. Lihat Shonhadji Sholeh, *Arus Baru NU* (Surabaya: JP Books, 2004), hlm. 40. Lihat M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 138-184. Lihat Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 55. Faisal Ismail, *Dilema NU ...*, hlm. 10-40. Lihat Andre Feillard, *NU vis a vis ...*, hlm. 41-65.

[49] Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik ...*, hlm. 95.

sebesar 10.213.650 suara atau 18,68% setara dengan 58 kursi. Dengan kata lain, mereka menduduki urutan kedua setelah Golkar.

Kedua, Parmusi. Secara sosiologis, Parmusi memiliki kedekatan dengan Masyumi. Menurut Allan Samson,[50] Parmusi identik dengan Masyumi. Lahirnya Parmusi merupakan upaya tokoh Masyumi yang ingin merehabilitasi Masyumi. Soeharto menanggapi secara negatif upaya rehabilitasi Masyumi. Soeharto menanggapi keinginan merehabilitasi Masyumi dengan mengirim surat kepada Prawoto (Ketua Masyumi sebelum dibubarkan Presiden Soekarno). Surat Soeharto tertanggal 16 Januari 1967 berisi ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi karena alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologi. Namun, bekas anggota Masyumi sebagai warga negara dijamin hak-hak demokrasinya. Soeharto tidak mentoleransi kembalinya Masyumi. Bahkan para tokoh Masyumi yang dianggap berhaluan reformis sekalipun, ditolak untuk memimpin Parmusi. Misalnya, Mohammad Roem, meskipun terpilih sebagai ketua partai, dalam kongres I Parmusi, akan tetapi tidak mendapat restu oleh Soeharto. Dalam berbagai referensi,[51] disebutkan bahwa cikal bakal lahirnya Parmusi adalah dari Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM). Sebuah lembaga yang dibentuk pada 16 Desember 1965 oleh sejumlah ormas Islam pendukung terbentuknya Masyumi 1945. Di antara ormas Islam tersebut adalah HMI, PII, Muhammadiyah, Al-Washliyah dan KBIM (anggota sekretariat bersama Golkar). Pada 7 Mei 1967, BKAM membentuk panitia tujuh diketuai KH. Fakih Usman (mantan ketua II Masyumi hasil Muktamar IX tahun 1959 di Yogyakarta). Tugas panitia ini adalah membentuk partai politik baru, yang kemudian dinamakan Parmusi.

---

[50] Lihat Abdul Aziz, *Politik Islam* ..., hlm. 92. Dikutip dari disertasi Alla A. Samson, *Islam and Politics in Indonesia* (Berkeley: University of California, 1969), hlm. 1-41.

[51] Lihat Rasyid Ridla Sulaiman (dkk), *PPP 30 Tahun* ..., hlm. 12-17. Lihat Abdul Azis, *Politik Islam* ..., hlm. 92-93.

Piagam pembentukan Parmusi ditandatangani pada 8 September 1967. Panitia ini juga membentuk struktur pengurus partai. Posisi ketua umum dijabat oleh KH. Fakih Usman, sementara Muhammad Soleman berposisi sebagai sekjen. Soeharto mengintervensi hasil bentukan panitia ini dengan menetapkan Djarnawi Hadikusumo sebagai ketua umum dan Lukman Harun sebagai sekjen, melalui SK No. 70 tanggal 20 Februari 1968. Sebagaimana telah disinggung di atas, pengurus bentukan pemerintah ini melaksanakan Muktamar I di Malang, Jawa Timur. Muktamar I Parmusi berhasil memilih Muhammad Roem sebagai ketua, namun ditolak oleh Soeharto.

Kepemimpinan Djarnawi-Lukman akhirnya dikudeta oleh H.J. Naro, dengan alasan kurang tegas terhadap tokoh-tokoh Masyumi. Suatu alasan yang menunjukkan adanya intervensi pemerintah. Terlebih, Naro membangun kedekatan dengan pemerintah melalui Ali Murtopo, melegitimasi intervensi Soeharto. Kemelut ini diselesaikan oleh Soeharto dengan mengangkat H.M.S. Mintaredja sebagai ketua dan Sulastomo sebagai sekjen, melalui SK No. 77 Tahun 1970. Pengangkatan Mintaredja dan Sulastomo adalah kudeta politik yang berhasil menjadikan Parmusi sebagai partai Islam sayap Soeharto. Parmusi hanya satu kali mengikuti pemilu, yaitu pada 1971. Dalam pemilu ini, Parmusi menduduki urutan empat perolehan suara, yaitu 2.930.746 dan memperoleh 24 kursi. Bila di partai NU komunitasnya adalah dari unsur NU sendiri, maka di Parmusi komunitasnya dihuni unsur Muhammadiyah. Tidak salah jika Soeharto pernah mengusulkan agar Muhammadiyah dijadikan partai menggantikan Masyumi yang nantinya menjadi Parmusi.

Ketiga, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Dalam percaturan partai politik, PSII tergolong sebagai partai Islam generasi awal (yang tertua). Dalam berbagai referensi, sejarah

terbentuknya PSII berawal dari Syarikat Islam (SI). Data tentang sejarah terbentuknya SI, khususnya tempat, tanggal dan tahun kelahiran berbeda-beda. Umumnya terdapat dua versi. Satu versi menyebut SI didirikan tahun 1912, tetapi berbeda tempat, tanggal dan bulan. Ada yang menulis tanggal 10 September 1912 di Surabaya.[52] Sementara yang lain menulis 11 November 1912 di Solo.[53] Versi kedua berbeda tahun, yaitu 1911.[54] Berdirinya PSII, dari tahun kelahirannya juga berbeda. Ada yang menyatakan tahun 1923. Menurut Anshari, PSII lahir pada 1930. Dari dua versi ini, penulis cenderung mengikuti argumen Anshari, yaitu PSII lahir tahun 1930. Kronologi awal terbentuknya PSII menurut Anshari adalah sebagai berikut. Embrio PSII dimulai dari SDI-1905, kemudian berturut-turut berevolusi menjadi SI (1911), PSI (1923), PSIHT (1927), dan PSII (1930). Para pimpinan PSII adalah para politisi dan tokoh pejuang kemerdekaan yang militan seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan S.M. Kartosoewirjo. PSII pernah lebur ke dalam MIAI dan Masyumi. Pada 1947, PSII menyatakan keluar dari Masyumi. Selama pemerintahan Soekarno, PSII satu kali mengikuti pemilu, yaitu pada pemilu 1955. Begitupun pada pemerintahan Soeharto, PSII hanya sekali mengikuti pemilu, yaitu pada 1971. Pada pemilu 1955, PSII memperoleh 1.091.160 suara, atau 2,9% dengan jumlah kursi delapan.[55] Pada pemilu 1971, PSII memperoleh 1.308.237 suara atau 2,39% dengan jumlah kursi 10.[56]

Keempat, Partai Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Secara historis, Perti berawal dari sebuah pergerakan lokal yakni Pergerakan Tarbiyah Islamiyah. Dari namanya jelas bahwa orientasi pergerakan adalah sosial pendidikan. Pergerakan ini didirikan di

---

[52] Rasyid Ridla Sulaiman (dkk), *PPP 30 Tahun ...*, hlm. 17.
[53] Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik ...*, hlm. 26.
[54] Endang Saifuddin Anshar, *Piagam Jakarta ...*, hlm. 203. Lihat juga Deliar Noer, *Partai Islam ...*, hlm. 81.
[55] Herbert feith, *Pemilihan Umum 1955* ..., hlm. 84.
[56] Rasyid Ridla Sulaiman (dkk), *PPP 30 Tahun ...*, hlm 18.

Bukittinggi pada 20 Mei 1928 oleh beberapa ulama, seperti Syekh Sulaeman Ar Rasuly, Syekh Muhammad Djamil Djoha, Syekh Abbas Ladang Laweh, Syekh Abdul Wahid as-Salihy dan Syekh Arifin Arsyad. Dilihat dari latar belakang dan pendiri pergerakan ini, yakni mengemban misi keislaman. Disebutkan bahwa asas pergerakan adalah agama Islam dalam syariat dan ibadah menurut mazhab Syafii Ahlussunnah wal al-Jama'ah. Tujuannya adalah *kalimatullahi hiya al-ulyaa.*

Ketika pemerintah mengeluarkan Maklumat 3 November 1845 tentang pembentukan partai politik, pergerakan ini merespons positif. Pada 24 Desember 1945 diadakan kongres. Hasil kongres menyepakati gerakan ini menjadi partai politik dengan nama partai Islam Perti. Perti dipimpin oleh KH. Sirojuddin Abbas. Julukan yang dinisbatkan kepada partai ini yaitu *Merah Jambu*. Alasannya adalah karena kedekatannya dengan PKI dan Soekarno. Karena adanya kedekatan dan julukan ini, maka Sirojuddin dipecat. Setelah pemecatan, ketua umum dijabat oleh H.A. Rahman dan Anwar Sulaiman sebagai sekjen. Pada masa Soekarno dan Soeharto, Perti mengikuti dua kali pemilu. Pada pemilu 1955, memperoleh dukungan 483.014 suara atau 1,3% dan mendapat 4 kursi di DPR. Pada pemilu 1971, perolehan suara menurun, Perti hanya memperoleh 2 kursi di DPR dengan jumlah suara 381.309 atau 0,69%.[57]

Setelah diuraikan secara singkat sejarah lahirnya PPP dan juga profil singkat partai-partai yang membidani lahirnya PPP, berikut ini akan digambarkan secara singkat profil PPP selama kurun waktu pemerintahan Soeharto. Materi yang akan dijelaskan terkait profil PPP pada masa Soeharto berkisar pada persoalan krusial asas dan ideologi yang dialami PPP dan juga kiprahnya sebagai partai yang

[57] Lihat Rasyid Ridla Sulaiman (dkk), *PPP 30 Tahun ...* Lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955* ..., hlm. 84. Lihat Abdul Azis, *Politik Islam ...*, hlm. 94.

menanggung beban fusi partai Islam. Profil PPP dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, nasionalisasi PPP dan rekayasa politik Orde Baru. Telah disebutkan sebelumnya bahwa selama pemilu pada masa Soeharto (pemilu 1971 sampai 1997), PPP hanya dua kali menggunakan asas Islam (pemilu 1977 dan 1982). Setelah itu, pada pemilu-pemilu berikutnya, tepatnya pada pemilu 1987, PPP beralih menggunakan Pancasila sebagai asas. Menurut Aziz Thaba, dilihat dari sejarah berdirinya PPP, pendirian partai tersebut merupakan rekayasa politik Soeharto, bukan karena persamaan agama. Tujuannya adalah untuk membentuk *hegemonic party system*.[58] PPP dan PDI telah terkooptasi ke dalam korporasi negara. Bila menggunakan konten analisis, seharusnya sistem partai selama masa Soeharto adalah sistem satu partai. Meskipun kenyataannya ada tiga partai, akan tetapi telah terkooptasi oleh negara. Sementara negara sudah identik dengan Soeharto. Pada tataran ini, sebenarnya PPP tidak dapat disebut sebagai partai Islam, karena telah kehilangan identitas keislamannya. PPP benar-benar dinasionalisasi dalam arti ruh, asas dan lambang sebagai partai Islam. Seluruhnya telah diganti dengan Pancasila pada 1985.

Rekayasa politik yang dilakukan pemerintah bersifat yuridis formal, sehingga semenjak pemilu 1987, PPP menjadi partai terbuka. Maksudnya adalah terbuka untuk siapa saja dan golongan apa saja. PPP, sebagai fusi partai Islam, telah kehilangan identitas keislamannya. Indikatornya adalah dari asas Islam menjadi Pancasila. Lambang ka'bah menjadi bintang. Mayoritas umat Islam Indonesia dan organisasi keagaamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah tidak menjadi deret ukur perolehan dukungan. Sebab, PPP dibentuk sebagai sebuah partai rekayasa untuk tujuan

---

[58] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara* ..., hlm. 210. Lihat juga Umaidi Radi, *Strategi PPP: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Tingkat Nasional* (Jakarta: Integritas Press, 1984), hlm. 80.

kepentingan penguasa, maka partai tersebut harus diatur dan dikendalikan. Soeharto merekayasa dan mengatur partai dengan cara mengkerdilkan partai-partai politik dan membesarkan Golkar.[59]

Di antara pengkerdilan yang dilakukan adalah dengan cara intimidasi dan cara legalisasi UU Parpol. Dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik (Parpol) dan Golongan Karya (Golkar), serta UU No. 4 tentang Pemilihan Umum, sebagai alat rekayasa, namun bersifat legalistik. Dalam UU No. 3 pasal 10 disebutkan bahwa keberadaan struktur organisasi partai politik hanya sampai daerah tingkat II.[60] Menurut tafsir politik PPP, pembatasan ini merupakan upaya memotong hubungan partai dengan *grass root*. Melalui fraksinya, PPP menolak pembatasan tersebut, namun tidak berdaya.

Nasionalisasi partai politik berbasis agama ini dilaksanakan secara intens. Setelah berhasil dengan restrukturisasi partai politik, dilanjutkan dengan kebijakan asas tunggal. Secara yuridis, penggunaan asas tunggal oleh seluruh partai politik dan ormas didasarkan pada TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan UU No. 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar, dan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas.[61] Konsekuensi dari ketetapan MPR dan UU tersebut, dengan sangat terpaksa partai politik wajib mengikuti. Untuk mendukung kebijakan politik tersebut, maka pemerintah menginterfensi PPP untuk segera mengadakan muktamar.

PPP menggelar Muktamar I pada Agustus 1994. Materi yang menjadi agenda penting dalam Muktamar adalah memilih pengurus baru dan reformasi asas. Muktamar berhasil memilih H.J. Naro

[59] Jimly Asshiddiqi, *Kemerdekaan Berserikat* ..., hlm. 193-195.

[60] Rasyid Ridla Sulaiman (dkk), *PPP 30 Tahun ...*, hlm. 62-63; Lihat Samsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* ..., hlm. 128-129.

[61] Rasyid Ridla Sulaiman (dkk), *PPP 30 Tahun* ..., hlm. 58-62.

sebagai ketua umum, dan resmi menggunakan Pancasila sebagai asas partai, juga mengganti lambang ka'bah dengan bintang. Secara implisit, PPP merupakan partai Islam, tetapi jasadnya nasionalis. PPP mengambang antara idealisme keislaman dan nasionalisme pragmatis. Efek dari kebijakan nasionalisasi dan rekayasa politik menempatkan PPP *vis-a-vis* negara. Akibatnya, mereka tidak jelas dalam mengukur kemandirian partai. Dari aspek ideologi, PPP hidup dalam istilah *the end of ideology*. Sedangkan dari aspek pragmatis, PPP tidak menunjukkan representasi sebagai partai Islam yang memperjuangkan kepentingan Islam, sebagai sebuah sistem politik maupun dalam tataran kesejahteraan ekonomi dan politik nasional. Berikut ini adalah hasil pemilu selama Orde Baru.

Tabel 10. Persentase Perolehan Suara Partai Politik Selama Pemilu Orde Baru

PEMILU	GOLKAR	FPP/PPP	FPDI/PDI	FABRI	FKP+ABRI
1971	51,30%	20,44%	6,52%	21,74%	73,04%
1977	50,43%	21,52%	6,31%	21,74%	72,17%
1982	53,47%	20,44%	5,21%	20,80%	74,80%
1987	59,80%	12,20%	8,00%	20,00%	79,80%
1992	56,40%	12,40%	11,20%	20,00%	76,40%
1997	74,52%	22,43%	3,06%	-	-

Sumber data.[62]

Kedua, PPP dalam term Islam Politik. Dalam konteks sosial politik Islam, keberadaan PPP terasa dilematis. Di satu sisi, PPP adalah citra partai yang menanggung beban fusi partai Islam. Namun pada sisi yang lain, PPP merupakan korporasi negara yang identik dengan Soeharto yang nasionalis sekuler, sebagaimana dinyatakan oleh Bachtiar Efendi bahwa partai Islam merupakan salah satu pilar Islam politik. Tampaknya peranan PPP sebagai

[62] Data pemilu 1971 sampai 1992, diperoleh dari Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara* ..., hlm. 212. Data pemilu 1997, diperoleh dari Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* ..., hlm. 83.

pilar Islam politik masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain faktor ideologi, tergesernya tokoh-tokoh Islam militan, perpecahan antara unsur-unsur fusi dan perebutan kekuasaan serta kepentingan pragmatis penguasa. Ketika Pancasila dipaksakan sebagai asas partai, PPP mulai kehilangan kepercayaan dan dukungan umat Islam. Hal ini ditandai dengan perolehan suara pada pemilu 1987 dan 1992 yang menurun drastis. Di saat Islam tidak dijadikan asas, PPP kehilangan dukungan. Mengapa demikian? Menurut Fachri Ali, politik dalam masyarakat merupakan sesuatu yang harus dinilai dari perspektif kultural, bahkan teologis sehingga persepsi, pilihan dan tindakan politik masyarakat merupakan refleksi dari keyakinan kultural dan teologis yang dimilikinya.[63] Ketika PPP kehilangan asas Islam, umat pun kehilangan wadah aspirasi politik.

Dalam tataran Islam politik, peran PPP sebagai partai tereduksi, dan justru NU serta Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan lebih banyak berbuat untuk umat. Dalam dimensi politik pun, NU dan Muhammadiyah bahkan lebih vokal dan menjadi agen terdepan, seperti dalam menyuarakan RUU perkawinan. Dalam kasus ini, NU yang dimotori Kyai Bisri Syamsuri mengambil peranan yang lebih besar ketimbang PPP. Kiai Bisri merupakan sosok yang menerapkan fikih secara ketat. Dengan mengumpulkan sembilan ulama terkemuka di Jombang, Kiai Bisri membuat rancangan penolakan terhadap RUU perkawinan yang akhirnya berhasil mencapai kompromi politik yang melegakan semua pihak terutama umat Islam.[64] Terobosan politik satu-satunya yang selalu dibanggakan kalangan PPP adalah

---

[63] Fachri Ali, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik* (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), hlm. 242.

[64] Abdul Azis, *Politik Islam ...*, hlm. 91. Lihat juga Abdul Azis Masyhuri, *Al Maghfurlah KH. M Bisri Syamsuri: Cita-cita dan Pengabdiannya* (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hlm. 62. Lihat Abdurrahman Wahid, “Kiai Bisri Syamsuri, Pecinta Fikih Sepanjang Hayat”, dalam Majalah *Amanah*, Jakarta, 1989, hlm. 36.

pada saat Soeharto mengembalikan wewenang calon wakil presiden kepada partai. Dikembalikan wacana calon wakil presiden kepada partai merupakan upaya konstruktif yang dimainkan PPP.

Aspek lain adalah Islam militan-reformis dari kalangan Masyumi yang mencoba masuk kembali ke dalam arena politik partai, namun dihadang oleh pemerintah. Muhammad Roem, tokoh Masyumi yang terpilih pada kongres I di Malang sebagai ketua Parmusi, dilikuidasi oleh pemerintah. Pemerintah memanfaatkan kemelut atau kudeta yang dilakukan H.J. Naro terhadap Djarnawi Hadikusumo sebagai ketua Parmusi dan Lukman Harun sebagai sekjen untuk menunjuk H.M.S. Mintaredja, melalui SK No. 77 tahun 1970 sebagai ketua Parmusi menggantikan Djarnawi.[65] Sejarah PPP pada pemilu selama Orde Baru disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11. Pemilu Transisi Partai Fusi dan PPP, Perbandingan Antara pemilu 1971 dan Pemilu 1977

Partai Jumlah		Pemilu 1971			Pemilu 1977	
		%	Jumlah dan %	Jumlah	%	
PPP, fusi dari	Nu	10.213.650	18,68	14.833.942 27,12	14.743.491	29,99
	PSII	1.308.237	2,39			
	Parmusi	2.930.746	5,36			
	Perti	381.309	0,69			
PDI, Fusi dari	PNI	3.793.266	6,93	5.516.894 10,06	5.504.757	8,60
	Parkindo	733.359	1,34			
	P. Katholik	603.740	1,10			
	Murba	48.126	0,08			
	PKI	338.403	0,61			
Golkar		34.348.673	62,82	34.348.673 62,82	39.750.096	62,11

Sumber.[66]

[65] Samsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* ..., hlm. 44.
[66] Samsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* ..., hlm. 44.

Tabel 12. PPP dan Pemilu selama Masa Orde Baru

No.	Tahun	Jumlah Suara	%	Kursi
1	1977	18.743.491	29,99	99
2	1982	20.871.880	27,78	94
3	1987	13.701.428	15,97	61
4	1992	16.624.647	17,01	62
5	1997	25.340.028	22,43	89

Sumber.[67]

ASAS, TUJUAN DAN VISI-MISI

Asas PPP dibagi atas tiga bagian sesuai sejarah partai. Pada awal fusi 1973 menggunakan asas Islam. Pasca fusi melalui Muktamar pada Agustus 1994 menggunakan Pancasila. Era reformasi melalui Muktamar IV pada 29 November 1999 menyatakan kembali kepada khittah 1973, yaitu partai berasaskan Islam dan berlambang ka'bah.[68] Adapun tujuan partai dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 3 sebagai berikut:

> "Tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata'ala."[69]

Selanjutnya, tujuan dari PPP sebagaimana rumusan di atas masih dijabarkan lagi pada pasal 4, yang memberikan makna bahwa implementasi dari penggunaan Islam sebagai asas adalah terciptanya suasana syariat Islam dalam kehidupan individu,

---

[67] *Ibid*, hlm. 40, 42, 43, 44, 45.

[68] Abdul Aziz, *Politik Islam* ..., hlm. 141. Lihat Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 96.

[69] Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Keputusan Pimpinan Harian Pusat Partai Persatuan Pembangunan* (Jakarta: DPP Partai Persatuan Pembangunan, 2003), hlm. 31.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penjabaran ini memperlihatkan dualisme sistem hukum, karena pada asas partai disebutkan berasaskan Islam. Sementara itu tujuannya adalah masyarakat madani, adil dan makmur yang dicita-citakan atau yang ingin diwujudkan berdasarkan pada Pancasila.[70] Di sini terdapat dua ideologi yang berbeda, yaitu ideologi Islam dan ideologi Pancasila. Ideologi Islam mempunyai sistem hukum sendiri, begitu pula dengan Pancasila. Sejauh mana dualisme sistem hukum ini diimplementasikan oleh partai? Tentu saja hal itu akan dilihat pada indikator, visi-misi, sikap politik dan program yang dirumuskan serta keterlibatan partai secara institusional dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Visi PPP adalah "Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan makmur yang diridlai Allah SWT, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Masyarakat madani yang dimaksud adalah kehidupan beragama yang rukun, saling menghormati, bergairah, bermakna dan inspiratif; kehidupan bermasyarakat yang tertib dengan tegaknya hukum dan keadilan; kehidupan berpolitik yang demokratis, aspiratif dan partisipatif dalam mewujudkan *good governance*; kehidupan sosial-ekonomi yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin; kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersatu, aman damai dalam pergaulan antar bangsa menuju tata dunia baru yang berkeadilan.[71]

Misi partai.[72] Disajikan dalam tabel mengikuti format baku yang dibuat oleh partai. Adapun rumusan format tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

---

[70] *Ibid,* hlm. 32.

[71] Rasyid Ridla Sulaiman dkk., *PPP 30 Tahun* ..., hlm. 33. Lihat juga Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar* ..., hlm. 134-137.

[72] Rasyid Ridla Sulaiman dkk., *PPP 30 Tahun* ..., hlm. 34-35. Lihat juga Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar* ..., hlm. 138-139.

Tabel 13. Misi Partai Persatuan Pembangunan

No.	***Amar Ma'ruf***	***Nahi Munkar***
1.	Berjuang untuk mewujudkan dan membina manusia seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*.	Mencegah berkembangnya paham-paham atheisme, Komunisme Marxisme Leninisme, sekularisme dan pendangkalan agama.
2.	Memperjuangkan hak-hak asasi dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang harkat dan martabat manusia dengan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah.*	Mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, pelecehan martabat manusia, dehumanisasi dan budaya kekerasan.
3.	Berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*	Mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-*bhineka tunggal ika.*
4.	Memperjuangkan demokrasi sebagai cerminan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah dan mufakat.	Mencegah dan menentang otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni dan kesewenang-wenangan yang menzhalimi rakyat.
5.	Memperjuangkan *baldah thayyibah*, masyarakat adil makmur yang diridlai Allah SWT.	Mencegah berkembangnya berbagai bentuk kesenjangan sosial ekonomi dan budaya, gaya hidup konsumeristis dan hedonistis, permisif serta materialistis.

Untuk mewujudkan visi dan misi, didasarkan enam prinsip perjuangan partai.[73] Enam prinsip perjuangan yang dirumuskan sebagai suatu kerangka nilai yang menjadi tuntunan bagi jajaran partai. Jadi, hanya merupakan rangkaian nilai. Rangkaian nilai berbeda dengan ideologi sebagai suatu sistem. Rangkaian nilai

[73] Rasyid Ridla Sulaiman dkk., *PPP 30 Tahun* ..., hlm. 34; Lihat, Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar* ..., hlm. 134-139.

bersifat parsial, sementara ideologi sebagai sistem bersifat *kaffah*, yaitu praktik politik berdasarkan Islam itu sendiri. Keenam prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ibadah. Keseluruhan aktivitas politik merupakan keterpanggilan untuk beribadah mencari keridlaan Allah SWT.
2. Prinsip Istiqomah. Konsisten dalam setiap perjuangan dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.
3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan. Kebenaran yang dimaksud bukanlah kebenaran mutlak. Karena benar secara mutlak adalah milik Allah. Sedangkan kebenaran yang dimaksud oleh PPP adalah kebenaran secara umum yang bersifat manusiawi. Prinsip kejujuran atau amanah. Melaksanakan mandat rakyat secara bertanggung jawab, dengan tidak bersifat khianat. Prinsip keadilan. Memperjuangkan tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Prinsip Musyawarah. Pengambilan keputusan dilandasi musyawarah mufakat, yang mencerminkan budaya bangsa. Saling pengertian, toleran demi terwujudnya demokrasi sejati.
5. Prinsip persamaan, Kebersamaan dan Persatuan. Memperjuangkan derajat manusia, tanpa diskriminasi, pengkultusan dan neo-feodalisme. Kebersamaan, pembangunan dilaksanakan secara bersama dengan nilai kebersamaan. Tidak bersifat monopoli. Persatuan, dimaksudkan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghindari perpecahan dan disintegrasi bangsa.
6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Senantiasa berbuat baik dan mencegah perbuatan tercela. Melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.

Dari paparan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat substansi ideologi Islam yang menjadi asas partai. Implementasi visi-misi seperti tercermin dari enam prinsip

perjuangan partai lebih bersifat upaya keterpanggilan moralitas religius ketimbang aspek ideologi Islam sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru ditegaskan bahwa demokrasi merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Asas Islam hanya bersifat identitas partai, bukan terwujud dalam sistem ketatanegaraan. Penegasan semacam ini memberikan legitimasi pada sikap dan perilaku politik yang terbangun dalam produk hukum dan perundang-undangan. Secara struktural, hukum dan perundang-undangan hasil produk partai politik, termasuk di dalamnya partai-partai Islam berakar pada Pancasila dan demokrasi. Lantas bagaimana sikap politik yang didasarkan pada asas Islam dalam sistem ketatanegaraan?

Merujuk pada sikap politik sebagaimana dikutip dari buku "politik amar ma'ruf nahi munkar", disebutkan bahwa paradigma pembangunan berdasarkan pembukaan UUD 1945 jangan menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa.[74] Suatu komitmen untuk mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Komitmen ini makin melegalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem kenegaraan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah "bagaimana dengan sikap politik fraksi PPP yang mengajukan usul perubahan pasal 29, yang mengisyaratkan dikembalikannya Piagam Jakarta?" Sebenarnya inilah sikap politik utopia, antara Islam sebagai asas dan Pancasila sebagai dasar negara.

Setiap lembaga partai politik, termasuk partai Islam, memiliki struktur organisasi yang berbeda. PPP pada Muktamar V tahun 2003,[75] melahirkan berbagai ketetapan baru, di antaranya

[74] Lukman Hakim (ed.), *Politik Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000* (Jakarta, Fraksi PPP DPR RI, 2000), hlm. 99-105.

[75] Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar* ...

penataan kelembagaan partai politik PPP. Dalam TAP No. 3A tentang AD/ART diatur perihal struktur organisasi. Salah satu struktur yang mencerminkan organisasi politik Islam adalah memiliki lembaga Majelis Syari'ah.

PLATFORM DAN PROGRAM

Tahun 2002, UNDP menerbitkan sebuah laporan tentang pembangunan manusia dengan tema *Deepening Democracy in a World* dengan tesis utama bahwa "politik menentukan pembagunan". Disebutkan bahwa kemiskinan dapat dihilangkan atau dieliminir apabila politik berpihak pada kemiskinan. Pembangunan juga dapat berjalan baik apabila semua orang memiliki hak untuk menentukan arah politik.[76] Masalah kemiskinan atau kesejahteraan sosial merupakan faktor dominan bagi setiap partai politik dalam mengartikulasikan kebijakan dan program, terutama menghadapi pemilu.

Platform partai berisi panduan umum tentang arah dan kebijakan partai terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai juga berisi prinsip-prinsip fundamental yang menjadi prioritas perjuangan politik, seperti ideologi dan tujuan partai. Jadi, platorm merupakan panduan umum yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program, sikap dan isu-isu politik.[77] Dalam konteks partai Islam, platform merupakan artikulasi ajaran Islam.

Program Partai Persatuan Pembangunan yang dijadikan bahan kajian dalam penulisan ini adalah program yang didasarkan pada hasil ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 4/TAP/Muktamar V/PPPN/2003.[78] Bidang-bidang yang dianggap urgen untuk dikaji meliputi tiga komponen utama.

---

[76] Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 3.

[77] Firmansyah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 119.

[78] Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, *Ketetapan-ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan* (Jakarta: DPP PPP, t.th), hlm. 117.

Komponen pertama meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan pertahanan keamanan. Komponen kedua meliputi sosial keagamaan. Komponen ketiga meliputi sosial budaya dan kesejahteraan sosial. Pada komponen pertama, pembahasannya adalah sebagai berikut:

Komponen Pertama: Bidang Politik[79]

1. Dasar pijakan dalam sistem politik adalah demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945. Item-item yang akan dikaji dalam bidang politik meliputi (1). *Hak politik rakyat*. Bahwa rakyat memiliki hak berpolitik berdasarkan atas keyakinan masing-masing. Karena UUD 1945 dapat menjamin hak politik rakyat sesuai keyakinan tersebut.
2. *Demokrasi politik*. Makna demokrasi bagi rakyat adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Reformasi merupakan pintu masuk dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional menyangkut hajat hidup orang banyak perlu melibatkan rakyat. Ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sejati.
3. *Pemilu*. Pemilu langsung untuk jabatan publik di semua tingkat hanya dikatakan demokratis bila memenuhi unsur jujur adil, langsung, bebas dan rahasia, serta jauh dari tindakan *money politic*. Unsur-unsur ini hanya dapat terlaksana apabila dibarengi dengan sanksi hukum berupa pidana.
4. *Kedaulatan Negara*. Upaya memantapkan wawasan negara kesatuan, disesuaikan dengan lingkungan strategis ke depan. Loyalitas pada bangsa dan negara sebagai sebuah bentuk identitas nasional dibangun di atas tiga pilar, yaitu nasionalisme, globalisme dan moralisme.

[79] *Ibid*, hlm. 130, 174-179.

5. *Fungsionalisme lembaga politik*. Lembaga politik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, diperkuat peranannya. Rakyat diberi akses yang luas untuk menyalurkan aspirasinya melalui lembaga tersebut, sehingga rakyat tidak mencari saluran lain untuk menyalurkan aspirasinya yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
6. *Peran lembaga eksekutif*. Lembaga kepresidenan yang *legitimate*, dalam mengambil keputusan harus berkonsultasi secara intensif dengan DPR.
7. *Pengelolaan Birokrasi*, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berlandaskan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
8. *Otonomi Daerah* terus ditingkatkan dan disempurnakan. Peningkatan dilaksanakan terhadap kualitas pelaksanaan dan penyempurnaan dilakukan terhadap perangkat hukum.
9. *Politik Luar Negeri*, yaitu mempertahankan politik bebas aktif dan juga meningkatkan kerja sama regional, bilateral dan multilateral, terutama memperkuat dan memperkukuh peran ASEAN dengan cara menyukseskan program-programnya. Partai tetap aktif dalam organisasi gerakan Non-Blok dan OKI untuk meningkatkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan.

Kedua: Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.[80] Program yang ditawarkan PPP berikut ini diawali dengan asumsi bahwa krisis ekonomi multi sektor dan utang luar negeri telah melampaui batas normal, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada rakyat banyak, paradigma pembangunan ekonomi masih berorientasi liberalisme dan ekonomi makro, ketidakberpihakan pada ekonomi kerakyatan, korupsi dan kemiskinan. Semuanya

[80] *Ibid*, hlm. 179-185.

ini adalah akibat dari kesalahan perencanaan pembangunan dan kebijakan.

Dalam menata kembali problem di atas, PPP mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma pembangunan mengutamakan pengembangan pasar dalam negeri;
2. Pembangunan sumber daya manusia;
3. Mengadopsi nilai-nilai dan konsep ekonomi seperti ekonomi Islam dan nilai-nilai tradisional yang dipandang dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi;
4. Perbaikan administrasi pembangunan dan penegakan hukum;
5. Perubahan orientasi pembangunan dengan perlakuan khusus (*affirmative action*) pada kegiatan ekonomi rakyat. Sebagai catatan, pengelolaan keuangan negara secara tepat, jujur dan memenuhi unsur hukum. Privatisasi BUMN juga hanya dapat dilakukan apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu tidak merugikan negara, terjamin kelangsungan pada masyarakat dan bersifat efisien.

Khusus menyangkut pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dapat dilaksanakan dengan *sustainable development*. Yaitu keseimbangan produksi antara eksploitasi dan pelestarian. Mengupayakan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Ketiga: Bidang Pendidikan.[81] Pembangunan di bidang pendidikan adalah pembangunan sumber daya manusia. Ada dua indikator dalam membangun sumber daya manusia, yaitu indikator kualitas dan infrastruktur-suprastruktur. Manusia Indonesia yang berkualitas atau unggul adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, cerdas,

[81] *Ibid*. hlm. 188-190.

kompetitif, sehat, kritis, kreatif, bekerja keras, hemat, jujur, efisien, mandiri dan penuh pengabdian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpola hidup sederhana dan menguasai. Sedangkan indikator infrastruktur dan suprastruktur adalah sarana fisik, sistem pendidikan, wajib belajar sembilan tahun dengan bebas biaya, kesejahteraan, anggaran pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya adalah *education for all and life-long education*.

Keempat: Bidang Hukum dan HAM.[82] Program di bidang hukum dan hak asasi manusia dikategorikan menjadi dua elemen dasar, yaitu:

1. Produk hukum. Bahwa seluruh produk perundangan tidak boleh bertentangan dengan demokratisasi politik, ekonomi, sosial budaya dan hak asasi manusia. Proses legislasi agar dapat menghasilkan produk hukum yang memadai, menampung semua permasalahan hukum, mengikuti perkembangan hukum, memperhatikan aspirasi rakyat, sehingga produk hukum dan perundang-undangan mencerminkan kehendak rakyat.
2. Penegakan hukum dalam semua aspek secara adil.

Kelima: Pertahanan Keamanan.[83] Sistem pertahanan keamanan nasional adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Terdapat dua unsur yang menjadi kekuatan pertahanan keamanan, yaitu rakyat dan TNI-Polri. TNI-Polri dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan inti, dibantu oleh rakyat. Tugas inti ini adalah untuk menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

---

[82] *Ibid*. hlm. 168-170.
[83] *Ibid*

Sistem pertahanan dan keamanan diorientasikan pada:

1. Pembangunan keamanan harus terintegrasi dengan pembangunan bidang kesejahteraan Nasional;
2. Meningkatkan profesionalisme TNI-Polri. Modernisasi sistem persenjataan (alutsista) TNI, dengan mengoptimalkan produk dalam negeri;
3. Memperkuat jaringan intelijen agar mampu mendeteksi berbagai ancaman dan gangguan keamanan;
4. Mengadakan kerja sama regional dan internasional untuk ketertiban dunia;
5. Mengirim tentara untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, magang di luar negeri sebagai bentuk kerja sama;
6. Meningkatkan kerja sama Polri dengan instansi terkait di dalam negeri dalam rangka penegakan hukum dan tugas penyidikan;
7. Kerja sama Polri dengan negara lain dan Interpol dalam mengatasi berbagai tindak kriminal;
8. Menjaga stabilitas keamanan negara dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan perdamaian. Perang merupakan jalan pemecahan terakhir.

Komponen Kedua: Bidang Sosial Keagamaan[84]

Ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pembangunan sosial keagamaan secara internal umat dan antar umat beragama. Pembangunan sosial keagamaan secara internal umat didasarkan atas prinsip ajaran Islam "*lakum diinukum waliyadiin*", dan juga UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya itu".[85] Sementara dalam hubungan antar umat beragama adalah saling menghormati hak-hak beragama.

---

[84] *Ibid*

[85] *Ibid*

Implementasi kedua pendekatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk internal umat, kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk itu, PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi agama lain. Pelaksanaan syariat Islam menjadi bagian dari peraturan perundangan, sehingga diperlukan penyempurnaan dan perbaikan UU.
2. Terkait perjuangan pelaksanaan syariat Islam, PPP telah mengajukan amandemen UUD 1945 dengan memasukkan pelaksanaan syariat Islam, karena konstitusi yang masih menjamin keberadaan syariat Islam. Namun, Zaien Badjeber mengatakan, PPP menyadari bahwa langkah itu tidak akan mulus untuk bisa diterima oleh parlemen. Meskipun demikian, langkah itu tetap perlu dilakukan sebagai pembelajaran politik kepada rakyat bahwa untuk memperjuangkan sesuatu harus dilakukan dengan cara resmi dan legal formal.[86]
3. Pembangunan antar umat beragama. Menjaga dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama dan mencegah kebijakan yang bertentangan dengan keyakinan dan ajaran agama. Membangun setiap agama dengan menggalakkan pendidikan, pengajaran dan penerangan agama melalui peran serta negara dalam pengadaan dan kualitas guru agama serta pembangunan lembaga-lembaga keagamaan.

Komponen Ketiga: Bidang Sosial Budaya

Ada dua poin penting yang dirumuskan dalam bidang ini. *Pertama*, budaya tradisional daerah tetap dilestarikan dan merupakan khazanah budaya nasional yang harusnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. Untuk itu diupayakan agar transformasi sosial budaya

[86] Wawancara dengan Zaien Badjeber, mantan ketua PPP periode 1999-2004 di Jakarta, 2 September 2010.

diarahkan kepada pengayaan nilai-nilai etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan untuk mewarnai budaya dimaksud. *Kedua*, melakukan proteksi terhadap adanya pengaruh budaya kekerasan, baik yang berasal dari budaya asing (infiltrasi) dari nilai-nilai negatif budaya lokal maupun nasional sendiri.[87]

Komponen Keempat: Bidang Kesejahteraan Sosial[88]

Isu-isu pokok terkait kesejahteraan sosial adalah program pembangunan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Implementasi dari isu-isu pokok ini, antara lain sebagai berikut.

(1) Pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pembangunan infrastruktur pelayanan publik berupa pendidikan, kesehatan, jaminan sosial yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

(2) Penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah stigma terhadap kelompok sosial masyarakat yang tidak mampu atau melarat secara ekonomi. Untuk menanggulangi kemiskinan ini, PPP mempunyai beberapa program, antara lain:
    a) Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil menengah,
    b) Adanya standardisasi jaminan pendapatan minimum,
    c) Mendidik kader-kader pembangunan di pedesaan,
    d) Membantu lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam melayani masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak dalam bidang sosial.

(3) Pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan mungkin terlihat tampak spesifik, tetapi dicanangkan dalam program kesejahteraan sosial. Pemberdayaan perempuan

---

[87] *Ibid*, hlm. 188-190.

[88] *Ibid*, hlm. 185-188. Lihat Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI, *Muhasabah Fraksi PPP DPR RI Menyambut Tahun Baru Hijriyah 1426 H* (Jakarta: FPPP DPR RI, 2005), hlm. 35-36.

dalam aspek pembangunan dan pemerintahan, salah satunya diwujudkan melalui Undang-undang Partai Politik No. 31 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Memperluas jaringan kerja sama yang sifatnya simbiosis dan mutualistik antara pemerintah dan organisasi perempuan, terutama Ormas perempuan Islam dalam masalah gender.

HASIL PEMILU PADA ERA REFORMASI

Reformasi 1998 menjadi berkah bagi semua institusi politik, terutama partai-partai baru. Lantas bagaimana keuntungan bagi partai-partai lama, seperti PPP? Jika menggunakan sudut pandang PPP, reformasi adalah bagian dari perjuangan PPP,[89] yaitu perjuangan melepaskan diri dari tirani Orde Baru. Tetapi apakah publik bisa menerima pandangan itu? Dalam spektrum politik, sistem Orde Baru merupakan produk bersama partai politik pada waktu itu. Gerakan reformasi bukan hanya untuk menggulingkan Soeharto, tetapi juga mengoreksi sistem politik Orde Baru. Di sinilah letak *image* negatif PPP.

Menanggapi *image* seperti itu, PPP sebaiknya tidak merespons secara berlebihan. Justru yang perlu direspons adalah reformasi menjadi tantangan bagi PPP. Tantangan terberat yang dihadapi PPP pada saat ini adalah ketika menyatakan dirinya *set back* ke pengentalan aktualisasi politik unsur pra-fusi. Penegasan PPP kembali pada asas Islam melalui Muktamar IV pada November 1998. Penegasan ini ditaukidkan lagi pada Muktamar V, 20 Mei 2003. Untuk membahas lebih luas dan mendalam, akan dikemukakan aspek-aspek pokok, hasil-hasil muktamar berupa visi-misi, kelembagaan, kesejahteraan partai, serta domain sistem kepartaian

[89] Rasyid Ridla Sulaiman dkk., *PPP 30 Tahun* ..., hlm. 87.

dan tantangan yang dihadapi. Aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai indikator kajian dan pembahasan. Indikator tersebut dapat dijabarkan dan diuraikan sebagai berikut.

Lahirnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik, menggantikan UU No. 3 Tahun 1975 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 1985, dan UU No. 2 tahun 2008 merefleksikan sistem partai politik pada masa Orde Lama. Pergantian ini menimbulkan perubahan mendasar dalam sistem partai politik pada masa Orde Baru. Menurut A. Mukhtie Fadjar, UU No. 2 Tahun 1999 telah menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan kepartaian, sebagaimana dinyatakan:

> "Perubahan dari sistem multi partai terbatas menjadi sistem multipartai tidak terbatas, sehingga jumlah parpol yang tadinya dibatasi hanya tiga yaitu PPP, PDI dan Golkar menjadi tidak terbatas jumlahnya. Penjelasan Umum UU No. 2 Tahun 1999 menyatakan: "Dengan demikian, pada hakikatnya negara tidak membatasi jumlah partai politik yang dibentuk oleh rakyat". Jumlah parpol setelah lahirnya UU No.2 Tahun 1999 sebanyak 141 parpol (termasuk PPP, PDI dan Golkar yang menurut pasal 20 UU *a qua* dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pada 4 UU *a qua*)".[90]

Dalam UU No. 2 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris". Pada pasal 5 ayat 1 dan 2, diatur tentang asas dan ciri. Ayat (1) berbunyi "Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." Ayat (2)

[90] A. Mukhtie Fadjar, *Partai Politik* ..., hlm. 52.

menyatakan bahwa parpol dapat mencantumkan ciri tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945.[91] Dalam UU No. 2 Tahun 2008 lebih rigid dalam tafsir hukum. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang pembentukan partai politik lebih mengikat setiap partai politik, terutama pada asas dan ciri partai. Bila dalam UU No. 31 Tahun 2002 pasal 5 hanya memuat dua ayat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka UU No. 2 Tahun 2008 pasal 9 memuat tiga ayat. Salah satu ayat dianggap rigid dalam konteks partai politik berideologi agama adalah ayat (3), yang berbunyi: "Asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".[92]

Bunyi ayat (3) ini mengandung implikasi penafsiran hukum. Bagi partai politik, dalam menggunakan asas dan ciri, diperintahkan oleh UU No. 2 Tahun 2008 agar menjabarkan asas dan ciri tersebut dari Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti asas partai politik diambil dari sila-sila dalam Pancasila. Padahal, Pancasila bukan merupakan klaim agama tertentu. Dengan demikian, apabila ada partai politik yang menggunakan agama tertentu sebagai asas dan ciri, maka bertentangan dengan bunyi UU karena asas dari Pancasila adalah lima sila utama. Sedangkan ciri dari Pancasila adalah lambang-lambang yang terdapat pada Pancasila. Bagaimana dengan partai Islam yang menggunakan asas dan lambang Islam? Ini jelas merupakan sebuah problem hukum. Inilah salah satu tantangan dari dalam mereka sendiri. Tantangan lain yang menjadi ancaman melemahnya kekuatan partai adalah ketika menyatakan dirinya kembali sebagai partai Islam. Pada waktu maklumat itu dinyatakan, maka PPP telah membangun lembaga kepartaian di

---

[91] Perpustakaan Nasional RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 4, 6.

[92] *Undang-undang Pemilu dan Partai Politik 2008* (Jakarta: Gradien Mediatama, 2008), hlm. 214, 218.

atas landasan yang rapuh karena sistem multipartai mengundang berdirinya banyak partai Islam.

Sistem multipartai dengan legalitas Undang-undang, seperti tersebut di atas, menimbulkan implikasi sistem partai politik dari multipartai terbatas, menjadi multipartai tidak terbatas. Dampaknya adalah lahirnya banyak partai Islam. Perlu diingat bahwa PPP yang berdiri pada 1973 merupakan partai hasil fusi. Sistem partai dan latar belakang sejarah terbentuknya PPP dari hasil fusi ini merupakan problem krusial dan dilematis yang menjadi beban sejarah PPP pada masa-masa mendatang.

Pada era reformasi, banyak partai Islam yang lahir dengan latar belakang partai Islam masa lalu dan Ormas Islam. Sebut saja PKB dan PKNU yang identik dengan partai NU. PAN dan PMB identik dengan Muhammadiyah. PBB, PII-Masyumi dan Masyumi Baru diidentikkan dengan Masyumi. Belum lagi partai baru, seperti PKS dan lain-lain. Ketika partai-partai Islam yang telah disebutkan selain PPP kembali ke akar sejarah dan konstituen, maka PPP bagaikan bangunan yang keropos. Akar sejarah fusinya dan konstituen terputus. Kenyataan ini dapat terbaca dari perolehan dukungan suara PPP dari tiga kali pemilu pasca reformasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Perolehan suara PPP pada Pemilu Pasca Reformasi

Pemilu	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Persentase	Urutan
1999	11.329.905	58	10,7	3
2004	9.248.764	58	10,5	3
2009	5.533.214	58	5,32	6

Sumber: Diolah dari berbagai referensi dan KPU Pusat.[93]

Dari tabel di atas, keberadaan PPP pasca reformasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara nasional, PPP merupakan satu dari tiga

[93] KPU Pusat http://www.Kpu.go.id, diambil pada 10-12 Mei 2009. Lihat Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu* ..., hlm. 55-56, 60.

partai politik lama (Golkar, PPP dan PDI). Setelah mengikuti tiga kali pemilu pasca reformasi, PPP selalu berada di bawah Golkar dan PDIP. Perolehan suara secara nasional, PPP berada di urutan ketiga dan menunjukkan grafik yang terus menurun. Menurunnya suara PPP terjadi karena berbagai faktor. Akan tetapi faktor yang paling signifikan dengan turunnya suara PPP, seperti telah disebutkan di atas adalah kembalinya unsur-unsur fusi partai Islam ke panggung politik kepartaian, dengan mendirikan partai sendiri-sendiri. Akibatnya, karakteristik pemilih Islam yang masih bersifat tradisional dan juga menganut politik aliran, kembali ke asal (*back to basic*). Sepertinya PPP tidak dapat mengantisipasi hal ini. Terbukti tidak ada langkah strategis untuk mengelola partai secara profesional. Satu-satunya isu yang dikedepankan oleh PPP adalah menyatakan dirinya sebagai gerbong reformasi. Prestasi politik yang dicapai pada pemilu 1999 adalah sebagai partai Islam yang memperoleh posisi tertinggi dalam perolehan suara, dibanding partai Islam lainnya. Selain itu juga, menempatkan ketua umumnya, Hamzah Haz, sebagai Wakil Presiden.

Hamdan Zulva mengatakan sejumlah partai Islam pasca-reformasi, seperti PPP dan PBB terlihat sulit bertahan. Dibandingkan PBB, posisi PPP masih lebih bagus untuk bisa bertahan (*survive*). Namun, dalam dua kali pemilu terakhir (2004 dan 2009), PPP mengalami penurunan. Untuk itu Zulva menyarankan agar PPP segera melakukan konsolidasi. Konsolidasi dilakukan minimal empat tahun sebelum pemilu. Untuk membangun PPP, diperlukan pendekatan yang lebih modern, tidak lagi mengandalkan cara-cara tradisional, seperti dukungan pesantren-pesantren dan berbagai kelompok umat Islam.[94] Haedar Nashir bahkan dengan tegas mengkritik perkembangan PPP saat ini. Menurut Nashir, PPP hanya berhenti pada formalisme Islam yang mengedepankan asas

[94] Wawancara dengan Hamdan Zulva di Jakarta, 3 September 2010.

dan simbol Islam. PPP cenderung konservatif dan tidak memiliki prospek masa depan yang cerah.[95]

Abdul Aziz, penulis buku *Politik Islam: Politik Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, pada bab kelima, menulis dengan tema "Wajah Politik PPP Dalam Sejarah". Ia mengklasifikasi pergulatan ideologi PPP ke dalam tiga fase, yaitu fase ideologis (1973-1985), fase korporatis (1985-1998) dan fase pragmatis (1998-2004).[96] Ketiga fase ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Fase Ideologis. Pada fase ini, PPP lahir sebagai kekuatan politik yang merepresentasi politik Islam yang ideologis. Hal ini merupakan kelanjutan amanat historis partai-partai Islam yang menjadi dasar pembentukan PPP. Pada fase awal ini pula PPP begitu agresif mendesak kepentingan politik ideologisnya. Sifat ideologisnya masih menyatu dengan Piagam Jakarta. PPP secara konsisten memperjuangkan diberlakukannya syariat Islam. Dalam terminologi politik PPP, tidak ada pemisahan agama dan negara. Islam memiliki watak ajaran yang holistik, mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik. Pandangan dan sikap demikian dianggap sebagai ancaman oleh Orde Baru.

Menghadapi ancaman deideologisasi dan fusi partai Islam oleh Orde Baru pada awal-awal berdirinya, PPP tetap berpegang teguh pada ideologi Islam, meskipun harus menghadapi tindakan represif pemerintah. Tindakan represif pemerintah dan unsur militer yang bertujuan "memenjarakan" aktivis dan aktivitas politik Islam, tidak menyurutkan semangat ideologi Islam yang dianut oleh PPP. Aziz, mengutip pandangan Allan A. Samson tentang sikap Orde Baru dan kalangan militer, secara tegas menyatakan:

---

[95] Wawancara dengan Haedar Nashir di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

[96] Abdul Aziz, *Politik Islam: Politik Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 153-172.

> “Akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan aliran apa saja yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap pemberontakan komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia”.[97]

Perjuangan PPP pada fase ini mempertegas makna ideologi Islam sebagai kesatuan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam dalam sistem bernegara. Implementasi sikap politik yang didasarkan pada ajaran Islam ini adalah apa yang tercermin dari praktik dan perilaku politik maupun kasus-kasus yang dianggap mengancam dan bertentangan dengan ajaran Islam. PPP dengan tegas menolak isu seperti RUU Perkawinan yang disodorkan oleh pemerintah pada 1973. Mereka juga menolak rencana penghapusan pelajaran agama dari draf GBHN 1973, dengan melakukan aksi *walk out*. Begitu pula dengan aliran kepercayaan yang akan dimasukkan ke dalam GBHN 1973. Aziz menutup tulisannya pada bagian fase ini, sebagai berikut:

> “Para aktivis PPP dalam fase ini memiliki kedekatan historis dengan perjuangan politik Masyumi yang mendesak formalisasi Islam, sehingga kesadaran ideologis mereka bangkit begitu menyaksikan berbagai kebijakan politik yang merugikan umat Islam. Apalagi hanya PPP satu-satunya instrumen politik yang dapat dipakai sebagai alat perjuangan politik Islam”.[98]

Dengan demikian, fase awal ini dapat dikatakan sebagai fase ideologis yang bersifat legal formalistik. Fase ini mengikuti pola partai Islam terdahulu seperti Masyumi yang dengan prinsip menerapkan ideologi Islam secara formal dalam sistem bernegara.

---

[97] *Ibid*, Lihat juga Majalah *Islam Indonesia, Indonesia Politik*, Asian Survey, No. 12, Vol. VII, Desember 1968, hlm. 1005.
[98] *Ibid,* hlm. 158.

PPP memegang teguh prinsip Islam din ad-Daulah. Perjuangan PPP pada fase ini masih bersifat idealis, dengan upaya menerapkan syariat Islam, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Kedua, Fase Korporatis. Tindakan tirani pemerintah untuk memarginalkan aktivis Islam politik cukup efektif dan berhasil. Menghadapi tindakan represif ini, PPP terlihat mulai melemah. PPP akhirnya mengambil sikap korporatis, yaitu menjadi bagian dari negara, terpaksa ataupun tidak. Momentum korporasi ini ditandai dengan pengesahan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Pancasila sebagai asas tunggal, PPP sebagai partai yang berideologi Islam terkubur sudah.

PPP secara perlahan mengalami transformasi. Kooptasi negara yang kuat menyebabkan terbentuknya corak kepemimpinan baru dalam PPP, yaitu politik akomodasi atau politik kompromi. Tampilnya Buya Ismail Hasan Materium sebagai ketua umum PPP merupakan klimaks dari perubahan politik *ideologies oriented* menjadi ideologis-pragmatis. Materium meletakkan dasar-dasar pragmatisme sebagai bagian dari orientasi politik PPP ke depan.

Ketiga, Fase Pragmatis. Setalah disela oleh fase korporasi, maka pada fase ini, PPP menegaskan identitasnya, kembali kepada asas Islam. Melalui Muktamar IV, secara aklamasi, PPP menyetujui kembali kepada prinsip dasarnya, yaitu berasaskan Islam dan berlambang ka'bah. Kesepakatan untuk kembali kepada asas Islam ini tidak mendorong pada legalisasi Islam seperti pada periode awal atau fase pertama. Asas Islam yang digunakan dalam term ini tidak bersifat legal-formal, melainkan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara.[99]

Perubahan paradigma ini disebabkan dua alasan. *Pertama*, munculnya tokoh-tokoh modernis, seperti Nurcholis Madjid, Djohan Effendi dan Abdurrahman Wahid dengan pemikiran

[99] *Ibid*, hlm. 162-172.

inklusif yang memandang pendekatan politik Islam yang bersifat legal-formal merupakan sejarah “a historis” bagi umat Islam. Pemikiran yang melahirkan repolitisasi politik Islam ini, oleh Donald K. Emmerson, dikatakan sebagai pendekatan politik kultural yang menekankan aspek substansi Islam, dari pada bentuk legal-formal Islam. *Kedua*, aspek kesejahteraan dan ketidakadilan sosial. Selama masa pemerintahan Orde Baru, bahkan sejak Orde Lama, kebijakan model pembangunan yang sentralistik telah menciptakan kesenjangan sosial yang kompleks. Kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme, praktik monopoli dan konglomerasi menjadi wacana pragmatis yang mewabah di seluruh partai politik. Persoalan ini berpengaruh signifikan pada format politik PPP. Seperti ditegaskan sendiri oleh Hamzah Haz:

> “Islam politik dalam PPP tidak lagi bersifat legal-formalistik seperti pada masa awal Orde Baru. Namun lebih dari itu, Islam politik dalam PPP mempunyai cita-cita utama berupa penegasan perjuangan reformasi, seperti yang telah ditunjukkan dalam SI MPR tahun 1998. Jadi, selain faktor pemikiran dan sumber nilai keagamaan yang mendasari segala sikap dan pemikiran politik PPP, juga terdapat faktor-faktor riil persoalan bangsa yang menjadi dasar utama perjuangan reformasi”.[100]

Penegasan Hamzah Haz di atas merupakan sebuah testimoni atas justifikasi analis politik pada umumnya yang menyatakan menurunnya perolehan suara PPP sejak pemilu 1971 sampai 2004, dan pemilu 2009, menunjukkan bahwa ideologi Islam tidak lagi menjadi faktor penting dalam percaturan perpolitikan nasional. PPP lebih merepresentasi Islam sebagai sumber nilai bagi sikap politik nasional. PPP lebih merepresentasi Islam sebagai sumber nilai bagi sikap politik menyangkut persoalan bangsa yang lebih mendasar

[100]*Ibid*, hlm. 166.

tentang reformasi.[101] Bahkan lebih spesifik lagi, Syamsuddin Haris menyatakan kegagalan golongan Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante merupakan fakta sejarah yang tak terbantahkan bahwa "format politik" Islam bukanlah solusi akhir interelasi lebih baik antara Islam dan negara.[102]

Penegasan Haris ini didasarkan pada perolehan suara partai-partai Islam pada pemilu 1955. Padahal pada kenyataannya, pemetaan pemilu 1955 secara ideologi menunjukkan suatu kemenangan bagi ideologi Islam. Sepatutnya Haris tidak menjadikan perjuangan dasar negara pada Majelis Konstituante sebagai ekses dukungan politik pada ideologi Islam. Kekalahan negosiator dalam Majelis Konstituante itu hanya mengulang fakta sejarah pada proses BPUPKI dan PPKI, yang berakhir dengan kompromi "Piagam Jakarta". Artinya, kesalahan ada pada legitimasi politik dan kepentingan pragmatis-ideologi masing-masing partai.

Tesis Haris di atas, yang juga dikutip Mandan, turut menginspirasi tulisan Mandan yang menawarkan sebuah perubahan bagi PPP, dengan mengajukan tiga skenario trilogi pembaruan PPP. Tampaknya PPP akan menggunakan skenario ini, terlebih Mandan adalah ketua PPP Jawa Tengah. Trilogi pertama adalah Reinterpretasi Ideologi. Trilogi kedua: Islam Indonesia. Trilogi ketiga: Berpihak kepada Rakyat. Ketiga trilogi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Trilogi pertama: Reinterpretasi Ideologi. Konsep yang diajukan dalam reinterpretasi ideologi ini tidak sebatas panduan normatif, melainkan harus dioperasionalkan dalam kehidupan nyata. Untuk itu, perlu dipertegas rumusan identitas keislaman yang dimaksud dalam bahasa yang simpel. Dalam pemaknaan yang objektif, kata

---

[101]Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi* ..., hlm. 304-305.
[102]Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Grasindo, 1991), hlm. 152.

"ideologi Islam" tidak harus dibenturkan dengan asas kebangsaan, yaitu Pancasila. Jadi, pemaknaan ideologi Islam di sini terbatas pada transformasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan negara.[103]

Trilogi kedua: Islam Indonesia. Islam Indonesia yang dimaknai dalam term ideologi Islam adalah Islam dalam konteks negara pluralis. Inilah yang dimaksud dengan penegasan asas Islam PPP yang inklusif, modern dan bermartabat. Tesis ini akan menafikkan formalisasi pelaksanaan ajaran Islam dalam bernegara. Pendapatnya ini dibingkai dengan tiga teori, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik dan paradigma sekularistik. Ketiga paradigma ini dapat dijadikan instrumen untuk menemukan interelasi agama dan negara dalam konteks ke-Indonesia-an. Reinterpretasi ini diperlukan untuk menjawab tuntutan formalisasi ajaran Islam di Indonesia.[104] Pandangan dengan penyederhanaan universalisme nilai-nilai demokrasi dengan Islam, Islam pluralitas, sikap moderat dan toleransi, telah mencabut akar ideologisme Islam ke dalam entitas egalitarian ideologi secara umum. Sebagai bukti, adanya praktik politik, ketatanegaraan, dalam sistem pemerintahan yang menganut ideologi demokrasi liberal dan Pancasila adalah bagian dari hasil kerja partai-partai Islam.

Trilogi ketiga: Berpihak Kepada Rakyat. Makna keberpihakan pada rakyat di sini adalah Islam berwawasan ke-Indonesia-an. Menempatkan pluralitas agama dan budaya sebagai bagian pemaknaan itu. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*) dengan mengejawantahkan nilai-nilai Islam secara seimbang dalam diri manusia. Seperti pelaksanaan syariat Islam, tidak secara simbolik melainkan secara hakiki dan nyata dalam keseharian.[105] Esensi penerapan syariat Islam tidak semestinya menunggu dan atau dalam bentuk formal.

[103]Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi* ..., hlm. 352-373.
[104]*Ibid*, hlm. 376-408.
[105]*Ibid*, hlm. 412-4024.

Sebagai kesimpulan dari ketiga pendekatan di atas, di tengah derasnya liberalisasi politik dan ekonomi, inilah saatnya PPP berubah menjadi partai Islam yang inklusif, modern dan bermartabat. Jika menganalisis konsep trilogi pembaruan ideologi yang diusulkan Mandan, maka akan terlihat kecenderungan pada praktik atau tipologi partai pragmatis. Tesis tersebut merupakan solusi pragmatis yang dilatarbelakangi oleh konteks negara pluralis dan asas kesejahteraan.

Paradigma berpikirnya adalah kehidupan praksis atau *diniyyah*, sebagai konsep dasar. Bahkan argumen yang lebih tepat memaknai konsep Mandan adalah introdusir pemaknaan dan peran partai Islam menjadi sekadar sebagai institusi dakwah di satu sisi dan di sisi lain, ideologi Islam hanya diterjemahkan berwajah proyeksi rasional dan relasi sosial, liberal dan pragmatis. Penggunaan ideologi lebih diarahkan pada arti korporasi dan konsensus politik, sebagai bagian dari sistem nilai,[106] bukan ideologi sebagai sebuah konstitusi, dari sistem keyakinan. Gagasan-gagasan ini seharusnya telah dipraktikkan oleh PPP. Contoh kasus, fatwa DPP PPP pada 1999 yang mengharamkan presiden perempuan, namun pada akhirnya mereka justru menyodorkan diri menjadi wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri.

Sebagai rangkuman dari indikator yang dijadikan bahan kajian tentang ideologi Islam PPP, dan untuk menjawab permasalah ideologis-pragmatis, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama. Analisis aspek sejarah yang dimaksud adalah pembentukan partai. Pada umumnya, lahirnya sebuah partai politik memiliki latar belakang sejarah yang merefleksikan hubungan

[106]Makna sistem nilai berkaitan dengan aspek moralitas. William Outhwaite, mengutip pendapat sosiolog Emile Durkheim, bahwa nilai merupakan fakta moral. Nilai adalah suatu kesadaran kolektif untuk menjaga integritas sosial. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Talcot Parsons dan Malinowski, yaitu *social character* atau *public good* diartikan sebagai kebaikan bersama atau sistem nilai bersama. Lihat William Outhwaite (ed.), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, Edisi II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 918.

emosional dan kausalitas dengan sosok tokoh, institusi dan atau kondisi politik tertentu seperti politik masa mengambang atau *floating mass* dan politik *status quo*. PPP, lahir dalam kategori *floating mass* dan politik *status quo*. Sejarah terbentuknya PPP merupakan antiklimaks dari pembubaran Masyumi dan lahirnya politik aliran, serta politik *status quo*.

Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama kepada rezim Orde Baru, memberikan harapan baru pada tokoh pergerakan politik Islam untuk membangun kembali citra partai Islam, khususnya Masyumi. Pembubaran Masyumi oleh rezim Orde Lama, dan lahirnya politik aliran seperti partai NU, PSII, PARMUSI dan PERTI, menjadikan umat Islam mengambang dan tersekat. PPP pada saat didirikan berada di antara hegemoni politik Orde Baru yang berkepentingan mengendalikan seluruh institusi politik. Kondisi inilah yang menghantarkan integrasi politik aliran yang tersebar di antara partai NU, PSII, PARMUSI dan PERTI ke dalam kelahiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, konstelasi politik berubah demikian cepat. Gerakan reformasi telah merefleksikan kebebasan dalam semua lingkup kehidupan. Salah satu yang amat fenomenal adalah lahirnya partai politik yang menjadikan sistem multipartai secara luas dan kembalinya politik aliran.

Sejarah kelahiran PPP yang disandarkan pada fusi partai Islam mulai terkoreksi. Dengan menggunakan analisis kebijakan dan pemasaran, kehadiran PPP yang berlatar belakang fusi, pasca reformasi sudah tidak kompatibel apabila mengandalkan sejarah masa lalunya untuk merekonstruksi keberadaannya pada situasi sekarang dan akan datang. Fragmentasi politik dalam tubuh partai Islam yang kembali pada politik aliran dan pragmatisme partai politik, yang tergambar pada pemilu pasca reformasi seharusnya menjadi tolok ukur bagi PPP untuk merekonstruksi sejarah

fusinya. Dari aspek sejarah lainnya, sudah tidak signifikan untuk dikomunikasikan, karena fragmentasi partai Islam.

Berdasarkan pengalaman tiga kali pemilu pasca reformasi (pemilu 1999, 2004 dan 2009), PPP mengalami kemerosotan dukungan suara dari umat Islam, akibat dari kembalinya politik aliran dengan berdirinya partai Islam yang sebelumnya merupakan partai yang berfusi untuk PPP. Andil politik aliran yang menjadi akar sejarah PPP, masih berpeluang menciptakan kepentingan politik individu, kelompok dan aliran, sehingga membuat kebijakan publik lebih banyak memperjuangkan publik yang terbatas, yaitu para konstituen kekuasaan politik, daripada masyarakat luas.[107] Sebagaimana disebutkan oleh teori pemasaran dalam konteks partai politik, bahwa pemasaran adalah penyampaian suatu gagasan dari partai politik kepada konstituennya untuk memperoleh dukungan.[108] PPP dalam hal ini telah kehilangan akar sejarah fusi sebagai suatu kekuatan dalam konstituen yang telah terkooptasi ke dalam partai Islam dan atau yang berafiliasi Islam. Dengan demikian PPP tidak kompatibel jika menggunakan isu sejarah kelahirannya untuk menarik dukungan.

Kedua, Analisis Visi-Misi. Dalam visi-misi Partai Persatuan Pembangunan, dinyatakan bahwa visi partai adalah mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridlai Allah dalam negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila. Dalam praktiknya, visi atau misi partai adalah menjalankan *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar*. Perumusan visi-misi model ini menunjukkan sikap dualisme sistem bernegara. Di satu sisi, partai menggunakan Islam sebagai simbol dan asas, namun sisi lain dalam merumuskan visi-misinya, secara substantif tidak berbeda dengan partai-partai nasionalis.[109]

[107]*Ibid*, hlm. 158.

[108]H.B. Widagdo dkk., *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi* (Jakarta: Golden Terayo Press, 1999), hlm. 5.

[109]Bandingkan dengan PAN, PKB, Golkar atau bahkan PDIP. PAN merumuskan visi-misi sebagai berikut: 'Membentuk Masyarakat Indonesia berdasarkan moralitas agama, perikemanusiaan

Pasalnya, seluruh partai politik di Indonesia tanpa terkecuali, mengemban visi-misi *welfare state* berdasarkan Pancasila dan demokrasi. Atau dapat dikatakan, tidak ada sesuatu yang unggul dari visi-misi partai yang berwajah Islam, khususnya dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang dianut PPP sebagai konsekuensi menggunakan Islam sebagai asas.

Perencanaan visi-misi tersebut telah menghilangkan substansi sistem siyasah Islam. Berdasarkan analisis perencanaan, salah satu ciri dari perencanaan visi-misi yang baik atau *reasonable* adalah unggul. Dalam tataran normatif saja, PPP tidak mengembangkan sistem negara yang menjadi ciri dari sistem Islam. PPP hanya mengakomodir kata Islam sebagai asas. Dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan, PPP menggunakan Pancasila dan demokrasi sebagai sistem bernegara. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan enam prinsip perjuangan partai yang menjadi intisari dari visi-misi partai yaitu prinsip ibadah, istiqamah, kebenaran, musyawarah, persamaan, kebersamaan dan persatuan serta *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar*, sesungguhnya belum mencerminkan PPP sebagai sebuah partai politik dalam *mainstream* sistem bernegara yang berkarakter ideologi Islam. Alasannya adalah karena prinsip-prinsip tersebut juga termasuk dalam domain organisasi sosial keagamaan, seperti

---

dan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan sosial, kebebasan individu". Lihat A.M. Fatwa, *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Banga* (Jakarta: Intran, 2003), hlm. 108. (PKB merumukan visi-misi dan prinsip perjuangan: 'Membangun tatanan politik yang demokratis, berkeadilan dan mensejahterakan kehidupan rakyat, serta mengabdi kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan, sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljamaah'. Lihat OPP PKB, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB, Jakarta, 2005, hlm. 3.) (Golkar. Visi: Mewujudkan Indonesia Baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur, beriman dan bertakwa, berakhlaq baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, adil dalam tatanan masyarakat madani, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, etos kerja dan disiplin yang tinggi. Visi: Menegakkan, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa untuk memperkokoh Negara Kesatuan Indonesia. Lihat Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan (ed.), *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 389-400).

NU dan Muhammadiyah. Bahkan lebih sederhana lagi, prinsip tersebut merupakan sebuah konsep atau materi dakwah dari penceramah, yang mengajak umat kepada jalan kebaikan. Jadi seharusnya ada perbedaan fungsi antara institusi politik dengan ormas serta konsep da'i.

Ketiga: Analisis struktur organisasi dan fragmentasi politik aliran. Analisis terhadap struktur organisasi dan pengurus PPP secara eksplisit membuat kelembagaan atau institusi syariah mencerminkan diri sebagai partai Islam. Nama lembaga tersebut adalah Majelis Syariah. Kedudukan struktur organisasi partai, mulai dari pusat sampai di kelurahan dan desa. Bahkan di desa atau ranting, masih ada lagi kelompok kerja ranting. PPP lahir dari kolaborasi politik aliran dalam Islam, maka fragmentasi pengurus paling tinggi. Tingginya tingkat fragmentasi, terlebih dalam partai Islam, akan sulit menemukan figur-figur Islami dan profesional, untuk tujuan idealisme partai. Fenomena ini juga terdapat di PPP. Misalnya, Zainuddin M.Z. dan Zainal Ma'arif keluar dari PPP dan mendirikan Partai Bintang Reformasi. Hal yang sama dilakukan oleh Zamubi dan Zaien Badjeber yang juga keluar dari PPP dengan membawa kepentingan masing-masing. Tampak bahwa fragmentasi di internal partai mencerminkan kepentingan pragmatis dari pada kepentingan ideologis.

Keempat: Perencanaan dan Pelaksanaan Program. Menyikapi perencanaan dan pelaksanaan program yang telah dirumuskan oleh partai, secara teoretis-normatif, rumusan program PPP meliputi seluruh aspek kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Misalnya, aspek politik, ekonomi, pendidikan, hukum, pertahanan keamanan, sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial. Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk menaikkan suara partai dalam setiap pemilu, tidak bertujuan untuk membangun konsep sistem

sosial Islam. Kajian dan analisis terhadap tema dari program di atas adalah sebagai berikut.

Aspek politik. Sasaran yang akan dicapai adalah sistem politik berdasarkan Pancasila, kedaulatan di tangan rakyat, pemilu demokratis adalah jurdil, langsung, bebas dan rahasia, jauh dari praktik *money politics*, kedaulatan negara berdasarkan nasionalisme, globalisme dan moralitas, fungsionalisasi lembaga politik, tata kelola birokrasi yang akuntabel, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, dan politik luar negeri bebas aktif.

Aspek ekonomi. Sasaran yang dituju adalah paradigma pembangunan yang mengutamakan pengembangan pasar dalam negeri, membangun SDM, mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam dan tradisional ke dalam sistem perekonomian nasional, penataan administrasi pembangunan disertai penegakan hukum, membangun ekonomi kerakyatan, pengelolaan keuangan secara jujur, dan memenuhi unsur hukum, dan privatisasi BUMN secara efisien dan *kontinuitas* untuk pelayanan pada masyarakat dan tidak merugikan negara.

Aspek pendidikan. Sasaran yang dituju adalah membangun sumber daya manusia dengan menggunakan dua indikator, yaitu indikator kualitas dan indikator infrastruktur-suprastruktur. Indikator SDM yang berkualitas dan unggul adalah beriman dan bertakwa, berilmu, cerdas, kompetitif, sehat, kritis, kreatif, bekerja keras, hemat, jujur, efisien, kemandirian penuh pengabdian, dan pola hidup sederhana. Indikator infrastruktur-suprastruktur adalah sarana fisik, sistem pendidikan, wajib belajar sembilan tahun dengan bebas biaya, dan kesejahteraan anggaran pendidikan.

Aspek hukum dan HAM. Sasaran yang dituju dalam aspek hukum dan hak asasi manusia menyangkut produk hukum dan penegakan hukum. Produk hukum, agar dapat menampung semua permasalahan hukum, mengikuti perkembangan hukum, dengan

memperhatikan aspirasi rakyat. Sehingga produk hukum yang dihasilkan adalah bagian dari kehendak rakyat. Penegakan hukum berarti hukum ditegakkan secara adil.

Aspek pertahanan keamanan. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta bertujuan untuk menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjabarkan sistem pertahanan keamanan, tidak ada sesuatu yang berbeda dengan konsep pertahanan keamanan yang telah dilaksanakan oleh negara. Misalnya pada poin satu rumusan pertahanan keamanan, disebutkan bahwa pembangunan keamanan harus terintegrasi dengan pembangunan bidang kesejahteraan nasional. Dalam teori pertahanan dan keamanan yang dianut saat ini, dikenal dengan nama teori ketahanan nasional. Mencermati tujuan dari sistem pertahanan keamanan rakyat, yaitu menjamin tegaknya Pancasila dan UUD 1945, PPP menjadi pelopor membasmi ideologi lain yang merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Aspek sosial keagamaan. Dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan internal umat, dan pendekatan antar umat beragama. Pendekatan internal keumatan dibangun dengan prinsip Islam yaitu berdasarkan agama yang dianut dan berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan beragama sesuai agama dan kepercayaannya. Dengan dasar ini, PPP menginginkan diberlakukannya syariat Islam menjadi bagian dari peraturan perundangan untuk internal umat Islam tanpa mengurangi toleransi agama lain. Pendekatan antar umat beragama, yaitu kerukunan, pendidikan agama, pengajaran dan penerangan agama, pembangunan lembaga-lembaga keamanan, menjadi bagian dari tanggung jawab negara.

Aspek sosial budaya dan kesejahteraan sosial. Di bidang budaya, bahwa budaya tradisional daerah merupakan khazanah

budaya nasional yang dijiwai nilai-nilai agama, etika dan moral, proteksi terhadap budaya kekerasan, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun bidang kesejahteraan sosial mengangkat isu kemiskinan, pembangunan infrastruktur publik dan pemberdayaan kaum perempuan. Partai politik selalu menjadikan kesejahteraan sebagai bagian dari program, kebijakan, isu politik dan materi kampanye pemilu untuk mencari dukungan. Sejauh yang diamati, penyusunan dokumen kesejahteraan oleh suatu partai, termasuk PPP terkait dengan agenda politik pemerintahan. Kekuatan politik partai dalam hal kesejahteraan ini dapat disuarakan melalui lembaga legislatif sebagai institusi yang mengarahkan pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan.

Kelima: Asas dan Tujuan. Tidak mencerminkan PPP sebagai partai Islam dalam konteks membangun ideologi dan sistem Islam. Asas Islam hanya sebagai lambang berbasis agama. Kuskridho Ambardi, mengutip pernyataan Hamzah Haz pada kampanye pemilu 1999, yang menyatakan bahwa PPP tidak bertujuan mendirikan negara Islam, dan PPP tetap menerima Pancasila sebagai ideologi negara (Kompas, 26 Mei 1999).[110] Jika pada pemilu 1999 ideologi Islam masih ditempatkan secara substantif, maka pasca 1999 telah terjadi migrasi ideologi. Secara simbolik, ideologi Islam masih mencerminkan asas partai, tetapi *political game* adalah mengusung ideologi politik partai nasionalis, yakni Pancasila dan Demokrasi Liberal sebagai transaksi dan politik kartel. Secara teoretis, ideologi Islam PPP yang harusnya berbasis ajaran Islam sebagai proyeksi teori Thomson, yakni ideologi sebagai sistem keyakinan, tidak menghasilkan sistem politik Islam.

[110]Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 148.

C. IDEOLOGI PARTAI BULAN BINTANG

Partai Bulan Bintang selalu menyatakan dirinya sebagai perpanjangan atau penerus Masyumi. Anwar Harjono deklarator PBB, juga sebagai juru bicara Masyumi, yang diberi mandat oleh Prawoto Mangkusasmito (Ketua DDII dan Ketua Presidium FUI), secara resmi menyatakan bahwa PBB merupakan penerus cita-cita besar Masyumi.[111] PBB didirikan di Jakarta pada Jum'at, 23 Rabi'ul Awal 1419 H, bertepatan dengan 17 Juli 1998 M. PBB secara resmi dideklarasikan kepada publik di halaman Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, pada Ahad, 26 Juli 1998.[112] Bagaimana hubungan historis PBB dengan Masyumi? Berikut ini akan diungkap beberapa indikator yang selalu dijadikan rujukan oleh deklarator dan pengurus PBB. Indikator tersebut adalah:

Pertama, pasca bubarnya Masyumi. Seperti diketahui, partai Masyumi dibubarkan pada 17 Agustus 1960 oleh Presiden Soekarno melalui Surat Keputusan No. 200/1960. Keputusan Presiden ini sifatnya pembubaran, bukan larangan. Jadi, tidak benar jika ada anggapan bahwa Masyumi adalah partai terlarang. Pandangan yang benar adalah menurut hukum bahwa "Masyumi secara formal tidak ada". Sebab, pernyataan bubar disertai suatu proses dalam bentuk memorandum yang menyatakan bahwa tindakan presiden tersebut ilegal, atau dengan kata lain cacat hukum.[113] Pasca bubarnya Masyumi, para tokoh Masyumi banyak yang dipenjara. Praktis tidak ada lagi kegiatan politik oleh dan atas nama Masyumi. Kondisi ini berlangsung selama masa Presiden Soekarno. Setelah Soeharto jadi Presiden, para tokoh Masyumi dibebaskan. Para tokoh Masyumi berupaya merehabilitasi Masyumi. Prawoto

[111]Tumpal Daniel S. (ed.), *Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang: Dilema Partai Islam Ideologis Partai Bulan Bintang* (Jakarta: Tudiskalam, 2005), hlm. 52.

[112]*Ibid*, hlm. 60.

[113]Bambang Setyo, *Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang* (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, 2005), hlm. 14.

Mangkusasmito, Ketua Umum Masyumi sebelum dibubarkan mengambil inisiatif dengan mengirim surat kepada Presiden Soeharto. Tujuannya agar Masyumi direhabilitasi. Soeharto menolak Masyumi direhabilitasi.

Setelah gagal memperoleh persetujuan Soeharto, kiprah politik tokoh-tokoh Masyumi terpola ke dalam dua fragmentasi perjuangan. Natsir mendirikan DDII pada 1967, sebagai wahana perjuangan sosial politik. Semboyan yang disampaikan Natsir adalah "Dulu kita berdakwah melalui politik, sekarang kita berpolitik melalui dakwah." Di pihak lain, sebagian tokoh Masyumi meneruskan kiprah perjuangan melalui wadah politik. Para aktivis sosial yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslimim dan para pendukung rehabilitasi Masyumi membentuk sebuah panitia yang dinamakan "Panitia Tujuh". Tujuannya adalah untuk merancang berdirinya sebuah partai baru, sebagai akomodasi politik Masyumi. Ketujuh anggota panitia itu adalah KH. Faqih Usman, Anwar Harjono, Agus Sudono, Ny. Sjamsuridjal, Hasan Basri, E.Z. Muttaqin dan Marzuki Jatim.

Upaya mendirikan partai baru tersebut mendapat dukungan dari enam belas tokoh kalangan ormas Islam, di antaranya adalah A.R. Fachruddin dan Djindan Tamimi (Muhammadiya), H. Udin Syamsuddin (Jam'iyyatul Washliyah), Andi Mappasala dan Agus Sudono (Gasbindo), E. Sar'an dan A. Sukayat (Persatuan Islam), Moh. Said (Nahdlatul Wathan), H. Uwes Abubakar (Mathlaul Anwar), Djalil Abdullah (SNII), Maizir Achmadyn's (KBIM), Affandi Ridwan (Persatuan Ummat Islam), M. Tabrani R (Al Ittihadiyah), Sjarif Usman (Porbisi), Darussamin AS (PGAIRI), Junan Helmy Nasution (HSBI), R.N. Ibrahim (PITI), Ali Hubeis (Al Irsjad), dan Ny. RAB. Sjamsuridjal (Wanita Islam).[114] Partai yang dibidani oleh panitia tujuh ini diberi nama Partai Muslimin Indonesia (PMI).

[114]*Ibid,* hlm. 17.

Melalui muktamar pertamanya di Malang pada 7 November 1968, PMI berhasil membentuk pengurus partai. Terpilih sebagai ketua umum adalah Mr. Mohammad Roem. Soeharto menolak hasil ini dengan alasan Roem adalah bagian dari Masyumi. Kenyataan ini mendorong para tokoh Masyumi lainnya untuk mengikuti langkah Natsir, seperti Prawoto Mangkosasmito yang memimpin Serikat Tani Islam Indonesia, Syafruddin Prawiranegara yang berkecimpung di Himpunan Usahawan Muslim Indonesia, dan KH. Faqih Usman kembali ke Muhammadiyah.

Kedua: berdirinya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Forum ini terbentuk atas inisiatif M. Natsir, KH. Masykur, KH. Rusli Abdul Wahid dan HM. Rasyidi. Didirikan pada 16 Dzulhijjah 1410 H, bertepatan dengan 1 Agustus 1989. Forum ini dimaksudkan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan umat dan ormas Islam dengan sejarah kepartaian Islam, khususnya Masyumi. Para eksponen dari berbagai ormas Islam, sebanyak tiga puluh sembilan orang, termasuk dari unsur NU dan Muhammadiyah, terlibat dalam forum ini. FUI dipimpin oleh sejumlah presidium, dibantu sekretaris jenderal.[115] Presidium terdiri dari KH. Ahmad Syaichu (eksponen NU), M. Amien Rais (Muhammadiyah), Anwar Harjono (DDII), H. Anwar Saleh (Persatuan Ummat Islam), H. Geys Ammar (Al Irsyad), K.H. Kholil Ridwan (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia), KH. Abdul Latief Muchtar (Persatuan Islam), H. Nurulhuda (Persatuan Tarbiyyah Islamiyah) dan H.A. Rahman Syamsuddin (Syarikat Islam PSII). Ketua Presidium dijabat oleh Anwar Harjono, dan kemudian digantikan oleh Geys Amar. Untuk kelancaran organisasi, presidium dibantu oleh A.M. Luthfi (sekretaris jenderal) dan Syaidul Masykur (wakil sekjen). Forum ini berulang kali digagas sebagai partai politik Islam. FUI akan dijadikan wadah politik tersebut. Menurut Natsir, untuk

[115]*Ibid,* hlm. 19-22. Lihat Tumpal Daniel S., *Masa Sulit Mengibarkan* ..., hlm. 56.

menegakkan syariat Islam, senantiasa diperlukan adanya partai politik Islam.[116]

Pandangan Natsir tersebut mengundang kekhawatiran terkait masih dominannya legitimasi Soeharto. Sebagai begawan politik Islam, Natsir seakan telah mafhum bahwa kekuasaan Soeharto sudah tidak lagi dominan. Natsir mengatakan, kalau seorang diktator sudah meminta bantuan, maka itu artinya dia sudah jatuh. Pernyataan Natsir ini terkait politik Soeharto yang mulai meminta bantuan tokoh-tokoh Islam, kegiatan pro Islam, seperti merestui berdirinya ICMI dan Bank Muamalat.

Melemahnya kekuasaan Soeharto itu disikapi secara positif oleh sejumlah komponen Islam, dengan tujuan ingin mentransformasikan kembali Masyumi dalam arena sosial politik Islam. Ridwan Saidi dan Agus Miftah mendirikan Masyarakat Ummat Muslim Indonesia, dengan singkatan nama yang sama dengan Masyumi. Menurut Anwar Harjono, FUI tidak perlu dijadikan partai politik dan atau ormas yang menggunakan nama Masyumi, selama paket Undang-undang politik belum dicabut. Ditegaskan oleh Prawoto Mangkusasmito bahwa semua persoalan yang terkait dengan partai Masyumi dapat dikomunikasikan melalui Harjono. FUI dikatakan sebagai embrio berdirinya Partai Bulan Bintang.

Ketiga: pembentukan Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Pembentukan BKUI merupakan langkah lanjutan dari FUI. Pembentukan BKUI merupakan langkah lanjutan dari FUI. Deklarasi BKUI ditandatangani pada 15 Muharram 1419 H, bertepatan dengan 12 Mei 1998 di rumah Anwar Harjono.[117] Perbedaan FUI dan BKUI adalah FUI bersifat perorangan, sedangkan BKUI bersifat kelembagaan yang menghimpun sebelas orda dan ormas tingkat nasional. Kesebelas organisasi itu adalah

---

[116]*Ibid*, hlm. 57.

[117]*Ibid*, hlm. 58. Lihat juga Bambang Setyo, *Simpul-simpul Perjuangan* ..., hlm. 23.

ICMI, DDII, Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Persatuan Islam (Persis), Syarikat Islam (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Al Irsyad Al Islamiyah (Al Irsyad) dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).

Dalam perkembangannya, keanggotaan BKUI terus bertambah, yaitu dari unsur Muhammadiyah (diwakili Lembaga Hikmah), HMI, PII, KB-PII, GPI, KB-GPI, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), As-Syafi'yah, Hidayatullah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Wanita Islam, Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI), Ittihadul Mubalighin, Forum Ukhuwah Antar Kampus, Masika, Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI), Mathla'ul Anwar, Jami'atul Washliyah, Nahdlatul Wathan, IMIM, Cides, Al-Khairat, At-Tahiriyah dan Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi.

Lembaga ini di-*setting* mirip MIAI. Seperti ditegaskan Bambang Setyo, BKUI diharapkan menjadi wadah Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI). Melalui BKUI diharapkan potensi umat Islam yang terpencar dapat disatukan. Ini sejalan dengan tujuan organisasi yaitu menggalang kerja sama antara organisasi Islam tingkat nasional, memperkuat ukhuwah dan kebersamaan, serta menjadi representasi umat Islam Indonesia secara *kaffah* dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan dakwah.[118] Berhimpunnya berbagai organisasi Islam, seperti disebut di atas, memiliki kelemahan mendasar karena hanya mampu terlembagakan di tingkat nasional. Pada akhirnya, keterwakilan daerah sebagai basis Islam yang kuat, tidak terlembagakan dalam forum tersebut.

[118]*Ibid*, hlm. 57. Lihat juga Kawiyan (ed.), *Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan: Gagasan Pemikiran dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra* (Jakarta: Globalpublika: 2000), hlm. 30.

Dalam Musyawarah Nasional I BKUI yang berlangsung pada 4 Juni 1998, terdapat polarisasi pandangan. Masalah yang dipersoalkan adalah pendirian partai Islam. Terdapat tiga versi pemikiran. *Pertama*, kelompok yang ingin mendirikan partai Islam baru. *Kedua*, kelompok yang ingin agar partai Islam yang telah ada dibenahi saja. *Ketiga*, kelompok yang ingin BKUI menjadi partai. Ahmad Tirtosudiro (Ketua Umum ICMI) menyatakan jika BKUI menjadi partai, maka ICMI menyatakan keluar. Akhirnya dicapai kesepakatan, bahwa BKUI tidak akan menjadi partai politik, tetapi dapat menjadi wadah dalam melahirkan partai politik.

Pasca Munas I, BKUI lebih intensif membidani kelahiran partai politik Islam baru yang dilakukan oleh "Tim Pembentukan Partai", diketuai oleh Mohammad Soleiman yang ditunjuk Anwar Haryono mewakili dirinya. Tim kedua yang dibentuk BKUI adalah "Tim Sidang MPR" yang diketuai oleh Mohammad Cholil Badawi. Tim ini dibentuk untuk memberi masukan dan memantau pelaksanaan Sidang Istimewa MPR RI yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Dalam konferensi pers 1 Juli 1998, BKUI secara resmi membidani lahirnya partai politik Islam yang diberi nama Partai Bulan Bintang (PBB).

ASAS, TUJUAN DAN VISI-MISI

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (hasil Muktamar I tahun 2000), Bab II, pasal 3 dan 4, dimuat tentang asas dan tujuan partai. Pasal 3 menyatakan bahwa asas partai adalah Islam.[119] Dalam buku *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang*, dijelaskan makna asas Islam dalam spektrum politik PBB, meliputi tiga puluh enam butir.[120] Dari tiga puluh enam butir tersebut, tiga di antaranya

---

[119]Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang* (Jakarta: OPP PBB, 2001), hlm. 3.

[120]Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang* (Jakarta: OPP PBB, 2002), hlm. 1-39.

dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, seluruh aktivitas warga partai berlandaskan pada ajaran Islam. Ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya. *Kedua*, seluruh kegiatan partai berpedoman kepada petunjuk Islam yang hanif. Pedoman lain dapat digunakan selama tidak dilarang oleh Islam secara tegas, atau tidak bertentangan dengan semangat Islam. *Ketiga*, Islam sebagai jalan hidup universal meliputi akidah, syariah (ibadah dan mu'amalah), akhlak serta kehidupan alam semesta.

Prinsip di atas diformulasikan menjadi tujuan partai, sebagaimana diatur pada pasal 4.[121] Tujuan partai meliputi tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara tujuan khususnya adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Antara tujuan dan asas masih juga dimuat dikotomi ideologi, yaitu Islam dan Pancasila.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tujuan partai merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan norma Islam sebagai pedoman persyarikatan Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Partai Bulan Bintang adalah sebuah persyarikatan politik berideologi Islam, berusaha membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur, berkhidmat dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara dengan ridla Allah SWT, yang berkhidmat pada sistem demokrasi.[122] Prinsip-prinsip

---

[121]Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Anggaran Dasar* ..., hlm. 3-4.

[122]OPP PBB, "Landasan Ideologi Partai", dalam http://www.pbb-info.com, diambil pada 23 April 2009, hlm. 1.

ini dikembangkan lebih luas dalam lingkup spektrum kehidupan keislaman dan keindonesiaan, sebagaimana pernyataan ketua umum PBB berikut ini.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, PBB adalah "partai Islam sekaligus partai Indonesia". PBB adalah partai politik, bukan gerakan ideologi dan bukan gerakan dakwah. Partai politik berbeda dengan gerakan ideologi dan gerakan dakwah. Gerakan ideologi dan dakwah memiliki spektrum yang lebih luas. Sementara spektrum partai politik lebih sempit. PBB didirikan untuk tujuan terbatas, yaitu melaksanakan agenda politiknya yang tertuang dalam program yang ditawarkan kepada masyarakat.[123] Yusril menghindari konfrontasi gerakan politik Islam ideologis yang cenderung memaknai politik Islam dalam konsep negara Islam. Setidaknya, ciri PBB ini merupakan refleksi pemikiran atas tela'ah dan penelitiannya tentang perbandingan partai Masyumi dan partai Jama'at Islam Pakistan.[124] Ideologi politik yang dipahami dalam konteks PBB atau berdasarkan ijtihad politik Yusril, bersifat transformasi nilai-nilai universal Islam ke dalam praktik penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PBB menggunakan Islam sebagai asas atau berideologi Islam, bukan berarti bersifat eksklusif. PBB menyatakan diri sebagai partai terbuka atau partai islam dengan prinsip *ummatan wasathan*. Artinya, partai ini tidak berhaluan kiri atau kanan. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diberikan jaminan kepada pemeluk agama mana pun untuk menjadi anggota partai, selama setuju dan sepakat menerima dasar dan tujuan partai.[125]

Penggunaan Islam sebagai asas oleh PBB sama sekali berbeda dengan partai Islam pada awal kemerdekaan sampai era lima

---

[123]Tumpal Daniel S., *Masa Sulit Mengibarkan* ..., hlm. 65.

[124]Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'at Islami Pakistan* (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. I.

[125]Lihat Kawiyan (ed.), *Membangun Indonesia* ..., hlm. 36-38.

puluhan (1950-an) di mana Islam yang dijadikan sebagai ideologi partai (katakanlah Masyumi), ditawarkan sebagai sebuah sistem berbangsa dan bernegara. Sementara PBB yang menggunakan Islam sebagai asas, terbatas pada transformasi nilai-nilai Islam yang lebih bersifat akomodatif. Karena sebagaimana disebutkan di atas, dalam aspek berbangsa dan bernegara, PBB masih menggunakan sistem demokrasi. Meski demokrasi sendiri dalam terminologi Islam masih diperdebatkan, namun PBB mengakui demokrasi sebagai sistem yang tepat digunakan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, PBB menggunakan Islam sebagai asas partai, akan tetapi dalam hal implementasi program dan kebijakan, mereka menggunakan sistem demokrasi. Dengan kata lain, PBB menggabungkan dua aliran, yaitu menyatukan Islam dengan demokrasi atau dapat disebut juga dengan *sinkretisme* sistem. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan perilaku politik *sinkretisme* sistem ini didasarkan pada tiga variabel penting, yaitu asas partai, syariat Islam dan demokrasi. Meskipun terkesan bersifat *sinkretisme*, akan tetapi PBB tetap protektif terhadap ideologi profan lainnya, seperti komunis, atheisme, sekularisme, hedonisme, liberalisme dan separatisme.[126]

Dengan menggunakan pola penggabungan sistem semacam ini, tergambar bahwa domain politik berbasis agama yang diterapkan oleh PBB, menjadikan ideologi sebagai bagian dari karakter dalam berbangsa dan bernegara, bukan sebagai sistem bernegara. Jadi, penggunaan Islam sebagai asas bermuara pada pelaksanaan praktik syariat Islam yang dilegalkan secara terbatas, tidak dalam kategori ideologi negara secara umum. Praktik demikian sebenarnya lebih tepat dijustifikasi sebagai pergeseran

[126]Vincent Wangge, *Partai Indonesia Baru, Direktori Partai Politik Indonesia* (Jakarta: Permata Media Komunika, 1999), hlm. 97.

transformasi ideologis ke arah negara sejahtera atau *welfare state* dengan jargon kesejahteraan dan pragmatisme kekuasaan. Sebenarnya, tanpa pelegalan syariat Islam, dapat saja ideologi pragmatis semacam itu dilaksanakan secara individu. Apalagi dilema masyarakat Indonesia yang multikultural, ditambah sejarah panjang perdebatan ideologi negara, melahirkan tesis simbiosis mutual sebagai jalan tengah praktik politik di PBB.

Selanjutnya visi dan misi sebagaimana telah digambarkan di atas, secara substantif mengandung makna sebagai berikut. Visi adalah pandangan menyeluruh tentang cita-cita, keinginan dan tujuan dari sebuah institusi atau organisasi yang akan dijalankan. Sedangkan misi merupakan penjabaran dari visi atau upaya mentransformasikan hal-hal normatif yang dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi lebih nyata.

Pertama, visi dan misi.[127] Visi partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Misi partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelas bahwa antara tujuan dan visi-misi adalah membangun masyarakat Indonesia yang Islami atau *Islamic society.*

Dari rumusan visi-misi di atas, secara garis besar, sasaran yang akan dicapai oleh Partai Bulan Bintang dikategorikan dalam dua arus besar, yaitu sasaran internal dan eksternal. Sasaran internal adalah *setting* umat. Dalam aspek kehidupan internal umat Islam, garis perjuangan PBB merefleksikan perjuangan partai-partai Islam terdahulu seperti Masyumi, yang menginginkan penerapan kembali Piagam Jakarta. Sasaran eksternal adalah membangun bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

[127]Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Musyawarah Kerja Nasional III Periode 2000-2005* (Jakarta: DPP PBB, 2002), hlm. 11.

dengan menggunakan pendekatan demokrasi dan Pancasila untuk menjembatani pluralitas bangsa yang majemuk. Kedua arus besar ini dielaborasi untuk mewujudkan PBB sebagai partai *Islamic modernis* yang berhaluan Islam moderat.[128]

Wujud dari visi-misi tertuang dalam sikap politik PBB yang merupakan pernyataan sikap terhadap amandemen UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Perjuangan untuk mengamandemen pasal 29 dimulai dari tahun 2000. Puncaknya adalah pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Fraksi PBB yang dikemukakan pada sidang MPR tanggal 10 Agustus 2002. Dalam pernyataan tersebut diusulkan amandemen pasal 29 ayat 1 berbunyi "Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya". PBB menegaskan bahwa apabila usul ini ditolak oleh majelis, maka seluruh anggota fraksi tidak ikut dalam pengambilan keputusan itu atas nama DPR.[129]

Pada 21 Muharram 1421 H, bertepatan 26 April 2000 M, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dilaksanakan Muktamar I Partai Bulan Bintang. Dalam Muktamar inilah dirumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang. Pada bagian Anggaran Rumah Tangga dirumuskan struktur kelembagaan kepartaian. Dalam Bab II pasal 7 dimuat bentuk dan susunan organisasi partai.[130]

Asumsi orang terhadap bentuk organisasi Islam apa pun termasuk partai politik selalu identik dengan organisasi yang mencerminkan karakteristik Islam, seperti adanya Majelis Syura dan Majelis atau Dewan Syariah. Susunan organisasi PBB, sebagaimana diatur dalam AD/ART, terlihat sebagai sebuah lembaga yang memberikan indikasi sebagai organisasi Islam, yaitu

[128]Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan (ed.), *Partai-partai Politik* ..., hlm. 56.

[129]Zaum Fathin (ed.), *Memperjuangkan Syariat Islam: Kumpulan Pidato Partai Bulan Bintang pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000-2002* (Jakarta: Sekretariat Fraksi PPP MPR RI, 2003), hlm. 174.

[130]Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Anggaran Dasar* ..., hlm. 7, 19-22.

Majelis Syura. Jika dilihat dari fungsi lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam AD/ART Bab III pasal 12, maka fungsi Majelis Syura adalah memberikan fatwa dan pertimbangan tentang suatu hal yang bersifat mendasar dan strategis, memberikan saran, bantuan dan kemudahan bagi semua pimpinan serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup partai. Jadi, Majelis Syura di PBB hanyalah semacam dewan penasihat yang tidak mempunyai pengaruh. Terlebih jika dihubungkan dengan kedudukan Ahlul Halli Wal Aqdi, maka Majelis Syura sangat jauh dari lembaga Islam. Hal ini dapat disadari, karena tujuan PBB adalah sekadar melaksanakan program partai.

Struktur organisasi sama dengan partai pada umumnya, yaitu dari mulai pusat sampai ke tingkat yang paling bawah, akar rumput (*grass root*). Struktur kelembagaan yang demikian ini berfungsi sebagai mata rantai dalam membentuk partai tersebut menjadi partai kader maupun sebagai partai massa. Namun pada kenyataannya, mesin partai tidak dapat menciptakannya menjadi partai kader maupun partai massa. Sehingga tidak berdampak positif pada perolehan suara bahkan untuk menyelamatkan partai dari ketentuan *parliamentary treshold* 2,5%. Legal treshold selain merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk memperoleh perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (*parliamentary treshold*) yang terwujud dari persentase hasil pemilu, menjadi batas minimal yang harus diperoleh suatu partai sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilu pada periode berikutnya (*electoral treshold*).[131]

Secara kasat mata, struktur organisasi sangat lemah. Ada tiga kemungkinan. *Pertama*, struktur organisasi belum terbentuk atau terstruktur sebagaimana yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar

[131]Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm. 19.

dan Anggaran Rumah Tangga, terutama pada tingkat anak cabang dan ranting. *Kedua*, kalaupun sudah terbentuk, maka hanya sekadar untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan. *Ketiga*, semua kepengurusan pada level di bawah DPP, yaitu mulai dari Dewan Pimpinan Wilayah sampai ke tingkat ranting, tidak memiliki latar belakang historis politik yang jelas, terutama terkait dengan sejarah politik partai-partai Islam. Selain tidak memiliki historis ideologi Islam, juga tidak cukup memiliki potensi sumber daya manusia dan *resources* yang dapat membiayai partai. Padahal, ketiga unsur ini merupakan urat nadi bagi sebuah partai politik.

Dari hasil observasi, persoalan krusial yang dialami oleh PBB terletak pada dua permasalahan terakhir. Dewasa ini, partai politik ibarat sebuah industri, katakan saja industri politik. Sebaik dan sebagus apa pun program yang direncanakan, bila tidak memiliki sumber daya atau *resources* yang memadai, maka mesin industri tidak dapat bergerak. Beberapa tempat yang sempat didatangi seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku dan Makasar, bahkan DPP-nya sendiri, cukup memprihatinkan.

PLATFORM DAN PROGRAM

Program PBB yang dijadikan bahan kajian dalam penulis ini di-*update* dari beberapa sumber, antara lain hasil musyawarah, khususnya periode 2000-2005, dan platform partai tahun 2009 yang diakses dari internet, serta buku-buku yang ditulis oleh kalangan internal partai, yang memuat gagasan-gagasan yang ada relevansinya dengan program partai. Rumusan program bersifat umum.[132]

[132]Lihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, "Program Kerja Partai Tahun 2003-2004, Munas IV Tahun 2003", yang dilangsungkan di Asrama Haji Bekasi, 20-22 Oktober 2003; Lihat "Landasan Ideologi Partai, Platform Partai", dalam http://www.pbb-info.com, di-*download* pada 23 April 2009, hlm. 1.

Pertama, bidang politik meliputi: (1) *Membangun demokrasi yang berkualitas*. Demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang dibangun oleh seluruh komponen bangsa, khususnya penyelenggara negara dan elite politik, memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar menjadi cerdas, arif dan rasional dalam berpolitik. Membangun budaya politik yang berakhlakul karimah. (2) *Pemilu*. Sistem pemilu terus dibenahi agar dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak bersifat diskriminasi untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu. Pemilu presiden dilaksanakan secara langsung.[133] (3). *Kedaulatan negara dan pemerintahan*. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan berbentuk Republik. UUD dan UU serta peraturan di bawahnya dilaksanakan dengan konsisten, sehingga tujuan negara dapat terwujud. Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), untuk itu prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan didasarkan atas musyawarah, amanah, keadilan, persamaan, perlindungan hak asasi, peradilan yang bebas dan mandiri, perdamaian, kesejahteraan dan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang bersih, fungsionalisasi lembaga legislatif dengan memperjelas wewenang, dan mengembangkan otonomi daerah yang luas dan berimbang.

Kedua, bidang ekonomi mencakup asas ekonomi. Ekonomi berasaskan pemerataan dan keadilan. Untuk itu semua warga negara mendapat perlakuan yang sama. PBB juga mengusung sistem ekonomi syariah. Pelaksanaan konsep *ekonomi syariah*, dimaksudkan untuk kepentingan rakyat secara umum. Jadi, ekonomi syariah merupakan konsep yang dapat digunakan sebagai sebuah teori ekonomi. Membangun ekonomi daerah, yaitu dengan membuat peraturan untuk perimbangan pendapatan dan membuka diri kepada investor. *Sistem monopoli* menghilangkan faktor-faktor

[133]Lihat Kawiyan (ed.), *Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan: Gagasan, Pemikiran dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra* (Jakarta: Globalpublika, 2000), hlm. 81.

distorsi ekonomi berupa monopoli, monopsoni, oligopoli, kartel dan sejenisnya. *Pertanian, perikanan dan peternakan*, membuat peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan petani, misalnya pembagian lahan, teknologi tepat guna, manajemen dan perbankan. *Pembangunan ekonomi bertumpu pada resources*. Membangun ekonomi dilakukan dengan menggunakan *resources* atau sumber daya alam seperti tanah, lautan, sungai, secara maksimal. *Usaha mikro*, yaitu membantu usaha kecil dan menengah, dengan membuat aturan yang jelas dan berpihak. Mengembangkan ekonomi pedesaan sebagai pusat produksi dan agroindustri, sesuai potensi wilayah. *Reformasi ekonomi*. Merestrukturisasi lembaga-lembaga keuangan (bank dan non-bank) ke arah penerapan *free interest system*, misalnya pembentukan BMT dan Bank Tabungan Haji.

Ketiga, bidang pendidikan. Meliputi: (1) Reformasi sistem pendidikan. (2) Biaya pendidikan dasar dan menengah ditanggung negara dan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. (3) Subsidi silang biaya pendidikan dari masyarakat mampu. (4) Buku pelajaran murah. (5) Peningkatan gaji guru. (6) Membangun infrastruktur yang memadai. (7) Mengembangkan epistemologi ilmu sesuai ajaran Islam. (8) Materi pendidikan agama yang berimbang, penyediaan guru agama di sekolah negeri dan swasta. (9) Memberikan subsidi kepada pesantren. (10) Membuat aturan tentang proteksi keyakinan anak didik terhadap sekolah negeri maupun swasta. (11) Mewujudkan atau merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% sebagaimana yang diamanatkan UU.

Keempat, bidang hukum. meliputi: (1) Menggantikan KUHP lama dengan KUHP baru. (2) Melaksanakan tertib hukum. (3) Memperkuat lembaga-lembaga hukum termasuk Mahkamah Konstitusi dan lembaga lain yang terkait, dengan menegakkan hukum secara profesional. (4) Menjadikan Mahkamah Agung

sebagai lembaga yudikatif yang berdiri sendiri tanpa intervensi eksekutif. (5) Membangun sistem hukum yang baik dan komprehensif, dengan mentransformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Mengganti peraturan perundang-undangan kolonial Belanda. (6) Penegakan hukum terhadap terorisme agar didasarkan pada UU tindak pidana teroris. (7) Amandemen UUD 1945, dan pada tahap selanjutnya mengubah UUD 1945 sesuai tuntutan demokrasi.

Kelima, pertahanan keamanan. Meliputi: (1) Menempatkan Polri di lingkungan Departemen Kehakiman. (2) Menempatkan TNI pada fungsinya secara profesional, atau yang biasa dikenal dengan istilah *back to basic*. (3) Membangun sistem pertahanan keamanan laut. (4) Meningkatkan sumber daya manusia TNI secara profesional dan integritas pribadi yang berakhlakul karimah.

Keenam, sosial keagamaan. Meliputi: (1) Pembinaan *ukhuwah Islamiyah* dengan menghormati pluralitas kehidupan berbangsa. (2) Penyetaraan kehidupan antar-individu, antara-kelompok dan antar-agama. (3) Mengembangkan silaturahmi antarumat beragama. (4) Membentuk opini publik dalam urusan keagamaan untuk misi bersama seluruh umat. (5) Penyetaraan kehidupan antar-individu, antar-kelompok, antar-agama dan antar-negara. (6) Partai Bulan Bintang menjadi aset umat dan memelopori penyatuan partai-partai Islam. (7) Berperan aktif menyelesaikan perpecahan antar-umat Islam dan non-Islam.

Ketujuh, sosial budaya dan kesejahteraan sosial. Meliputi: (1) Tercipta kepercayaan antar warga bangsa melalui nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. (2) Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan peradaban yang benar. (3) Mengembangkan produk budaya yang tidak melanggar nilai-nilai Islam. (4) Memberikan apresiasi dan insentif kepada

warga negara yang memiliki bakat dan keahlian di bidang seni dan budaya secara profesional sejajar dengan profesi-profesi lainnya.

Dalam aspek kesejahteraan sosial, mencakup bidang yang luas dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, program yang dirumuskan didasarkan atas penjabaran UUD 1945 pasal 33, dengan membuat undang-undang untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan negara terhadap fakir miskin, orang cacat dan kaum lemah serta masyarakat secara umum. Perlindungan jaminan pendidikan yang layak, kesehatan masyarakat, bidang usaha, kewanitaan dan kepemudaan. Penjabaran dari pasal 33 di atas antara lain sebagai berikut: (1) Membuat sistem jaringan kehidupan sosial untuk kesejahteraan dan kemakmuran material-spiritual. (2) Membangun sistem tenaga kerja dengan sasaran pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, kemampuan daya beli dan ikut dalam kepemilikan saham, jaminan kesehatan dan hari tua, kesempatan berkarier dan tidak diskriminasi, perlindungan kepada tenaga kerja wanita dan perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri. (3) Organisasi serikat pekerja. Membangun organisasi yang mandiri dan kuat dengan memiliki posisi tawar dan kedudukan yang seimbang dengan pengusaha. Kebebasan untuk mendirikan dan bergabung antar serikat pekerja, sebagai pilihan atas demokrasi dan kebebasan berserikat. (4) Mengatur mekanisme PHK yang melibatkan perwakilan pekerja. (5) Membangun sektor usaha kecil menengah, industri yang bertumpu pada sektor pertanian. (6) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran serta kaum perempuan dalam membangun bangsa. Mengembangkan program pendidikan dan pembinaan. Meningkatkan keterampilan untuk menunjang taraf hidup dengan menciptakan wadah usaha keluarga. (7) Memberdayakan para pemuda, menjadi generasi mandiri dan profesional.

Mengacu pada perencanaan program partai sebagaimana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PBB sebagai partai politik dengan asas Islam, belum memperlihatkan konsep pembangunan berwawasan sistem politik Islam. Platform dan program hanyalah bagian dari alat kelengkapan partai, sebagaimana partai politik pada umumnya. Artinya dalam penyusunan program, aspek ideologi Islam tidak tampak sama sekali.

HASIL PEMILU ERA REFORMASI

PBB adalah partai yang lahir pada era reformasi (1998). Meskipun lahir sebagai sebuah partai baru dalam konteks partai Islam, namun nasab sejarahnya bersandar kepada Masyumi. Dengan menggunakan nama besar Masyumi sebagai modal sejarah, tidak menjadikan performa partai ini melenggang mulus dari pemilu ke pemilu. Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas ditambah dengan faktor yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya merupakan implikasi dari reorganisasi politik Islam yang mewarisi Masyumi ini mati suri dari pemilu ke pemilu. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Perolehan suara PBB pada pemilu Pasca Reformasi.

Pemilu	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Persentase	Urutan
1999	2.049.708	1,9	13	3	6
2004	2.970.487	2,62	11	2,00	8
2009	1.846.752	1,79	-	-	-

Sumber: Diolah dari berbagai referensi.[134]

Sejarah politik represif Orde Baru telah terkubur oleh gerakan reformasi 1998. Gegap gempita bernada demokrasi dan kebebasan mulai dikumandangkan. Para elite politik berlomba dengan waktu mempresentasikan pemikiran, gagasan dan mobilisasi massa

[134]KPU Pusat. http://www.Kpu.go.id, diunduh pada 10-12 Mei 2009. Lihat Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu* ..., 55-56, 60.

untuk mendirikan partai politik. Pada awal reformasi, semua orang dapat berbuat apa saja untuk menghipnotis publik bahwa dialah yang paling layak dan benar. Akan tetapi seiring dengan bergeraknya waktu, institusi-institusi politik yang terlembagakan berupa partai politik mulai mengalami diferensiasi. Perlu diingat bahwa keberadaan partai politik dengan menganut sistem multipartai seperti dinyatakan Satori bersifat ekstrimis dan rentan terhadap politik pragmatis.

Bagi partai politik, pemilu merupakan sebuah arena pertarungan oleh masing-masing partai dalam mempresentasikan visi-misi dan tujuan serta program partai. Jika partai terlalu berorientasi politik pragmatis, maka dapat dipastikan bahwa visi-misi, tujuan dan program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada pemilu 1999, PBB memperoleh kursi di DPR RI sebanyak 13, menempati urutan keenam dari 48 partai peserta pemilu. Dengan memperoleh 13 kursi, PBB dapat membentuk satu fraksi (FBB). Pertanyaan penting terkait perolehan suara dan kursi di parlemen adalah apakah suara yang diperoleh sudah signifikan dengan *background* historis besar Masyumi? Pertanyaan ini sengaja dikemukakan untuk mengukur setiap pengaruh dari berbagai indikator yang digunakan oleh partai. Ternyata, indikator historis Masyumi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perolehan suara.

Sebagaimana tergambar dari tabel di atas, hasil pemilu 1999 belum dapat dikatakan sebagai perolehan yang ideal. PBB kemudian membuat estimasi perolehan suara pada pemilu 2004. Target yang dibuat adalah menjadi tiga besar pada pemilu 2004.[135] Hasilnya pun seperti pada tabel di atas, jauh dari target. Secara kumulatif, partai mengalami defisit kursi, meskipun perolehan suara naik dari 1,9% pada pemilu 1999, menjadi 2,62% pada pemilu 2004. Seharusnya pada pemilu 2004, jauh lebih baik karena telah

[135]Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan (ed.), *Partai-partai Politik ...*, hlm. 58.

memiliki modal dan infrastruktur, minimal mempertahankan posisi. Namun, kenyataan menunjukkan lain, yaitu hanya menduduki urutan kedelapan. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab utama turunnya dukungan publik? Jawabannya adalah elektabilitas partai mulai terseleksi secara alamiah terhadap seluruh komponen institusional partai secara simultan dan integral.

Akumulasi ini tampaknya tidak segera terselesaikan, sehingga dampaknya jauh lebih buruk. Inilah yang dialami oleh PBB pada pemilu 2009. Pemilu 2009 merupakan tonggak sejarah terkuburnya PBB, karena tidak memenuhi ketentuan standar minimal *parlementary treshold* 25%. Ibarat perusahaan, PBB langsung pailit dan gulung tikar alias bangkrut. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pemilu 2009 merupakan pemilu yang memilukan bagi PBB. Jika pada pemilu 2004, PBB masih menempatkan kadernya sebanyak 11 orang di parlemen, maka pada pemilu 2009 tidak satu pun kader partai terwakili dalam parlemen.

Bila Masyumi terkubur oleh tindakan otoritarian rezim Orde Lama maupun Orde Baru, maka PBB yang selalu menyatakan dirinya sebagai pewaris Masyumi, terkubur karena ketidakmampuan internal partai dalam mengelola partai. Keterbatasan utama dalam mengelola partai adalah karena faktor sumber daya manusia yang tidak memiliki akar dalam politik Islam. Faktor lainnya adalah tidak memiliki sumber daya dan manajemen organisasi sebagai sebuah partai politik yang idealis dan ideologis. Hal ini merupakan bukti bahwa perubahan paradigma dari ideologis menjadi pragmatis tidak membawa hasil yang signifikan bagi pembangunan umat yang lebih baik. Kesadaran politik umat justru menjadi terbebani ketika melihat partai Islam berguguran. Seperti dikatakan

oleh Deliar Noer, ciri dari suatu ideologi adalah ia merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang dan universal.[136]

Wacana dan stigma itu pula yang menjadi bahan pertimbangan dan kajian yang membawa PBB pada perspektif ideologi Islam yang dijadikan dasar preferensi. Sejauh mana pilihan partai yang menempatkan ideologi Islam dalam perspektif konstitusi negara, sebagai sebuah sistem keyakinan atau proyeksi rasional dan relasi sosial. Untuk menemukan eksistensinya sesuai perspektif di atas, akan diproyeksikan kembali landasan ideologi dan visi-misi secara garis besar, agar disesuaikan dengan praktik, kebijakan dan program. Telah disebutkan sebelumnya bahwa asas partai PBB adalah Islam. Tujuan didirikan partai ada dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia seperti tersebut dalam pembukaan UUD 1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI. Tujuan khusus adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Visi dan misinya pun sudah jelas, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami, dan membangun bangsa Indonesia yang demokratis, berdasarkan nilai-nilai Islam.[137]

Perjuangan PBB senantiasa dilandasi oleh ideologi. Secara teoretis, apa yang diasumsikan oleh PBB ini dirujuk dari ungkapan Muhammad Natsir. Menurut Natsir, program perjuangan yang tidak berorientasi kepada ideologi sama dengan robot.[138] Menurut Natsir Dahlan, salah seorang kader partai di parlemen pada periode 2004-2009, bagi PBB, ideologi merupakan aspek dominan, yang berisi pandangan hidup, cita-cita dan sistem nilai. Doktrin akidah

[136]Deliar Noer, *Ideologi Politik* ..., hlm. 41.

[137]Lihat Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan (ed.), *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2000-2009* (Jakarta: Kompas, 2004).

[138]*Ibid,* hlm. 60.

Islam yang melandasi partai, menegaskan adanya kesadaran berideologi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[139] Hanya saja ideologi Islam yang diusung PBB adalah ideologi yang ditempatkan sebagai simbol, bukan sebagai sistem politik.

Dari rumusan normatif visi-misi, tujuan partai dan program partai serta pandangan-pandangan kader, diperoleh asumsi bahwa PBB telah mereduksi ideologi versi Masyumi. Jika merujuk pada tujuan berdirinya Masyumi dan sikap politik pada saat kampanye pada pemilu 1955, maka ia semata-mata hanya memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Reduksi PBB atas ideologi sebagai dasar negara yang menjadi tujuan Masyumi adalah menerapkan syariat Islam dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta demokrasi. Jadi, pemberlakuan sistem Islam yang dikehendaki PBB sifatnya fleksibel. Artinya bisa diberlakukan sebagai sistem negara, bagian dari sistem negara dan atau hanya dalam tataran bermasyarakat. Reduksi terhadap makna ideologi Islam, dengan pilihan-pilihan di atas, bertolak belakang dengan pandangan Indonesianis seperti George McTurnan Kahin, Fred R. Fonder dan Robert W. Hefner, terlebih lagi bila dirujuk pada pandangan Natsir. Menurut Kahin, nasionalisme Indonesia dibangun dengan dua faktor, yaitu faktor mayoritas umat Islam dan Islam sebagai simbol perlawanan penjajah. Menurut Mehden, Islam merupakan identitas kebangsaan yang universal, dari berbagai tradisi, suku, linguistik, kultural di Kepulauan Nusantara, yang kemudian menjadi Indonesia. Menurut Hefner, Islam telah dipakai sebagai identitas kebangsaan ketika ideologi nasionalisme sekuler belum berkembang. Natsir dengan tegas menyatakan bahwa tanpa Islam, nasionalisme Indonesia tidak akan pernah ada.[140]

[139]Nizar Dahlan, *Revitalisasi & Kompetensi Kepemimpinan Partai Bulan Bintang, Pemikiran Kritis Mempertajam Perjuangan Partai* (Jakarta: PT. Pinon Utama, 2005), hlm. 25.

[140]Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka Sinar

Inkonsistensi PBB yang menyatakan dirinya sebagai kelanjutan Masyumi menunjukkan bahwa partai ini telah mengalami degradasi historis ideologi Masyumi. Atau barangkali telah terjadi revitalisasi makna ideologi, disesuaikan dengan konteks dan zaman di mana partai dilahirkan. Sehingga tidak mampu menjadikan Islam sebagai refleksi sejarah dan sistem negara, seperti pandangan di atas. Implementasi ideologi yang terjadi di PBB mungkin lebih dimaknai seperti yang dinyatakan oleh Firmanzah, yaitu ideologi politik dapat bergeser dan berubah, menjadi berbeda dengan prinsip dan semangat pendirinya. Hal ini bisa berakibat positif dan negatif. Akibat positif terjadi ketika pergeseran tidak terlalu signifikan dan bersifat penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun, ketika perubahan bersifat radikal dan mendasar, maka identitas politik berubah, sehingga ideologi politik mengalami erosi dan berakibat negatif.[141]

Dalam pandangan Firmanzah, relevansi pergeseran dan perubahan secara prinsipil telah direduksi oleh PBB terhadap semangat pendiri Masyumi, terlebih pada tujuan Partai Masyumi. Akibatnya, justru sisi negatif yang diperoleh PBB. Memang diakui bahwa perubahan yang terjadi dalam implementasi ideologi PBB tidak bersifat radikal. Hanya saja, ideologi Islam yang direduksi menjadi amandemen pasal 29 UUD 1945, yaitu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, tidak mampu diaplikasikan kepada masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah erosi ideologi Islam sebagai sebuah sistem yang tidak lagi dipercaya oleh masyarakat Islam sendiri sebagai solusi sistem hukum. Ideologi Islam hanya direkonstruksi sebagai akomodasi politik di parlemen. Seharusnya

---

Harapan, 2003), hlm. 204-205. Lihat Georde McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 50. Lihat Fred R. von der Mehden, *Islam and the Rise of Nationalism in Indonesia* (California: University of California, 1957), hlm. 34.

[141]Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 289.

partai Islam seperti PBB, lebih mengupayakan ideologi Islam sebagai sebuah sistem yang dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat.

Ideologi sebagai sebuah sistem politik dapat mencakup seluruh aktivitas kepartaian. Hal ini memungkinkan kegiatan atau program partai yang patut diorientasikan pada ideologi. Kajian yang lebih otentik terhadap sebuah sistem yang mestinya digunakan. Dengan menyusun kerangka sistem dan metodologinya yang sepenuhnya berakar pada ajaran Islam, maka konsep tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah sistem Islam. Dengan melihat pemikiran yang mendasari partai, maka PBB dapat dikatakan berwawasan modernis, tetapi seperti apa konsep Islam modernis yang dianutnya, tidak dapat ditemukan, baik dalam perencanaan visi-misi, tujuan dan program sebagaimana dalam pemaparan di atas. Jadi, antara cita-cita PBB sebagai partai politik yang berwawasan ideologi Islam Masyumi, bertolak belakang dengan Masyumi itu sendiri. Masyumi adalah partai Islam yang bercita-cita sesuai sistem Islam. Sedangkan PBB adalah sebuah partai politik yang hanya didirikan untuk kepentingan politik kepartaian dengan melaksanakan agenda politik partai berupa program partai.

Sebagai rangkuman dari indikator yang dijadikan bahan kajian tentang ideologi Islam PBB, dan untuk menjawab permasalahan ideologis-pragmatis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, analisis sejarah partai. Sejarah PBB sengaja di-*setting* untuk mencitrakan partai Masyumi. Metode atau cara-cara mobilisasi awal didirikan partai sama persis dengan ketika akan dibentuk Masyumi. Para pendiri dan penggagas Partai Bulan Bintang adalah orang-orang yang secara historis dan sosiologis terlibat dalam organisasi yang berafiliasi Masyumi, seperti M. Anwar Harjono. Jika Masyumi lahir dari rahim MIAI, di mana

MIAI sendiri merupakan wadah federasi dari kumpulan ormas Islam pada saat itu, maka PBB juga lahir dari BKUI yang merupakan federasi dari Ormas Islam. Pencitraan PBB dengan latar belakang sejarah sebagai partai yang identik dengan Masyumi, sama sekali tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Secara sosiologis dan psikologis, MIAI memberikan dampak positif yang besar kepada kekuatan Masyumi pada pemilu 1955. Berbeda dengan BKUI yang tidak memberikan dampak positif terhadap PBB pada pemilu 1999.

Kedua, analisis visi-misi. Disebutkan bahwa visi-misi partai adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami. Esensinya menghendaki adanya suatu sistem politik tersendiri untuk mengatur kehidupan bernegara berdasarkan ajaran Islam. Secara logika, tidak mungkin mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islami dengan menggunakan cara-cara atau ideologi lain. Sementara itu, misi partai adalah membangun bangsa Indonesia yang maju dan mandiri dalam bingkai demokrasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Di sini masih terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan ideologi lain, di mana pemaknaan asas Islam terbatas pada implementasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem negara. Hal ini sejalan dengan tujuan partai. Dinyatakan bahwa partai bertujuan mewujudkan cita-cita nasional Indonesia sesuai mukadimah UUD 1945, mengembangkan demokrasi dan mewujudkan masyarakat beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Belum tampak secara jelas garis demarkasi visi-misi dan tujuan sesuai dengan sistem politik yang berbasis ideologi Islam. Apalagi merujuk pada pandangan Yusril Ihza Mahendra, bahwa PBB tidak membawa misi ideologi. Karena spektrum ideologi lebih luas, sementara tujuan partai hanya melaksanakan agenda politik yang tertuang dalam program yang ditawarkan kepada masyarakat. Konteksnya hampir sama dengan PPP. Hanya saja perumusan visi-misi dan tujuan PBB sedikit

eksklusif, karena tidak menyebut ideologi Pancasila secara terang-terangan, dibandingkan dengan PPP.

PBB yang dikonotasikan sebagai duplikat Masyumi, sama sekali jauh berbeda dengan Masyumi. Masyumi adalah partai Islam yang merepresentasikan ideologi Islam. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dari Masyumi adalah menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam, serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Tujuan ini dapat ditafsirkan bahwa antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Artinya negara dilaksanakan berdasarkan sistem Islam. Berbeda dengan PBB yang tidak membawa ideologi Islam ke dalam urusan politik, karena partai sifatnya melaksanakan program kepartaian.

Ketiga, analisis struktur organisasi dan fragmentasi politik aliran. Struktur organisasi dan kepengurusan partai telah mencerminkan lazimnya sebuah partai politik pada umumnya, dan tidak mencerminkan sebuah parti politik Islam. Organisasi partai, murni sebuah partai politik, untuk tujuan melaksanakan program kepartaian. Tidak ada dalam struktur organisasi, suatu kelembagaan atau institusi secara khusus dapat mengatur hal ikhwal urusan Islam. Berbeda dengan PPP yang mempunyai Majelis Syariah, dan di PKS terdapat Dewan Syariah. Kedudukan struktur kelembagaan seperti diatur dalam AD/ART, dari pusat sampai ke tingkat ranting. Secara struktur kelembagaan, keberadaan partai sampai di tingkat Kelurahan dan Desa, menunjukkan sebuah organisasi politik yang dapat digerakkan untuk menciptakan *political power* dan *political authority*. Sayangnya, struktur tersebut hanya ideal dalam tataran konsep, dan keropos dalam implementasi. Kalaupun ada, sifatnya untuk memenuhi tuntutan peraturan sebagai peserta pemilu. Beberapa tempat yang disurvei sangat tidak layak sebagai sebuah organisasi politik dan organisasi massa dalam pengertian

political power dan *political authority*. Misalnya di Yogyakarta, untuk menemui pengurus dan anggota partai sangatlah sulit. Berulangkali yang ditemui hanyalah para penjaga dan para tamu yang tidur di sekretariat. Jangankan untuk menemui ketua atau sekretaris, untuk bertemu saja tidak pernah dapat terlaksana. Untuk menghubungi pengurus melalui telepon seluler, juga tidak pernah dijawab. Di Maluku, Sulawesi, Jawa Barat dan Jawa Timur, gejalanya sama saja. Bahkan di tingkat pusat sekaligus, untuk menemui pengurus harian di kantor DPP di Pasar Minggu, harus menunggu berhari-hari.

Kelemahan mendasar dari kepemimpinan dan keanggotaan partai terdapat di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, sejak dibentuk sudah terjadi polarisasi politik dan polarisasi kepentingan individu. Ada empat versi polarisasi politik. Versi pertama menginginkan BKUI sebagai partai. Versi kedua, menghendaki agar bergabung dengan partai Islam yang sudah ada. Versi ketiga, menghidupkan kembali Masyumi. Versi keempat, mendirikan partai baru sebagai representasi Masyumi. Selain perbedaan tersebut, terdapat perbedaan kepentingan antar faksi.

Para penggagas dan pendiri partai terpecah menjadi kubu-kubu. Terdapat kubu Yusril Ihza Mahendra, kubu Hartono Mardjono, dan kubu Abdul Qadir Djailani. Hartono Mardjono keluar dari PBB dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Begitu pula dengan Abdul Qadir Djailani yang keluar dan mendirikan Partai Islam Sejahtera (PIS). Friksi ini merupakan penyakit laten para politisi Islam. Friksi ini memperlihatkan bahwa tidak ada tokoh Islam yang menjadi panutan dalam PBB, seperti Natsir di Masyumi. Di tingkat daerah, keanggotaan partai atau pengurus partai tidak memiliki hubungan historis dengan partai-partai Islam. Pada umumnya, pengurus inti di daerah adalah orang-

orang dengan latar belakang mencari kekuasaan, bukan untuk membesarkan partai, melainkan memanfaatkan partai untuk tujuan kekuasaan.

Keempat, perencanaan dan pelaksanaan program. Sesuai kiprah partai adalah untuk melaksanakan agenda program. Sejauh mana program partai mencerminkan asas Islam. Bila ditelusuri item-item yang dirumuskan menjadi program partai, secara spesifik tidak tampak adanya program yang mengarah pada Islamisasi Indonesia atau lebih tepat lagi Islamisasi sistem politik. Program PBB tidak berbeda dengan program partai politik pada umumnya.

Di mata umat Islam, program yang ditawarkan ini sama saja dengan partai nasionalis. Esensi program adalah untuk membangun bangsa yang sejahtera. Apabila terdengar kata seperti ekonomi Islam, maka dapat ditafsirkan sebagai bentuk adopsi tata cara atau metode sistem ekonomi Islam untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Metode ini lebih bersifat ilmiah dan rasional. Misalnya, sistem perbankan Islam akan digunakan oleh institusi perbankan maupun tanpa memerlukan adanya legalisasi.

Kelima, analisis asas dan tujuan. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan bahwa partai berasaskan Islam. Makna asas Islam sesuai penafsiran partai merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya.[142] PBB adalah partai politik, tidak mengatasnamakan ideologi Islam sebagai sistem politik, melainkan hanya melaksanakan agenda program partai.[143] Jadi, asas Islam yang dimaksud oleh PBB adalah melaksanakan syariat Islam sebagai bagian dari ideologi Pancasila dan demokrasi, bukan menjadikan syariat Islam sebagai sistem politik. Pemaknaan ini sesui dengan tujuan partai, yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa

---

[142]Lihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang* (Jakarta: DPP PBB, 2002), hlm. 1-39.

[143]Lihat pembahasan dalam tulisan ini di Bab II.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.

Bagi PBB, ideologi tidak penting. Paham ini seakan membenarkan asumsi *the end of ideology* atau meminjam filsafat Sacespert, "apa arti sebuah nama". Paham ini, dalam tipologi pemikiran politik, dapat digolongkan ke dalam tipologi sekuler. Jika demikian, mengapa PBB masih menggunakan asas atau simbol Islam. Sebetulnya tidak perlu, karena politik pragmatis bersifat paradoks dengan doktrin partai ideologis atau kepentingan umat. Jadi, penggunaan asas Islam dalam term PBB tidak memproyeksikan ideologi Islam, sebagaimana teori Thompson. Asas Islam hanyalah landasan moral, etika dan nilai untuk mewujudkan program partai dalam berpolitik.

Tipologi partai politik PBB seharusnya mencerminkan partai yang doktriner ideologis seperti Masyumi. Sayangnya, PBB memaknai ideologi sebatas proyeksi rasional dan relasi sosial, ditambah dengan sistem multi partai yang rentan terhadap kepentingan. Polarisasi ideologi sebagaimana disampaikan oleh Satori sebagai akibat dari sistem multi partai, harusnya memperlihatkan perbedaan yang tajam di antara partai politik yang ada, karena masing-masing partai akan selalu berorientasi pada ideologi yang dianut. Akan tetapi, hal ini tidak tampak sama sekali dalam praktik politik PBB. Hal tersebut karena PBB juga telah terkartelisasi atas dasar politik pragmatisnya.

D. IDEOLOGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

PKS mengalami dua kali deklarasi. Dideklarasikan pertama kali dengan nama Partai Keadilan (PK) pada Ahad, 15 Rabi'ul Tsani

1419 H, bertepatan dengan 9 Agustus 1998 M di Jakarta. Deklarasi kedua dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada Senin 9 Jumadil Ula 1423 H, bertepatan dengan 20 April 2002 M di Jakarta.[144] Dua kali deklarasi dengan perubahan nama dari PK menjadi PKS, disebabkan ketentuan UU pemilu 1999 Bab VII pasal 39, tentang *electoral treshold* 2% bagi partai peserta pemilu 2004. Karena pada pemilu 1999 perolehan suara Partai Keadilan (PK) tidak mencapai 2%, maka mereka terpaksa merekayasa keberadaannya sebagai partai baru dengan tambahan nama menjadi PKS. Keputusan untuk mendirikan partai politik didasarkan atas survei (*the polling party*)[145] kepada aktivis gerakan dakwah kampus di Indonesia dan luar negeri.[146] Kuesioner yang disebarkan sebanyak 6.000. Dari jumlah tersebut, lebih kurang 5.800 (97%) kembali. Hasilnya, 68% setuju mendirikan partai politik dan 27% setuju didirikan organisasi massa. Sisanya menginginkan agar tetap pada garis perjuangan semula. Kelahiran PKS, awalnya bernama PK, ditengarai memiliki hubungan struktural dan atau *manhaj* dengan gerakan-gerakan tarbiyah Islamiyah atau lembaga-lembaga dakwah kampus di Indonesia, yaitu LDK, Masyumi dan gerakan tarbiyah Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan bahkan dengan *new Islamic movement*, seperti HTI, MMI, FPI dan Laskar Jihad. Sejauh mana hubungan tersebut terbentuk? Berikut ini ditampilkan proses simbiosis antara institusi-institusi tersebut.

Pertama, hubungan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), DDII dan Ikhwanul Muslimin Mesir (IM). Cikal bakal lembaga dakwah kampus bermula dari kelompok kecil yang bericirikan keislaman.

---

[144]Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik: Dakwah, Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), hlm. 358, 383.

[145]Sapto Waluyo mengidentifikasi hubungan *polling party* dengan publik, menggambarkan citra positif yang tertanam di benak hati publik. Lihat Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik ...*, hlm. 165.

[146]Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 227-230.

Kelompok ini merupakan yang pertama di Indonesia. Lembaga ini didirikan di ITB. Penggagasnya adalah Ir. TM. Soelaiman, Prof. Drs. Ahmad Sadali dan Ir. Nu'man. Mereka berperan dalam perjuangan untuk mendirikan masjid kampus pertama di ITB, sekaligus menjadi masjid kampus pertama di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Salman ITB.[147]

Dalam perkembangan selanjutnya, pengkajian keislaman di masjid Salman dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir. Tokoh sentral dan penggagas konsep pengkajian keislaman di Masjid Salman adalah Ir. Imaduddin Abdul Rahim, M.Sc., yang biasanya disapa Bang Imad. Konsep pengkajian keisalam ini yang nantinya menjadi model pengkajian keislaman di masjid-masjid kampus, seperti UI, IPB, UGM, dan IKIP Bandung. Pengalaman pertama kali yang diperoleh Bang Imad dalam membentuk kajian keislaman ini diperoleh dari organisasi dan pelatihan instruktur da'i yang dilaksanakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Pada 1960-an, Bang Imad pernah menjabat Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, sebuah lembaga otonomi di bawah HMI. Ketika menjabat Sekretaris Jenderal *International Islamic Federation of Student Organisation* (IIFSO), Bang Imad banyak bersentuhan dengan gerakan Islam internasional. Di lembaga ini, ia berkenalan dengan tokoh-tokoh dan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Di dalam negeri, interaksi secara intens dilakukan dengan tokoh Masyumi, yaitu Muhammad Natsir, melalui lembaga DDII. Natsir, setelah tidak lagi berkecimpung di politik, mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Misi utama DDII adalah dakwah dan pendidikan. Sasaran utama dakwah DDII adalah kampus-kampus. Untuk itu disiapkan infrastruktur, maka diadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan instruktur pertama dilaksanakan pada 1968 di Wisma PHI Kwitang.

[147]*Ibid*, hlm. 68-69.

Pesertanya sebanyak 40 orang, direkrut dari kampus ITB, Unpad, IKIP Bandung, IPB, UGM, UI dan lain-lain. Koordinator program ini adalah KH. E.Z. Muttaqien, asisten koordinator Bang Imad. Para instruktur alumni Kwitang, antara lain: Ahmad Sadali, A.M. Lutfi, Endang Syaifuddin Anshari, Rudi Syarif Sumadilaga, Yusuf Amir Faisal, Ahmad Nu'man, Miftah Faridh dan Bang Imad.[148] Para alumni ini membentuk jaringan da'i PHI, dengan Bang Imad sebagai koordinator. DDII membuka jaringan dengan membentuk sistem koordinator di kampus-kampus besar di Indonesia. Di Yogyakarta, koordinatornya adalah M. Amien Rais, Kuntowijoyo dan M. Mahyuddin. Di Bandung, Ahmad Sadali, Rudi Syarif Sumadilaga dan Yusuf Amir Faisal. Di Jakarta, M. Daud Ali dan Nurhay Abdurrahman. Di Semarang, Kafiz Anwar. Di Bogor, A.M. Saifuddin dan Abdul Qadir Jailani. Di Ujung Pandang, Halizi dan Abdurrahman Basalamah.[149]

Produk terpenting dari misi DDII yaitu kaderisasi dakwah berbasis kampus dan mushalla, menjadi dasar terbentuknya sistem kaderisasi yang diberi nama Latihan Mujahidin Dakwah (LMD). LMD didirikan oleh Bang Imad pada 1974. Ajaran yang ditanamkan dalam sistem pengkaderan ini adalah memahami Islam sebagai sebuah sistem ajaran yang *kaffah*. Pemahaman ini sebagai bentuk *counter issue* terhadap ide sekularisasi Nurcholis Madjid, yang kemudian muncul dengan jargon "Islam Yes Partai Islam No".[150] Bersamaan dengan sistem kaderisasi LMD, dibentuk kelompok Usrah/Usroh. Usrah diartikan sebagai kumpulan orang yang terikat oleh kepentingan yang sama, mendidik dan mempersiapkan kekuatan untuk Islam.[151] Kuat dugaan bahwa alumsi LMD dihimpun

[148]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS, 2008), cet. II, hlm. 26. Lihat juga Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan ...*, hlm. 71.
[149]*Ibid*, hlm. 28.
[150]*Ibid*, hlm. 70.
[151]*Ibid*, hlm. 89.

dalam bentuk usrah, yaitu sebuah kelompok yang bekerja dengan sistem jaringan intelijen, menghindari tindakan represif Orde Baru. Seperti disebutkan oleh Ali Said Damanik, sulit melacak akar dan bentuk keberadaan usrah. Sebab, kelompok ini tidak memiliki wadah formal, layaknya sebuah organisasi, sehingga tidak ada struktur keorganisasiannya. Di masa Orde Baru, Amir Moertono mensinyalir gerakan usrah sebagai sebuah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).[152] Identifikasi pemerintah Orde Baru dengan memberi gelar OTB, memperlihatkan kecurigaan pemerintah Orde Baru dengan memberi gelar OTB, memperlihatkan kecurigaan pemerintah kepada aktivis Islam. Usrah tidak luput dari stigma negatif dan sasaran represif pemerintah. Imdadun Rahmat mensinyalir, sistem usrah merupakan pengembangan dari sistem tarbiyah Ikhwanul Muslimin (IM).

Usrah dalam konteks Ikhwanul Muslimin, sebagaimana dikatakan Hasan al-Bannah adalah sistem Islam yang mengarahkan setiap Muslim membentuk kumpulan keluarga, agar tercapai persatuan, persaudaraan, bertujuan membentuk kepribadian Muslim.[153] Jadi, usrah dalam konteks gerakan dakwah kampus di Indonesia merupakan bentuk transformasi ideologi dari IM. Jembatan transformasi ideologi IM dengan gerakan dakwah kampus, melalui persentuhan pemikiran. Unsur-unsur jaringan yang saling bertautan itu adalah prakarsa Bang Imad, dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan di atas, dengan melalui peran DDII dan para alumni Timur Tengah. Peran penting DDII di bidang pendidikan bukan saja di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. DDII menjadi lembaga mediasi bagi kerja sama Departemen Agama dengan berbagai universitas di negara-negara

---

[152] *Ibid*, hlm. 83.

[153] Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Jilid I (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 286.

Arab. Tugasnya menyeleksi para pelajar Indonesia yang akan belajar di sana. Di antara ratusan DDII yang dikirim belajar ke Timur Tengah adalah Abu Ridlo. Ridlo adalah orang yang banyak berjasa dalam transformasi ideologi Ikhwanul Muslimin ke dalam sistem LMD dan usrah. Dialah yang menerjemahkan buku-buku Ikhwanul Muslimin, Mustafah Mansur dan Said Hawwa, yang dijadikan referensi sistem kaderisasi LMD dan Usrah.[154] Ridlo, bersama Salim Al-Jufri dan Rahmat Abdullah, merupakan generasi pertama kader PKS. Gerakan kedua adalah Hidayat Nur Wahid. Ridlo juga bertindak sebagai ideolog dan konseptor berdirinya Partai Keadilan (PK).[155]

Elaborasi antara para senior DDII, seperti Natsir dan alumni instruktur da'i PHI, koordinator wilayah, alumni LMD dan Usrah, berhasil membentuk pusat-pusat kajian keislaman di kampus-kampus, khususnya perguruan tinggi umum. Dimulai dari Masjid Salman ITB, dakwah kampus kemudian menyebar di mana-mana. Di Yogyakarta, terbentuk gerakan dakwah di UGM dengan nama Jama'ah Salahuddin di masjid UGM dengan nama Mardlhiyah dan kelompok Masjid Syuhada. Di Jakarta, tepatnya di masjid kampus UI, berdiri Integratif Studi Terpadu Islam (ISTI). Dari Masjid UI, geliat dakwah berekspansi di berbagai fakultas. Fakultas MIPA mendirikan ISTI. Fakultas ekonomi mendirikan Studi Islam Terpadu (SIT). Di FISIP ada KADAIS dan di Fakultas Sastra berdiri FONDASI. Di Bogor, dari Masjid al-Gifari IPB, kegiatan dakwah menjadi cikal bakal lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[156] HTI, dalam perkembangannya menjadi organisasi atau pergerakan yang menyuarakan berdirinya Khilafah Islamiyah. Pada 1980-1990-an, kegiatan dakwah kampus ini mulai merata hampir di

---

[154]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik* ..., hlm. 30. Lihat juga Ali Said Damanik, *Fenomena Partai* ..., hlm 95.
[155]*Ibid*, hlm. 95.
[156]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik* ..., hlm. 29.

seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan nama yang seragam, yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Kedua, hubungan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dengan PKS. Pada 1998, Forum Silaturrahmi LDK se-Indonesia mengadakan pertemuan tahunan di Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil pertemuan merekomendasikan dibentuknya sebuah organisasi untuk merespons kondisi bangsa Indonesia yang menurut para aktivis ini mengalami krisis moralitas. Lembaga ini dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).[157] KAMMI dideklarasikan pada 29 Maret 1998 di Malang, Jawa Timur. Terpilih sebagai Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Umum Haryono Setyoko.

KAMMI muncul dengan semboyan *peacefull reformation*.[158] Pada 1998, terjadi banyak aksi demonstrasi. KAMMI merupakan elemen utama pendukung demonstrasi tersebut. Apel akbar yang dilakukan di Masjid Al-Azhar merupakan wujud reformasi damai dari KAMMI. Menurut Abu Ridlo, apel akbar ini merujuk pada aktivitas dari aktivitas dakwah kampus. "Kita", kata Ridlo, "saat ini baru punya KAMMI". Kata "Kita" yang digunakan Ridlo menunjukkan aktivis dakwah kampus. Rencana aksi sejuta umat dimotori oleh KAMMI dan M. Amien Rais di silang Monas pada 20 Mei 1998, meskipun batal dilaksanakan karena alasan keamanan. Namun, aksi ini pada awalnya bertujuan untuk menekan Soeharto agar turun dari Jabatan. Meskipun aksi tersebut batal, namun aksi-aksi demonstrasi pada umumnya cukup efektif dalam memengaruhi Soeharto untuk meletakkan jabatan.

Tekanan KAMMI bersama elemen mahasiswa se-Indonesia akhirnya berhasil memaksa Soeharto *lengser keprabon* pada 21 April 1998. Peristiwa ini disikapi oleh KAMMI dan Amien Rais dengan

---

[157]Ali Said Damanik, *Fenomena Partai* ..., hlm. 182-183.
[158]*Ibid*, hlm. 188.

mengadakan sujud syukur dan doa bersama di Masjid Al-Azhar, yang dihadiri tidak kurang dari 20.000an massa. Pasca mundurnya Soeharto, menurut al-Muzammil Yusuf, sekitar tiga perempat aktivis KAMMI menjadi pendukung Partai Keadilan.[159]

Perjalanan KAMMI sejak awal terbentuk sudah dikategorikan berada dalam ranah politik dan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan PKS ibarat bangunan piramid, di mana puncak piramid adalah PKS, sedangkan sisi-sisinya ditopang oleh gerakan dakwah. KAMMI merupakan mediator transisi politik bagi lahirnya Partai Keadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, KAMMI berubah statusnya dari hanya sebagai asosiasi menjadi sebuah ormas. Perubahan tersebut terjadi melalui Muktamar I, 1 Oktober 1998 di Bekasi, Jawa Barat. Perubahan tersebut juga mengindikasikan adanya upaya ke arah membangun kekuatan politik dan kekuasaan di dalam pemerintahan melalui gerakan tarbiyah dan dakwah. Terlebih jika ditelusuri dari doktrin ideologi dan ajaran yang dianut menjadi bukti bahwa KAMMI menghendaki sebuah kekuasaan yang dibangun berdasarkan sistem Islami, menggantikan sistem sekular yang dianggap musuh ideologi dan *manhaj* Islami. Ideologi yang dianut KAMMI tidak lepas dari otoritas gerakan tarbiyah dakwah kampus. Itu berarti, corak ideologinya secara *manhaj* memiliki kedekatan dengan Ikhwanul Muslimin. Perbandingan rumusan dari kedua ideologi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, ideologi Ikhwanul Muslimin adalah: Allah Tujuan KAMMI (*Allahu Ghoyatuna*), Rasul Muhammad Teladan KAMMI (*Rasul Qudwatuna*), Al-Quran undang-undang KAMMI (*al-Quran*

---

[159]Nur Hasan Zaidi (ed.), *Mereka Bicara PKS: Telaah Objektif Perjalanan Dakwah Politik PKS* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2007), hlm. 7. Lihat juga DPP PKS, Harian Monitor, Depok, Kamis 16 Juli 2005, dalam *Kumpulan Kliping Koran DPP Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2003-2005* (Jakarta: Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera, 2005), hlm. 6.

Syira'atuna), jihad jalan perjuangan KAMMI (*al-Jihad Sabiluna*), mati syahid cita-cita KAMMI (*asy-Syahadah Ummiyatuna*).

Kedua, Ideologi KAMMI adalah:

(1) Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI;
(2) kebathilan adalah musuh abadi KAMMI;
(3) Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI;
(4) Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI;
(5) kepemimpinan ummat adalah strategi perjuangan KAMMI; dan
(6) Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI.

Rumusan ideologi KAMMI, seperti disebutkan di atas, memiliki watak dan esensi yang sama. Karena, sama-sama menjadikan Islam sebagai solusi yang menjadi sistem hidup dalam arti luas. Tidak terbatas pada urusan ibadah ritual, melainkan mencakup kehidupan umum dalam berbangsa dan bernegara.

Performa dari ideologi KAMMI tidak pernah dijumpai dalam organisasi Islam lain di Indonesia, kecuali mirip dengan Ikhwanul Muslimin.[160] Meskipun tidak ada hierarki organisatori antara KAMMI dan Ikhwanul Muslimin, namun berdasarkan refleksi dari telaah referensi yang selama ini menjadi model pembelajaran bagi aktivis dakwah kampus, menjelma dalam kaidah-kaidah dan model yang digunakan KAMMI dalam merumuskan ideologi pergerakan mereka, dan juga secara psikologi menjiwai aktivitas para kader partai serta cara merumuskan ideologi KAMMI yang mirip dengan Ikhwanul Muslimin, dapat membenarkan adanya keterkaitan. Artinya, ideologi dari gerakan-gerakan Islam di mana pun bersentuhan satu sama lain, baik langsung maupun tidak.

Menurut Haedar Nashir, ada sebuah problem yang akan dihadapi PKS ke depan, yaitu bahwa mereka akan kembali berebut dengan sejumlah ormas Islam di Indonesia, seperti

[160] Ali Said Damanik, *Fenomena Partai ...*, hlm. 129-139.

Muhammadiyah dan NU dalam meraih simpati massa. Menurut Haedar Nashir, perilaku politik PKS sebenarnya tidak berbeda dengan partai lain pada umumnya. Meskipun mengembangkan sistem politik yang berorientasi dakwah (dengan mereproduksi ajaran al-Ikhwan al-Muslimin), tetapi tetap saja mereka bertindak secara pragmatis. Dengan menghadapi kenyataan Indonesia sebagai negara bangsa, mau tidak mau PKS ikut mendiskusikan adanya politik Islam inklusif dan pada saat yang bersamaan juga sekaligus eksklusif.[161]

ASAS, TUJUAN DAN VISI-MISI

Asas, tujuan dan visi-misi Partai Keadilan Sejahtera tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada Bab I, pasal 2 disebutkan bahwa partai berasaskan Islam. Tentang asas ini, tidak ada penjelasan terhadap pasal ini, sehingga dapat dimungkinkan adanya interpretasi tentang bagaimana sistem Islam yang akan diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab II pasal 5 memuat tentang tujuan. Tujuan partai dirumuskan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
(2) Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[162]

Tafsir tentang asas dan tujuan seperti tersebut di atas tidak memberikan penekanan khusus terhadap cara kerja ideologi atau sistem hukum Islam. Apakah bersifat struktural sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang berujung pada negara Islam atau bersifat kultural yang dapat membentuk *Islamic society*. Imdadun

[161]Wawancara dengan Haedar Nashir di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.
[162]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani* (Jakarta: DPP PKS, 2008), cet. I, hlm. 590.

Rahmat menyatakan bahwa tujuan dari PKS adalah mewujudkan kehidupan Islami di tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun negara,[163] sehingga memunculkan spekulasi, terutama merujuk pada perubahan visi-misi di dalam dua kurun waktu yang berbeda, yaitu visi-misi ketika PK dan PKS.

Visi-misi. Kutipan atas visi-misi PKS akan ditampilkan berdasarkan perubahan paradigma politiknya. Misalnya, pada awal dibentuk (deklarasi pertama: Partai Keadilan), identifikasi visi-misi PKS dengan tegas dikatakan sebagai partai dakwah. Partai yang penuh dengan gerakan dakwah sebagai wahana politik Islam. Namun, dalam perkembangannya (deklarasi kedua: PKS), istilah partai dakwah tidak lagi tercantum dalam rumusan visi dan misi.

Berikut ini perbandingan rumusan visi-misi PKS dalam rotasi waktu. Visi-misi partai pada awal berdiri (Partai Keadilan).[164] Visi-misi partai terbagi menjadi dua, yaitu visi umum dan visi khusus. Visi umum adalah sebagai partai dakwah, penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Sementara visi khususnya adalah partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Aktualisasi dari visi umum dan visi khusus ini sebagai berikut:

(1) Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
(2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang;
(3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil 'alamin*; dan
(4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

[163]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik* ..., hlm. 191.
[164]Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan (ed.), *Partai-partai Politik* ..., hlm. 306.

Sementara misi partai dirumuskan sebagai berikut:

(1) Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir*;
(2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* dan pusat solusi;
(3) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat;
(4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya;
(5) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinu dalam bingkai hukum dan etika Islam;
(6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerja sama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan *wihdatul ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi; dan
(7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Perumusan visi-misi partai pada perkembangan berikutnya (deklarasi kedua: PKS). Sebagaimana dilansir dalam buku *Memperjuangkan Masyarakat Madani* diterbitkan tahun 2008, sebagai berikut. Visi partai: "Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat".[165] Ungkapan visi ini dielaborasi

[165]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat ...*, hlm. 1-4.

lagi maknanya terhadap penggunaan beberapa kata kunci. Kata-kata kunci tersebut adalah "*masyarakat madani, adil, sejahtera dan bermartabat*", penjelasannya sebagai berikut:

> "Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang Ukhuwwah Islamiyah (Ikatan Keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (Ikatan Kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (Ikatan Kemanusiaan) dalam bingkai NKRI".
>
> "*Adil* adalah kondisi di mana entitas dan kualitas kehidupan – baik pembangunan politik, ekonomi, hukum dan sosial-kemasyarakatan ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Yakni sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*tafrith* dan *ifrath*)".
>
> "*Sejahtera* mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal dan jasad)".
>
> "*Bermartabat* secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat

muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan muncul dalam wujud produktivitas dan kreativitas".[166]

Visi-misi yang dirumuskan pada awal terbentuknya partai sebagaimana telah disebutkan di atas, bersifat elitis-eksklusif. Rumusannya penuh dengan nuansa ideologis kepartaian yang Islami. Penekanan ekslusivitas Islami-nya terletak pada "Partai Dakwah", sebagai media politik. Berbeda dengan misi yang dirumuskan pada perkembangan terkini, lebih bersifat terbuka, pragmatis dan moderat. Penekanan terbuka dan pragmatisnya terletak pada penggunaan kata "Demokrasi dan Kesejahteraan". Rumusan misi partai adalah sebagai berikut:

"(1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga

[166] *Ibid*, hlm. 203.

kenegaraan di tingkat pusat, propinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

(2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunn sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

(3) Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual dan spiritual dan sosial, sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan

berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan yang kontinu".[167]

Dari kedua rumusan di atas, baik pada awal berdirinya partai maupun dalam perkembangannya, secara substansi sedikit mengalami perbedaan. Jika rumusan awal terlihat sangat ideologis dengan istilah-istilah Islami, maka rumusan berikutnya menampilkan istilah dan gaya bahasa umum dan nasionalis. Apakah hal ini terkait dengan politik pintu belakang, seperti sinyalemen Rahmat tentang *hidden agenda*, atau mengikuti *trend* paradigma, seperti sinyalemen Mahmudi, yaitu politik Islami berwawasan kesejahteraan. Jika kajian didasarkan pada realitas normatif visi-misi terakhir dan perilaku politik, maka PKS menganut paham pragmatisme. Hal ini bila dihubungkan dengan hasil Rakernas Bali, Musyawarah Majelis Syuro pada 16 Juni 2010 dan Rakernas di Yogyakarta 2011, memperlihatkan bahwa PKS telah berubah dari partai eksklusif (partai dakwah) menjadi partai inklusif (pragmatis).

Dua hal penting yang menjadi catatan atas perubahan visi-misi PKS pada paruh kedua, yaitu menerima Pancasila dan kalangan non Muslim sebagai kader merupakan inklusifisme PKS. Walaupun ada sinyalemen bahwa perubahan dimaksud hanya sebagai strategi politik, karena Amerika tidak merestui kadernya menjadi wakil presiden terlebih presiden. Akan tetapi menurut peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Muhammad Asrori Mulky, bahwa penerimaan non Muslim sebagai kader PKS

[167]*Ibid*, hlm. 213.

merupakan bentuk perubahan ideologi PKS yang hanya didasarkan pada politik pragmatis. Mulky, yang merupakan alumni Al-Azhar ini menilai bahwa PKS tidak berbeda dengan Golkar atau partai lainnya, karena dalam dua periode pemerintahan SBY misalnya, PKS adalah partai yang selalu pro pemerintahan dan tidak mau beroposisi, walau bertentangan dengan semangat dan perjuangan PKS. Hal ini menandakan sebetulnya PKS adalah partai pragmatis.[168]

Ideologi politik dalam term politik PKS dinyatakan sebagai konsep *way of life*. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ideologi. Sebab, manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material dan mengalami kehampaan spiritual.[169] Bagi PKS, ideologi bukan semata-mata lambang atau identitas semu, melainkan menjadi dasar pergerakan dan arah perjuangan. Ideologi tidak sekadar jargon politik sebagaimana dipraktikkan oleh Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya, dan menjadi tidak bermakna dalam pemerintahan Orde Baru, yang lahir dengan jargon pembangunan-isme. Pada akhirnya, semua praktik ideologi dengan jargon politik, berakhir dengan idealisme utopis yang menjadikan negara terpuruk dan tidak berwibawa.

Ideologi menyediakan kejelasan arah bagi manusia. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pendorong, pembenaran dan dasar bagi aktivis untuk bergerak mewujudkan agenda dan aksinya. Semangat rela berkorban merupakan refleksi keyakinan ideologis. Mencermati tafsir ideologi dalam denyut PKS sebagaimana pemaparan di atas, dan sikap politiknya, membuat banyak analis, politisi bahkan intelektual menjustifikasi PKS dengan beragam atribut, meliputi *new Islamic movement – new fundamentalism*, abu-abu, demokratik religius sampai dengan politik pragmatis.

[168]Kompas.com, Kamis 17 Juni 2010.
[169]*Ibid*, hlm. 29-32.

Berbicara soal praktik politik pragmatisme yang diterapkan PKS, ada sebuah analisis menarik dari Hamdan Zulva, tokoh Partai Bulan Bintang. Menurut Zulva, pada awal berdirinya, PKS memang bersifat ideologis, namun setelah itu perkembangannya menjadi sangat pragmatis. Zulva menambahkan, PKS tidak melakukan komunikasi dengan partai-partai Islam lainnya, atau dengan kata lain, mereka berjalan sendirian dalam memperjuangkan tujuan-tujuan ideologisnya.[170]

Keberadaan PKS memunculkan ragam tafsir politik. Para pengkaji PKS dengan pendekatan ideologis-teoretik, seperti Imdadun Rahmat mengasumsikan PKS dengan *new Islamic movement*, dengan representasi *new fundamentalism*. Asumsi ini didasarkan kepada refleksi sejarah terbentuknya PKS, khittah perjuangan PKS sebagai partai dakwah, paham keagamaan, ideologi dan *manhaj* serta sistem kenegaraan. Rahmat mensinyalir gerakan politik dakwah PKS memiliki agenda terselubung, yaitu agenda Islamis.[171]

> "Anis Matta, sekjen PK, menyatakan bahwa inspirasi-inspirasi IM dalam diri PKS memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus, yaitu (1) inspirasi ideologis: ideologi Islam yang diacu dari IM ini berdasarkan pada prinsip *syumliyyah al-Islam* yang dianut oleh Hasan al-Bannah dan perjuangan-perjuangan Islam yang lain, dan (2) inspirasi model perjuangan (*manhaj harakah*), yaitu perjuangan model IM memberikan maket dari sebentuk perjuangan Islam di era setelah keutuhan Khalifat Islamiyyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri Muslim".[172]

Berbeda dengan Rahmat, Yon Mahmudi menulis, wajah baru PKS dengan membentuk *mindset* opini, seolah-oleh telah

---

[170]Wawancara dengan Hamdan Zulva di Jakarta, 3 September 2010.
[171]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS* ..., hlm. 53.
[172]*Ibid*, hlm. 124-125.

terjadi transformasi ideologi dalam diri PKS, dari formalistik ke pendekatan demokratik *religious-welfare state*, jauh dari kesan fundamentalisme. Menurut Mahmudi, selama ini ada justifikasi yang salah dari kalangan tertentu yang menempatkan sikap PKS antara abu-abu dan fundamentalis, ketika agenda syariat Islam digulirkan lagi di parlemen oleh PPP dan PBB. Program kampanye PKS yang cenderung tidak mengangkat isu syariat Islam, ditengarai menunjukkan sikap yang tidak jelas dalam mengapresiasi isu ini.

Kesalahan persepsi ini, menurut Mahmudi, karena orang tidak memahami substansi syariat Islam sebagaimana yang dipahami oleh PKS. Untuk itu, Mahmudi mengajukan tesis syariat Islam menurut PKS, dengan ungkapan yang sedikit berbau verbalistik. Ungkapan tersebut adalah, "Syariat Islam berwawasan kesejahteraan".[173] Ungkapan ini dimaksudkan untuk membantah persepsi abu-abu dan fundamentalis, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan syariat Islam yang berwawasan kesejahteraan adalah semua aktivitas kehidupan manusia yang memiliki nilai ibadah.

Syariat Islam tidak dipahami dalam konteks legalistik formal berupa potong tangan dan cambuk untuk diterapkan di Indonesia yang pluralistik, melainkan dipraktikkan dalam kehidupan nyata, seperti kampanye anti-korupsi, praktik pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelayanan kepada masyarakat, keadilan, kemakmuran, jauh dari diskriminasi dan aksi sosial lain demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang merupakan manifestasi dari pengalaman Islam. Tesis syariat Islam seperti yang dipaparkan Mahmudi di atas, tidak mencerminkan realitas politik PKS, baik dalam aspek teoretis maupun dalam praktik ketatanegaraan. Untuk menyangga bahasa verbalistik Mahmudi,

---

[173]Yon Mahmudi, *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia* (Bandung: Harakatuna, 2005), hlm. 95-103.

berikut ini akan dikutip pandangan Rahmat tentang konsep teoretik penegakan syariat Islam oleh PKS.

Bagi PKS, tegaknya syariat Islam merupakan semangat yang melandasi eksistensinya dan tujuan dari perjuangannya. Cita-cita PKS menggariskan bahwa syariat Islam harus menjadi sendi kehidupan, baik dalam ranah kemasyarakatan maupun kenegaraan. Untuk mewujudkan agenda dimaksud, PKS menempuh dua strategi. *Pertama*, strategi dakwah kultural. Caranya, membangun pribadi Muslim yang baik, keluarga muslim yang baik dan masyarakat Muslim yang ideal. Dakwah PKS dalam konteks ini, ditempuh melalui berbagai sarana, seperti sistem pembinaan kader yang berjenjang dan dakwah di lingkup masyarakat, melalui pendidikan formal, pendidikan di pesantren, *ta'lim*, pengajian dan penerbitan buku. *Kedua*, strategi dakwah struktural, yakni melakukan perubahan terhadap tata aturan perundang-undangan ke arah yang lebih Islami.[174]

Pandangan yang sifatnya pembelaan kepada PKS disampaikan Ali Said Damanik. Menurut Damanik, keterkaitan hubungan antara aktivis dakwah kampus yang bermula dari gerakan tarbiyah *usrah* yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya PKS, dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, hanyalah sebatas permukaan. Artinya, hubungan itu bertemu dalam level ide dan gagasan-gagasan besar. *Usrah* dikenal sebagai sistem kaderisasi aktivis dakwah kampus di Indonesia. Sistem ini merupakan produk dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Hasan Al Banna, pendiri sekaligus ketua Mursyid Aam *usrah* pertama, menuturkan bahwa prinsip *usrah* adalah sistem Islami yang mengarahkan para anggotanya kepada nilai-nilai teladan tertinggi.[175]

---

[174]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS* ..., hlm. 55.
[175]Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan* ..., hlm. 89.

Meskipun ada pembelaan terhadap PKS dengan argumentasi seperti yang disampaikan oleh Yon Mahmudi, namun dalam AD/ART sulit dipahami posisi kader PKS dari golongan non-Islam. Mengapa, karena dalam Anggaran Dasar Bab III, pasal 8 tentang keanggotaan, disebutkan bahwa "Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku".[176] Sementara itu dalam Anggaran Rumah Tangga Bab III pasal 5, disebutkan bahwa jenjang keanggotaan partai terdiri dari:

a. Anggota pendukung terdiri dari
   (1) Anggota Pemula, dan
   (2) Anggota Muda.
b. Anggota Inti, terdiri dari:
   (1) Anggota Madya,
   (2) Anggota Dewasa,
   (3) Anggota Ahli, dan
   (4) Anggota Purna.

Pada pasal 6 huruf a yang mengatur kewajiban anggota, yaitu untuk mengikrarkan janji setia, di mana semua jenjang keanggotaan wajib berikrar dengan "Berpegang teguh pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul, menjalankan syariatnya".[177] Dari aspek normatif saja, sudah sulit untuk memahami langkah PKS, terlebih dihadapkan pada politik praktis, mungkin lebih sulit lagi mengkategorikan PKS sebagai partai doktriner dan partai untuk kepentingan Islam.

PLATFORM DAN PROGRAM

Sebuah buku representasi, yang tebalnya mencapai 643 halaman dengan judul *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, khusus

[176]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani* (Jakarta: DPP PKS, 2008), hlm. 591.
[177]*Ibid*, hlm. 605-606.

membahas filsafat dasar perjuangan dan platform kebijakan pembangunan dari Partai Keadilan Sejahtera. Seluruh program pembangunan tersebut disusun atas filsafat dasar Partai Keadilan Sejahtera yang berbunyi: "PK Sejahtera, sebagai entitas politik nasional, secara subjektif berjuang dengan dasar akidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat". Format program yang ditampilkan sedikit berbeda dengan kedua partai di atas. Format ini mengikuti format buku yang diprogramkan dalam buku tersebut, dengan tetap pada substansi permasalahan yang sama dengan kedua partai di atas. Berikut ini tampilan dari platform PK Sejahtera.

1. Platform Bidang Politik.

"Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keunggulan moral kepribadian dan intelektualitas (bersih, peduli dan profesional). Reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekruitmen dan pemberian sanksi-hukuman serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskan mereka pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan

industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaan".[178]

Tabel 16. Platform Bidang Politik PKS

<table>
<tr><td>Falsafah Dasar</td><td colspan="4">Prinsip Demokrasi dan Keadilan</td></tr>
<tr><td>Visi</td><td colspan="4">Terwujudnya masyarakat Madani yang adil, sejahtera dan bermartabat</td></tr>
<tr><td>Misi</td><td colspan="4">Memelopori Reformasi Sistem Politik, Birokrasi, Hukum dan Hankam</td></tr>
<tr><td>Strategi</td><td colspan="4">Membangun Sistem Politik yang Sehat, Penegakan Hukum yang Adil dan Hankam yang Mantap</td></tr>
<tr><td>Langkah Utama</td><td>Membangun Sistem Ketatanegaraan yang Baik</td><td>Membangun Sistem Politik yang Stabil, Dinamis dan Efisien</td><td>Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Adil</td><td>Membangun Sistem Hankam yang Adil</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Langkah Pendukung</td><td colspan="4">Otonomi Daerah yang Proporsional</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pengokohan Sistem Multi Partai Sederhana</td></tr>
<tr><td colspan="4">Penegakan Rule of Law</td></tr>
<tr><td>Fundamental Politik</td><td>Pemilu yang Demokratis dan Sederhana</td><td>Aparat Birokrasi dan Penegak Hukum yang Bersih</td><td colspan="2">Infrastruktur Hankam yang Tangguh</td></tr>
</table>

[178]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani* (Jakarta: DPP PKS, 2008), hlm. 219-263.

Indikator-indikator di atas dapat dijabarkan lagi menjadi sub-sub indikator sebagaimana dapat dijelaskan berikut ini:

1. Wawasan Politik. Persoalan yang terkait dengan wawasan politik antara lain. *Pertama*, bentuk negara: adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dalam kebhinekaan. Latar belakang historis umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mayoritas umat Islam menjadi penentu maju mundurnya Indonesia. dengan realitas ini, wajar jika bangsa ini menjadi bangsa yang religius, dengan membangun bangsa menuju Indonesia yang maju, kuat, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yaitu NKRI yang *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. *Kedua*, konsolidasi demokrasi. Terbuka ruang bagi masyarakat untuk berekspresi dalam koridor hukum dan tertib sosial yang aman. Para elite politik menjadi teladan, agar tercipta stabilitas politik bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, model demokrasi. Demokrasi pada era Orde Lama dan Orde Baru identik dengan liberal-otoriter. Untuk itu perlu dibangun demokrasi substansial dan stabil, efisien dan murah. Agar dapat tercipta penyederhanaan sistem multipartai.
2. Tata Kelola Pemerintah yang Baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang efisien dan efektif, bersih, peduli dan profesional. Untuk mewujudkan hal itu, dilakukan peningkatan melalui (1) Kemampuan badan pembuat regulasi untuk mengantisipasi perubahan di bidang ekonomi dan politik melalui reformasi perundang-undangan. (2) Kesiapan lembaga-lembaga negara untuk berubah ke arah tata pemerintahan yang baik, berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, kompetitif dan melibatkan publik. (3) Pengetahuan akan desain organisasi/institusi internal dan eksternal. (4) Menghapus

ambiguitas lembaga, sehingga tampak kejelasan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing lembaga negara.

3. Penagakan Hukum. Mempelopori tegaknya supremasi hukum di Indonesia melalui (1) Pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum. (2) Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. (3) Kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum. (4) Keadilan terjangkau oleh semua warga negara tanpa kecuali. (5) Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.
4. Membangun Hankam. *Pertama*, tujuh langkah solusi strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut. (1) TNI yang berwibawa, profesional, efisien, bersih dari penyelewengan dengan meningkatkan kesejahteraan personil, memperbarui alutsista. Proporsionalitas TNI dengan jumlah penduduk dan mengubah pengorganisasian tentara dari pendekatan teritori ke pendepatan tempur. (2) Optimalisasi potensi bangsa dalam mewujudkan kekuatan nasional yang tangguh, di bidang ekonomi, sosial budaya dan intelijen. (3) Pemberdayaan industri pertahanan nasional, mengutamakan industri dalam negeri untuk kemandirian bangsa. (4) Peningkatan kerja sama militer dengan negara sahabat untuk keamanan kawasan, regional dan internasional serta transfer teknologi. (5) Pertahanan rakyat semesta dan keterampilan pertahanan negara. (6) Penyelesaian konflik dari aksi militer sporadis menjadi aksi politik dan diplomasi damai. (7) Sapta marga prajurit yang dilandasi prinsip keadilan yang seimbang antara hak dan kewajiban. *Kedua*, kebijakan keamanan nasional. Keamanan ditempatkan secara seimbang antara keamanan negara (*state security*) dan keamanan manusia/individu (*human security*). Untuk itu diperlukan: (1) Perubahan paradigma dari pendekatan

militeristik ke pendekatan civilian. (2) Kepolisian RI sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban nasional, penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, berwibawa, profesional, efisien dan bersih. (3) Optimalisasi potensi bangsa untuk mewujudkan keamanan nasional yang tangguh sesuai nilai dan prinsip konstitusi negara. (4) Kerja sama pengamanan nasional dengan negara-negara sahabat. (5) Menjadikan rakyat sebagai dasar kekuatan negara, menghadapi ancaman domestik dan asing, diperlukan pengetahuan masyarakat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. (6) Menyelesaikan problem keamanan nasional dengan mengutamakan perdamaian, penegakan keadilan dan kesejahteraan.

2. Platform Bidang Ekonomi

"Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan, peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha".[179]

[179] *Ibid*, hlm. 265.

Platform bidang ekonomi sebagaimana rumusan di atas disusun secara visioner dengan dasar-dasar filosofis, fundamental ekonomi, beserta langkah-langkah strategis. Dalam rumusan normatif platform tersebut, memuat kerangka kesejahteraan yang sifatnya umum bagi seluruh rakyat. Yang dimaksud dengan visioner adalah kesejahteraan dilandasi dengan dasar-dasar filosofis, fundamental ekonomi yang kuat dan egaliter, serta langkah-langkah strategis. Langkah strategis pengembangan ekonomi sebagaimana tersebut di atas, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Platform Ekonomi PKS

FILOSOFI	Ekonomi Egaliter		
VISI	Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat		
MISI	Mengentaskan kemiskinan	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
STRATEGI	Pemerataan pendapatan	Pertumbuhan bernilai tambah tinggi	Pembangunan berkelanjutan
LANGKAH-LANGKAH UTAMA	Melipat gandakan pendapatan petani & nelayan	Meningkatkan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur & *upgrading*	Membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources & knowledge*
LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG	Inovasi teknologi		
	Pengembangan sumber daya manusia (SDM)		
	Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH)		
	Pembanguan infrastruktur		
	Pengelolaan finansial dan pembiayaan		
FUNDAMENTAL EKONOMI	Pemantapan iklim investasi	Stabilitas ekonomi makro	

Platform ekonomi yang diusung oleh PKS adalah ekonomi egaliter. Dari tabel di atas, memuat garis-garis besar ekonomi egaliter, yang dinyatakan sebagai filosofi ekonomi. Beberapa isu sektoral yang terkait dengan perwujudan ekonomi egaliter dapat dijelaskan berikut ini.

1. Reformasi ekonomi. Kebijakan reformasi ekonomi meliputi: (1) Reformasi ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. (2) Mengelola dan mengembangkan berbagai aset strategis bangsa secara bertanggung jawab. (3) Revitalisasi kebijakan subsidi berbagai kebutuhan dasar rakyat yang tepat sasaran. (4) Berpartisipasi mewujudkan tata ekonomi dunia baru, berlandaskan prinsip keadilan, dan persamaan hak bagi umat manusia. (5) Mendorong pelaku ekonomi pribumi, agar berperan strategis dalam membangun ekonomi.
2. Kerangka ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro perlu dibingkai dengan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Perwujudannya melalui stabilisasi nilai mata uang, memperbaiki kelembagaan bank sentral, stimulus fiskal yang memadai dan efektif untuk sektor riil, membuat *pro-poor budgeting* dengan menghapus pemborosan dan korupsi anggaran negara.
3. Pengentasan kemiskinan. *Pertama*, solusi pengentasan kemiskinan. (1) Fokus pertumbuhan ekonomi bagi rakyat miskin. (2) Kebermanfaatan pelayanan sosial bagi rakyat miskin. (3) Kebermanfaatan pengeluaran pemerintah bagi rakyat miskin. *Kedua*, prioritas kebijakan. (1) Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil. (2) Membenahi kualitas administrasi publik. (3). Perbaikan kualitas sektor pendidikan sebagai katalisator perubahan sosial. (4) Memperbaiki kualitas sektor kesehatan sebagai faktor pendukung utama

produktivitas. (5) Perbaikan sistem dan program perlindungan sosial.

4. Investasi dan infrastrukur, yang akan dibangun adalah: (1) Membangun kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel. (2) Dukungan regulasi dan mendorong reformasi kelembagaan agar tercipta iklim investasi yang kondusif. (3) Partisipasi swasta yang seluas-luasnya dalam penyediaan infrastruktur. (4) Mengefisienkan dan mengefektifitaskan pengeluaran publik untuk infrastruktur.
5. Perbankan dan finansial. Menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional dengan menegakkan aspek keadilan, mengedepankan pendekatan hukum untuk menyelesaikan kejahatan perbankan.
6. Ekonomi syariah. Kemampuan ekonomi syariah telah memberikan solusi pada permasalahan ekonomi nasional. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi syariah melalui (1) Membangun sistem dan institusi zakat dan wakaf yang kokoh. (2) Mengembangkan sistem dan institusi finansial syariah, untuk pemulihan dan stabilitas ekonomi makro. (3) Dukungan kebijakan dan kelembagaan untuk ekonomi dan bisnis syariah. (4) Mengusahakan pembentukan blok perdagangan negara-negara Islam dan penggunaan mata uang dinar emas untuk transksi komersial internasional. (5) Mengembangkan pembiayaan luar negeri berbasis iklim syariah diversivikasi dan meminimalisir risiko utang luar negeri.
7. Industri, iptek, BUMN dan perdagangan. Membangun visi industri nasional yang kokoh dan modern untuk mencapai kemandirian bangsa melalui visi industri berbasis SDA, kebijakan transfer teknologi dan pengembangan riset. Untuk itu kebijakan dan pembenahan diarahkan pada prioritas

antara lain: (1) Membangun daya saing industri nasional dengan menghilangkan efisiensi sektor publik, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kebijakan perburuhan yang kondusif, serta kebijakan harga energi dan telekomunikasi yang kompetitif. (2) Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan modern untuk mencapai kemandirian bangsa melalui visi industri berbasis SDA, kebijakan transfer teknologi dan pengembangan riset di LPND Ristek maupun swasta. (3) Pengokohan struktur industri melalui pengembangan kluster industri dan perbaikan sistem inovasi nasional dan daerah. (4) Menyusun visi dan *blue print* Indonesia Incorporated melibatkan dunia usaha sebagai pilar untuk membangun perekonomian nasional yang tangguh. (5) Mendorong pertumbuhan industri pertahanan melalui optimalisasi pemanfaatan Iptek. (6) Mengembangkan kemitraan (*partnership*) usaha. (7) Menghilangkan monopoli dan oligopoli yang merugikan rakyat banyak. (8) Menjadikan BUMN-BUMD strategis sebagai agen pembangunan yang profesional dan kuat dengan mengubah budaya organisasi, menghapus KKN dan mengakhiri salah urus dalam pengelolaan BUMN-BUMD. (9) Mendorong perdagangan internasional yang adil, saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan nasional yang lebih luas. (10) Mendorong perdagangan domestik yang bebas dalam bingkai negara kesatuan untuk peningkatan efisiensi dan kesejahteraan nasional.

8. Pertanian, kehutanan dan kelautan. Instrumen kebijakan adalah: (1) Memantapkan pertahanan, keamanan dan kemandirian pangan. (2) Mengembangkan kemitraan (*partnership*) usaha dalam agrobisnis. (3) Revitalisasi kelembagaan sosial ekonomi petani dan nelayan berbasis kolektif. (4) Mengembangkan sistem

usaha agroindustri hulu-hilir. (5) Reformasi agraria untuk petani gurem, buruh tani dan nelayan. (6) Perlindungan terhadap perdagangan internasional produk pertanian dan perikanan melalui kebijakan promosi dan proteksi. (8) Meningkatkan keunggulan komparatif Indonesia pada komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan. (9) Pembangunan industri berbasis pertanian dan kelautan, termasuk *home industry* dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. (10) Reorientasi pembangunan kelautan sebagai strategi kewilayahan untuk pemersatu bangsa kepulauan dan penopang ekonomi nasional.

9. Energi, pertambangan dan pengelolaan SDA. Instrumen kebijakan adalah: (1) Membangun ketahanan energi nasional melalui penghematan sumber daya energi, intensifikasi energi, diversifikasi energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti energi nuklir dan *bio-fuel*. (2) Ketersediaan listrik melalui perbaikan sistem tarif, infrastruktur, pengembangan sumber listrik alternatif terbarukan dan ramah lingkungan. (3) Revisi regulasi dan kelembagaan sektor SDA yang merugikan negara dan masyarakat luas. (4) Negosiasi ulang kontrak pemanfaatan SDA yang merugikan negara dan masyarakat luas.
10. Usaha kecil, makro dan koperasi. Instrumen kebijakan adalah: (1) Membangun iklim usaha yang kondusif dan sehat bagi pelaku ekonomi. (2) Membangun produktivitas dan daya saing UKMK. (3) Membangun sistem wirausahawan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberi kesempatan yang sama pada semua pihak dalam mengakses berbagai sumber daya mencakup informasi pasar dan teknologi.
11. Ketenagakerjaan, SDM dan lapangan kerja. Penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dengan meningkatkan daya saing individu masyarakat Indonesia, keamanan dan

kenyamanan dalam bekerja bagi buruh, memperbaiki upah buruh dan perlindungan buruh. Instrumen kebijakan adalah: (1) Perlindungan optimal untuk buruh migran, informasi pasar bagi calon buruh migran didukung regulasi dan kelembagaan yang kredibel. (2) Membangun skema jaminan bekerja untuk ketersediaan lapangan kerja. (3) Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan sistem pendidikan nasional, adopsi inovasi, pengembangan riset dan kolaborasi universitas-industri pemerintah dengan sistem apresiasi.

12. Desentralisasi fiskal, otonomi daerah dan pembangunan regional. Instrumen kebijakan adalah: (1) Perimbangan keuangan pusat dan daerah berorientasi pada efektivitas pelayanan jasa publik, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan antar daerah. (2) Mendorong daerah untuk membuat APBD yang transparan dan partisipatif demi terjaminnya keberpihakan anggaran pada kepentingan rakyat banyak. (3) Membuat mekanisme regulasi pada perekonomian secara keseluruhan. (4) Mendorong kompetisi antar daerah untuk menarik investasi. (5) Menurunkan kesenjangan antar daerah dan memperkuat integritas nasional melalui akselerasi pembangunan daerah tertinggal, daerah terisolir, daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
13. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya untuk meningkatkan derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan kelompok di bawah garis kemiskinan. Membangun unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai solusi alternatif.
14. Perjuangan petani. Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi sebagai objek yang mudah

diperdaya dan diperas. Memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan.

15. Perjuangan buruh. Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran agar tidak dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka. Membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, agar terjamin hak dan masa depan buruh yang lebih baik.
16. Pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, guna memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi nelayan yang dirampas. Mengembangkan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, budaya hemat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
17. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggung jawab internasional. Menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang layak bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia.[180]

3. Platform Bidang Sosial Budaya.

"Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual dan sosial, sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung layanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu

[180]*Ibid*, hlm. 293-336.

dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan yang kontinu".[181]

Tabel 18. Platform Bidang Sosial Budaya PKS

FILOSOFI	Kesederajatan Sosial dan Kemajemukan Budaya				
VISI	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat				
MISI	Membangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa				
STRATEGI	Meningkatkan kualitas hidup warga dan mewujudkan harmoni sosial dalam lingkungan budaya yang maju				
LANGKAH-LANGKAH UTAMA	Pemenuhan kebutuhan dasar	Peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu	Pelayanan kesehatan paripurna	Penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial	Perumusan gerakan kebudayaan yang maju
LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG	Pembinaan keluarga sakinah dan produktif				
	Pengembangan kemitraan antar-jenis				
	Pengembangan kepeloporan pemuda				
	Pengembangan kreativitas seni dan budaya yang populis dan religius				
	Pengembangan dakwah yang toleran dan moderat				
	Pengembangan saluran informasi dan komunikasi				
FUNDAMENTAL SOSIAL BUDAYA	Kepribadian yang tangguh	Kultur masyarakat yang berdisiplin	*Social trust* yang memadai	Religiusitas dan spiritualitas yang tinggi	

Isu-isu strategis sektoral yang merupakan bagian dari platform sosial budaya antara lain:

1. Bidang Pendidikan. Dalam bidang ini yang dilakukan adalah membangun pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak belajar dengan biaya

[181] *Ibid*, hlm. 339.

terjangkau. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu dalam lingkungan belajar yang inklusif untuk melahirkan peserta didik yang optimal, mandiri dan memiliki daya saing tinggi. Meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan nasional. Hakikat pendidikan yang paling asasi adalah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana telah digariskan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Langkah strategis untuk menghasilkan pendidikan yang lebih baik, meliputi: *Pertama*, pembangunan sistem pendidikan nasional yang komprehensif, integratif dan aplikatif. *Kedua*, mengefektifkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan menyediakan fasilitas yang memadai. *Ketiga*, meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. *Keempat*, melaksanakan amanat pasal 31 ayat 4 Amandemen IV UUD 1945 tentang alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, juga diharapkan untuk menghindari duplikasi pembiayaan dan pembinaan. *Kelima*, bersama komponen bangsa melakukan monitoring dan evaluasi yang sistematis terhadap konsepsional dan operasional SPN pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. *Keenam*, meningkatkan pendidikan *life skills* ke arah pengembangan belajar yang seimbang dari aspek intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ). *Ketujuh*, desentralisasi manajemen pendidikan melalui kebijakan penyelenggaraan negara yang mengembangkan kemampuan dan potensi daerah. *Kedelapan*, pengelolaan manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar berbasis kondisi setempat berdasarkan analisis kebutuhan

sekolah melalui peningkatan kompetensi kreativitas dan inovasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, seminar, *workshop*, studi banding dan pembentukan pusat-pusat belajar di berbagai wilayah. *Kesembilan*, mewujudkan pendidikan murah, bermutu dan berwawasan global. *Kesepuluh*, memperhatikan dengan serius perkembangan peserta didik yang berkebutuhan khusus, baik karena jenis kecacatan maupun karena kecerdasan dan bakat istimewa. *Kesebelas*, membangun pendidikan formal sebagai kawah candradimuka kaderisasi kepemimpinan nasional dengan mengembangkan pengajaran untuk belajar dan pembelajaran bermakna dan menjadikan wajib militer sebagai salah satu instrumen pendidikan kepemudaan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kebangsaan. *Keduabelas*, membangun kesadaran pendidikan masyarakat tentang ketahanan keluarga dengan mengembalikan tanggung jawab utama pendidikan kepada orangtua. *Ketiga belas*, mendayagunakan fungsi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di sektor formal, nonformal maupun informal, dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan.

2. Bidang Kesehatan. Dalam bidang ini, yang dilakukan adalah membangun kesehatan untuk semua dengan visi sehat badan, mental-spiritual untuk beribadah kepada Allah SWT, yaitu dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, dilakukan beberapa hal. *Pertama*, membangun sistem kesehatan nasional yang komprehensif dan integratif serta membenahi indikator turunnya angka kematian ibu dan bayi. *Kedua*, meningkatkan

SDM yang profesional, ber-akhlakul karimah, jujur, berkomitmen, kerja keras, kreatif dan inovatif dengan cara perbaikan mutu pendidikan kesehatan yang memadukan aspek ilmiah dan spiritual, serta keberpihakan kepada masyarakat miskin. *Keempat*, mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat secara adil, merata dan bersumber dari anggaran negara dan masyarakat yang berkemampuan. *Kelima*, membangun sarana kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diakses dengan mudah. *Keenam*, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan cara revitalisasi lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan masalah kesehatan. *Ketujuh*, membangun sistem manajemen kesehatan yang meliputi manajemen informasi kesehatan, keuangan, SDM, peraturan perundang-undangan dan administrasi kesehatan. *Kedelapan*, menjamin ketersediaan obat yang berkualitas, terjangkau dengan cara mengembangkan penelitian obat asli Indonesia dan industri farmasi dalam negeri. *Kesembilan*, membangun kemandirian individu dan masyarakat untuk hidup sehat dengan cara mengembangkan sistem pendidikan kesehatan pada masyarakat. *Kesepuluh*, membangun farmasi kesehatan yang terprogram dan memperbaiki peraturan dan perundangan hukum kesehatan dan farmasi. *Kesebelas*, membangun kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. *Kedua belas*, membangun sistem pembiayaan nasional yang efisien dan menjaga mutu pelayanan kesehatan.

3. Seni, Budaya dan Pariwisata. Dalam bidang ini, yang dilakukan adalah usaha mengembangkan kebudayaan yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos

kerja kokoh, serta berdaya inovasi, dan berkreativitas tinggi. Penguatan budaya dilakukan melalui: *Pertama*, meluruskan dan menjernihkan kebudayaan yang bernuansa hedonisme dan kemusyrikan. Memproduksi seni budaya yang berkualitas dan bersifat religius. *Kedua*, mengembangkan budaya bangsa yang majemuk dan wahana pertemuan budaya domestik dengan asing. *Ketiga*, mengajak seniman dan budayawan untuk terus berkarya dengan menjaga kualitas dan misi yang agung. *Keempat*, mengembangkan budaya tradisional maupun kontemporer. *Kelima*, meredefinisi kebudayaan sebagai sebuah gerakan yang *up to date*. *Keenam*, melakukan advokasi terhadap perlindungan daerah wisata, situs wisata dan budaya untuk kepentingan ekonomi dan pelestarian bagi masyarakat dan generasi penerus. *Ketujuh*, membangun daerah-daerah atau kantong-kantong yang berperan sebagai sel-sel budaya yang dapat mentransformasikan nilai-nilai kearifan lokal untuk kebhinekaan nusantara. *Kedelapan*, mengembangkan nilai kedisiplinan dan budaya hidup etis serta religius di kalangan masyarakat. Menjamin kebebasan berekspresi dan berkarya. *Kesembilan*, mengembangkan pariwisata yang bersifat etis, religius dan religius inovatif. *Kesepuluh*, membangun pariwisata nusantara berbasis cinta tanah air. *Kesebelas*, membangun pariwisata sesuai potensi masing-masing daerah. *Kedua belas*, meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional. *Ketiga belas*, membangun produk pariwisata yang unggul dan kompetitif. *Keempat belas*, pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat. Di bidang ini, yang dilakukan adalah usaha mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera dengan standar kehidupan yang layak dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai

indikator tingginya kualitas pembangunan manusia. Strategi pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan proses pembangunan berkelanjutan melalui: *Pertama*, membangun taraf hidup masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan meningkatkan usaha kecil menengah. *Kedua*, membangun SDM yang berkualitas baik moral, mental dan spiritual dengan mengedepankan etika dan nilai-nilai agama. *Ketiga*, membangun kebijakan mikro ekonomi, memperbaiki regulasi mikro dan makro ekonomi secara komprehensif. Memberikan modal usaha melalui pinjaman dengan prinsip keadilan. *Keempat*, membentuk kelompok pemberdayaan masyarakat (KPM) di bidang kesehatan. Pendampingan dari segi organisasi, keuangan, pengayaan program dan kualitas program. Penyaluran bantuan permodalan dari APBN. *Kelima*, penataan wilayah dengan pembinaan komunitas secara terpadu sebagai tanggung jawab bersama.

5. Kependudukan. Dalam bidang ini, yang dilakukan adalah usaha menjadikan pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, menjadikannya bersikap mandiri dan berdaya guna serta mempersiapkan menjadi calon pemimpin bangsa di tingkat lokal maupun pusat. Upaya ke arah tersebut melalui: *Pertama*, penanggulangan masalah sosial dan moral generasi muda melalui dakwah dan kegiatan sosial. *Kedua*, pemberdayaan pemuda melalui keterampilan mandiri dalam berwiraswasta, membina kreasi dan prestasi. *Ketiga*, mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa Indonesia melalui pelatihan kepemimpinan dan membangun interaksi konstruktif antar lembaga kepemudaan di Indonesia.
6. Olahraga. Membangun manusia Indonesia yang sehat dan kuat jasmani adalah tujuan dari bidang ini. Memiliki karakter

kepemimpinan, pekerja keras, berdisiplin, suka bekerja sama dan sportif melalui aktivitas olahraga. Menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Memajukan prestasi olahragawan di tingkat nasional dan internasional. Langkah mewujudkan bangsa yang sehat dan berprestasi melalui: *Pertama*, memperbaiki pola pembinaan melalui pemusatan latihan terpadu para atlet. *Kedua*, menata ulang manajemen dan sistem kompetisi. Rekonstruksi sistem pembajakan atlet untuk hanya mencari juara. *Ketiga*, memberikan penghargaan yang layak kepada para atlet untuk jaminan masa depan, seperti beasiswa, perumahan, dana pensiun dan lapangan kerja. *Keempat*, melibatkan pembinaan sektor swasta dalam pembinaan. Sumbangan para sektor swasta sebagai bagian dari pajak atas sumbangan yang telah diberikan. *Kelima*, menjadikan olahraga sebagai sarana pemulihan kesehatan dan *stress relief*. *Keenam*, membangun jiwa sportivitas, berdisiplin, suka bekerja sama dan berjiwa kepemimpinan. *Ketujuh*, membangun kesadaran masyarakat untuk berolahraga sejak dini. Membangun sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat untuk menjamin tiap individu.

7. Perempuan. Dengan bingkai takwa, PKS ingin mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui upaya mengefektifkan kerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemberdayaan perempuan. Langkah strategis yang ditempuh PKS dalam menuntaskan permasalahan perempuan Indonesia adalah: *Pertama*, mewujudkan perempuan Indonesia yang bertakwa. Ketakwaan harus menjadi ruh dalam diri perempuan Indonesia karena merupakan jaminan bagi kebahagiaan lahir-batin. Untuk itu harus ada gerakan bersama untuk menjadi

nilai-nilai ketakwaan sebagai ciri kebanggaan perempuan Indonesia. Upaya yang dilakukan: a) Memperjuangkan hak perempuan Indonesia untuk dapat menjalankan syariat sesuai dengan agamanya; b) Memperjuangkan hak perempuan untuk mendapat pendidikan dan bimbingan beragama; c) Tersedianya dukungan dan alokasi dana kegiatan keagamaan dan bimbingan beragama bagi perempuan Indonesia. *Kedua*, mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi perempuan Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM. Untuk itu PKS memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia untuk dapat hidup lebih sejahtera melalui: a) Peningkatan alokasi anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin, khususnya bagi keluarga janda; b) Pemenuhan gizi ibu hamil/menyusui; c) Jaminan sosial bagi ibu melahirkan mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi; d) Upah kerja yang adil bagi perempuan sesuai standar profesionalisme; e) Mengupayakan jam kerja yang ramah bagi pekerja perempuan; f) Mengupayakan fasilitas umum yang ramah perempuan; g) Mengupayakan jaminan hukum yang tegas atas pelanggaran harkat dan martabat perempuan; h) Jaminan sosial bagi ibu dan anak korban kekerasan oleh negara. *Ketiga*, mewujudkan perempuan Indonesia yang cerdas. Untuk itu PKS akan memperluas akses perempuan dalam: a) Meningkatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan intelektualnya, baik formal maupun informal; b) Memperoleh bantuan dana pendidikan bagi perempuan minimal sampai tingkat sekolah menengah atas dan atau yang sederajat; c) Pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan fitrah perempuan; d) Membangun dan membudidayakan jiwa wirausaha perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.

Keempat, mewujudkan perempuan Indonesia yang berdaya. Partisipasi konstruktif perempuan di wilayah publik secara proporsional sangat dinantikan oleh masyarakat. Untuk itu, PKS akan mendorong perempuan Indonesia agar: a) Mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi melalui gagasan dan karya yang positif bagi kemajuan bangsa; b) Mampu bersikap kritis pada kebijakan publik yang merugikan dan mengancam kehidupan berbangsa; c) Meningkatkan peran perempuan di lembaga pengambil kebijakan dan memberikan jaminan bagi penyaluran aspirasi/kepentingan perempuan dan keluarga; d) Memiliki kemampuan mengangkat harkat dan martabat perempuan serta melakukan pembelaan atas pelanggaran yang ada; e) Mampu melakukan penolakan atas upaya-upaya eksploitasi perempuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. *Kelima*, mewujudkan perempuan Indonesia yang berbudaya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tumbuh dengan kultur yang sarat dengan nilai-nilai religi. Nilai ini yang menjadi kebanggaan kita secara turun-temurun. Untuk itu PKS akan mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk mempertahankan ciri budaya Indonesia melalui: a) Meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan ciri budaya Indonesia sebagai bangsa yang religius; b) Mengembangkan atmosfir yang memuliakan dan mengangkat harkat martabat perempuan.

8. Pembinaan Keluarga PKS bertujuan ingin membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral, aman, damai, adil dan makmur. Membangun keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa. Untuk itu, konsep membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya melalui: *Pertama*, keluarga

sejahtera, yakni terpenuhi kebutuhan anggota keluarga secara lahir dan batin. *Kedua*, keluarga berkualitas artinya memiliki ciri-ciri keluarga yang kuat dan kokoh dari sisi keimanan dan ketakwaan, moralitas serta intelektual. *Ketiga*, keluarga berdaya artinya mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan, serta dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitarnya.

9. Dakwah dan Pembinaan Umat Beragama. Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya selaku hamba dan khalifah Allah dengan metode keteladanan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, serta membentuk kepribadian bangsa. Menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati. Langkah strategis mewujudkannya antara lain: *Pertama*, menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam menyadarkan, mencontohkan, menyeru dan membentuk warga bangsa ini menjadi pribadi-pribadi yang dekat dan taat kepada Tuhannya. *Kedua*, mengembangkan suasana saling memahami, saling menghargai, dan tolong-menolong dalam kebajikan sebagai dasar utama pembinaan hubungan antar umat beragama. Setiap pemeluk agama wajib melaksanakan keyakinan masing-masing dengan saling menghormati dan tidak saling melecehkan. *Ketiga*, memberikan kontribusi terbaik untuk umat Islam dan bangsa Indonesia secara menyeluruh, agar tercipta manusia-manusia yang amanah, baik kepada Tuhannya maupun masyarakat dan lingkungannya.

Hasil Pemilu pada Era Reformasi

Sejak berdiri, PKS telah mengikuti tiga kali pemilu. Sebagai partai

yang baru dibentuk pada 1998, PKS tergolong masih hijau dalam blantika perpolitikan Indonesia. Perolehan dukungan politik masyarakat kepada PKS dalam tiga kali pemilu merupakan sebuah fenomena menarik untuk dicermati. Betapa tidak, partai yang lahir dengan keterbatasan sumber daya terutama infrastruktur ini mampu menempatkan diri sebagai satu-satunya partai politik Islam yang stabil dalam memperoleh suara yang terus meningkat. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 19. Perolehan Suara dan Kursi PKS pada Pemilu Pasca Reformasi

Pemilu	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Persentase	Urutan
1999	1.436.565	1,36	7	3	6
2004	8.325.020	7,34	45	5,05	7
2009	8.206.955	7,88	59	10,54	4

Diolah dari berbagai sumber.[182]

Pasca reformasi 1998, sudah tiga kali pemilu dilaksanakan. Sudah tiga kali pula PKS menjadi peserta pemilu. Mungkin terlalu dini menyimpulkan bahwa PKS adalah partai Islam masa depan. Dukungan publik pada tiga kali pemilu tersebut (1999, 2004 dan 2009) menunjukkan besarnya komitmen publik kepada PKS. Akan tetapi, realitas sementara pada tiap pemilu patut dijadikan asumsi untuk menyebut PKS sebagai partai yang pandai mengelola isu. Tentu saja PKS sebagai partai baru yang berkarakter Islam menjadi sebuah fenomena tersendiri di tengan keterpurukan partai berasaskan Islam yang perlu dicermati keberadaannya. Pada tabel berikut tergambar bagaimana keberadaan PKS dalam urutan

[182]KPU Pusat, http://www.Kpu.go.id, diunduh pada 10-12 Mei 2009. Lihat Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu* ..., 55-56, 60.

perolehan dukungan, baik secara nasional maupun dalam lingkup partai berasaskan Islam.

Tabel 20. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilu 2009

No	Partai	Jumlah Suara	%	Kursi
1	Demokrat	21.703.137	20,85	148
2	Golkar	15.037.757	14,45	108
3	PDIP	14.600.091	14,03	93
4	PKS	8.206.955	7,88	59
5	PAN	6.254.580	6,01	42
6	PPP	5.533.214	5,32	39
7	PKB	5.146.122	4,94	30
8	Gerindra	4.646.406	4,46	26
9	Hanura	3.922.873	3,77	15

Sumber.[183]

Perolehan suara dan kursi PKS, secara nasional berada di urutan keempat, menggeser PPP yang pada pemilu 2004 menempati urutan keempat. Dalam lingkup partai Islam dan atau partai berafiliasi Islam, seperti PKB dan PAN, perolehan dukungan publik terhadap PKS telah menggeser posisi partai-partai tersebut. Sehingga, patut dicermati fenomena tersebut sebagai suatu catatan penting dalam membenahi partai-partai Islam. Dengan kata lain, bukti perolehan suara PKS tersebut dapat memberikan ruang bagi partai-partai Islam untuk mengembangkan diri dengan lebih baik.

PKS menyatakan diri sebagai partai dakwah (masih dengan nama PK). Artinya, politik dilihat sebagai bagian dari dakwah. Urgensi ideologi bagi sebuah gerakan Islam menurut PKS adalah penegasan sikap dan perilaku politik sosial dan budaya, menjadi fondasi seluruh struktur gerakan dan sekaligus sebagai poros gerakan politiknya. Kehidupan umat tidak akan memiliki kejelasan

[183]*Ibid*.

arah, tanpa dorongan dan pembenaran ideologi. Sehingga bagi kalangan aktivis seperti PKS, ideologi menyediakan alasan untuk melaksanakan agenda dan aksi-aksinya. Untuk itu, seorang aktivis pada hakikatnya merupakan ideolog.[184]

Ideologi Islam yang dianut PKS, jika dikaji secara teoretis-normatif, memproyeksikan Islam sebagai ajaran atau konsep integral dalam kehidupan politik atau negara. Jadi, wawasan ideologi Islam tidak terbatas pada sekadar penerapan syariat Islam, baik formal maupun informal dalam kehidupan masyarakat, melainkan membangun konsepsi negara berdasarkan sistem Islami. Islam politik dalam paham PK adalah mewujudkan negara yang Islami, sama pentingnya dengan mewujudkan pribadi, keluarga dan masyarakat yang Islami. Ditegaskan dalam falsafah perjuangan partai, bahwa PKS sebagai entitas politik nasional, secara subjektif berjuang dengan dasar akidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan, yakni terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Paham ini mengandung makna bahwa aktivitas politik adalah bagian dari ibadah.[185] Konsepsi PK terhadap pemahaman Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tergambar dalam *statement* berikut:

> "Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Keuniversalan itu sebagai inti dari pokok-

[184]Majelis Pertimbangan Pusat Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani* (Jakarta: DPP PKS, 2008), hlm. 407.
[185]*Ibid*, hlm. 33.

pokok ajaran Islam yang bernilai perintah kepada kaum Muslimin untuk diterapkan secara utuh. Islam adalah suatu tata hidup yang meliputi agama, politik, negara dan masyarakat".[186]

Dalam tataran normatif teoretis, ideologi Islamisme PK memiliki kedekatan ajaran dengan paham Masyumi dan Ikhwanul Muslimin. Hal ini tergambar dari latar belakang sejarah gerakan tarbiyah sebagai basisnya, hingga terbentuk partai. Prinsip dakwah PK mempunyai watak yang sama dengan Ikhwanul Muslimin. Rumusan prinsip dakwah PK, oleh Rahmat dinyatakan sebagai berikut:

> "Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasatha*). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap dan watak moderat (*wasathiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam, baik dalam aspek-aspek tarbiyah (pendidikan) dan *tasyri'iyah* (perundang-undangan) harus merefleksi aspek ideologi ataupun *tashawwur* (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), *tasyri'* dan dalam semua kebijakan, program dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis, sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezaliman dan kebathilan".[187]

Watak ajaran dan metode ini, menurut Rahmat, sama persis dengan ajaran metode Ikhwanul Muslimin (IM) yang menggunakan strategi moderat. IM dalam menyebarkan dakwahnya tidak mau menggunakan cara-cara kekerasan, revolusi, kudeta dan atau mengangkat senjata. Dalam praktik dakwah IM, yang meng-

[186]M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LkiS, 2008), cet. II, hlm. 113.
[187]*Ibid*, hlm. 136.

gunakan metode *tadarruj*, sebagaimana juga PK, melalui tiga tahap. *Pertama*, fase pengenalan (*marhalah at-ta'rif*). *Kedua*, fase pembinaan dan pengkaderan (*marhalah at-takwim*). *Ketiga*, fase pelaksanaan (*marhalah at-tadwim*).[188]

Jika Rahmat menyatakan bahwa ajaran dan metode PK sama dengan IM, maka Ian Adams berpendapat transformasi politik PKS masuk dalam kategori fundamentalisme. Menurut Adams, awal masuknya fundamentalis Islam ke dalam aktivitas politik konvensional dimulai dari terbentuknya Ikhwanul Muslimin di Mesir pada 1928. Bagi IM, syariah merupakan solusi bagi seluruh aspek kehidupan.[189] Asumsi ini dilihat dari aspek ajaran dan metode, bukan dalam tataran praktik politik. Sebab, prinsip dasar ideologi PK merupakan kontinuitas dari ideologi yang dikembangkan kalangan tarbiyah yang sarat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin.

Suatu hal yang perlu dicatat dari substansi ideologi Islam yang dianut PK sebagai partai dakwah adalah *grand strategy* dakwah (*khuthuth 'aridhah*) dalam lingkup politik adalah memadukan dua unsur, yakni gerakan kultural dan gerakan struktural. Dua gerakan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, Gerakan Kultural. Gerakan ini dikenal dengan strategi mobilisasi horizontal (*ta'biah al-amudiyah*), yakni penyebaran aktivis dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima *manhaj* Islam serta produk kebijakan publik yang Islami. *Kedua,* Gerakan Struktural. Gerakan ini dikenal dengan strategi mobilisasi vertikal (*ta'biah al-afaqiyah*), yakni penyebaran kader ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya dalam rangka merumuskan dan menerjemahkan konsep

[188]*Ibid*.
[189]Ian Adams, *Ideologi Politik* ..., hlm. 433.

nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik.[190] Kedua strategi ini dinilai cukup berhasil dalam membantu pencitraan partai, sehingga mampu eksis dalam berbagai lapisan masyarakat Islam.

Dari sejarah awal berdiri, PKS tampak merepresentasikan partai politik Islamis doktriner, namun dalam perkembangannya pasca deklarasi kedua, mulai menunjukkan inkonsistensi. Sebagai rangkuman dari indikator yang dijadikan bahan kajian tentang ideologi Islam PKS dan untuk menjawab permasalahan politik pragmatis, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, Analisis sejarah awal berdirinya PK merupakan kekuatan potensial terhadap keberadaan partai. PK lahir dari latar belakang kekuatan gerakan tarbiyah. Di mana pun di dunia Islam, lahirnya gerakan tarbiyah menjadi simbol kebangkitan Islam politik, sebuah identitas baru dalam menghadapi tekanan politik dunia. Sejarah berdirinya PK, sekarang PKS, berawal dari gerakan tarbiyah. PKS dengan latar belakang seperti itu, merupakan suatu kekuatan politik militansi. Oleh karena gerakan tarbiyah di dunia Islam sangat kuat dengan paham ideologi. Gerakan apa pun dengan latar belakang ideologi, biasanya akan tetap diperjuangkan dengan mengarahkan seluruh kemampuan personal dan jama'ah, dalam rentang waktu yang panjang untuk mempertahankan cita-cita dan ideologinya. Islam politik dengan latar belakang seperti ini, bekerja secara terstruktur dengan pola kaderisasi yang kuat, sehingga memungkinkan organisasi dapat tetap kokoh dan kuat dalam menjalankan misinya. Potensi inilah yang memberikan jaminan bagi kekuatan PKS, di mana umat meresponsnya sebagai

[190]Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat* ..., hlm. 37-39.

Partai Islam. Lain halnya jika PKS telah berubah dari partai dakwah menjadi partai terbuka, mungkin responsnya lain lagi.

Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, ditunjukkan bahwa PKS merupakan partai politik Islam yang bermaksud menjalankan visi-misi politik kebangsaan dengan sistem politik Islam. Landasan pijakannya jelas, bahwa Islam merupakan ajaran sekaligus solusi dalam mengatasi problem umat, tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Islam merupakan suatu sistem politik sebagaimana sistem politik lainnya. Inilah sebuah konsep sistem politik Islam yang secara normatif teoretis dapat dibaca melalui visi-misi. Misalnya, dalam visi umum disebutkan bahwa PKS merupakan partai dakwah, penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Visi khusus partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Aktualisasi dari visi umum dan visi khusus adalah partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa bernegara, mentransformasi nilai-nilai ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang, memelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, menjadi akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia. Sementara misi partai adalah menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anasir taghyir*, mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* dan pusat solusi, membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat, membangun kesadaran politik

masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak kewarganegaraannya, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinu dalam bingkai hukum dan etika Islam, melakukan komunikasi, silaturahim, kerja sama dan *ishlah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudkan ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi, dan memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman, khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Perumusan visi-misi partai pada perkembangan berikutnya (deklarasi kedua: PKS), sebagaimana dilansir dalam buku *Memperjuangkan Masyarakat Madani* diterbitkan 2008 sebagai berikut: Visi partai adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Ungkapan visi ini dielaborasi lagi maknanya, yaitu masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju, berlandaskan nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, gotong royong serta menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, masyarakat madani dimaknai sebagai perwujudan Ukhuwwah Islamiyyah (Ikatan Keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (Ikatan Kebangsaan), dan Ukhuwwah Basyariyyah (Ikatan Kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Sedangkan misi (deklarasi PKS) adalah mereformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap demokrasi. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan yang berkeadilan

dengan membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual dan sosial, sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkreativitas.

Rumusan visi-misi (PK dan PKS), sepertinya mengikuti *trend* politik, di mana situasi dan kondisi politik dan atau mungkin kepentingan pragmatis dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang solutif. Jika membaca visi-misi era deklarasi PKS, maka orang dapat berasumsi bahwa PKS telah bergeser dari partai dakwah ke partai Islam yang sarat dengan nuansa nasionalisme dan kebangsaan, sehingga menimbulkan berbagai tafsiran. Salah satu asumsi yang sarat dengan drama politik PKS adalah partai sedang atau telah terjebak dalam politik pragmatis. Tesis lain, mungkin saja partai berlindung di balik kekuasaan untuk memperoleh tujuan struktural dalam melaksanakan misi politik yaitu membangun sistem politik Islam.

Ketiga, Analisis Struktur Organisasi dan Fragmentasi Politik Aliran. Struktur organisasi dan kepengurusan. Secara formal struktur organisasi sama dengan partai politik lainnya, yakni mulai dari tingkat pusat sampai di desa/ranting. Ciri PKS berawal dari organisasi kader, kemudian berkolaborasi secara masa.

Cirinya sebagai partai kader adalah partai dapat membentuk unit pembinaan dan pengkaderan di semua tingkat. PKS merupakan partai Islam yang mengembangkan pola organisasi politik dengan sistem Islam. Fungsi lembaga-lembaga dalam partai identik dengan lembaga-lembaga dalam sistem Islam. Misalnya, Majelis Syura, memiliki fungsi seperti Ahlul Halli wal-'Aqdi. Bahkan wewenangnya lebih luas dari sekadar menetapkan calon imam negara. Majelis Syura merupakan lembaga sentral dari semua kelembagaan di partai, dan memiliki otoritas dalam mengendalikan Dewan Pengurus Pusat. Lembaga lain yang identik dengan sistem Islam adalah Dewan Syariah. Dewan Syariah memiliki otoritas fatwa hukum dalam semua urusan kepartaian yang direkomendasikan oleh Majelis Syura dan urusan-urusan non-partai menyangkut masalah ibadah dan kemasyarakatan. Bagaimana jadinya lembaga yang diformat mirip Ahlul Halli wal-'Aqdi pada zaman khulafaur Rasyidin, menerima semua golongan di luar Islam duduk dalam struktur tersebut. Apakah masih dapat dibayangkan PKS sebagai sebuah Partai Islam? Inilah situasi riskan yang diperlihatkan oleh PKS.

Pasca Mukernas Bali, PKS mencoba untuk memperluas jaringan dengan mengakomodir unsur-unsur di luar Islam. Langkah tersebut walaupun menuai berbagai kritik, namun itulah bahasa politik yang terkadang sulit ditebak arah dan tujuannya. Apakah dengan langkah PKS pasca Mukernas Bali untuk menjadi partai terbuka, menunjukkan bahwa PKS telah melakukan langkah politik rasional atas kenyataan kebhinekaan Indonesia dan meninggalkan pan Islamisme. Semuanya masih dilihat sebagai sebuah proses politik, namun ada semacam pentaukidan hasil Muktamar Bali melalui mukernas Yogyakarta.

Pada mukernas di Yogyakarta 19-26 Februari 2011, nuansa keterbukaan PKS terhadap pihak di luar Islam, mungkin saja berdimensi pluralitas kebangsaan. Misalnya, pada saat penutupan Mukernas, Sekjen PKS Anis Matta menyatakan bahwa tidak perlu mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Menurutnya, PKS memiliki basis moral untuk membimbing kehidupan sehari-hari kader partai. Namun, tidak salah juga jika menafsirkan paradigma tersebut sebagai kuatnya kepentingan pragmatis dalam individu kadernya. Keinginan PKS adalah mengintegrasikan tiga pilar yakni agama, demokrasi dan pembangunan. Islam sebagai asas partai merupakan wujud dari agama. Demokrasi berkaitan dengan keadilan, dan pembangunan berkorelasi dengan kesejahteraan.[191] Sekilas, pernyataan Anis tersebut menandakan bahwa Mukernas Yogyakarta mempertegas sikap partai pada Mukernas Bali. Bahwa PKS benar-benar menyatakan dirinya sebagai partai terbuka.

Agenda Mukernas Yogyakarta ini menampilkan kegiatan utamanya berupa: PKS *goes to mall* (Galeria Mall, 19 Februari), Pit-pitan PKS (Start-Finish DPW PKS DIY, 20 Februari), Temu Budayawan (Mandala Bhakti Wanitatama, 20 Februari), Penanaman pohon di Merapi (21 Februari), Presiden Goes to Beringharjo (21 Februari), Bedah Buku Pendidikan Berkarakter (Mandala Bhakti Wanitatama, 22 Februari), PKS Expo (Mandala Bhakti Wanitatama, 22-27 Februari), Seminar Kenegaraan (Hotel Ina Garuda, 23 Februari), Munajat Nasional (Mandala Bhakti Wanitatama, 23 Februari), Pembukaan Sidang (Sheraton Mustika Hotel, 24 Februari), Seminar Keumatan (Mandala Bhakti Wanitatama, 24 Februari), Lesehan Malioboro 24 Februari, Pagelaran Wayang (Mandala Bhakti Wanitatama, 24 Februari), Festival Lomba Mukernas berupa Fotografi/Desain Blog/Kartun

[191]Republika, Ahad, 27 Februari 2011, hlm. A9.

(DPW PKS DIY, 24 Februari), Silaturahmi ke Kraton (Kraton Ngayogyakarta, 25 Februari), Penutupan Mukernas (Sheraton Mustika Hotel, 26 Februari 2001).

Mukernas di Yogyakarta ini secara eksplisit mengusung isu-isu pluralitas dan kebhinekaan. Hal itu tercermin dari semboyan PKS yaitu "PKS Bekerja untuk Indonesia", yang tersebar di berbagai baliho. Komitmen PKS adalah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan internal partai pada 2011. Setelah persoalan internal partai selesai, PKS akan tinggal landas, yakni bekerja untuk masyarakat. Jadi, selama ini PKS masih sibuk dengan urusannya sendiri, belum memikirkan umat.

Keempat, Analisis perencanaan dan pelaksanaan program. Program didasarkan pada platform kebijakan pembangunan yang terangkum dalam filsafat dasar. Selain itu, ada program yang dinilai inovatif dan kreatif, juga provokatif yang telah dilakukan oleh PKS dengan menggunakan media sejarah kebangsaan dalam kampanye. Bahwa substansi dari platform dan program yang telah digariskan oleh PKS dan diterbitkan pada 1 Maret 2008, ditengarai reinterpretasi program Islamis atau sistem politik Islam ke dalam realitas kehidupan masyarakat secara nyata. Sehingga tidak terkesan bahwa PKS sebagai partai fundamentalis yang berupaya menjalankan misi sistem Islam. Namun demikian, reinterpretasi ini menimbulkan reideologisasi Islam ke dalam politik pragmatis. Menurut Kusnaedi, PKS melakukan pemasaran program, yang disebut dengan pemasaran inovatif dan kreatif, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 21. Strategi Pemasaran Inovatif Delapan Tokoh Perempuan Terima PKS Award 2008

Jakarta (ANTARA News) – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat malam, menganugerahkan "PKS Award 2008" kepada delapan tokoh wanita yang dianggap telah memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya untuk selalu berjuang. Penyerahan penghargaan kepada delapan tokoh perempuan itu berlangsung di Jakarta, Jumat malam, dalam acara "Malam Anugerah PKS Award 2008 – 8 Inspiring Women". Kedelapan tokoh perempuan itu adalah Titi Widoretno (Neno) Warisman (seniman), Nani Zulminarni (aktivis LSM), Prof. Edi Sedyawati (budayawan), Bunda Iffet Vecenha Sidharta (manajer grup band Slank), Eniya Listiani Dewi (peneliti), Maria M. Hartiningsih (wartawan), Sri Wulandari (pendidik) dan Marwah Daud Ibrahim (politisi). Presiden PKS Tifatul Sembiring yang didampingi Ketua Majelis Syura PKS KH. Hilmi Aminudin dan ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan, Ledia Hanifa Amaliah, menyerahkan penghargaan tersebut kepada delapan tokoh perempuan pemberi inspirasi tersebut. Tifatul Sembiring mengatakan, meskipun kondisi kaum perempuan Indonesia saat ini secara umum masih memprihatinkan, namun PKS tetap ingin melakukan penguatan. "Untuk itu, PKS memberikan penghargaan kepada kaum perempuan para pemberi inspirasi agar kualitas perempuan bisa lebih meningkat. Sekecil apa pun langkah PKS ini, kami berharap bisa memberi inspirasi bagi yang lain," katanya. Ketua DPP bidang kewanitaan, Ledia Hanifa mengatakan, penganugerahan PKS Award 2008 itu diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember mendatang.

Sumber data.[192]

192 Kusnaedi, *Memenangkan Pemilu* ..., hlm. 164.

Tabel 22. Strategi Pemasaran Kreatif dengan Segmen yang Jelas. PKS Award untuk 100 Pemimpin Muda.

PKS Award untuk 100 Pemimpin Muda Ditulis oleh Aris Rahman (Bandung, MADINA): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi penghargaan kepada 100 Pemimpin Muda di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis 20/11. Mereka diharapkan menjadi calon-calon pemimpin nasional di masa mendatang yang mengusung perubahan. Kriteria penerimanya, yaitu berusia muda (kurang 50 tahun), berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara, menginspirasi banyak orang (berpengikut), bervisi-misi besar, berintegritas dan bermoral, ber-*leadership* teruji, berpengaruh dan berwawasan kebangsaan kenegaraan. Daftar tokoh muda versi PKS itu banyak memuat nama-nama beken, seperti politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait, Ketua Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum, Direktur Indobarometer Muhammad Qodari, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, kader partai Golkar (PG) Yuddi Chrisnandi, mantan aktivis mahasiswa Fadjroel Rachman, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, dan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko termasuk dalam daftar penerima penghargaan.

Sumber data.[193]

Kusnaedi menyatakan bahwa program PKS dengan memberikan penghargaan PKS Award merupakan langkah strategi inovatif dan kreatif. Hal ini berbeda dengan Jurdi yang mengapresiasi program yang hampir sama yang dilakukan oleh PKS dengan memberikan penghargaan gelar “Guru Bangsa dan Pahlawan Nasional”. Jurdi menilai langkah PKS memberikan gelar guru bangsa dan pahlawan nasional sebagai penobatan yang kehilangan akal sehat. PKS

[193]*Ibid*, hlm. 165.

memberikan gelar guru bangsa dan pahlawan nasional kepada delapan tokoh nasional, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asyari, Muhammad Natsir, Jenderal Sudirman, Bung Tomo dan Presiden kedua RI, Soeharto. Penilaian Jurdi yang demikian itu karena kontroversi para tokoh lain yang disejajarkan dengan Soeharto yang dianggap sebagai orang bermasalah selama masa kekuasaannya. Jurdi menyatakan bahwa program PKS tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), melayangkan protes kepada PKS dengan menyatakan bahwa PKS menggunakan nama K.H. Ahmad Dahlan sebagai ajang kampanye, dengan pura-pura menempatkan mereka sebagai tokoh nasional dan guru bangsa. Mensejajarkan K.H. Ahmad Dahlan dengan Soeharto merupakan tindakan orang-orang yang tidak waras. Haedar Nashir mengkritik langkah PKS itu sebagai politik cari dukungan.[194] M. Natsir disejajarkan dengan Soeharto, di mana Natsir merupakan tokoh Islam yang menjadi korban Soeharto. Fadjroel Rachman dan Usman Hamid penerima PKS Award untuk 100 Pemimpin Muda, akhirnya mengembalikan penghargaan yang telah diterima sebagai bentuk protes terhadap penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Dari hasil observasi, diperoleh data secara tertutup bahwa PKS memiliki banyak sekali aset perekonomian yang dikelola oleh kader PKS. Aset tersebut memiliki multi nilai, yaitu nilai ekonomis, sekaligus nilai sosial. Aset dimaksud adalah lembaga pendidikan (sekolah dan lembaga bimbingan belajar Nurul Fikri), kesehatan (rumah sakit dan Ahad Net) dan lembaga-lembaga keuangan seperti BMT, Badan Amil Zakat serta lembaga *Madani Business*

[194]Wawancara dengan Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah. Wawancara dilaksanakan di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

Network (MBN) yang bergerak dalam segala dimensi usaha. Bahkan di bawah MBN, lembaga ini telah bekerja sama dengan *Islamic Economics and Finance* (IEF) Universitas Trisakti Jakarta, membuka program Magister dan Doktor di bidang Ekonomi Syariah. Program ini akan terus dikembangkan dengan universitas-universitas lainnya.[195]

Di bidang wirausaha, melalui Mukernas yang dibuka secara resmi oleh Gubernur DIY pada 24 Februari 2011, PKS mencanangkan satu juta lapangan kerja. Proyek ini dimulai dengan mengadakan *talkshow* melalui PKS Expo di Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta, pada 22-27 Februari 2011. Tema dari *talkshow* tersebut adalah "Satu Keluarga Satu Pengusaha, Sebuah Upaya Menciptakan Sejuta Lapangan Pekerjaan".

Dalam aspek budaya, PKS yang tadinya disinyalir tidak toleran terhadap budaya lokal, mulai bersikap akomodatif. Mukernas di Yogyakarta penuh dengan nuansa Budaya Jawa. Berbagai poster dan baliho terpampang di ruas-ruas jalam utama kota Yogyakarta, menampilkan adat budaya Jawa, seperti berpakaian sorjan, lengkap dengan blangkon, keris dan selop yang digunakan oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dan sejumlah pengurus DPP dan DPW. Bahkan dalam acara pembukaan Mukernas, seting acara sepenuhnya berlatar belakang budaya Jawa, mulai dari penerima tamu, hingga suguhan seni. Tamu disambut oleh *among tamu* yang berpakaian sorjan lengkap. Irama musik gamelan mengiringi tarian *cucuk lampah* menyambut Gubernur dan para tamu. Tari Lawung Ageng, karya Hamengku Buwono I, turut dipersembahkan. PKS juga memberikan penghargaan PKS Award kepada dalang Ki Manteb Sudarsono.[196] Bahkan dalam agenda besar Mukernas, ditampilkan sejumlah kegiatan bernuansa budaya

---

[195]Republika, Jum'at 25 Februari 2011, hlm. 4.

[196]Republika, Ahad 27 Februari 2011, hlm. A9.

Islami dan budaya Jawa, seperti Kyai Kanjeng oleh Emha Ainun Najib, dan pagelaran seni budaya wayang di Mandala Bhakti Wanitatama, pada 24 Februari 2011. Budaya Jawa menjadi media eksploitasi program PKS.

Kelima, Analisis Asas dan Tujuan. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bab 1 pasal 2, menegaskan bahwa partai berasaskan Islam. Tidak ada tafsir atau penjabaran terhadap asas Islam. Tidak ada penjelasan terhadap pasal ini, memungkinkan PKS dapat bersifat fleksibel atau bahkan rigid, tergantung tujuan. Secara normatif teoretis, tujuan partai adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan terwujudnya masyarakat Madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila merujuk pada asas dan tujuan partai, terindikasi makna implisit dan eksplisit. Secara implisit, asas Islam dan tujuan partai adalah mengembangkan sistem Islam untuk dijadikan landasan ideologi negara, dengan mengembangkan politik dakwah dan kesejahteraan.

Eksplisitnya adalah partai berperan aktif sebagai bagian dari hegemoni negara dan birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Memang tidak ada penekanan khusus dalam asas dan tujuan terhadap cara kerja ideologi atau sistem hukum Islam, yang telah dipraktikkan oleh kader-kader PKS dalam sistem pemerintahan saat ini. Akan tetapi, bila merujuk pada pandangan Sekjan PKS, Anis Matta, yang difokuskan pada *political will and execution competence*, maka PKS mengembangkan sistem politik yang dapat membentuk *Islamic society*, bukan Islam Din ad-Daulah. Orientasi yang menjadi target politik PKS dapat saja merupakan kilas balik politik pragmatis, sekiranya partai hanya berada dalam kisaran kekuasaan. Antara

asas, tujuan dan realitas politik yang dijalankan oleh partai, memperlihatkan adanya indikasi sistem politik Islam yang diemban oleh partai dan juga kuatnya politik pragmatis melalui refleksi kekuasaan dan proyeksi kesejahteraan. Kekuasaan dan kesejahteraan memungkinkan terciptanya politik pragmatis untuk memenuhi ambisi politik.

Setelah dijelaskan ideologi, platform dan program masing-masing partai (PPP, PBB dan PKS), kini yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana ideologi ketiga partai dan apakah ada dalam platform dan program di antara partai-partai tersebut dalam mengembangkan sistem Islam di tanah air. Untuk mendukung kajian dan analisis dokumen yang dijadikan bahan penelitian, akan dilengkapi dengan berbagai pendapat dari hasil wawancara sebagai berikut.

Amien Rais berpendapat, ketiga partai tersebut memiliki platform dan program kerja yang berbeda. Namun, Amien mencatat tidak ada satu pun program yang paling fundamental dan radikal, sehingga membuat rakyat tertarik kepada mereka. Pada umumnya, program yang dirumuskan hanya berbicara mengenai keadilan, demokrasi, pembangunan dan masa depan bangsa, tetapi hanya normatif. Tidak ada resep khusus tentang bagaimana mencapai tujuan-tujuan yang diunggulkan itu. Partai secara umum, termasuk partai-partai Islam, masih memanfaatkan kelemahan pemilih, di mana 90% pemilih tidak membaca platform dan program partai. Dengan tegas, Amien mengkritik bahwa partai-partai Islam tidak luput dari sekadar membangun citra diri (*image building*) dengan cara-cara manipulatif.[197]

Salah seorang tokoh PPP, Zaien Badjeber, memberikan pandangan khusus tentang platform dan program perjuangan sistem Islam. Menurutnya, tidak ada komitmen bersama di

[197]Wawancara dengan Amien Rais, Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

antara partai-partai Islam dalam perjuangan Islam. Misalnya, dalam pelaksanaan syari'at Islam, tidak ada rumusan dan konsep yang jelas tentang pelaksanaannya dalam konstitusi nasional. Lebih jauh, Zaien menjelaskan bahwa fenomena itu sudah terjadi sejak partai-partai Islam terpecah saat Pemilu 1955. Tidak ada komitmen di antara mereka untuk membentuk menjadi satu partai Islam, demi memperjuangkan aspirasi mereka di level nasional.[198]

Haedar Nashir memberikan catatan lain bahwa partai-partai Islam sebaiknya tetap mengembangkan sistem Islam, tetapi tidak harus secara spesifik mengembangkan sistem Islam dengan menggunakan model dan pemikiran yang berkiblat pada Arab Saudi atau Timur Tengah. Dengan mengutip pendapat Sayyid Qutub, misalnya menganut sistem monolitik. Jadi, bukan sesuatu yang wajib untuk berkiblat pada sistem tertentu, sehingga sistem Islam di Indonesia bisa dapat didialogkan, jika tidak maka akan terjadi benturan atau gesekan dengan kekuatan-kekuatan bangsa, termasuk berseberangan paham dengan Islam moderat.[199]

---

[198]Wawancara dengan Zaien Badjeber, di Jakarta, 2 September 2010.

[199]Wawancara dengan Haedar Nashir (Ketua PP Muhammadiyah). Wawancara di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

BAB IV
WACANA IDEOLOGIS

A. ISU SYARIAT ISLAM

Menurut John L. Esposito, proses politik sedang berlangsung di dunia Islam.[1] Perkembangan politik di dunia Islam masih bermuara ke arah proses legitimasi hukum Islam (syariah) menjadi hukum negara, dan atau bagian dari hukum negara. Bagaimana dengan langkah politik partai-partai Islam dalam menyikapi transformasi politik di dunia Islam. Biasanya ada dua pilihan, yaitu mendirikan negara Islam atau menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara.

Penegasan identitas Islam melalui konsep syariah, tampak pada wilayah-wilayah pemerintahan Islam (*Islamic state*) ataupun dalam masyarakat Islam (*Islamic society*). Penegasan tersebut tampak pada keinginan para pemimpin Islam maupun *halaqah*, seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'at Islam, Hizbuttahrir, faksi Islam di Libanon, Afghanistan dan dunia Islam. Mereka menghendaki suatu pranata sosial penerapan syariat Islam secara formal dalam sistem kenegaraan. Huntington menyatakan, dalam pranata politik, tanpa kehadiran politik yang berwibawa, suatu masyarakat akan kehilangan dalam menentukan dan merealisasi-

[1] John L. Esposito, *Langkah Barat Menghadang Islam*, terj. Dina Maediya (Yogyakarta: Jendela, 2004), hlm. 113, 209-214.

kan kepentingan umum mereka.[2] Syariah sebagai sebuah pranata sosial politik diyakini umat Islam sebagai solusi dalam merealisasikan kepentingan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia yang merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia, tidak lepas dari penegasan identitas dimaksud. Perjuangan untuk menegakkan syariat Islam dimulai sejak pembicaraan dasar negara Indonesia. Perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia dilakukan melalui jalur konstitusi oleh lembaga politik Islam maupun ormas Islam. Pasca reformasi, perjuangan syariat Islam kian intensif dengan metode yang cukup bervariasi, mulai dari usulan partai Islam terhadap amandemen UUD 1945, tentang pasal 29, pemberian hak istimewa kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, sampai pemberlakuan perda-perda di berbagai wilayah propinsi, kabupaten dan kota. Pembahasan syariat Islam pasca reformasi akan diawali dengan penjelasan tentang konsep syariat Islam.

Berikut ini adalah penjelasan tentang konsep dimaksud, yaitu makna syariat dalam term politik atau siyasah syariah. Istilah siyasah syariah terdiri dari dua kata yang berlainan arti dan makna. Arti siyasah dipadankan dengan politik. Jadi, politik dalam terminologi Arab disebut *as-siyasah*, masdar dari kata *sasa yasusu*. Pelakunya disebut *sa'is*. Menurut Qardhawy[3], kosakata ini berasal dari bahasa Arab asli. Seterusnya, Qardhawy menukil penggalan kata dari *Lisanul Arab*, karangan Ibnu Manzur, kosakata *sawasa* dan *as-sus*, yang artinya kepemimpinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *sasuhun susan*, mereka mengangkat seorang pemimpin, sehingga formulasi dari kata-kata

---

[2] Samuel P. Huntington, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

[3] Yusuf Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. Khathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Kautsar, hlm. 1999), hlm. 34-35.

berikut mengandung arti seseorang mengatur urusan politik. Jadi, secara lengkap *as-siyasah* artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Politik atau siyasah dalam Islam, bermakna mengurus, memimpin, memerintah, menyuruh, mengelola kepentingan umum, *al-hakimiyah, al-mulk*, menegakkan syariat.[4]

Makna Politik Secara Umum. Kata "politik" dalam terminologi Latin (Yunani) disebut "polis" yang berarti kota.[5] Dalam perkembangan ilmu politik, maknanya menjadi luas. Dalam *Kamus Internasional*[6], politik adalah proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem politik dengan melakukan seleksi antara beberapa pilihan dari tujuan yang ditetapkan. Politik juga identik dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*) dan kebijakan umum (*public policy*). Menurut Kartini Kartono, politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan peraturan, undang-undang, hukum, kebijakan, kekuasaan, organisasi, taktik, strategi, mengendalikan wilayah secara yuridis dan konstitusional.[7]

Dalam pengertian terminologi politik, padanan makna politik secara spesifik dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an[8] dan Hadist,[9] makna politik yang sepadan dengan pemimpin dan kepemimpinan atau *power* dan *authority* adalah *ulil amri, khalifah al-hakimiyah, imam, al-mulk ya'mur*. Sedangkan *public policy* atau urusan kemaslahatan publik sepadan dengan

---

[4] Lihat Syaikh Abdul Malik Al-Jaziri, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen?: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani* (Yogyakarta: Media Hidayat, 1419 H), hlm. 12-13; Lihat Rifyal Ka'ba, *Politik dan Hukum dalam Al-Quran* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hlm. 8, 11.

[5] Sukama, *Sistem Politik* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 13.

[6] Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 129.

[7] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 9. Lihat, *Jurnal Asy-Syiar'ah*, No. 6 (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 6.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang, Karya Toha Putra, 1995), hlm. 79, 103, 128, 217, 597, 642, 702, 924.

[9] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Jihad Bab Al-Ju'mah Juz I, III*, cet. Ke-1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 267-268, 328. Lihat, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah, Bab Al-Jamia'ah, Juz III*, cet. Ke-1 (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turais Al-Arabii', 1955), hlm. 1478.

syaawirhum fil amr, al-amanah, al-hukumiyah. Kesemua kata tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30; Al-Imran ayat 2, 159; Al-Syura ayat 38; An-Nisa ayat 58, 59; Al-An-aam ayat 165; Al-Mumtahanah ayat 8-9; Faatir ayat 39; Ar-rum ayat 9; An-Namal ayat 23-24. Kata-kata tersebut juga ditemui dalam kitab hadits *Riwayat Bukhari* bab "Al-jihad" dan "Al-Ju'mah";[10] *Riwayat Muslim Kitab Al-Imarah* bab "Al-Jamia'ah.[11]

Dari sekian ayat al-Quran dan hadits tentang pengertian politik (*siyasah*), sebagaimana telah disebutkan, akan dinukilkan beberapa di antaranya, tanpa bermaksud mengesampingkan yang lain. Penukilan secara acak ini tidak dalam konteks pembahasan hukum Islam secara *kaffah*, melainkan mewakili makna politik secara umum yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits. Al-Qur'an surat An-Namal ayat 32, 33, 34.[12]

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

"Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutusan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". (ayat 33), artinya: Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang

[10] Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz I dan IV...*, hlm. 267-268, 328.
[11] Imam Muslim, *Riwayat Muslim Kitab Al-Imarah, Juz III...*, hlm. 1478.
[12] Al Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya ...*, hlm. 379.

sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan". (ayat 34), artinya: Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat".

Qur'an surat Al-Imran ayat 64:

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah: hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah tidak kita persekutukan. Dia dengan sesuatu apa pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).[13]

Qur'an surat An-Nisa ayat 59.

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu

[13] *Ibid*, hlm. 87.

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Beberapa pengertian politik Islam secara komprehensif dan dipandang memenuhi persyaratan teks akademis politik secara umum, bahkan lebih luas dari pengertian *pure politic*, seperti pendapat Ibnu Aqil, Ibn 'Abid al-Din yang dikutip oleh Djazuli, sebagai berikut:

"Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya."
"Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari para Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan".[14]

Dari kedua pengertian di atas, menurut Ali Syariati, politik Islam selain menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), dalam waktu yang sama juga dapat menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya politik (*politique*) dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[15] Dalam arti kata, politik Islam memiliki dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (kemanusiaan), dalam aspek yuridis legislasi dalam sebuah pemerintahan. Pertanggungjawaban pun berbeda

[14] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 25-27.
[15] *Ibid*, hlm. 28.

dengan ideologi profan. Politik Islam memiliki dimensi hukum Tuhan dan kerakyatan.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan politik syar'i sebagai politik yang dibangun di atas kaidah-kaidah, hukum, dengan tuntunan syariah. Jadi, sistem politik syar'i adalah sistem politik berdasarkan syariat Islam. Sebab politik syar'i adalah politik yang menjadikan syariat sebagai titik tolaknya, politik yang berpedoman pada syariat, dan politik yang segala sesuatunya bersumber dari syariat.[16] Samih Athif az-Zaim memaknai lebih rigid, bahwa syariah telah mengatur segalanya, sehingga siyasah syariah dalam hal ini kebijakan negara atau keputusan pemerintah yang tidak didasarkan kepada syariah adalah batil.[17] Pandangan tersebut berbeda dengan pendapat Qardhawi, yang menempatkan siyasah syariah lebih terbuka, luas termasuk ijtihad. Dalam perspektif Qardhawi, ulama kontemporer, bahwa sumber hukum siyasah syariah meliputi: Qur'an, Sunnah, Ijtihad, Qiyas (analogi), Istihsan, Maslahah Mursalah (kemaslahatan), Istishab (melaksanakan ketentuan, sebelum diganti dengan yang lebih baik), dan al-'Urf (tradisi).

Beberapa makna siyasah syariah di atas, yang merupakan rumusan literal dari para ulama, sepadan dengan yang dibuat oleh Rifyal Ka'bah. Menurut Ka'bah, siyasah syariah adalah kebijakan yang berorientasi pada syariat atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syariat. Rumusan siyasah syariah, baik oleh Qardhawi maupun Ka'bah, dipahami sebagai suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, sedapatnya bersumber dari syariah, namun bisa saja tanpa nash syariah, selama tidak bertentangan dengan syariah itu sendiri. Berbeda dengan pendapat

---

[16] Yusuf Qardhawi, *Legalitas Politik dalam Perspektif Nash dan Maqashid Asy-Syariah*, terj. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 50-51. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara* ..., hlm. 33.

[17] Samih Athif az-Zaim, *Syariat Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, terj. Muzakir As (Bandung: Husaini, 1988), hlm. 17.

Athif az-Zaim di atas. Ka'bah mentaukidkan kesimpulan ini dengan pandangan Ibnu Qayyim, atau juga sejalan dengan pandangan Abdul Wahab Khallaf. Menurut Qayyim dan Khallaf, kebijakan yang melahirkan kebaikan atau kemaslahatan dan kecocokan dalam hidup dan menjauhkan dari fasad atau kemadharatan (*amar ma'ruf* dan *nahy munkar*) adalah suatu bentuk keadilan, sekalipun kebijakan tersebut tidak diatur dalam sunnah maupun wahyu ilahi.[18] Namun demikian, kebijakan tersebut tetap dalam koridor pokok-pokok syariah yang *kulliy*.[19]

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, makna siyasah secara terminologi adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, di dalamnya terdapat unsur pengendalian, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi dan membuat kebijakan dalam hubungan dengan masyarakat, dengan tetap pada hukum dasar syaria'ah.[20] Dengan demikian, terminologi siyasah syariah adalah penyelenggaraan pemerintahan atau negara, berlandaskan syariah, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dasar Qur'an dan Hadits.

Sejarah perjalanan siyasah syariah di Indonesia identik dengan perjuangan para pejuang kemerdekaan dari golongan Islam versus golongan nasionalis sekuler (dalam sebutan Soekarno: golongan Islam dan kebangsaan),[21] dan partai-partai Islam.[22] Sistem syariah sebagai suatu konsep yang diperjuangkan oleh para ideolog Islam,

---

[18] Rifyal Ka'bah, *Politik & Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), hlm. 111-112.

[19] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 175.

[20] Riswan HR., *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta, FH UII Press, 2007), hlm. 75.

[21] Lihat Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Republik Indonesia 1945-1959* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 35.

[22] Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes* ..., hlm. 239.

menghendaki pelaksanaan negara dalam sistem Islam atau Indonesia diproklamirkan sebagai negara Islam.[23] Dikatakan oleh Ahmad Syafi'i Maarif bahwa yang menyebabkan mengendurnya tuntunan kubu Islam atas negara Islam adalah kalimat-kalimat dalam alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Suatu konsensus politik antara kalangan Islam dan nasionalis dalam pembahasan dasar negara oleh BPUPKI. Dari konsensus BPUPKI, dibentuklah PPKI untuk menyelesaikan persoalan dasar negara, karena tidak ada kesepahaman dan kesepakatan tentang Islam sebagai dasar negara. Hasil kerja PPKI melahirkan Piagam Jakarta atau *the Jakarta Charter*, pada 22 Juni 1945.[24] *The Jakarta Charter* adalah piagam kesepakatan yang mengalami *dark history* dari keberadaan UUD 1945, di mana tujuh kata tersebut dihilangkan. Padahal, kompromi yang melahirkan Piagam Jakarta diakui oleh kubu nasionalis sebagai bentuk penghargaan yang tinggi terhadap Piagam Jakarta. Prof. Dr. Soepomo menyatakan, Piagam Jakarta merupakan "Perjanjian Luhur". Dr. Soekiman menyebutnya dengan *Gentleman agreement*. Mr. M. Yamin menamakannya dengan *Jakarta Charter*. Sementara itu, Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH., menjulukinya dengan "Suatu perjanjian moril yang sangat luhur".[25] Makna dari pengakuan ini menunjukkan betapa besar perjuangan umat Islam dalam memerdekakan Indonesia, sehingga siyasah syariah adalah sesuatu yang wajar untuk dilaksanakan sebagai sistem negara.

Hilangnya tujuh kata tersebut disinyalir sebagai permainan politik kelompok nasionalis melalui Muhammad Hatta, yang mengatasnamakan umat Kristen. Padahal Soekarno sebagai tokoh

---

[23] A. Syafi'i Maarif, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 5. Lihat Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* ..., hlm. 44.

[24] Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* ..., hlm. 32.

[25] A. Syafi'i Maarif, *Syari'at Islam* ...

politik kelompok nasionalis yang sangat berpengaruh, mengaku sebagai bentuk kompromi terbaik. Soekarno pernah menyatakan preambil itu adalah suatu hasil jerih payah antara golongan Islam dan kebangsaan, sehingga jika kalimat itu tidak dimasukkan, maka tidak bisa diterima oleh kaum Islam. Dalam sidang tersebut, meskipun masih terdapat pertentangan, namun pada akhirnya diterima oleh semua golongan, termasuk golongan Kristen yang diwakili oleh Latuhar-hary dan Maramis.[26]

Pada akhirnya, pertemuan tanggal 18 Agustus 1945 terkait konspirasi ini, memaksa kelompok Islam menerima dihilangkan-nya tujuh kata. Pertanyaan penting terkait hilangnya tujuh kata tersebut adalah apakah kelompok Islam kalah dalam berdiplomasi dengan pihak nasionalis-Kristen, sehingga secara substansi meng-gugurkan perjuangan panjang mereka dalam menyusun dasar negara? Letjen Soedirman (Ketua Pendidikan Tinggi Dakwah Islam/PTDI), menyatakan bahwa kelompok Islam menerima diberlakukannya UUD 1945 sebagai pengganti Piagam Jakarta, karena situasi bangsa yang belum kondusif dari ancaman penjajah. Soedirman menulis sebagai berikut:

> "Karena keadaan situasi dan kondisi tanah-air masih dalam mara bahaya, di mana tentara sekutu sudah mengelilingi kita, akan mengembalikan kolonialisme Belanda/NICA untuk menjajah kembali negara kita, dan tentara Dai Nippon masih lengkap menguasai tanah air kita".[27]

Pandangan senada disampaikan oleh Kasman Singodimedjo pada pidato Majelis Konstituante. Dalam pidatonya disampaikan bahwa mengapa kelompok Islami tidak mengajukan protes ketika ketentuan Islami dihilangkan dari Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Karena masa revolusi bukanlah saat yang tepat bagi

---

[26]Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta* ..., hlm. 35-40.
[27]*Ibid*, hlm. 71.

kelompok Islam untuk mendesak terlaksananya cita-cita Islami mereka. Pada saat ini, kekalahan tentara Jepang memunculkan kembali tentara sekutu, sehingga tidak tepat membicarakan materi tersebut secara mendalam. Ini merupakan politik tawar-menawar atau politik kompromi. Politik semacam ini disinyalir oleh Dale F. Eickelman dan James Piscatori, bahwa siyasah Islam telah memperoleh perhatian yang sangat besar, dan sebagian besar tidak menguntungkan.[28] Dengan jujur harus dikatakan bahwa siyasah syariah yang dicetuskan oleh para ideolog Islam dalam proses kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari sinyalemen ini.

Selama masa pemerintahan Soekarno, konflik dasar negara dan praktik syariat Islam terus menguat, terlebih pasca pemilu 1955. Perseteruan antara kelompok Islam dan nasionalisme, dipicu oleh pernyataan Presiden Soekarno. Dalam kunjungannya ke Kalimantan pada 27 Januari 1953, Soekarno membuat pernyataan sebagai berikut:

> "Negara yang kita susun dan yang kita ingin ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalanya Maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian Barat yang belum masuk Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik".[29]

Pernyataan di atas mendapat banyak tanggapan dan reaksi dari umat Islam. Mereka menuduh Soekarno bersikap diskriminatif dan menanam benih-benih separatisme kepada rakyat. Secara terbuka, Soekarno lebih memihak kepada golongan rakyat yang tidak setuju dengan ideologi Islam. Soekarno dianggap tidak konsekuen dengan janjinya sendiri ketika diberlakukan UUD 1945. Pada saat

[28] Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofik Suhud (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 128.
[29] *Ibid*, hlm. 74.

itu, Soekarno berjanji bahwa pemberlakuan UUD 1945 hanya bersifat sementara.

Menurut Rifyal Ka'bah, syariat Islam dalam konteks UUD 1945, sejak awal sudah terdapat permulaan yang baik, seperti terlihat dalam Piagam Jakarta yang mendahului Pembukaan UUD 1945. Sekalipun terdapat kontroversi atas pencoretan "tujuh kata", tetapi melalui Dekrit 5 Juli 1959, Piagam Jakarta diakui sudah menjiwai UUD 1945, dan merupakan bagian integral dari konstitusi secara sah.[30] Sebagian ahli tata negara menyatakan bahwa Dekrit itu sendiri inkonstitusional, karena dianggap sebagai keputusan Presiden yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada di bawah konstitusi, sehingga tidak dapat membatalkan konstitusi. Namun demikian, menurut Ka'bah, keabsahan sebuah produk perundang-undangan juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Secara empiris, selama diberlakukan Dekrit sampai dengan sekarang, tidak ada penolakan dan pencabutan. Jadi, hal itu berarti bahwa bangsa Indonesia menerima Dekrit sekaligus Piagam Jakarta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945.[31]

Pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru, tidak mengubah sikap politik negara terhadap Piagam Jakarta. Pada masa Orde Baru, legitimasi Piagam Jakarta justru terdegradasi ke titik nadir. Pada awal Orde Baru, yaitu pada 1966, Piagam Jakarta mulai diperdebatkan kembali. Usaha umat Islam melalui berbagai media, seperti Duta Masyarakat, korannya NU, juga partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti), menjadikan tanggal 22 Juni sebagai momentum peringatan Piagam Jakarta.

Secara formal, Piagam Jakarta masuk dalam wilayah perdebatan di parlemen sebagai berikut: *Pertama*, pada Juli 1966

---

[30] Rifyak Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 7-8.
[31] *Ibid*, hlm. 8.

oleh Komis Politik MPRS. Substansi perdebatannya adalah bahwa Piagam Jakarta masih dianggap bagian dari UUD 1945. Untuk itu, perlu dicantumkan dalam naskah dasar sebagai panduan politik yang diikuti oleh Presiden. Namun, usaha itu tidak berhasil. Alasan penolakan, karena dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ditegaskan bahwa "Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut". Menurut pihak penentang Piagam Jakarta, pencantuman itu tidak mempunyai konsekuensi apa-apa, karena sumber hukum di Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 dan Supersemar. *Kedua*, pada 22 Mei 1967, di DPR, diajukan rancangan pokok pernikahan umat Islam yang didasarkan kepada Piagam Jakarta.[32] Dalam konsederan RU tersebut, disebutkan:

> "Menimbang: a. bahwa dinyatakan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945 oleh Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, berakibat bahwa bagi pemeluk Islam dapat diciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam".[33]

Menurut Syarifuddin Jurdi, munculnya RUU Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan upaya untuk melembagakan syariat Islam dalam kehidupan politik kenegaraan.[34] RUU versi umat Islam ini selalu mendapat tantangan, baik dari pemerintah maupun umat agama lain. Penolakan atas RUU ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengajukan RUU Perkawinan. Pada 7 Septembar 1968, pemerintah mengajukan RUU Perkawinan

---

[32] Lili Romly, *Islam Yes Partai Islam Yes* ..., hlm. 171-172. Lihat, Andre Feillard, *NU vis-a-vis Negara Mencari Isu, Bentuk dan Makna*, (terj.) Lesmana (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm 125.

[33] *Ibid*, hlm. 175.

[34] Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 53-54.

versi pemerintah. RUU ini dibahas pada November 1968. Dalam pembahasan RUU tersebut, terjadi perdebatan terkait beberapa pasal yang dianggap tidak mencerminkan syariat Islam, misalnya pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa pada dasarnya perkawinan bersifat monogami. Ayat (2) menyebut, pengecualian dapat diberikan jika diizinkan oleh peraturan perundangan yang mengatur perjanjian perkawinan bagi golongan yang bersangkutan.[35]

Sepintas RUU versi pemerintah ini mengakomodir perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Akan tetapi, umat Islam lebih menghendaki agar pasal tentang perkawinan diatur sendiri oleh umat Islam, begitupun umat-umat yang lain. Lagi-lagi, usulan umat Islam ini ditolak oleh pihak Katholik. Alasan penolakan adalah bahwa jika pernikahan yang dikehendaki umat Islam diterima, maka akan menjurus pada pemerintahan teokrasi.[36] Menurut B.J. Bolan, dalam Jurdi, pertentangan ini mendorong pemerintah menarik kembali RUU tersebut dengan alasan memperbaiki.

Pergulatan atas RUU Perkawinan, terus menuai kritik dan tantangan dari umat Islam. Setelah sempat vakum beberapa tahun, pemerintah mengajukan lagi RUU perkawinan, tepatnya pada 30 Juli 1971. RUU ini baru dibahas dalam sidang I DPR pada 16 Agustus 1973. RUU ini mengatur semua bentuk perkawinan bagi semua agama. Umat Islam, baik sebagai perorangan, kelembagaan, partai politik maupun organisasi sosial keagamaan, dengan keras menolak. Secara politik, kelembagaan politik yang ada di parlemen dikuasai mayoritas pemerintah. Saluran politik Islam di parlemen, tidak signifikan dalam meloloskan keinginan dan kepentingan RUU versi Islam. Sehingga umat Islam, dalam penolakannya, menggunakan media ekstra parlemen, seperti demonstrasi, kutbah,

[35] *Ibid*, hlm. 55.
[36] *Ibid*, hlm. 56.

pengajian, ceramah dan juga tulisan-tulisan. Kamal Hassan dalam Jurdi, menyatakan bahwa para ulama dari Aceh sampai Jawa, menolak RUU tersebut karena ada 11 pasal yang ditolak karena bertentangan dengan ajaran Islam.[37]

Di antara isi pasal-pasal krusial yang bertentangan dengan ajaran Islam,[38] antara lain: *Pertama*, dalam RUU dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan di hadapan pegawai dan pencatatan nikah. Ini bertentangan dengan Islam, karena menurut Islam, pernikahan sah apabila terdapat akad nikah berupa ijab-qabul oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi. *Kedua*, dalam RUU disebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Sementara Islam menyatakan bahwa seorang laki-laki dibolehkan mempunyai istri sebanyak empat orang. *Ketiga*, RUU menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila umur laki-laki mencapai 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Dalam Islam, disyaratkan sudah *aqil baliq* dan atas persetujuan orangtua bagi gadis. *Keempat*, RUU yang mengatur asal-usul (nasab), laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan. *Kelima*, perbedaan agama sebagai penghalang perkawinan, dan Islam menegaskannya secara khusus bagi wanita. *Keenam*, masalah janda dan talak cerai.[39]

---

[37] *Ibid*, hlm. 57-58.

[38] *Ibid*, hlm. 59-60.

[39] RUU menyatakan bahwa, yang dilarang menikah adalah: 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. 2. Berhubungan darah dari garis keturunan menyamping sah dan atau tidak sah antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtuanya dan seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan sebagai anak angkat dan orangtua angkat atau anak-anak dari orangtua angkat. Dalam Islam, selain poin 1 dan 2, Islam melarang perkawinan sebagai berikut: 1. Antara dua orang yang, a) Berhubungan semenda, yaitu antara seorang dengan ibu dari istrinya, dengan anak tiri, bekas anaknya dan ibu tiru. B) Berhubungan susuan, yaitu antara seorang ibu susuan, saudara susuan, saudara ibu susuan. 2. Yang mengumpulkan (dalam poligami) sebagai istri-istri dua orang bersaudara, dua orang yang seorang menjadi keponakan dari yang lain atau sebaliknya. Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau orangtua angkat. Dan larangan perkawinan dalam hal ini tidak ada.

Berbagai pandangan yang mewakili reaksi umat Islam, baik perorangan, ormas Islam dan partai politik terhadap setiap rancangan undang-undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah sebagai berikut: Prof. Hamka, dalam Jurdi, menanggapi RUU perkawinan yang diajukan pemerintah kepada DPR menyatakan:

> "Dalam saat-saat golongan-golongan lain melihat kulit luar, kaum muslimin sedang lemah, dapat dikutak-katikkan, di saat itulah ditonjolkan orang suatu RUU Perkawinan yang pada pokok, asas dan prinsipnya ialah jalan memaksa kaum muslimin, golongan mayoritas dalam negeri ini, meninggalkan syariat agamanya sendiri tentang perkawinan supaya menggantinya dengan suatu peraturan perundang-undangan lain yang maksudnya menghancurkan asas Islam sama sekali ... Karena kalau RUU semacam itu hendak digolkan orang di DPR, semata-mata karena mengandalkan kekuatan pungutan suara, kegagahperkasaan mayoritas, dengan segala kerendahan hati inginlah kami memperingatkan kaum muslimin tidak akan memberontak, tidak akan melawan, karena mereka terang-terangan lemah".[40]

Muhammadiyah memprakarsai pertemuan dengan para pemimpin partai Islam dan Ormas Islam untuk menyatukan visi dan sikap umat Islam. Pertemuan dilaksanakan pada 10 Agustus 1973. Hasil pertemuan ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

> "*Pertama*, menolak RUU tentang perkawinan tersebut. *Kedua*, menyetujui dan meneruskan langkah-langkah yang telah diambil oleh Muhammadiyah. *Ketiga*, menganggap perjuangan perihal RUU tersebut bukanlah perjuangan politik, melainkan perjuangan agama. Oleh karenanya, perlu mengusahakan supaya

---

[40] *Ibid*, hlm. 61.

para ulama se-Indonesia aktif menuntun usaha-usaha tersebut. *Keempat*, selalu akan mengadakan pertemuan konsultasi antara organisasi-organisasi yang hadir dalam pertemuan tersebut, dan akan diperluas dengan organisasi-organisasi lainnya".[41]

Sikap resmi partai-partai Islam yang tergabung dalam Fraksi Persatuan Pembangunan, di dalam kesimpulan pemandangan umumnya menyatakan:[42] *Pertama*, RUU Perkawinan itu tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. *Kedua*, RUU tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan kerohanian atau ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian, RUU tersebut bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. *Ketiga*, RUU tersebut tidak memiliki norma yuridis, norma sosiologis dan norma filosofis. Dari ketiga substansi pokok inilah, FPP berpendapat: tidak membenarkan RUU Perkawinan ini dalam keadaan tersebut dan bertentangan seperti sekarang, sehingga FPP secara resmi menolak RUU tersebut untuk dibahas.

Polemik RUU Perkawinan, antara umat Islam versus pemerintah dan golongan-golongan yang lain, memunculkan stigmatisasi negatif berlebihan terhadap *siyasah syariah*. Seakan-akan RUU Perkawinan tersebut merupakan pintu masuk berdirinya negara Islam. Proteksi berlebihan dari Orde Baru terhadap semua yang bernafaskan Islam, melahirkan asas tunggal yang dinyatakan sebagai satu-satunya ideologi politik, sosial dan keagamaan.

Syariat Islam sebagai bagian dari misi *siyasah syariah*, selalu menjadi problem konstitusi dalam sistem politik Indonesia,[43]

---

[41] *Ibid*, hlm. 58.

[42] *Ibid*, hlm. 60-61.

[43] Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Skema Tematis* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 67-76.

di sepanjang pemerintahan Indonesia, termasuk pada masa reformasi. Pada masa Orde Lama, syariat Islam mengalami dua kali kegagalan politik, yaitu pada pencetusan Piagam Jakarta dan pada Sidang Majelis Konstituante. Pada masa Orde Baru, syariat Islam yang diperjuangkan antara 1966-1974, merupakan mimpi buruk bagi umat Islam. Umat Islam mulai dimarginalkan di hampir semua sektor kehidupan, terutama politik dan ekonomi. Simbol-simbol Islam menjadi sesuatu yang menakutkan (*Islamo-phobia*). Terlebih dua hal utama kebijakan Orde Baru, yang menjadikan umat Islam kehilangan identitas keislamannya, yaitu UU Subversif dan asas tunggal. Kekuasaan pun berganti dari Orde Baru ke Reformasi. Syariat Islam muncul kembali sebagai sebuah kekuatan laten dalam arena politik dan non-politik pasca reformasi. Sejauh mana syariat Islam yang disuarakan berbagai kelompok Islam, seperti Majelis Mujahidin yang berpusat di Yogyakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, dan elemen-elemen politik? Berikut ini adalah penelusurannya.

Reformasi secara sepintas memberikan kebebasan pada partai politik Islam untuk mendirikan partai berdasarkan asas dan ideologi Islam. Ada fenomena menarik pasca pemilu 1999 terkait dengan artikulasi politik Islam. Di daerah-daerah mayoritas Islam, terdapat gerakan formalisasi syariat Islam di berbagai daerah ke dalam peraturan daerah (perda), misalnya di Aceh, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Banten, dan sebagian Sumatera. Aceh dengan otonomi khususnya, melegalkan syariat Islam sebagai konstitusi hukum resmi. Beberapa lembaga penelitian dalam dan luar negeri melaporkan hasil penelitian terkait penerapan syariat Islam sebagai berikut: Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK-3), Banjarmasin, dalam penelitiannya bertajuk "Perda Syariat Islam: Kajian tentang Geneologi Penerapan Syariat

Islam di Indoneia",[44] menunjukkan bahwa masyarakat merespons positif wacana penerapan syariat Islam sebagai hukum ideal. Berikut ini berbagai aturan tentang syariat Islam dalam berbagai aspek hukum Islam, dalam hierarki aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah dan perda. Peraturan tersebut disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 23. Peraturan Syariat Islam dalam Hierarki Hukum Nasional

KATEGORI SYARIAT	PENGEJAWANTAHAN
FIKIH IBADAH Aturan pengabdian pada Tuhan. Sanksinya cenderung bersifat akhirat (dosa). Yang diformalkan pada ibadah wajib seperti zakat dan haji. Negara hanya mengurus tata kelolanya, bukan keabsahan ibadahnya. Ada juga ibadah sunnah seperti infaq, sadaqah, wakaf dan baca Qur'an.	PP No. 28/1977 tentang perwakafan. UU No. 17/1999 tentang haji. UU No. 38/1999 tentang zakat. UU No. 41/2004 tentang wakaf. Perda zakat, infak, sadakah di Bulukumba, Lombok Timur dan Aceh. Qanun 11/2002 Syariat bidang ibadah, akidah dan syiar Islam di Aceh.
AHWAL SYAKHSIYAH Hukum keluarga atau perdata tertentu, seperti perkawinan, waris, wasiat dan hibah.	UU No. 1/1974 tentang perkawinan yang menegaskan keabsahan perkawinan berdasarkan agama (bukan hanya Islam). UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, mengatur perdata khusus umat Islam (waris, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan sadakah). Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan hukum materiil pengadilan agama. Saat ini sedang diajukan menjadi RUU Hukum Terapan Peradilan Agama.

[44] Lihat laporan utama, *Syariat Islam Alternatif di Tengah Buruknya Pelayanan*, dalam Republika, Jumat 16 Oktober 2009, hlm. 5.

FIKIH MUAMALAH Aturan ekonomi-bisnis, transaksi jual-beli, persewaan, dengan prinsip Islam, seperti anti-riba.	UU No. 7/1992 jo. UU No.10/1998 dan UU No. 23/1999 tentang Indonesia yang menugasi BI menyiapkan peraturan dan fasilitas penunjang untuk operasional bank syariah. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
PIDANA HUDUD Pidana yang jenis dan sanksinya sudah ditentukan Qur'an-Hadits. Misalnya zina, menuduh zina (qadzaf), khamar (minuman keras), mencuri, membunuh, merampok, murtad dan pemberontakan.	Qanun No. 12/2003 tentang khamar di Aceh. Qanun No. 13/2003 tentang judi di Aceh. Peraturan Desa (perdes) Padang, Bulukumba, Sulsel (2005) tentang zina (qadzaf), khamar (minuman keras) dan judi. Pada tingkat nasional belum ada peraturan yang mengadopsi pidana hudud. Namun, pidana hudud pernah dilakukan oleh Laskar Jihad, rajam zina di Maluku.
PIDANA QISAS Pidana yang sanksinya berupa balasan setimpal dengan perbuatan. Ada dua bentuk yaitu pembunuhan dan perlukaan.	Perdes Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel (2005), tentang penganiayaan.
TA'ZIR Jenis kejahatan dan sanksinya ditentukan penguasa, bertujuan pendidikan dan pembinaan. Dikenakan pada pidana hudud yang tak memenuhi ketentuan optimal. Misalnya, zina yang tidak memenuhi bukti empat saksi. Tindakan maksiat juga kerap diangkat menjadi materi ta'zir, seperti khalwat (bermesraan di luar nikah) dan pornografi. Bidang akhlak, bila mau dihukumkan, menggunakan aturan ta'zir.	UU No. 4/2008 tentang pornografi. Qanun No. 14/2003 tentang khalwat di Aceh. Perda berpakaian Islami di Bulukumba. SK Bupati/Walikota tentang anjuran berbusana Islami di Cianjur dan Tasikmalaya (Jawa Barat, Padang Sumatera Barat). Perda minuman keras di Pamekasan, Tangerang dan Bulukumba. Perda pelacuran di Tangerang. Rancangan raperda anti maksiat di Depok, DKI Jakarta dan Mataram.

Sumber data.[45]

[45] Diolah dari berbagai sumber; Lihat Suara Islami edisi 100, 28 Dzulqaidah-12 Dzulhijah 1431, 5-19 November 2010 M, hlm. 5.

Tabel 24. Perda/SK/di Provinsi/Kabupaten/Kota

NAMA DAERAH	PERDA/SK
Sumatera	
Barat	Perda No. 11/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat.
Provinsi	Perda No. 7/2005 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
Sumatera Barat	Surat himbauan Gubernur No. 260/421/X/PPr-05 perihal pemakaian busana muslimah kepada kepala dinas/kantor/biro/instansi/walikota Sumbar.
	Surat himbauan bupati No. 451.4/556/Kesra/2001 perihal himbauan
Kab. Tanah	berbusana muslim/muslimah kepada kepala dinas pendidikan dan
Datar	tenaga kerja.
	Perda No. 10/2001 tentang wajib baca Al-Qur'an bagi siswa dan
Kab. Solok	pengantin.
	Perda No. 13/2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sadakah.
Kota Solok	Perda No. 6/2002 tentang wajib berbusana muslimah.
Kota Padang	Perda No. 6/2003 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
	Perda No. 3/2003 tentang kewajiban membaca Al-Qur'an di Padang.
	Instruksi Walikota No. 451.422/Binsos-III/2005 tentang wirid remaja didikan subuh dan anti togel/narkoba/berbusana muslim/muslimah bagi siswa SD/MI – SLTA/SMK/MA.
	Instruksi Walikota tanggal 7 Maret 2005 tentang pemakaian busana muslimah.
Kab. Bukittinggi	Perda No. 29/2004 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sadakah.
Kab.	Perda No. 1/2003 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
Sawahlunto	Perda No. 2/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah.
	Perda No. 19/2006 tentang pencegahan dan penanggulangan maksiat.
	Perda No. 21/2003 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
Kab. Pasaman	Perda No. 22/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa, mahasiswa dan karyawan.
	Perda No. 31/2003 tentang pengelolaan zakat, infak dan sadakah.
Kab. Pesisir	Perda No. 8/2004 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
Selatan	Perda No. 4/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah.
	Perda No. 6/2003 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
	Perda No. 2/2004 tentang pencegahan, penindakan dan
Kab. Limapuluh	pemberantasan maksiat.
Koto	Perda No. 3/2004 tentang pencegahan, penindakan dan
Kab. Padang	pemberantasan maksiat.
Pariaman	Perda No. 7/2008 tentang zakat.
Kab. Padang	Perda No. 5/2005 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an.
Panjang	Perda No. 6/2005 tentang berpakaian muslim.

Kab. Agam **Riau**	SK Gubernur No. 003.1/UM.08. tentang penggunaan nama Arab-Melayu.
Banten Kota Tangerang	Surat edaran Walikota (Agustus 2008) tentang penutupan sementara usaha jasa hiburan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1429 H.
Jawa Tengah Kotamadya Semarang	Surat edaran Walikota No. 435/4687 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang materi tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, bilyar, karaoke, diskotik, panti pijat, klub malam, kafe dan sejenisnya harus dibatasi jam operasionalnya.
Jawa Barat Kab. Cianjur Kab. Majalengka	Surat edaran No. 061/2896/Org tentang anjuran pemakaian seragam kerja (Muslim/Muslimah) pada hari-hari kerja. Perda No. 14/2009 tentang prostitusi.
Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba Kab. Maros	Perda No. 3/2002 tentang penertiban dan penjualan minuman keras. Perda No. 2/2003 tentang pengelolaan zakat, infak dan sadakah. Perda No. 5/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah. Perda No. 6/2005 tentang pandai baca tulis Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin. Perda No. 15, 16, 17/2005 tentang buta aksara Al-Qur'an, busana muslim dan pengelolaan zakat.
NTB	Perda No. 9/2009 tentang pengelolaan zakat profesi.
Madura	Perda No. 18/2001 tentang larangan minuman keras.
Aceh	Qanun No. 13/2003 tentang judi. Qanun No. 14/2003 tentang khalwat. Qanun No. 7/2004 tentang zakat.

Sumber data.[46]

Lembaga penelitian PPIM-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei pada 2001, 2002 dan 2004, tentang pelaksanaan syariat Islam, dengan hasil temuan sebagai berikut. Pada 2001, keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam mencapai 61,4%. Pada 2002, masih dengan tema yang sama, meningkat

[46] Diolah dari berbagai sumber; Lihat, Suara Islam edisi 100, 28 Dzulqaidah-12 Dzulhijjah 1431 H/5-19 November 2010 M, hlm. 8-9.

menjadi 70,6%. Pada 2004, masih dengan tema yang sama juga, meningkat lagi menjadi 75,5%. Sementara itu, keinginan masyarakat atas hukum potong tangan bagi para koruptor juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2001 mencapai 28,9%. Pada 2002, sebanyak 33,5%, dan pada 2004 menjadi 38,9%.[47] Perlu diingat bahwa survei yang dilaksanakan ini menjadikan syariat Islam sebagai sebuah sistem politik kenegaraan, bukan bagian dari sistem politik tertentu, seperti yang dikehendaki oleh PPP dan PBB. Hasil survei tersebut merupakan bukti yang harusnya disikapi oleh partai-partai Islam.

Tabloid *Suara Islam* melaporkan hasil penelitian beberapa lembaga survei dalam dan luar negeri tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai berikut. Survei yang dilakukan *Roy Morgan Research* pada Juni 2008 menyatakan bahwa 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariat Islam. SEM Institut pada 2008 menyatakan bahwa dukungan umat Islam terhadap penerapan syariat Islam mencapai 83%. *World Public Opinion Organization* bekerja sama dengan *University Maryland* mengadakan survei di empat negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir dan Maroko pada Desember 2006 sampai Februari 2007. Khusus untuk Indonesia, hasil survei menyatakan 53% responden setuju pelaksanaan syariat Islam. Gerakan Mahasiswa Nasionalis, pada 2006, mengadakan survei di kampus-kampus utama di Indonesia, menyatakan bahwa 80% mahasiswa menginginkan pelaksanaan syariat Islam.[48]

Dari hasil berbagai survei di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam dapat dijadikan sebagai sistem politik alternatif untuk diterapkan di Indonesia. Mengingat masyarakat semakin apriori dengan hegemoni politik kekuasaan yang bersandar pada sistem politik diniyah atau sekuler. Fakta ini tidak berbanding positif dengan suara partai Islam yang secara terbuka maupun tertutup

---

[47] *Ibid*.

[48] Lihat *Poros Islam Mengapa Tidak?*, dalam tabloid *Suara Islam*, edisi 62, 6-20 Maret 2009, hlm. 5.

menjadikan syariat Islam sebagai agenda politik. Bukankah hasil survei menjustifikasi kemenangan partai Islam, tetapi faktanya partai Islam kalah. Kekalahan tidak dilihat dari satu aspek saja, tetapi akumulasi berbagai aspek.

Piagam Jakarta atau Syariat Islam pasca reformasi, kembali menjadi *icon* politik partai-partai Islam. Dulu, Syariat Islam lahir sebagai suatu komitmen keislaman yang bersumber dari cita-cita dan ideologi negara Indonesia berdasarkan Islam. Sekarang, legitimasi perjuangan partai Islam tidak lagi bersifat ideologis-sistem, artinya ideologi Islam sebagai sebuah sistem politik, melainkan sebagai bagian dari sistem demokrasi Pancasila. Dengan kata lain, kadar perjuangan ideologi sebagai sebuah sistem atau menjadi dasar negara tidak lagi terdengar. Sehingga, *starting point* dari perjuangan atas nama ideologi Islam oleh partai Islam pasca reformasi adalah menerapkan Syariat Islam. Itu pun ditengarai lebih banyak bermuatan politik pragmatis. Pembahasan berikut ini difokuskan pada PPP, PBB dan PKS, dalam konteks isu syariat Islam di Indonesia, baik berupa konsep maupun dalam tataran praktik.

1. PPP dan Isu Syariat Islam

Bagi PPP, syariat Islam merupakan rangkaian mata rantai perjuangan partai politik Islam sejak Piagam Jakarta. Pasca reformasi, PPP yang menyatakan jati dirinya kembali pada asas dan simbol Islam, menempatkan syariat Islam sebagai bagian dari khittah partai 1973.[49] Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hasil Muktamar IV dilanjutkan dengan Muktamar V tahun 2003 tentang struktur organisasi, di dalamnya terdapat Majelis Syariah. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1, Majelis Syariah adalah institusi yang terdiri dari para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas memberi fatwa agama kepada

[49] Abdul Aziz, *Politik Islam* ..., hlm. 141-142.

Pimpinan Harian Pusat.[50] Lembaga ini pernah mengeluarkan fatwa hukum terhadap syarat kepala negara. Dalam fatwa dinyatakan bahwa kepala negara berjenis kelamin perempuan, hukumnya "haram". Fatwa tersebut dinilai tendensius dan politis. Sebab, pasca lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid, PPP secara terbuka bersedia menjadi wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri. Lembaga syariah pada akhirnya hanya menjadi sebuah alat pelengkap organisasi, tanpa wibawa, inkonsisten dan atau tidak istiqamah.

Dalam AD/ART tidak dijelaskan secara konsepsional *siyasah syariah* dari kelembagaan ini. Apa yang tampak dari implementasi *siyasah syariah* oleh PPP adalah mengulang sejarah perjuangan politik syariat Islam, melalui lembaga DPR. Dalam memperjuangkan syariat Islam, PPP melalui fraksinya (FPP) di Badan Pekerja Majelis, mengajukan usul perubahan pasal 29. Bunyi perubahan yang diusulkan adalah "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".[51]

Di luar parlemen, PPP tidak mempunyai konsep *siyasah syariah* yang jelas, baik dalam aspek politik maupun aspek sosial kemasyarakatan. Perjuangan untuk meneguhkan syariat Islam, hanya melalui parlemen pada awal-awal reformasi (1999), telah nyata-nyata merupakan suatu perjuangan yang *mubazir*. Tidak ada langkah nyata PPP terhadap pembelajaran umat untuk melaksanakan syariat Islam. Politik syariat Islam di parlemen merupakan fenomena politik akomodatif. Patut diasumsikan

[50] Dewan Pimpinan Pusat PPP, *Ketetapan-ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Keputusan Pimpinan Harian Pusat Partai Persatuan Pembangunan* (Jakarta: DPP PPP, t.th), hlm. 39.

[51] Lukman Hakim (ed.), Politik Amar Makruf Nahi Munkar: Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi Persatuan Pembangunan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Tahun 2000 (Jakarta: FPP DPR, 2000), hlm 33. Lihat Faisal Baasir, *Etika Politik* ..., hlm. 207.

bahwa perjuangan syariat Islam versi PPP hanya sekadar untuk melegitimasi partai ini sebagai partai yang berasaskan Islam dan untuk memperoleh kepercayaan umat Islam. Asumsi ini didukung oleh kehadiran PPP yang tidak jelas memposisikan diri sebagai partai dengan latar belakang *setting social capital* yang tidak fokus kepada ormas Islam tertentu, ditambah lagi dengan sikap apriori partai yang tidak ingin mengembangkan dirinya sebagai partai yang berorientasi partai kader, serta sikap paradoksal antara perjuangan formalisasi syariah dan implementasi di masyarakat. Sehingga tidak ada model dan contoh aplikasi syariat Islam dari dalam anggota partainya sendiri.

Menurut Bernhard Platzdasch, agenda syariah PPP sering kali bersifat paradoks dan penuh retorika. Di satu sisi, PPP ingin menjadikan syariah sebagai bagian dari konstitusi negara. Namun di bagian lain, mengakomodasi pandangan pluralistik. Ini menimbulkan asumsi bahwa PPP mengecilkan, bahkan menyangkal konsekuensi dari langkah-langkah tersebut. Esensinya adalah tidak ada tanda-tanda bahwa PPP akan mengembangkan pendekatan ideologis substantif pada masa-masa yang akan datang.[52] Hal ini merupakan pertimbangan yang didasarkan atas kepentingan pragmatis semata.[53]

Selanjutnya, Ptatzdasch mengutip pernyataan Ketua Umum PPP, Suryadarma Ali, pada musyawarah partai tahun 2007. Dalam momentum tersebut, Suryadarma Ali menyatakan kepada para hadirin bahwa di masa depan, PPP harus bergerak menuju pusat, yaitu menuju pluralitas, jika tidak maka sulit untuk meningkatkan suara PPP secara signifikan.[54] Platzdasch juga mengutip pandangan Sekretaris PPP, Irgan Chairul Mafidz, yang memberi-

---

[52]Bernhard Platzdasch, *Islamism in Indonesia* ..., hlm. 204.
[53]*Ibid*, hlm. 178.
54*Ibid*, hlm. 249.

kan wawasan tentang partai sebagai esensi dari politik ideologis pragmatis, yaitu *PPP's pragmatic ideological essence when he held that the party would decide on a tactic assessing the market statement*.[55] Bahwa kebijakan partai akan diputuskan atas dasar pertimbangan sentimen pasar, sehingga dapat memperluas basis sampai ke kaum perempuan yang tidak menggunakan pakaian muslim alias rok pendek dan lelaki bertato sekalipun.

PPP akan berharap bahwa dengan isu pluralitas, akan dapat mengangkat perolehan suara partai pada pemilu 2009, kenyataannya malah terbalik. Bukannya mendapatkan dukungan signifikan pada pemilu 1999, melainkan ditinggal konstituen. Menghadapi kenyataan pemilu 2009, PPP mulai menggagas lagi sejumlah isu pragmatis untuk menghadapi pemilu 2014, yakni PPP akan dijadikan sebagai rumah besar partai Islam. Jadi, berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa agenda syariah yang diusung PPP mempunyai misi utama, yaitu untuk memperoleh dukungan politik.

Padahal jika PPP berpolitik atas dasar ideologi Islam secara sungguh-sungguh, maka syariat Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara, terlebih di Indonesia, perlu dirancang sebagai sebuah model kebijakan publik. Dalam kaitan ini, PPP melalui lembaganya yang sudah terstruktur di dalam organisasinya, harus menyiapkan konsep dimaksud. Namun, seperti telah disebutkan di atas bahwa kerja Majelis Syariah baru sebatas mengeluarkan fatwa yang terkait dengan kepentingan politik pragmatis partai. Sehingga, fatwa yang pernah dikeluarkan tentang pemimpin perempuan bersifat temporal dan untuk tujuan politik.

2. PBB dan Isu Syariat Islam

PBB menyatakan diri sebagai partai Islam penerus cita-cita

[55] *Ibid*, hlm. 249.

Masyumi. Dalam mentransformasi syariat Islam sebagai sebuah catatan sejarah perjuangan umat Islam secara umum, dan khususnya mengikuti politik Masyumi, PBB yang lahir sebagai duplikat Masyumi sudah jelas menjadikan syariat Islam sebagai bagian dari sistem kepartaian. Namun demikian, secara organisatoris struktur organisasi tidak mencantumkan kelembagaan yang fokus pada syariat Islam, sebagaimana dimiliki PPP ataupun PKS. Secara kelembagaan, PBB mempunyai tingkat resistensi yang lebih tinggi terhadap konsep dan fatwa di bidang syariat. Karena kebutuhan umat terhadap permasalahan kontemporer tidak akan terjawab oleh partai. Kebutuhan umat yang paling utama adalah permasalahan politik dan wawasan Islamisme, di mana partai tidak mempunyai lembaga otoritas yang mampu memberikan fatwa sesuai kebutuhan politik umat.

Sungguhpun demikian, secara konsepsional dan praktik politik, masih dapat ditelusuri melalui penafsiran asas dan simbol Islam yang digunakan. Dalam buku *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang*, tersirat keinginan kuat PBB untuk memperjuangkan syariat Islam atau Piagam Jakarta sebagai bagian dari hukum nasional atau dalam bahasa tafsir asas ayat 29 disebut dengan kesatuan hukum. Sehingga, Piagam Jakarta merupakan bagian dari ideologi Pancasila dan UUD 1945 dapat dielaborasi melalui pasal 29 UUD 1945. Pada ayat 3 disebutkan:

> "Islam sebagai jalan hidup universal seperti yang diformulasi oleh para ulama terdahulu meliputi pokok-pokok *akidah, syaria'ah* (ibadah dan mu'amalah), *akhlak* dan berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Warga Bulan Bintang berkeyakinan bahwa pokok-pokok akidah telah dijelaskan secara rinci dalam Qur'an dan Sunnah, demikian pula segala sesuatu yang berhubungan dengan *peribadatan secara*

> *khusus* (*ibadah mahdhah*). Sistematisasi kedua bidang ini telah diulas dan dibahas oleh para ulama mutakallimin dan fuqaha yang hidup setiap zaman".[56]

Syariat Islam sebagai bagian dari hukum nasional atau kesatuan hukum di dalam buku *Tafsir Asas* ayat 29, dinyatakan sebagai berikut:

> "Bagi warga Bulan Bintang, syariat Islam adalah sumber hukum tertinggi, yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional, dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan waktu untuk melindungi semua warga negara. Rujukan kepada berbagai sistem hukum lain yang berkembang di dunia kontemporer dapat dilakukan, selama memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dengan tabiat kejadian manusia yang fitri. Partai Bulan Bintang dalam hal ini melihat kemajemukan dan kesatuan hukum dari sudut pandang 'Bhineka Tunggal Ika'. Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil dan menjunjung tinggi asas peradilan bebas di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum".[57]

Dalam praktik politik, PBB lebih memposisikan dirinya sebagai partai Islam yang istiqomah memperjuangkan Piagam Jakarta atau syariat Islam, dibanding PPP, PBB merupakan fraksi pengusung pemberlakuan syariat Islam. PBB merupakan fraksi pengusung pemberlakuan syariat Islam atau Piagam Jakarta. Sementara PPP melalui fraksinya F-PPP, hanya menyatakan sebagai partai pendukung usul Piagam Jakarta. Fraksi yang secara resmi mengusulkan diberlakukannya kembali Piagam Jakarta adalah F-PBB dan F-PDU.[58] F-PDU merupakan gabungan

---

[56] Lihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang* (Jakarta: DPP PKB, 2001), hlm. 5.

[57] *Ibid*, hlm. 31-32.

[58] Wawancara dengan Sayuti Rahawarin, Sekjen PII Masyumi periode 1998-2003, anggota DPR

dari partai-partai Islam, yaitu Partai Masyumi, PSII, PKU, PNU dan Partai Daulat Rakyat. Pembacaan pendapat akhir Fraksi PBB dilakukan oleh Hamdan Zulva, terhadap rancangan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, hasil sidang tahunan MPR-RI 2001.[59] Perjuangan PBB atas Piagam Jakarta ini, oleh F-PBB, diberi judul "Memperjuangkan Syariat Islam". Sementara itu, pembacaan pendapat akhir F-PDU dilakukan oleh Sayuti Rahawarin, Anggota DPR dari PII-Masyumi.

Menurut Sayuti, partai Islam pada umumnya (hasil pemilu 1999-2004) lebih banyak merepresentasikan politik kepentingan, terutama politik kekuasaan dan kekayaan. Partai lebih banyak digunakan sebagai alat tawar-menawar, sehingga melupakan tugas dan fungsinya. Arah perjuangan partai Islam tidak lagi dalam membangun sistem Islam, melainkan saling bersaing antar sesama partai Islam hanya untuk memperebutkan jabatan, baik di internal partai maupun pada lingkup kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah.

Pandangan Platzdasch terhadap PBB yang dinyatakan sebagai representasi atau simbolisasi Masyumi menggunakan Syariat Islam secara dogmatis untuk tujuan politik Islam. Pada pemilu 1999, Syariat Islam diperjuangkan secara terbuka dan konstitusional. Dari seluruh partai Islam, PBB dinilai paling fundamentalis dalam hal memperjuangkan pelaksanaan Syariat Islam. Sampai dengan kongres kedua tahun 2005, PBB konsisten dengan menggunakan Syariat Islam, sebagaimana slogan PBB "Membangun Indonesia dengan Syariah", namun bersifat fleksibel, dengan menjamin kebebasan beragama.[60]

RI, wakil dari Partai Masyumi periode 1999-2004. Wawancara di Jakarta pada 19 Januari 2009.

[59] Lihat Zaum Fathin dkk (ed.), *Memperjuangkan Syariat Islam: Kumpulan Pidato Partai Bulan Bintang pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000-2002* (Jakarta: Sekretariat Fraksi FPP MPR RI, 2003), hlm. 75-94.

[60] Bernhard Platzdasch, *Islamism in Indonesia* ..., hlm. 247.

3. PKS dan Isu Syariat Islam

PKS lahir dengan latar belakang konsep halaqah, usroh, LDK KAMMI, *political statement* Masyumi, dan berkorelasi dengan paham, keagamaan dan politik Ikhwanul Muslimin. PKS merupakan satu-satunya partai Islam yang dengan jelas memaknai politik sebagai sebuah gerakan dakwah, dalam membangun kehidupan manusia dan bangsa Indonesia dengan berlandaskan pada sistem Islami atau konsep syariah. Untuk itu, implementasi syariat Islam merupakan bagian integral dalam gerakan kultural dan struktural PKS.

Secara kultural, para aktivis PKS yang lahir dari gerakan-gerakan dakwah, seperti halaqah, usroh, LDK KAMMI, telah menerapkan sistem syariah secara terbatas dalam aktivitas kehidupan mereka. Secara struktural, ketika gerakan tarbiyah-dakwah kultural ini berubah menjadi gerakan struktural dalam wilayah politik praktis, PKS membangun sistem politik yang mengarah pada sistem Islam. Syariat Islam, dalam konteks kader-kader PKS, dilihat sebagai sebuah sistem politik pemerintahan, yang menjadi alternatif dalam memecahkan problem kehidupan bangsa, sebagaimana sistem-sistem lainnya.

Wilayah pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam oleh PKS dapat ditelusuri melalui paham keagamaan, struktur organisasi, dan pelaksanaan syariat secara internal dan eksternal. Paham keagamaan tentang Islam, telah menjelma dalam politik ideologi PKS. Islam merupakan ajaran yang *kaffah*. Islam bukan saja mengatur kehidupan individu, melainkan sebagai sistem sosial dan sistem politik.[61] Islam atau syariat Islam sebagai sebuah sistem bernegara bukanlah suatu mitos atau *syubhat*, apalagi haram untuk dilaksanakan dalam dunia modern, paham nasionalis dan dalam

[61] Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS* ..., hlm. 79.

masyarakat multikultural seperti Indonesia, sebagaimana asumsi berbagai kalangan yang menyatakan bahwa:

(1) Apakah penerapan syariat Islam masih relevan dengan kondisi zaman yang terus berubah, dan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern yang kompleks.
(2) Syariat Islam tidak manusiawi, karena dalam sistem hukum pidananya seperti hukum qishas bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, dera dan rajam bagi pezina.
(3) Syariat Islam mengancam stabilitas nasional suatu bangsa yang majemuk secara etnis, agama dan budaya seperti Indonesia.
(4) Apakah ada model negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Sudan, Pakistan, lebih baik dari negara-negara sekuler seperti Amerika, Eropa dan Jepang?[62]

Terhadap anggapan demikian itu, Anis Matta menyanggahnya. Anis Matta (Sekjen PKS) menepis pikiran-pikiran apriori tentang Syariat Islam sebagai sebuah mitos atau subhat, sebagaimana anggapan di atas. Anis menyatakan:[63]

(1) Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah sukses membangun sebuah peradaban besar selama satu milenium, dan menjadi referensi utama bagi kemajuan peradaban Barat saat ini.
(2) Syariat Islam tidak manusiawi dengan hukum pidananya. Dapat dijelaskan bahwa esensi dan fungsi hukum adalah untuk mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat dan betapa efektifnya hukum pidana Islam melakukan fungsi tersebut.
(3) Tidak ada bukti sejarah bahwa Islam merupakan sumber perpecahan nasional.[64] Persatuan nasional tidak bergantung

---

[62] M. Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara: Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Gerakan* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), hlm. 38-39.

[63] *Ibid.*

[64] Banyak pengamat dan sejarawan berpendapat bahwa terbentuknya nasionalisme Indonesia adalah karena Islam. Islam adalah kata kunci kemerdekaan RI. Lihat disertasi ini pada bab kedua.

pada ideologi tertentu yang dianut dalam kehidupan bernegara. Sebab, persatuan sesungguhnya ditentukan oleh umur keadilan: keadilan dalam distribusi politik, keadilan dalam distribusi sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan bersama. Kasus separatisme Timor Leste, Irian, Aceh, dan mungkin daerah-daerah lain di kemudian hari, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi negara. Reaksi dan tuntutan tersebut bersumber dari "ketidakadilan", di mana daerah yang mereka tinggali, kaya raya dengan potensi alamnya, tetapi kehidupan masyarakatnya miskin.[65] Ibarat pepatah, tikus mati kelaparan di lumbung padi.

Syariat Islam secara kelembagaan dalam partai politik Islam. Mungkin terasa aneh bila Syariat Islam diakui dan diperjuangkan oleh partai Islam sebagai sistem politik, sementara tidak terakomodasi secara kelembagaan dalam struktur organisasi partai. PKS merupakan partai Islam yang memiliki komitmen dan secara teoretis lebih lengkap dibandingkan PPP dan PBB. Sebab, secara kelembagaan, mulai dari organisasi tingkat pusat sampai tingkat daerah, PKS melembagakan syariat Islam, dengan nama Dewan Syari'ah. Di tingkat pusat dinamakan Dewan Syari'ah Pusat, di tingkat provinsi, Dewan Syari'ah Wilayah, dan di tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Syari'ah Daerah. Cara kerja Dewan Syari'ah PKS berbeda dengan Majelis Syariah PPP. Perbedaannya adalah Majelis Syariah PPP bekerja secara temporal dan politis, sedangkan Dewan Syari'ah PKS bekerja secara kesyariatan dalam menjawab problem kehidupan sosial masyarakat, dan memberi fatwa politik dalam urusan kenegaraan.

Di antara problem sosial kemasyarakatan dan problem politik yang diungkapkan berikut ini, telah difatwakan oleh

[65] Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara* ..., hlm. 40-41.

Dewan Syari'ah, dibukukan dan diterbitkan dengan nama *Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera*. Fatwa tersebut dikelompokkan dalam beberapa tema, yaitu "Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fikih Kontemporer, Fikih Siyasah, Tadzkirah, Uang Insentif dan Bayan".[66]

Pelaksanaan syariat Islam secara internal dan eksternal. Praktik secara internal: Bagi warga atau kader PKS, Syari'at Islam merupakan bagian yang wajib dilaksanakan oleh para kader. Jadi, syariat Islam bukan sekadar wacana atau aturan partai, sebagaimana partai Islam lainnya yang hanya mementingkan unsur formalistik. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan syariat Islam oleh para kader dan simpatisan PKS, cukup simpel, transparan dan istiqamah. Misalnya, pada saat kampanye atau rapat umum, demonstrasi dan sebagainya, yang dilakukan oleh PKS, selalu diwarnai dengan nuansa Islami. Jilbab yang merupakan pakaian syariat Islam, bukan hanya menjadi simbol keberadaan PKS, melainkan model dan standardisasi pakaian jilbab yang memenuhi syarat syariah. Ini adalah ciri khas PKS. Suasana ini berbeda secara diametral dengan partai-partai Islam lainnya, terutama PPP dan PBB, walaupun PBB dinilai sebagai partai yang memperjuangkan syariat Islam secara konstitusional.

Jadi, praktik syariah tidak harus menunggu berdirinya negara Islam atau pelembagaan syariat Islam secara formal. Memang akan lebih baik jika syariat Islam dilembagakan sebagai sebuah sistem politik, seperti yang ada di balik konsep perjuangan PKS. Sepintas terlihat bahwa sikap PKS pada awal reformasi (pasca pemilu 1999) dinilai apriori di tingkat parlemen dalam menyuarakan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Hal ini terbukti ketika PKS yang bergabung dalam fraksi F-PAN tidak mengagendakan syariat Islam atau Piagam Jakarta sebagai perjuangan politik di

[66] Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-fatwa ...*, hlm. Xii-xv.

parlemen. Namun di luar parlemen, PKS telah memobilisasi kader dan simpatisannya, berdemonstrasi menekan anggota parlemen dan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam.

Analisis Rahmat yang melahirkan istilah *hidden agenda* dan pintu belakang, diakui sebagai bagian dari strategi politik PKS. Hanya saja, Rahmat terlalu berlebihan mendramatisir seakan-akan PKS merupakan bahaya laten bagi stabilitas dan integrasi nasional Indonesia. Jika memahami cara dan strategi politik PKS yang menginginkan syariat Islam diterima sebagai sebuah sistem politik, maka metode tersebut merupakan perjuangan rasionalitas-ilmiah, sebagaimana sistem politik yang didasari ideologi lainnya dalam mengendalikan dan membangun sebuah negara atau peradaban. Dalam konteks percaturan politik bangsa dan kesiapan negara bersyariat, Anis Matta menyatakan pandangannya yang juga mewakili atau mencerminkan sikap PKS sebagai berikut:

> "*Pertama*, Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, berkah sistem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat, apabila ia benar-benar diharapkan dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. *Ketiga*, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan dua bentuk kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi. *Keempat*, untuk memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa, yang diakui secara *de facto* maupun *de jure*".[67]

Keempat unsur di atas merupakan kerangka logika. Untuk itu, urutan persyaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi dan bekerja dengan keabsahan konstitusi. Dalam perspektif politik praktis, keabsahan konstitusi

---

[67] Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara* ..., hlm. 88.

adalah bagian akhir dari seluruh urut-urutan proses penerapan syariat Islam. Karena keabsahan konstitusi, betapapun agungnya konstitusi tersebut, tidak ada artinya, apabila tidak ada tangan-tangan kuat yang memiliki *political will* dan *execution competence*, yang menjadikannya nyata dalam kehidupan.[68]

Untuk mendukung empat kerangka logika di atas, diperlukan syarat-syarat kesiapan memenuhi penerapan syariat Islam yang paripurna. Anis Matta mengajukan sembilan syarat sebelum pelaksanaan syariat Islam. Sembilan syarat tersebut sebagai berikut: *Pertama*, umat Islam menyatakan komitmen atau bai'at dengan landasan akidah yang kuat untuk hidup dengan sistem Islam pada seluruh tatanan kehidupan. *Kedua*, membangun supremasi pemikiran secara konseptual, bahwa sistem Islam-lah yang paling siap menyelamatkan bangsa dan negara. *Ketiga*, mendakwakan Islam dengan pendekatan kultural untuk membentuk opini publik melalui pendekatan budaya, seperti pakaian, produk kesenian, etika sosial dan adab pergaulan. *Keempat*, teks akademis yang memadai untuk dapat mentransformasikan *legal-drafitng* ajaran Islam ke dalam konstitusi, undang-undang dan derivasi hukum lainnya. *Kelima*, kemampuan eksekusi dan tenaga *leadership, visioner*, dalam mengelola negara. *Keenam, survive* dan independen di bidang ekonomi atau sumber daya alam, sehingga memungkinkan bangsa dapat mandiri dari tekanan, embargo ataupun isolasi dunia internasional. *Ketujuh*, pertahanan keamanan yang tangguh, menghadapi kemungkinan invasi militerisme dari negara lain. *Kedelapan*, hubungan internasional yang memungkinkan negara tetap eksis dalam menghadapi percaturan internasional. *Kesembilan*, semua kekuatan elemen, baik di tingkat publik maupun di partai politik, bersatu dan secara resmi meminta penerapan syariat Islam di tingkat konstitusi. Khusus partai Islam,

---

[68] *Ibid.*

harus menjadikan Islam sebagai proposal politiknya, karena dalam term demokrasi, itu sah-sah saja.[69] Lebih lanjut, Anis Matta menegaskan bahwa diperlukan kerja keras dan usaha sistematis, rasional dan objektif dalam bekerja, untuk mengukur dan menilai kemampuan internal umat maupun kekuatan eksternal.

Ketiga partai (PPP, PBB dan PKS) berbeda-beda dalam menempatkan isu syariat Islam. Secara kelembagaan, PPP dan PKS memiliki lembaga Syariah, yang mencerminkan sistem politik Islam. Hal ini tidak ada pada PBB, namun PBB dan PPP merupakan partai pengusul amandemen syariat Islam, sementara PKS berperan sebagai partai pendukung. Dilihat dari sisi konsep awal, PKS/PK merupakan partai yang mengembangkan atau menjadikan syariat Islam sebagai sebuah sistem dalam bernegara. Berbeda dengan politik PKS masa kini. Pada pemilu 1999, semua partai Islam mengusung ideologi Islam, kepentingan umat Islam sebagai bagian dari citra partai.

Menurut Platzdasch, PKS menggunakan pendekatan gradual dengan strategi Islamisasi masyarakat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. Untuk itu perhatian PKS dipusatkan kepada konsolidasi aturan demokratisasi, perang melawan korupsi, dan mempromosikan nilai-nilai umum seperti keadilan. Ini merupakan strategi PKS berlindung di balik karakter dogmatis partai.[70] Pada pemilu 2004, tujuan partai yang sebelumnya mempromosikan diri sebagai partai dakwah, tidak lagi menampilkan istilah-istilah Islami, melainkan menggunakan bahasa *welfare state* dan perwujudan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Disebutkan bahwa tujuan partai adalah:

---

[69] *Ibid*, hlm. 87-90. Lihat juga Yon Mahmudi, *Partai Keadilan Sejahtera; Wajah Baru Islam Politik Indonesia* (Bandung: Harakatuna, 2005), hlm. 95.

[70] Bernhard Platzdasch, *Islamism in Indonesia* ..., hlm. 205.

(1) Untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
(2) Untuk mewujudkan masyarakat madani, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Slogan yang digunakan pada kurun waktu pemilu 2004 adalah berkomitmen "Peduli dan Bersih".[71] Dengan perilaku seperti ini, banyak kalangan yang menuduh bahwa PKS hanya mengejar kepentingan pragmatis. Akan tetapi menurut Platzdasch, sesungguhnya PKS hanya menggunakan strategi tersebut sebagai bagian dari tujuan jangka pendek, sebelum mewujudkan tujuan jangka panjang, yaitu tujuan ideologis.

B. Koalisi Ideologis Partai Islam

Koalisi sering diidentikkan dengan aliansi. Dalam berbagai kamus,[72] arti koalisi dan aliansi hampir tidak dapat dibedakan, yaitu penggabungan, persatuan persekutuan, dan perserikatan. Namun demikian, ada juga yang membedakan makna koalisi dan aliansi. Koalisi adalah persekutuan antara partai atau kekuatan politik, demi memperjuangkan suatu aspirasi, kepentingan atau cita-cita tertentu.[73] Majelis Dewan Syariah PKS, dalam fatwanya terkait koalisi, membuat rumusan ini dengan menggunakan terminologi Islam. Koalisi dan aliansi dalam terminologi Islam sepadan dengan istilah *At-Tahalufas-Siyasi*. Secara terminologi, *At-Tahaluf* berasal dari kata *Al-Hilfu* yakni *Ai Al-Ahdu*, yaitu perjanjian dan sumpah. Istilah ini dirujuk dari Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ra. Selengkapnya, kutipan makna hadits tersebut sebagai berikut:

---

[71] *Ibid*, hlm. 246.

[72] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), cet. XxiX, hlm. 121.

[73] Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik: Dakwah Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2005), hlm. 20.

"Anas berkata, Rasulullah saw, telah melakukan perjanjian (mempersatukan) antara Quraisy dan Al Anshar di rumahnya di Madinah" (H.R. Muslim: Bab Muakhah: 16/82).[74]

Di samping itu, ada juga beberapa istilah yang memiliki hubungan dengan *At-Tahaluf*, yaitu:

(1) *Al Muwalah* dan *Muakhah*, artinya perjanjian antar dua pihak untuk saling menolong, membantu, mewarisi hingga seperti dua saudara senasab.

(2) *Ta'awun,* artinya tolong-menolong yang bersifat umum pada masalah kebaikan. Istilah ini dirujuk dari Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2.

(3) *Ukhuwah*, artinya ikatan persaudaraan yang dilandasi keimanan. Istilah ini dirujuk dari surat Al-Hujurat ayat 10.

(4) *Muhadanah*, artinya pernah terjadi peperangan.[75]

Dari istilah *At-Tahalufas-Siyasi* beserta padanannya di atas, yang dapat dianalogikan dengan istilah koalisi, selanjutnya akan dilihat aspek hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Dewan Syariah PKS, bahwa hukum *At-Tahalufas-Siyasi*, dalam konteks ideologi dengan merujuk pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُو

[74] Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah*, Muakhah: 16/82, cet. Ke-1 (Beirut Dar Al-Ihya Al-Turais Al-Arabii', 1955).

[75] Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm. 184-185.

نَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ

ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١

"Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencegah munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[76]

Istilah *At-Tahalufas-Siyasi*, disimpulkan oleh PKS, dalam tataran implementasi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ideologis dan non-ideologis.[77] Dimensi ideologis adalah koalisi yang dilakukan dengan orang atau kelompok yang memiliki ideologi dan agama yang sama, dalam berbagai persoalan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dimensi non-ideologis adalah koalisi yang dilakukan dengan tujuan kebenaran dan keadilan, memerangi kezaliman dan untuk kemashlahatan umat, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kedua dimensi ini merupakan refleksi telaah ideologis, yang akan membenarkan konsep sistem Islam yang berada di belakang *grand design* partai Islami. Namun dalam tataran praktik menunjukkan hal yang terbalik, terutama koalisi non-ideologis yang mensyaratkan keadilan, memerangi kezaliman, tidak tampak pada kontrak koalisi dengan partai non-ideologis.

Telaah Dewan Syariah PKS atas *At-Tahaluf As-Siyasi*, membuat rekomendasi atau katakanlah semacam fatwa koalisi dalam

[76] Al Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2007).
[77] Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-fatwa ...*, hlm. 188.

terminologi Islam, yang khususnya digunakan oleh PKS sebagai berikut. *Pertama, At-Tahaluf* dapat dilakukan antara sesama partai Islam untuk membentuk fraksi Islam sebagai perwujudan kesatuan dan persatuan umat. *Kedua, At-Tahaluf* dapat dilakukan oleh partai Islam dengan partai lain (non-Islam), dalam hal pemilihan presiden, atas dasar kemaslahatan umat sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.[78] Koalisi atau *At-Tahaluf* semacam ini mungkin lebih tepat disebut dengan koalisi kebenaran dan keadilan. Jadi, sewaktu-waktu dapat saja dibatalkan, manakala kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan.

Telaah koalisi berdasarkan fatwa Majelis Dewan Syariah PKS bersifat *general* dalam konteks kekuasaan dan maslahat. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf Qardhawi. Dalam pandangan Qardhawi, dengan menggunakan bahasa "berpartisipasi", dalam pemerintahan non-Islam, apakah itu pemerintahan sipil, militer, kerajaan, republik, demokrasi, liberal dan sosialis, pada dasarnya tidak boleh, jika pemerintahan tersebut tidak berkomitmen dalam menerapkan syariat Islam, menyangkut legislasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, penerangan, ekonomi, politik, administrasi dan hubungan internasional.[79] Dasar pijakan pandangan Qardhawi adalah: Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 36, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

[78] *Ibid*, hlm. 189.

[79] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Rabbani Press, 1999), hlm. 229-230.

"Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurharkai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata".

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49, Al-Qur'an mengecam keras Bani Israil yang mengamalkan sebagian isi kitan dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwa praktik politik Islam adalah transformasi ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan bernegara. Petikan surat Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".[80]

[80] Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hlm. 116.

Secara syar'i, dasar pijakan koalisi atau dalam bahasa Qardhawi adalah "berpartisipasi", merupakan landasan hukum syariat, yang memberikan batasan dasar hukum "penolakan", bagi sistem di luar Islam, akan tetapi secara substantif dapat mengakomodir beberapa pengecualian yang dapat dibolehkan untuk keluar dari hukum dasar, dengan berbagai pertimbangan syariat pula, di antaranya:

(1) Untuk mengurangi kekejian dan kezaliman;
(2) Memilih bahaya atau madharat yang lebih ringan;
(3) Mundur dari yang ideal kepada kenyataan yang lebih rendah;
(4) Dilakukan secara bertahap.

Hanya saja empat pengecualian tersebut tetap dilaksanakan dengan sejumlah syarat, yaitu: *Pertama*, berpartisipasi aktif, bukan hanya dalam bentuk ucapan dan dakwaan. *Kedua*, bukan pemerintahan zalim dan kejam atau otoriter dan tiranik. *Ketiga*, publik memiliki hak kontrol atas hal-hal yang bertentangan dengan Islam.[81]

Dalam demokrasi modern, koalisi dapat dibedakan menjadi koalisi pragmatis dan koalisi permanen. Koalisi pragmatis adalah bentuk kerja sama antar kekuatan politik yang ditujukan untuk memperoleh kekuasaan. Koalisi permanen adalah bentuk kerja sama antar partai untuk jangka waktu yang lama.[82] Persoalan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana kedudukan koalisi dalam sistem presidensial? Dalam hal ini, konsep koalisi ditujukan sebagai suatu bentuk kerja sama antar partai politik tertentu untuk membentuk pemerintahan dalam suatu negara yang bukan menganut sistem presidensil. Sedangkan aliansi adalah kerja sama antar partai-partai politik tertentu untuk membentuk kekuatan sebelum atau sesudah pemilu.[83]

---

[81] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara* ..., hlm. 232-238.
[82] Akbar Kailola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 158.
[83] Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-fatwa Dewan* ..., hlm. 184-185.

Pemilu 1999 adalah pemilu yang penuh dengan konflik ideologi. Jika menggunakan pendekatan sistem Satori, maka dapat diasumsikan kedudukan ideologi adalah sebuah polarisasi ideologi yang terbentuk berdasarkan asas kedekatan ideologi atau kesatuan aqidah. Partai-partai Islam dan partai berbasis Islam dipersatukan oleh kesamaan ideologi dan kesatuan aqidah dalam memperjuangkan kepentingan politik. Pada saat pemilihan Presiden, semua partai Islam bersatu ditambah partai berbasis masa Islam seperti PAN dan PKB, secara masif berjuang melawan Megawati, dengan mengusung KH. Abdurrahman Wahid yang merupakan simbol Islam, sebagai Presiden. Bahkan Ketua MPR dijabat oleh tokoh Muhammadiyah, M. Amin Rais, yang juga merupakan simbol Islam, merupakan bagian dari agenda politik ideologis partai Islam. Jadi, polarisasi partai diikat oleh kesamaan ideologi, sehingga pemilu 1999 mencerminkan pertarungan kelompok santri dan abangan atau kelompok Islam dan nasionalis, baik di tingkat institusi politik maupun secara perseorangan atau pribadi. Polarisasi partai berdasarkan ideologi, dan atau berpolitik dalam ikatan kesamaan ideologi dan atau kesamaan aqidah, yang diperlihatkan pada pemilu 1999, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 25. Fraksi dan Partai Politik, Jumlah Anggota di DPR Periode 1999-2004

No	Fraksi	Partai Politik	Jumlah Kursi	Total
1.	F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	153	153
2.	F-PG	Partai Golongan Karya	120	120
3.	F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	58	58
4.	F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	51	51
5.	F-Reformasi	Partai Amanat Nasional Partai Keadilan	34 7	41

6.	F-PBB	Partai Bulan Bintang	13	13
7.	F-PDU	Partai Masyumi Partai Nahdatul Ummah Partai Kebangkitan Umat Partai Serikat Islam Indonesia Partai Daulat Rakyat	1 5 1 1 1	9
8.	F-KKI	Partai Keadilan dan Persatuan Partai Bhineka Tunggal Ika Partai Demokrasi Indonesia Partai Persatuan Partai Katolik Demokrat Partai Demokrasi Kasih Bangsa	4 1 2 1 1 5	14
9.	F-TNI-Polri	Non Partai	38	38
10.	FUG	Nan Partai. Gabungan utusan golongan dan daerah. Fraksinya hanya di MPR.	73	73

Sumber data.[84]

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa seluruh partai Islam kecuali PKS (saat itu masih PK), yaitu PPP dan PBB, termasuk lima partai Islam yang membentuk fraksi Islam yang dinamakan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU), secara bersama-sama mengusung agenda ideologi Islam. PPP dan PBB, masing-masing memiliki fraksi sendiri. Sedangkan PK/PKS bergabung dengan PAN membentuk fraksi Reformasi. Kolaborasi antara fraksi F-PDU, F-PPP, F-PBB, F-PKB dan F-Reformasi, pada akhirnya berhasil mengantarkan Gus Dur sebagai presiden RI keempat. Dalam kasus ini, satu-satunya kepentingan yang tampak adalah kepentingan umat, bukan kepentingan kelompok, partai atau kekuasaan. Namun, pada akhirnya kepentingan atas nama kesamaan ideologi tersebut tunduk pada kepentingan pragmatisme kelompok, partai dan perebutan kekuasaan. Gus Dur yang disimbolkan dengan ideologi Islam pada akhirnya diberhentikan melalui sidang istimewa MPR.

[84] Lihat Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi* ..., hlm. 170; Lihat Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu* ..., hlm. 56, 81-86. Lihat DPR RI, *Buku Kenangan Anggota DPR Periode 1999-2004* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2004), hlm. 1, 2-100, 101, 102-346, 443-447, 456-460, 833-834, 508-516, 738, 835-846.

Semua fraksi, kecuali PKB mendukung proses pemakzulan dengan tuduhan melanggar sumpah. Anehnya, tuduhan yang dijadikan dasar pemakzulan berupa korupsi/penggelapan dana bulog dan dana bantuan Sultan Brunei, tidak dapat diproses melalui jalur hukum. Memang ada keanehan di mana seorang kepala negara dituduh korupsi hanya berdasarkan proses politik. Dalam kasus Gus Dur, kekuasaan politik tidak sekadar menginterferensi aspek hukum, melainkan menggantikan kedudukan hukum, sehingga dapat menjatuhkan vonis bersalah.

Negara yang menganut sistem multipartai, pastinya akan identik denga koalisi. Di tingkat parlemen, koalisi merupakan suatu konsekuensi logis yang bakal terjadi. Sebab, dalam pemilu legislatif yang menganut sistem multipartai, sulit bagi sebuah partai untuk memperoleh dukungan mayoritas suara rakyat. Efek dari posisi parlemen yang dibangun dengan dasar koalisi yang tidak kredibel dan berimbang, dapat memengaruhi posisi pemerintah dalam hal ini presiden dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Sistem Satori mengingatkan akan adanya polarisasi dalam sistem multi partai yang tidak terbatas, atau di atas angka lima sebagai bentuk sistem multipartai ekstremis. Dengan demikian, akan memberikan jalan bagi tumbuh suburnya praktik-praktik politik kepentingan, yang sering kali tidak mempedulikan aspek pertimbangan ideologi maupun rasa keadilan masyarakat.

C. *Impeachment:* Kasus Gus Dur-Mega

Pemilu 1999 mengantarkan dua kemenangan dalam sistem pemerintahan parlementer. *Pertama*: PDIP sebagai partai yang menang pemilu memperoleh suara dan kursi terbanyak, yaitu 153 dari total kursi DPR hasil pemilu sebanyak 459. Kemenangan ini tidak serta merta menempatkan calon presiden dari PDIP sebagai presiden RI. *Kedua*: KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Pemilihan presiden melalui parlemen, menempatkan Gus

Dur sebagai presiden. Kemenangan Gus Dur adalah kemenangan yang didukung oleh partai-partai Islam dan yang berbasis Islam. Jika merujuk pada jumlah suara partai Islam dan berbasis masa Islam (lihat Tabel di atas), dari total jumlah anggota parlemen (MPR) sebanyak 570, maka asumsinya adalah terjadi segregasi atau polarisasi partai berdasarkan ideologi dan kepentingan politik secara bersama-sama mengantarkan Gus Dur sebagai presiden RI. Pada pemilihan presiden, kelompok poros tengah yang terdiri dari partai Islam dan berbasis masa Islam yang digagas oleh Amien Rais mendapat dukungan dari partai Golkar. Namun pada pemilihan Wakil Presiden, poros tengah tidak berhasil menempatkan wakilnya, yaitu Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Dan yang menjadi Wakil Presiden adalah Megawati.

Heroik kemenangan Gus Dur dinilai sebagai kemenangan kelompok ideologi Islam. Betapa tidak, sepanjang sejarah pemilihan presiden oleh parlemen, baru pernah terjadi pada masa Gus Dur. Heroik kemenangan disertai dengan teriakan takbir, salawat, sujud syukur dan berbagai ekspresi ritual keisalaman yang berkumandang di gedung DPR Senayan Jakarta. Sayangnya, kemenangan wacana keislaman tersebut pada akhirnya kandas di tengah jalan masa jabatan presiden. Kelompok poros tengan minus PKB jugalah yang menurunkan Gus Dur. Kejatuhan Gus Dur patut dipertanyakan dari sisi legalitas syar'i, karena alasan ideologis Islam. Mungkin secara politik dan legalitas UUD 1945, kejatuhan Gus Dur sah-sah saja. Namun, kejatuhan seorang pemimpin dalam term politik Islam memiliki dimensi dan substansi yang mendasar. Misalnya, berlaku zalim, musyrik, murtad atau mangkir dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Berikut ini dinukilkan asbab yang dianggap sebagai bentuk penyelewengan yang dikenakan atau diperbuat oleh Gus Dur.

Kasus yang mencuat sebagai alasan yuridis kejatuhan Gus Dur, yang digunakan oleh parlemen adalah "Buloggate dan Bruneigate". Walaupun secara yuridis, kedua kasus tersebut merupakan alasan kejatuhan Gus Dur. Namun, ada beberapa alasan non-yuridis (alasan di luar terbentuknya pansus Buloggate dan Bruneigate) yang disinyalir sebagai akumulasi kebijakan presiden yang berakibat percepatan sidang istimewa (SI-MPR) untuk menurunkan Gus Dur.

Kebijakan dimaksud antara lain pembubaran Departemen Sosial (Depsos), Departemen Penerangan (Deppen), Badan Koordinasi Bantuan dan Pemantapan Nasional (Bakortanas), usulan kepada MPR untuk mencabut Tap MPRS No. XXXV tahun 1966 tentang larangan ajaran komunis, dan penyebaran ide-ide Marxisme Leninisme, menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 untuk mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat-istiadat China, reformasi di tubuh militer yang kemudian berbuntut pencopotan Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolkam, pencopotan Jusuf Kalla dari menteri Menperindag, Laksamana Sukardi dari Men-BUMN, pengunduran diri Hamzah Haz, dan puncaknya adalah mengeluarkan Dekrit Presiden pada 23 Juli 2001. Isi dekrit adalah membekukan MPR dan DPR; mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan menyusun badan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu secepatnya; menyelamatkan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Soeharto dengan membekukan partai Golkar; memerintahkan kepada TNI/Polri untuk melakukan pengamanan negara.[85] Gus Dur menganggap bahwa kebijakan yang diambil merupakan bagian dari reformasi. Namun demikian, DPR tidak dapat menerima dan menganggap bahwa kebijakan presiden merupakan bentuk kesewenangan presiden. Dari akumulasi kebijakan tersebut, dan ditambah alasan

---

[85] Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 19/4/2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group, 2010), hlm. 361-364, 372.

pelanggaran sumpah atas kasus "Buloggate dan Bruneigate", menjadi alasan bagi DPR membentuk pansus.

Kronologi proses pemberhentian Gus Dur dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama,* pada Juni 2000, DPR menggunakan hak interpelasi untuk meminta presiden menjelaskan kebijakan pergantian kabinet. Hak interpelasi disetujui oleh rapat paripurna DPR melalui voting dengan komposisi: 332 setuju interpelasi, 63 menolak, dan sisanya abstain. Presiden datang ke DPR untuk memberikan jawaban, akan tetapi sebagian anggota DPR tidak puas dengan jawaban presiden. Pakar hukum tatanegara Harun al-Rasyid menilai, tidak pada tempatnya hak interpelasi digunakan untuk meminta pertanggungjawaban presiden atas pergantian kabinet, karena pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden.[86]

Kedua, pembentukan pansus Buloggate dan Bruneigate. Jawaban presiden yang tidak memuaskan sebagian anggota DPR terutama dari PDIP dan Golkar, dijadikan alasan untuk mengusulkan hak angket dengan menggeser substansi persoalan dari masalah pergantian kabinet dengan kasus Buloggate dan Bruneigate. Pansus Buloggate dan Bruneigate dibentuk, dan hasil kerja dilaporkan dalam rapat paripurna DPR pada 1 Januari 2001. Dalam laporan fraksi, ada dua fraksi, yaitu fraksi reformasi dan F-PBB, bahkan mengusulkan diadakannya sidang istimewa. Dalam rapat paripurna, 10 fraksi menerima hasil kerja pansus, dan dua fraksi yaitu FKB dan F-PDKB menolak. Presiden merespons hasil paripurna DPR dengan memberikan jawaban sebagai berikut:

> "Dalam hubungan ini perlu kiranya saya tegaskan bahwa jika saya mencari keuntungan pribadi dari dana yang terkait dengan itu, tentu tidak sulit bagi saya untuk memanfaatkannya. Saya bisa langsung menggunakannya tanpa memberi tahu kepada siapa

[86] *Ibid.* hlm. 369-370.

saja. Namun hal demikian tidaklah saya lakukan, karena sejak semula tidak terlintas sedikit pun di benak saya memanfaatkan dana itu untuk kepentingan pribadi".[87]

Sanggahan presiden atas keterlibatannya disampaikan kepada Jaksa Agung. Dalam surat tersebut presiden menyatakan tidak terlibat dalam penyelewengan dana Bulog maupun Sultan Brunei. Jaksa Agung merespons surat presiden dengan mengeluarkan keputusan bahwa presiden tidak terlibat dalam kasus tersebut. Keputusan Jaksa Agung tidak mampu menghalangi niat anggota dewan untuk membawa kasus ini ke sidang istimewa. Kondisi politik kisruh. Para pendukung Gus Dur berdemonstrasi menentang sikap Dewan. Pada akhirnya, MPR melaksanakan Sidang Istimewa.

Ketiga, Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 23 Juni 2001. SI-MPR dihadiri 9 fraksi, yaitu PDIP, Golkar, PPP, Reformasi, PBB, PDU, KKI, TNI/Polri dan Utusan Golongan. Dua fraksi tidak hadir, yaitu PBB dan PDKB. Pada tanggal yang sama, presiden mengeluarkan dekrit. Dekrit presiden mendahului SI. Dalam catatan Khaliq Ridwan, disebutkan bahwa presiden mengumumkan dekrit pada pukul 01.05 dini hari tanggal 23 Juli 2001. Lima belas jam kemudian dari dekrit presiden, ketua MPR Amien Rais menyatakan mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Gus Dur, dan mengangkat Megawati sebagai Presiden RI.[88] Dengan payung hukum mandat MPR, Megawati yang sebelumnya sebagai Wakil Presiden dari Gus Dur, diambil sumpahnya sebagai Presiden RI menggantikan sekaligus melanjutkan sisa pemerintahan yang ditinggal Gus Dur. Megawati didampingi oleh Hamzah Haz dari PPP sebagai Wakil Presiden.

Pembahasan ini sengaja tidak mengulas secara detail substansi materi kisruh politik antara Presiden-DPR dan MPR. Ulasan

[87] *Ibid*, hlm. 373.
[88] *Ibid*, hlm. 269-378.

singkat di atas sekadar menampilkan kisruh partai-partai Islam yang ikut serta dalam menurunkan Gus Dur. Karena dalam rentang waktu masa jabatan lima tahun Gus Dur, muncul dua keputusan yang saling berlawanan yang dilakukan oleh partai Islam, bila ditinjau dari aspek ideologi. *Pertama*, situasi heroik pencalonan Gus Dur sebagai presiden merupakan pilihan ideologis. *Kedua*, penurunan Gus Dur yang didukung oleh partai-partai Islam, apakah suatu pilihan ideologis juga ataukah kepentingan politik pragmatis. Pada saat wawancara, hal ini ditanyakan kepada Zaien Badjeber selaku tokoh PPP yang ikut terlibat dalam drama naik turunnya Gus Dur.

Dalam wawancara, keterangan yang diperoleh dari Zaien Badjeber selaku tokoh PPP, yang pada saat itu sebagai anggota DPR-RI adalah bahwa secara pribadi ia menanyakan permasalahan proses turunnya Gus Dur kepada ketua umum PPP, yang pada waktu itu dijabat oleh Hamzah Haz. Substansi yang ditanyakan kepada Hamzah Haz menyangkut tinjauan syar'i terhadap keputusan yang diambil oleh PPP dalam menurunkan Gus Dur. Dengan singkat, Hamzah Haz menjawab bahwa karena Gus Dur telah berbohong kepadanya ketika akan dipilih menjadi presiden, ikhwal "Mata Gus Dur". Katanya pada waktu akan dipilih menjadi presiden, ia berjanji bahwa dalam waktu enam (6) bulan, ia sudah dapat melihat. Inilah alasan yang dijadikan Hamzah Haz untuk mendukung proses turunnya Gus Dur.[89]

Kesimpulan dari uraian ini adalah bahwa ketiga partai yang dibahas, memfungsikan ideologi masih dalam batas wacana, dan belum menyentuh substansi ideologi sebagai sistem politik. Jika menggunakan sub-tema Syariat Islam, bentuk koalisi dan pemilihan presiden sebagai indikator menjawab wacana ideologi pada pemilu 1999, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

[89] Wawancara dengan Zaien Badjeber, di Jakarta, 2 September 2010.

konsensus politik yang dibangun oleh partai Islam masih dalam taraf implementasi ideologi sebagai suatu bentuk keyakinan atau kepercayaan saja. Dapat juga dikatakan, baru sebatas argumen dalam berpolitik Islam, namun belum pada ideologi sebagai bentuk implementasi keyakinan atau kepercayaan dalam bernegara, maupun dalam lingkup internal partai sesuai syariat Islam.

BAB V
POLITIK PRAGMATIS

A. ISU KEPEMIMPINAN

Sebelum sub-sub tema pada bagian ini dibahas terkait dengan perilaku politik pragmatis ketiga partai, perlu dijelaskan makna pragmatisme yang digunakan pada tema di atas. Istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *pragma*, artinya tindakan atau perbuatan. Jadi, paham pragmatis merupakan pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran adalah "apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata".[1] Dengan demikian, pragmatisme memandang substansi kebenaran terletak pada sesuatu yang memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan.[2]

Filsuf terkenal dalam aliran pragmatis adalah William James dan John Dewey. Pandangan James, seperti dikutip Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani,[3] menyatakan bahwa agama bagi setiap individu merupakan suatu realitas kosmis yang mempunyai nilai subjektif yang relatif sepanjang kepercayaan itu memberikan kepadanya suatu hiburan rohani, penguatan keberanian hidup, perasaan damai, keamanan dan sebagainya. Dewey menyatakan

---

[1] Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum Dari Metologi sampai Teofilosofi* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 319.

[2] *Ibid*

[3] *Ibid*, hlm. 320.

bahwa tidak ada sesuatu yang tetap. Semuanya menuju perubahan. Ukuran kebenaran bergantung kepada realitas atau kenyataan.[4]

Pragmatisme selalu dikonotasikan kepada hal-hal praktis, sehingga gampang dihubungkan dengan aktivitas politik. Biasanya dalam politik, kepentingan merupakan target utama. Jadi, pemahaman tentang politik pragmatis telah disebutkan di atas, bahwa konsep politik pragmatis yang digunakan dalam konteks institusi misalnya "partai politik", adalah penggunaan suatu ideologi sebagai suatu ajaran atau kepercayaan-keyakinan yang dalam taraf implementasinya merefleksikan tujuan politik berdasarkan kepentingan partai semata. Tidak merefleksikan kepentingan umat atau masyarakat, mengejar kekuasaan dan tujuan pragmatis lainnya, serta tidak membangun sistem politik berdasarkan keyakinan-keyakinan atau ajaran yang dianutnya. Jadi, ideologi Islam hanya akan digunakan bila memberikan manfaat, namun sebaliknya bila mendatangkan kerugian maka akan ditinggal. Misalnya, PKS menggunakan simbol Islam untuk berdemo anti Israel dan Amerika atas tindakan agresinya di Palestina, atau PPP dan PBB menggunakan isu syariat Islam untuk memperoleh dukungan publik. Di lain kesempatan, seperti dalam masalah koalisi, penegakan kebenaran, keadilan, tidak menggunakan ideologi Islam sebagai pertimbangan atau dasar dalam membuat kontrak dan penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, karena kalau digunakan maka tidak akan memperoleh manfaat atau keuntungan alias tidak dapat jatah Wakil Presiden, Menteri, Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil, dan Walikota/Wakil, bahkan uang hanya untuk surat rekomendasi bagi para kandidat di semua jenjang jabatan eksekutif, legislatif dan menjadi pengurus harian partai. Ini merupakan hal yang lazim dipraktikkan oleh

[4]*Ibid*, hlm. 321.

partai yang menyatakan dirinya partai Islam, seperti PPP, PBB dan PKS.

Dengan kenyataan itulah akan tergambar manakah partai politik Islam yang akan berorientasi membangun sistem politik Islam atau cenderung pada fragmentasi politik dan dehumanisasi dalam arti partai yang berorientasi kepentingan pragmatis semata. Dengan demikian yang dimaksud dengan politik pragmatis adalah suatu kerja institusi yang tidak menggunakan ideologi tertentu sebagai sebuah identitas, dan tidak dalam membangun suatu sistem tertentu atau mereduksi makna dan peran suatu ideolog. Misalnya, ingin mengejar kehidupan hedonistik. Beberapa indikator yang menjadi bagian dari praktik politik pragmatis oleh PPP, PBB dan PKS yang akan dibahas antara lain adalah masalah kepemimpinan, koalisi pragmatis dan hilangnya isu syariat Islam, kartelisasi partai politik, *amar ma'ruf nahi munkar* dan potret kecurangan, serta wacana pemakzulan: kasus Century dan mafia pajak.

Jika pemilu 1999 lebih dominan dengan perilaku partai yang penuh dengan cita-cita kepemimpinan dengan wacana ideologis, dalam hal ini ideologi dimaknai sebagai implementasi ajaran Islam dan untuk kepentingan umat Islam, meskipun hanya lebih bersifat simbolik dan kontrak politik, maka pada periode pemilu 2004, isu kepemimpinan ideologis mulai bergeser pada kepemimpinan pragmatis yang menampilkan fragmentasi atau bahkan diskriminasi.

Hilangnya wacana ideologis atau terkuaknya politik simbolis pada era pemilu 1999, menemukan momentumnya pada era 2004. Dalam kasus pemilu presiden 2004, polarisasi partai tidak lagi berdasarkan atas kesamaan ideologi dan memperjuangkan cita-cita ideologi dan kepentingan umat Islam, melainkan atas konsensus politik dan kepentingan pragmatis. Tafsir atas konsensus politik dan pragmatisme mendelegitimasi ideologi, atau bahkan tampil

dengan kegarangannya yang bersifat diskriminatif. Tabel di bawah ini sama sekali tidak mewakili kepentingan Islam. Catatan tentang dukungan PKS kepada Amien Rais bersifat simbolik atau untuk tujuan pragmatis, karena bersamaan dengan itu, memberikan dukungan juga kepada Wiranto (tidak istiqomah/konsisten). Tabel berikut ini merepresentasikan praktik politik pragmatis tersebut.

Tabel 26. Capres dan Cawapres serta Partai Pendukung Pemilu 2004, putaran I

Capres-Cawapres	Partai Pendukung
Megawati* - KH. Hasyim Muzadi**	PDIP, PDS
Wiranto* - KH. Salahuddin Wahid**	Golkar, PKB
M. Amien Rais** - Siswono Yudhohusodo*	PAN, PKS, PBR, PNBK, PNI, Marhaen, PPDI, PSI, PBSD
Susilo B. Yudhoyono* - M. Jusuf Kalla**	PD, PBB, PKPI
Hamzah Haz** - Agum Gumelar*	PPP

Sumber data.[5]

Tabel 27. Hasil Pilpres 2004, putaran I

Capres-Cawapres	Jumlah Suara	%
Megawati – Hasyim Muzadi	31.569.104	27
Wiranto – Salahuddin Wahid	26.286.788	22
Amien Rais – Siswono Yudhohusodo	17.392.931	15
Susilo B. Yudhoyono – Jusuf Kalla	39.838.184	33
Hamzah Haz – Agum Gumelar	3.569.861	3
Total	118.656.868	100

Sumber data.[6]

[5] Pemimpin Partai Nasionalis-Sekuler
** Pemimpin Partai Islam atau pemimpin ormas/cendekiawan Islam
Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 252.
[6] *Ibid*, hlm. 255.

Penjelasan dan informasi yang diperoleh terkait konfigurasi partai politik dalam pemilihan presiden 2004, sebagaimana tercantum pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, terdapat polarisasi partai politik dalam mengusung calon presiden tidak didasarkan atas kesamaan ideologi. Pada kasus ini, tampak PBB berkolaborasi dengan partai nasionalis PD dan PKPI untuk mendukung calon presiden dari kelompok nasionalis sekuler (Susilo Bambang Yudhoyono). Sementara PPP mengusung kadernya sendiri yaitu Hamzah Haz sebagai presiden. Disinyalir PPP mengambil sikap ini, karena dalam negosiasi politik tidak memperoleh kesepakatan untuk menjadikan kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden, sehingga dengan terpaksa mengusung pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar sebagai calon presiden-wakil presiden. Keputusan PPP mencalonkan Ketua Umumnya yang berpasangan dengan Agum Gumelar bukan semata sebuah pilihan ideologis, melainkan lebih ke arah transaksi politik pragmatis. Hal tersebut tampak pada pemilu presiden putaran kedua, yang memberikan dukungan kepada Megawati (PDIP) dan Hasyim Muzadi yang bukan dari PPP.

Adapun PKS berkolaborasi dengan partai nasionalis sekuler (PNBK, PNI Marhaen, PPDI, PSI, PBSD) dan atau partai berbasis masa Islam (PAN) untuk mendukung calon presiden dari pimpinan ormas/cendekiawan Islam H.M. Amien Rais. Dalam kasus ini, PKS yang bergabung dengan partai nasionalis mungkin dapat ditoleransi, karena tujuannya adalah memilih sosok pemimpin nasional dari kalangan Islam santri, yakin Amien Rais, sehingga kita dapat berasumsi bahwa masih ada pilihan ideologi. Akan tetapi, dalam waktu bersamaan terdapat politik muka dua (dalam bahasa Islam disebut munafik), yang diperagakan oleh PKS dalam pemilihan presiden putaran pertama. Politik muka dua atau dua wajah (PKS berwajah sebelah Amin dan sebelah Wiranto) terkuak

ke publik melalui polemik antar kader, yakni pendiri PKS, Yusuf Supendi[7] dan kawan-kawan (Abu Ridho, Mashadi, Tizar Zein dan Syamsul Balda), sebagai kelompok keadilan versus Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syura), Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS), Anis Matta (Sekjen PKS), dan Fahri Hamzah (Wakil Sekjen PKS),[8] sebagai kelompok kesejahteraan.

Kasus yang mencuat dan menjadi asbab polemik adalah masalah "uang", dan "pertarungan internal antara kelompok keadilan dan kelompok kesejahteraan". Disinyalir oleh Yusuf Supendi bahwa dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Adang Daradjatun telah menyetor dana sebanyak 40 miliar rupiah dari 200 miliar rupiah sesuai proposal yang diajukan PKS kepada Adang, sebagai transaksi penggunaan partai sebagai kendaraan politiknya. Dari sejumlah Rp 40 miliar tersebut, menurut Supendi, Rp 10 miliar digelapkan oleh Anis Matta. Selanjutnya Supendi mengatakan bahwa Dewan Syariah PKS wilayah Jakarta pernah membentuk tim investigasi untuk mengusut penggelapan dana tersebut. Abdul Aziz, ketua Dewan Syariah PKS wilayah Jakarta mengatakan bahwa DPW Jakarta ingin mengadakan investigasi atas kasus ini, namun menemui hambatan menyangkut aturan partai yang tidak memungkinkan dewan syariah wilayah meng-

[7] Yusuf Supendi lahir di Bogor, 15 Mei 1958. Pada 1979-1985, pendidikan sarjana di Imam Muhammad Saud University di Riyadh Arab Saudi. Semasa kuliah, Yusuf banyak berkecimpung dalam gerakan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Setelah kembali ke Indonesia, ia aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam dan aktif di gerakan dakwah kampus. Pada 1989, ia mendirikan yayasan pendidikan dengan nama Ma'had Al Hikmah di Mampang, Jakarta Selatan. Yayasan ini mengelola pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi saat berdirinya adalah Lembaga Dakwah dan Studi Islam Al Hikmah sekarang berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. Gerakan dakwah kampus atau lembaga dakwah kampus inilah yang nantinya menjadi cikal bakal nama berdirinya PK/PKS. Sebagai senior dalam gerakan tersebut, ia termasuk sebagai pendiri PKS. Jabatan yang pernah disandang, baik dalam partai (sebelum dipecat) maupun di luar partai adalah Sekretaris Jenderal Gerakan dakwah Jamaah Ikhwanul Muslimin Sedunia untuk 9 negara di Asia dan Pasifik, di antaranya Indonesia, Malaysia dan Australia. Wakil Ketua Dewan Syariah merangkap anggota Majelis Syuro periode 2000-2005. Anggota DPR RI periode 2004-2009.

[8] Majalah Tempo, edisi 28 Maret – 3 April 2011, hlm. 27.

adili pengurus pusat. Menurutnya, ia membawa kasus ini ke Ketua Dewan Syariah Pusat, Surrahman Hidayat. Selanjutnya, Surahman melaporkan ke Ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin. Hilmi mengeluarkan surat perintah penghentian pemeriksaan dengan alasan masalah tersebut masih bersifat subhat (samar-samar). Surat inilah yang disebut Yusuf Supendi sebagai "surat sakti".[9]

Masih dalam substansi politik uang. Dalam pemilu 2004, terkuak bahwa pada saat pemilu presiden 2004, ada dua kubu dalam tubuh PKS. Masing-masing kubu menginginkan calonnya sendiri-sendiri. Menurut Supendi, saat inilah awal masuknya sumber "dana gelap". Kubu keadilan mendukung Amin dan kubu kesejahteraan mendukung Wiranto. Proses penetapan dukungan untuk calon presiden melalui musyawarah Majelis Syura di Vila Nurul Fikri Anyer-Banten, pada 20 Juni 2004. Musyawarah diikuti oleh 48 anggota Majelis Syura. Dalam musyawarah tersebut tidak ada kata sepakat untuk mendukung satu calon presiden, sehingga dilakukan voting. Hasilnya 70% mendukung Amien Rais, dengan alasan Amien merupakan lokomotif reformasi dan PKS pernah bersama PAN berada dalam satu fraksi, yaitu fraksi reformasi. Sebanyak 20% mendukung Wiranto, dan 2,5% mendukung Hamzah Haz. Atas hasil tersebut, Majelis Syura memutuskan untuk memberikan dukungan bulat kepada Amien Rais.

Empat hari kemudian, Sekjen PKS Anis Matta menyiapkan keputusan baru yang disebut sebagai *bayan* (penjelasan) atas keputusan Majelis Syura. Dalam *bayan* disebutkan bahwa keputusan Majelis Syura dalam rapat tanggal 20 Juni 2004, bersifat tidak mengikat, dan kader partai boleh memilih Amien Rais, juga boleh memilih Wiranto. *Bayan* tersebut diumumkan ke seluruh dewan perwakilan wilayah partai. Pada saat itu juga Yusuf Supendi

---

[9] *Ibid*, hlm. 28.

menyatakan mengundurkan diri dari anggota Dewan Syariah. Keputusan yang dinamakan *bayan* ini merupakan awal mula politik uang dalam lingkaran partai. Menurut Supendi, keluarnya keputusan (*bayan*) disebabkan oleh setoran dana dari tim sukses Wiranto kepada Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syura PKS), sebanyak Rp. 19 miliar dari jumlah mahar yang telah disepakati sebesar Rp 32 miliar dari hasil pembicaraan antara Adhyaksa Dault (tim sukses Wiranto) dengan Anis Matta (sekjen PKS). Menurut Syamsul Balda, ia pernah melihat bukti transfer dana Rp 19 miliar berupa slip bukti pengiriman ke rekening BCA atas nama seorang petinggi partai.[10]

Politik pragmatisme yang diperagakan oleh ketiga partai masih berlanjut pada pemilu presiden putaran kedua, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 28. Capres dan Cawapres serta Partai Pendukung Pemilu 2004 putaran II

Capres-Cawapres	Partai Pendukung
Megawati – Hasyim Muzadi	PDIP, PDS, Golkar, PPP*, PBR*
Susilo B. Yudhoyono – Jusuf Kalla	PD, PBB**, PKPI, PKS*

Sumber data.[11]

Tabel 29. Hasil Pilpres 2004, putaran kedua

Capres-Cawapres	Suara	%
Megawati – Hasyim Muzadi	44.990.704	39
Susilo B. Yudhoyono – Jusuf Kalla	69.226.350	61
Jumlah	114.217.054	100

Sumber data.[12]

[10] *Ibid*, hlm. 29, 31-32.
* Partai Islam bergabung pada pemilu putaran II. ** Partai Islam, dari putaran I.
[11] *Ibid*, hlm. 257.
[12] *Ibid*, hlm. 260.

Pada pemilu presiden putaran kedua, partai-partai Islam dengan suka cita mendukung calon presiden dari kalangan nasionalis sekuler. PPP pada pemilu putaran kedua mendukung Megawati, sungguh pun pernah mengeluarkan fatwa haram bagi presiden perempuan. Sementara PKS memberikan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Pasca pemilu presiden, polarisasi partai Islam di tingkat wilayah, kabupaten/kota makin melebar. Faktornya adalah rebutan jabatan. Asumsi di atas dibenarkan oleh sejumlah tokoh politik maupun ilmuwan seperti pada hasil wawancara berikut.

Zaien Badjeber, tokoh PPP, berpendapat bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang lahir dari sebuah sistem yang dibangun berdasarkan Islam. Menurutnya, saat ini tidak ada kaderisasi dalam partai-partai Islam, sehingga sulit mencari pemimpin yang ideal, yang dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Zaien memberikan alasan mengapa PPP pernah memberikan fatwa haramnya presiden perempuan, tetapi pada akhirnya menerima Megawati sebagai presiden dan bahkan salah satu kader PPP, Hamzah Haz, sebagai wakil presidennya. Menurut Zaien, hal itu dilakukan karena Gus Dur sudah jatuh dan demi mengamankan situasi politik pada saat itu yang bisa mengarah kepada kekacauan (*chaos*).[13]

Amien Rais menyatakan, kepemimpinan partai-partai Islam pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk menyinari, memotivasi, mendorong, mengilhami dan menggerakkan setiap perilaku dan perjuangan. Amien menambahkan, sekarang ini belum tentu para pemimpin dan kader partai-partai Islam membaca Al-Qur'an setiap hari. Jika ada pertanyaan, apakah

[13] Wawancara dengan Zaien Badjeber di Jakarta, 2 September 2010.

politisi-politisi Islam sudah idealis sebagaimana tuntutan Islam? Menurut Amien, apa yang terjadi saat ini hanyalah kepentingan pragmatis. Pragmatisme masih lebih unggul daripada idealisme. Spiritualisme sudah digeser oleh hal-hal yang berbau duniawi. Namun demikian, masih diperlukan adanya partai Islam. Amien percaya pada tesisnya bahwa: "Sekotor dan sekeruh apa pun udara politik di Indonesia, kalau ada sejumlah, tidak satu orang, tokoh yang betul-betul punya keajegan, komitmen penuh dan mujahadah yang sungguh-sungguh untuk perbaikan negeri ini, tentu memperoleh simpatik dari rakyat".[14] Amien berpendapat bahwa partai Islam yang ideal adalah partai Islam yang memiliki pemimpin yang jujur, isiqamah dan amanah, tidak bersifat sektarian, memiliki *networking* yang kuat, dan selalu melakukan kaderisasi kepemimpinan secara cepat dan berkesinambungan. Menurut Amien, partai-partai Islam masih lamban dalam melakukan kaderisasi, sehingga ketika terjadi tuntutan regenerasi, tidak ada kader yang memang benar-benar sesuai dengan tuntutan masyarakat (publik).

Jika mencermati pendapat Amien maupun Badjeber, kelemahan mendasar faktor kepemimpinan dalam partai Islam adalah tidak adanya sistem yang dibangun berdasarkan Islam, sehingga sulit memperoleh kader-kader pemimpin Islam. Pandangan ini sejalan dengan perilaku partai Islam pada pemilu 2004 yang saling berebut mendukung pemimpin nasionalis sekuler. Selain itu, tidak ada sistem kaderisasi untuk melahirkan pemimpin Islam yang betul-betul menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-Qur'an sebagai pedoman, posisinya telah digeser dan bahkan diganti oleh uang dan sistem lainnya. Terutama sekali perilaku partai Islam di daerah-daerah sungguh sangat memprihatinkan.

[14] Wawancara dengan Amien Rais di Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

Praktik politik kepemimpinan di daerah jauh lebih buruk lagi. Partai-partai Islam tidak saja saling berhadapan, melainkan makin jauh dari ruh Islam. Misalnya, dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, yang terjadi adalah politik tawar-menawar harga. Akibatnya, ada daerah yang mayoritas Islam, tetapi partai Islam memberikan rekomendasi kepada calon pemimpin non Islam. Ini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku Tengah. PPP memberikan rekomendasi kepada calon Bupati dari kalangan non-Islam, di mana jumlah penduduknya mayoritas Islam. Hanya karena calon Bupati adalah *incumbent*, membunyai banyak uang dan mampu membayar lebih besar.

Menarik apa yang ditulis oleh Hasyim Muzadi pada kolom "refleksi", koran harian Republika tanggal 3 April 2011. Muzadi menulis dengan judul "Jual Beli Pemimpin di Industri Demokrasi", menyatakan bahwa politik pragmatis amat gampang ditemukan di Indonesia. Jika ingin membeli kepemimpinan, hanya ada di Indonesia saat ini, karena menganut sistem pemerintahan presidensil tetapi rasa parlementer. Para ekonomi berbaju mantel pengisap rente, para moralis sekamar dengan pelaku jual beli aneka macam amanat rakyat. Ini merupakan perselingkuhan yang menjijikkan. Demokrasi di Indonesia telah menjelma menjadi sebuah mesin industri yang memproduksi pemimpin-pemimpin yang bukan taat kepada rakyat, melainkan membelikan kepemimpinan baginya.

Seandainya *founding fathers*, jamaah pendiri republik dan syarikat penyusunan tata kerja pemerintahan negeri ini menyaksikan Indonesia masa kini, mereka akan tercengang, karena konsensus nasional dibuat sesuai selera belaka.[15] Hal senada diungkapkan oleh Amien Rais pada saat diwawancarai dalam konteks politik pragmatis partai Islam. Menurut Amien, partai

---

[15] Koran Harian Republika, 3 April 2011, hlm. 1.

Islam pada umumnya termasuk ketiga partai ini, rentan terhadap skandal keuangan, dalam arti memihak kepada kepentingan konglomerat dari pada kepentingan rakyat, skandal politik dan skandal sosial. Para anggota partai Islam itu hanya berjualan di tingkat kosmetik dan retorika. Misalnya, pada saat dibayarkan gaji ketiga belas ramai-ramai menyatakan tidak akan mengambil gaji tersebut dan akan memberikannya kepada rakyat. Namun pada akhirnya diambil juga. Alasannnya adalah karena anak dan istrinya juga rakyat. Jadi, partai Islam termasuk ketiga partai ini kurang lebih sama saja. Sekiranya Muhammad Natsir kembali bangkit dari alam barzah, beliau akan kecewa melihat keberadaan partai Islam sekarang, karena sesungguhnya bukan seperti ini partai Islam yang sebenarnya.[16]

Praktik partai politik Islam dalam jual beli pemimpin menjadi hal yang lumrah. Menurut Muzadi, kondisi ini terjadi di hampir semua strata kekuasaan, mulai dari DPR-RI hingga DPRD, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, bahkan kepada desa dan ketua RT.

Praktik politik partai Islam di era liberalisasi politik seperti berbagai sinyalemen di atas, sungguh telah menodai substansi politik *amar ma'ruf* dan mana yang *munkar* serta konsep syariat Islam yang disebutkan sebagai bagian dari perjuangan Islam. Sungguh aneh jika partai Islam merekomendasikan seorang pemimpin non-Islam di daerah yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Sementara partai tersebut menyatakan dirinya sebagai pejuang amandemen UUD 1945 pasal 29, dan kembali melaksanakan syariat Islam sesuai amanat Piagam Jakarta. Jelas logika orang awam saja tidak menerima perilaku seperti ini. Apa mungkin seorang pemimpin kafir disuruh menerapkan hukum syariah di kalangan masyarakatnya?

[16] Wawancara dengan Amien Rais di Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

Dalam aspek kepemimpinan ini, partai-partai Islam makin jauh dari konsep dasar Al-Qur’an dan Hadits. Jika menggunakan dalil Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa konsep kekuasaan menurut Islam adalah negara sebagai sarana untuk menerapkan hukum Allah atau syariat,[17] maka perilaku partai Islam seperti telah disebutkan di atas, telah berada dalam hukum kemunafikan. Dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 67 dan 71:

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ

> “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang *munkar* dan melarang berbuat yang *ma’ruf*”.
> “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma’ruf*, mencegah dari yang *munkar*”.[18]

Dalam mencermati kepemimpinan politik Islam, Abdul A’la Al Maududi menyatakan: “Suatu pimpinan yang mengarahkan kekuasaan politisnya serta segenap sumber kekuatan dan prasarananya, bukan hanya demi mewujudkan tujuan politis saja, tetapi terutama demi mewujudkan tujuan-tujuan agama

[17] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohim (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 62.
[18] Al Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ..., hlm. 198.

serta sasaran-sasarannya. Dan sekiranya kondisi seperti ini dapat berlangsung selama satu setengah atau dua abad, niscaya tidak akan ada lagi kekufuran di dunia ini, atau kalaupun masih ada, ia pasti tidak cukup mempunyai kekuatan untuk mengangkat kepalanya".[19]

Sejak diterapkan pemilu Presiden langsung 2004 dan pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota, dampaknya sangat besar terhadap praktik politik yang berwawasan penafikan amanah dan politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Praktik politik partai Islam tidak ada bedanya dengan partai nasionalis sekuler dalam hal kekuasaan. Kekuasaan harusnya menjadi payung realisasi berbagai kebijakan. Sebagaimana asumsi Muzadi di atas, demokrasi Indonesia mereproduksi manusia-manusia yang hanya ingin meraih kekuasaan untuk dirinya. Kenyataan ini tidak dapat dibantah oleh siapa pun, karena kekuasaan di Indonesia selalu berkorelasi dengan uang. Mau jadi gubernur, dan seterusnya harus bersiap untuk membayar partai. Para calon di semua strata, berupaya memperoleh uang sebanyak mungkin dari rentenir untuk membiayai pencalonannya, termasuk membayar partai. Partai, calon pemimpin dan sistem, telah terjebak dalam lingkaran politik retorika dan permainan politik liberal.

Pemilu liberal mengikuti demokrasi Amerika, lebih merepresentasikan politik uang, politik pragmatis dan melahirkan pemimpin materialis. Partai politik berperan sebagai alat legitimasi. Jika partai tidak berperilaku demikian, maka partai terancam kekurangan dana untuk membiayai kegiatan. Tidak heran kalau kebanyakan partai Islam yang memberikan rekomendasi kepada para calon di tingkat eksekutif adalah orang-orang non-partai, non-partisan, dan bahkan tidak se-aqidah. Ideologi Islam ikut

---

[19] Abdul A'la Al Maududi, *Khalifah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas* (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 243.

menanggung beban politik kemunafikan yang dihasilkan. Ketika partai-partai Islam berguguran, karena tidak mampu mengikuti sistem demokrasi liberal langsung, para analis justru menyalahkan posisi ideologi sebagai bagian dari kekuatan partai-partai Islam.

Dengan perilaku partai seperti itu, tidak ada harapan untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Kelemahan mendasar partai Islam adalah partai tidak membangun sistem yang memformat calon-calon pemimpin Islam. Sistem dan mekanisme dalam internal partai saja sudah tidak *compatible*, dan Islami, lantas bagaimana bisa berharap dapat memperoleh pemimpin Islami. Jelas bahwa ini suatu kelemahan yang tidak pernah disadari oleh partai Islam. Sikap apriori terhadap sistem politik Islam di kalangan internal partai akan terus memproduksi pemimpin yang semakin jauh dari *mabda* Islam.

B. Koalisi Pragmatis dan Hilangnya Isu Syariat Islam

Pemilu 2004 menciptakan kondisi pragmatisme di kalangan partai politik, dan secara khusus telah mendelegitimasi isu syariat Islam. Partai-partai Islam hanya terjebak pada kepentingannya sendiri-sendiri. Isu syariat Islam, agenda kepemimpinan ideologis pada pemilu 1999, tidak tampak sama sekali dalam proses politik pada pemilu 2004. Pergeseran ini sifatnya radikal dan fundamental, karena partai Islam telah terkartelisasi dan terpolarisasi. Partai Islam saling berhadapan mengusung kepentingan partai-partai sekuler. Di sinilah sistem multi partai ekstrem memberi peluang kepada partai dengan ideologi apa pun untuk mengadakan transaksi politik, sehingga partai Islam terjebak pada komitmen asas dan ideologi.

Sejumlah tokoh cendekiawan Muslim berpendapat bahwa koalisi partai Islam pada pemilu 2004 tidak lagi mengusung idealisme seperti tercetus dalam masing-masing ideologi

kepartaian. Justru terperangkap, sehingga yang tampak adalah kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat. Menurut Hamdan Zulva, tokoh PBB, telah terjadi transformasi politik dari ideologi kepada kepentingan politik pragmatis. Hal ini didasarkan pada koalisi yang dilakukan partai-partai Islam pasca reformasi. Dengan kata lain, koalisi yang dibangun tidak didasarkan pada aspek ideologi dan program, melainkan pada perhitungan kalah-menang dan kepentingan kekuasaan.[20]

Negara yang menganut sistem multipartai, pastinya akan identik dengan koalisi. Di tingkat parlemen, koalisi merupakan suatu konsekuensi logis yang bakal terjadi. Sebab, dalam pemilu legislatif yang menganut sistem multipartai, sulit bagi sebuah partai untuk memperoleh dukungan mayoritas suara rakyat. Efek dari posisi parlemen yang dibangun dengan dasar koalisi yang tidak kredibel dan berimbang, dapat memengaruhi posisi pemerintah, dalam hal ini presiden dalam melaksanakan roda pemerintahannya.

Sungguh pun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan sistem pemerintahannya adalah presidensial, tetapi kedudukan presiden tetap tidak independen dalam melaksanakan sistem presidensial, saat koalisi di parlemen bersifat semu. Inilah keanehan yang terjadi dengan demokrasi *ala* Indonesia. Sistem demokrasi tidak mampu memberikan jawaban hukum atas sistem pemerintahan yang menganut presidensial. Di satu sisi, presiden yang terpilih secara langsung oleh rakyat memiliki mandat langsung dari rakyat, sehingga apabila terjadi persolan hukum terkait penyimpangan kebijakan atau tindakan inkonstitusional oleh presiden, maka parlemen tidak serta-merta memakzulkan atau melakukan *impeachment*.

---

[20] Wawancara dengan Hamdan Zulva di Jakarta, 3 September 2010.

Di sisi lain, undang-undang membatasi hak pengajuan calon presiden, misalnya pada pemilu 2009, minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional. Hal ini memberikan legitimasi pada realitas pelaksanaan koalisi. Ketika sistem multipartai ini tidak menghasilkan suara mayoritas oleh salah satu partai politik, maka timbul persoalan, yaitu proses pengajuan calon akan terkendala, sehingga terpaksa dilakukan koalisi. Kedudukan presiden menjadi tidak independen walau dipilih oleh rakyat. Jadi, koalisi dalam sistem presidensial merupakan sebuah langkah darurat, namun berdampak pada sistem pemerintahan. Presiden bisa saja dijatuhkan oleh parlemen, tanpa meminta persetujuan rakyat melalui referendum.

Praktik koalisi dalam sistem presidensial merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah yang memperoleh *minority government* di parlemen, sebagai langkah darurat. Menurut Jose Antonio Cheibub, dalam Saldi Isra, menyatakan bahwa *minority government* adalah pemerintah yang tidak mengontrol suara mayoritas di lembaga legislatif atau dalam sistem bikameral, pemerintah tidak mengontrol suara mayoritas di salah satu kamar di lembaga legislatif.[21]

Dalam posisi demikian, Presiden terpilih yang tidak memiliki suara mayoritas di parlemen dan atau kekuatan mayoritas di lembaga legislatif, tidak dapat dikontrol oleh Presiden. Akibatnya, Presiden mengambil langkah lazimnya pemenang minoritas pemilihan umum dalam sistem pemerintahan parlementer. Presiden dapat melakukan koalisi dengan sejumlah partai politik, dengan membagikan sejumlah kursi menteri kepada partai politik untuk memperoleh legitimasi di tingkat parlemen. Praktik semacam ini telah dilakukan sebanyak dua kali dalam sistem

---

[21] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 273.

presidensial oleh pemerintahan Yudhoyono, yaitu pemilu 2004 dan 2009. Sesungguhnya Presiden Yudhoyono, pada pemilu 2004 dan 2009, memperoleh dukungan mayoritas rakyat Indonesia, namun masih membutuhkan dukungan dari beberapa partai politik, khususnya dalam proses pembuatan legislasi, memperkuat kedudukan dari ancaman *impeachment* atau *pemakzulan*. Sebab, meskipun kedudukan presiden kuat dalam sistem presidensial, namun ia masih menghadapi kendala perundang-undangan yang mengatur tentang *impeachment* atau *pemakzulan*. Dalam UUD 1945, presiden boleh dimakzulkan, jika nyata-nyata telah melanggar peraturan dalam Undang-undang tersebut.

Dalam posisi demikian, Presiden terpilih yang tidak memiliki suara mayoritas di parlemen dan atau kekuatan mayoritas di lembaga legislatif tidak dapat dikontrol oleh Presiden. Akibatnya, Presiden mengambil langkah lazimnya pemenang minoritas pemilihan umum dalam sistem pemerintahan parlementer. Presiden dapat melakukan koalisi dengan sejumlah partai politik, dengan membagikan sejumlah kursi menteri kepada partai politik untuk memperoleh legitimasi di tingkat parlemen. Praktik semacam ini telah dilakukan sebanyak dua kali dalam sistem presidensial oleh pemerintahan Yudhoyono, yaitu pemilu 2004 dan 2009.

Esensi dari tujuan koalisi dalam demokrasi adalah kerja sama antara partai untuk membentuk pemerintahan dalam suatu negara yang tidak menganut sistem presidensial. Bila dihubungkan dengan sistem pemilu presiden di Indonesia pada pemilu 2004 dan 2009, yang dinyatakan sebagai sistem presidensial, maka hal itu adalah bertolak belakang. Jika mengikuti term koalisi yang digunakan oleh penganut demokrasi pada umumnya, maka pemilu 2004 dan 2009 telah menyalahi fatsun koalisi dalam term demokrasi. Karena pada kenyataannya, pemilu 2009 dilaksanakan

dengan cara koalisi antar-partai. Dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009, masing-masing didukung oleh gabungan partai koalisi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, didukung oleh koalisi antara partai Demokrat, PKS, PPP, PBB dan PAN. Pasangan capres Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto didukung koalisi partai Golkar dan Hanura. Pasangan capres Megawati dan Prabowo didukung oleh koalisi partai PDIP dan Gerindra. Kenyataan ini dapat dimaklumi, mengingat sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem multi partai terbuka, ditambah produk UU yang memberi ruang bagi terciptanya kaolisi. Ditinjau dari mekanisme, pemilu presiden memang sudah menimbulkan dikotomi.

Dikotomi dimaksud adalah proses pengajuan calon melibatkan para koalisi, berhadapan dengan otonomi rakyat yang memilih langsung presiden. Mekanisme ini memang menimbulkan persoalan tersendiri dalam sistem pemerintahan Indonesia yang telah menganut sistem presidensial. Ketika terjadi persoalan yang menimpa lembaga kepresidenan seperti kasus Bank Century, Mafia Pajak, dan terjadi perdebatan dalam hukum tata negara tentang pemakzulan. Pakar hukum tata negara terbelah. Sebagian berpandangan bahwa dalam sistem presidensial tidak dikenal adanya pemakzulan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa UUD 1945 juga mengatur pemakzulan. Persoalannya adalah apakah proses pemakzulan melalui referandum sebagai konsekuensi pemilihan langsung oleh rakyat, pemakzulan oleh lembaga MPR sebagai konsekuensi politik dari koalisi partai ketika menarik dukungan, atau pemakzulan melalui proses hukum perdata maupun pidana? Inilah kerumitan yang dialami, akibat dikotomi tersebut.

Jika dalam sistem pemilihan presidensial saja sudah dimulai dengan sistem koalisi, maka akan lebih sulit lagi dalam menentukan kebijakan secara independen. Dalam pemilu presiden 2009, berdasarkan ketentuan kebijakan secara independen. Dalam pemilu presiden 2009, berdasarkan ketentuan UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pada Bab III pasal 9, dinyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi perolehan persyaratan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR RI.[22] Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 2003, yang tidak mencantumkan batas syarat minimum perolehan kursi atau perolehan suara nasional sebagai syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Namun demikian, praktiknya pada pemilu 2009 yang telah diperkuat dengan UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pada Bab III pasal 9, tidak memberikan kenyamanan bagi presiden, sehingga tetap menggunakan koalisi.

Indikator politik pragmatis tercermin pada tabel di bawah ini. Berikut ini adalah gambaran koalisi pragmatis partai politik dalam sistem presidensial pada pemilu 2004. Koalisi pragmatis ini dapat berdampak negatif pada hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet, juga berdampak sistemik pada kebijakan presiden.

---

[22] Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Pilpres: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm 13. Lihat LPP Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, *Undang-undang & Pemilihan Umum 2004* (Jakarta: DPP PKB, 2003), hlm. 195.

Tabel 30. Fraksi dan Partai Politik, Jumlah Anggota di DPR Periode 2004-2009

No	Fraksi	Partai Politik	Jumlah Kursi	Total
1	F-PG	Partai Golkar Partai Karya Peduli Bangsa	127 2	129
2	F-PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	109
3	F-PD	Partai Demokrat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Pelopor	56 1 3	60
4	F-PPP	Partai Persatuan Pembangunan	58	58
5	F-PAN	Partai Amanat Nasional	53	53
6	F-PKB	Partai Kebangkitan Bangsa	52	52
7	F-PKS	Partai Keadilan Sejahtera	45	45
8	F-BPD*	Partai Bulan Bintang Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Partai Penegak Demokrasi Indonesia PNI Marhaen	11 4 1 1	17
9	F-PBR	Partai Bintang Reformasi	14	14
10	F-PDS	Partai Damai Sejahtera	13	13
	Jumlah		550	

Sumber data.[23]

Telah disebutkan di atas bahwa hakikat koalisi dalam sistem pemerintahan ditujukan pada sistem parlementer, bukan pada sistem presidensial. Esensi ini telah ditabrak secara membabibuta oleh kepentingan pragmatis partai politik, yang dengan sengaja berkoalisi dalam sistem presidensial. *Cost* politik dari kartelisasi partai politik yang hanya didasarkan pada kepentingan pragmatis, berakibat terciptanya instabilitas politik dan hilangnya independensi hak politik rakyat secara langsung. Dalam tabel di atas terdapat polarisasi partai politik dan capres-cawapres. Polarisasi dari aspek ideologi dan figuritas sangat tampak jelas.

---

[23] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi ...*, hlm. 279.

Dalam praktiknya, polarisasi tersebut telah jauh dari hakikat idealisme, antara paham sekuler dan Islam.[24] Puncak kekisruhan akibat kaolisi yang tidak lazim ini dipertontonkan pada pemilu 2009.

Pasca reformasi sampai dengan pemilu 2009, sudah terjadi tiga kali pemilu, yaitu pemilu 1999, 2004 dan 2009. Dari tiga kali pemilu yang telah dilaksanakan belum ada pemecahan problem koalisi pragmatis yang selalu mengancam demokrasi parlementer terlebih presidensial. Bahkan ini bukan hanya sekadar ancaman bagi sistem demokrasi presidensial, tetapi lebih ke arah depolitisasi hak-hak politik, ekonomi, hukum, sosial keagamaan dan kesejahteraan umum masyarakat.

Independensi presiden akan berhadapan dengan mitra koalisi, terutama faktor kepentingan pragmatis, ideologi dan program yang berbeda. Sebab, kepentingan pragmatis sulit untuk dihindari. Apa pun argumen yang diajukan oleh mitra koalisi dalam membangun sistem presidensial, dengan alasan agar pemerintah memiliki legitimasi, tetap saja independensi tidak akan terwujud. Selama Indonesia masih menganut sistem multipartai ekstrem yang selalu berorientasi kepentingan pragmatis dari partai politik yang berbeda ideologi, maka bangsa ini tidak akan mampu membangun kemandirian bangsa secara politik dan ekonomi, terlebih dalam aspek hukum.

Oleh karena itu, sistem demokrasi presidensial hanya mungkin dapat dibangun, minimal dengan mengadopsi empat prinsip utama, jika memang koalisi terpaksa dilakukan. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. ***Sustainable and balance.*** Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berimbang dapat tercipta apabila terdapat perimbangan kekuatan di tingkat parlemen antara

[24] *Ibid*, hlm. 257.

partai yang berkuasa dan partai non-pemerintah. Sehingga, pelaksanaan demokrasi presidensial akan dikontrol oleh pihak oposisi di parlemen. Pemikiran positivistik dari prinsip ini adalah pemerintah, dalam hal ini negara, terhindar dari praktik otoritarian. Pemerintahan menjadi bersih dan berwibawa, terhindar dari praktik-praktik KKN. Perencanaan pembangunan berjalan secara jelas, terarah dan terukur. Rakyat akan berdaya secara politik dan ekonomi, sehingga kebenaran dan keadilan akan terwujud. Di Indonesia, prinsip ini sama sekali tidak berlaku, walau sudah menganut sistem presidensial.

2. **Kesamaan ideologi.** Koalisi yang dibentuk atas dasar persamaan doktrin ideologi akan menghindari praktik tipologi partai yang berorientasi ideologis-pragmatis. Faktor kesamaan dari doktrin ideologi biasanya tidak terpengaruh oleh kepentingan bagi-bagi kekuasaan, melainkan berorientasi visi-misi dan tujuan. Sebab, *prototype* dari kesamaan doktrin ideologi adalah identik dengan politik aliran atau tipologi partai, dengan tujuan yang sama. Menggunakan istilah Azyumardy Azra, kesatuan berpolitik dalam Islam untuk menjamin persatuan dan kerja sama, sebagaimana tertuang dalam doktrin *ummah wahidah*[25] atau kesatuan teologis.

   Koalisi semacam ini dipraktikkan pada pemilu 1999. Kaukus yang dibentuk partai-partai berideologi Islam, yaitu PPP, PBB, PK, PNU, Masyumi dan lainnya serta partai berbasis masa Islam seperti PAN dan PKB, berhasil mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Sebuah pertarungan politik yang bernuansa ideologi Islam versus ideologi sekuler. Koalisi atas

[25] Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam 99 sampai Pemilu Presiden* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 238. Lihat Al-Chaidar, *Pemilu 2009: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam versus Partai-partai Sekuler* (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 16.

dasar ini akan melahirkan sistem-sistem yang terbaik untuk mengelola pemerintahan dan negara. Sebab, pertarungan antar-ideologi adalah pertarungan sistem. Semua sistem akan berkompetisi secara rasional untuk menunjukkan identitas dan jati dirinya, bahwa dialah yang terbaik dan bermanfaat. Sayangnya, koalisi yang dibangun dengan prinsip nuansa ideologi ini tidak dapat bertahan lama. Karamnya koalisi ini sebagai akibat dari manufer politik pragmatis antara pihak-pihak yang berkepentingan.

3. **Orientasi program.** Koalisi yang dibentuk atas dasar orientasi program adalah koalisi yang mementingkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan bangsa di atas kesejahteraan individu dan kelompok. Koalisi program ini merupakan langkah strategis untuk meminimalisir konflik kepentingan. Apalagi sejarah bangsa ini selalu diwarnai konflik yang berakar pada konflik sosial, politik dan ekonomi. Kemiskinan merupakan potret sehari-hari yang dialami bangsa ini sejak reformasi. Kini, koalisi tidak lebih dari korporasi kekuasaan, yang melahirkan kaukus kekuasaan yang diberi label, misalnya "Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, II". Koalisi ini diharapkan dapat mensinergikan program-program partai politik yang saling berkoalisi, sehingga kekuasaan yang dibentuk menjadi tanggung jawab bersama partai politik.

4. **Prinsip keadilan dan kebenaran.** Kebenaran dan keadilan merupakan prinsip yang inheren dalam semua institusi ideologi. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud di sini adalah kontrak politik yang seharusnya dibuat antara sesama partai politik, antar-partai politik dengan konstituen, antara partai politik dengan figur kepemimpinan, dan antara

pemimpin eksekutif dengan rakyat sebagai konsekuensi pertanggungjawaban pemilu langsung oleh rakyat.

Sayangnya keempat prinsip ini tidak dipraktikkan dalam sistem pemerintahan presidensial pasca pemilu 2004.

Ben Anderson, seperti dikutip Koirudin, mensinyalir bahwa sejarah telah mencatat, di Indonesia setiap menjelang atau masa pergantian kekuasaan sedikit banyak diwarnai oleh konflik dan kekerasan secara paralel dari elite hingga ke akar rumput dan sering berlangsung setiap rezim.[26] Apabila akar konflik sosial, ekonomi dan ketidakadilan karena politik oportunis terus berlangsung, maka tidak tertutup kemungkinan Indonesia menghadapi persoalan yang lebih pelik, yaitu disintegrasi bangsa. Koalisi partai politik yang berkuasa tanpa berorientasi perimbangan, kesamaan ideologi, program, kebenaran dan keadilan, hanya menjadi beban sejarah politik pragmatis yang merusak bangsa dan negara.

Pada prinsipnya, koalisi yang dibangun oleh partai-partai Islam tidak didasarkan pada aspek ideologi, melainkan pada perhitungan kalah menang dan kepentingan kekuasaan. Menurut Zulva, kesimpulan akhir terkait dengan tema disertasi ini adalah bahwa benar telah terjadi transformasi politik dari politik ideologis kepada politik pragmatis.[27] Kesimpulan inilah oleh peneliti diasumsikan sebagai politik pragmatis.

Kesimpulan Zulva di atas cukup beralasan, jika melihat perilaku partai Islam pada pemilu 2004. Dalam praktik politik, pada pemilu 2004, PPP, PBB dan PKS menunjukkan sikap politik yang berbeda dengan awal-awal reformasi atau pada pemilu 1999. PPP mengembangkan paradigma berpikir skeptis atas apa yang disebut dengan ideologi Islam. Di satu sisi, asas partai

---

[26] Koirudin, *Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 209.

[27] Wawancara dengan Hamdan Zulva di Jakarta, 3 September 2010.

adalah Islam, tetapi dalam sistem bernegara menerapkan ideologi demokrasi liberal dan Pancasila. Pemaknaan ideologi Islam hanya akan dikonotasikan dengan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan negara. Hal tersebut relevan dengan konteks negara pluralis, penyederhanaan universalisme Islam dengan demokrasi, Islam pluralis, Islam moderat, Islam toleran, yang dapat diasumsikan sebagai pemaknaan ideologi Islam ke dalam entitas egalitarian ideologi secara umum. Kehadiran ideologi Islam dalam konteks tersebut membuat partai lebih banyak bersikap pragmatis dan ragu-ragu dalam menghadapi berbagai kebijakan negara, sekalipun kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar siyasah Islam. Sebagai contoh: kasus Bank Century, mafia Pajak, politik hitam pada pemilu 2009, memperlihatkan sikap inkonsistensi partai yang bertentangan dengan prinsip dasar visi-misi, yaitu politik *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*.

Syariat Islam, ibarat bola panas yang selalu hadir di tengah-tengah partai Islam, sepanjang sejarah kepartaian Islam di bawah Pancasila dan demokrasi. Syariat Islam merupakan jalan kehidupan umat Islam. Dalam term politik partai Islam di Indonesia disikapi dengan berbeda. Ada yang menyikapi sebagai sebuah ideologi sekaligus sistem politik, dan ada yang menyikapinya dengan menjadikan bagian dari ideologi dan sistem politik lain.

PPP, sebagai representasi keterwakilan pihak terwakil (umat Islam), telah memperjuangkan syariat Islam melalui lembaga parlemen. PPP melalui fraksinya mengusulkan agar pasal 29 diamandemen, yang berbunyi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Secara formal, PPP telah menunjukkan sikap resmi di parlemen, meskipun sifatnya hanya mendukung usul PBB dan PDU. Di luar parlemen, tidak tampak adanya kegiatan partai yang sifatnya melaksanakan syariat Islam

dalam dimensi politik maupun sosial kemasyarakatan. Patut dicatat bahwa partai tidak maksimal menggunakan media kampanye pada pemilu untuk mengangkat syariat Islam sebagai isu. Padahal berdasarkan hasil penelitian, mayoritas umat Islam menghendaki diberlakukannya syariat Islam, termasuk perda-perda di provinsi, kabupaten dan kota. Sikap skeptis PPP membenarkan sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa di era reformasi banyak partai Islam dan banyak politikus yang lahir dari organisasi Islam, menjadikan syariat Islam sebagai alat akomodasi politik dan slogan.[28]

Secara teoretis, makna dan substansi kebijakan berkoalisi dalam Islam adalah untuk tujuan kesatuan dan kekuatan ideologi Islam, dan untuk tujuan kebenaran, keadilan, menegakkan politik *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar*, untuk kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Atas dasar kemaslahatan, partai Islam dapat saja membangun koalisi dengan partai politik non-Islam, selama tetap berada dalam jalur kebenaran, keadilan, *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar*. Dalam era demokrasi, secara teoretis maupun praktis, sulit untuk membangun koalisi non-ideologi yang bebas nilai, apa pun latar belakang partai tersebut, termasuk partai Islam sekalipun. Karena koalisi non-ideologi lebih banyak mempertimbangkan politik pragmatis dari pada kebenaran, keadilan, penegakan *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar*.

Partai Persatuan Pembangunan dalam membangun koalisi dan kerja sama. Sejak pemilu 1999, 2004 dan 2009, dapat ditelusuri berbagai bentuk kerja sama dan koalisi yang dibangun oleh PPP, antara lain Pemilu 1999, terdapat dua bentuk kerja sama:

1. Kerja sama dalam kesamaan ideologi oleh partai-partai Islam ketika mengusung diberlakukannya syariat Islam dan

[28] H.R. Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematik* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 68.

pemilihan presiden Abdurrahman Wahid. Kerja sama ini disinyalir pengamat sebagai bentuk politisasi Islam, untuk tujuan memperoleh dukungan umat Islam.

2. Kerja sama pragmatis dalam pemilihan Wakil Presiden. PPP bersedia menjadi Wakil Presiden Megawati Soekarno Poetri dari PDIP. Pemilu 2004, koalisi yang dibangun oleh PPP adalah bersama-sama dengan partai PDIP, Golkar, PDS dan PBR mengusung Megawati dan Hasyim Muzadi sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pemilu 2009, PPP berkoalisi dengan Partai Demokrat, mengusung Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiyono sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Alasan normatif koalisi bersama Partai Demokrat adalah untuk membangun pemerintahan yang kuat dan bersih, sebagai wujud dari sistem presidensiil. Alasan pragmatisnya adalah karena menyadari kecilnya dukungan umat Islam pada pemilu legislatif 2009, sehingga perlu membangun koalisi.

Secara keseluruhan dari kerja sama dan atau koalisi yang dilakukan oleh PPP dan tiga kali pemilu (1999, 2004 dan 2009), tampak dominan adalah kepentingan pragmatis partai. Pada Pemilu 1999, PPP inkonsisten dalam fatwa hukum terhadap haramnya presiden perempuan. Kemudian berbalik bersedia menjadi Wakil Presiden dari Presiden yang telah difatwakan haram. Jelas ini merupakan keputusan pragmatis, karena ingin menjadi Wakil Presiden.

Pada Pemilu 2004, koalisi semakin tidak beretika dan tidak Islami dalam mencari sosok imam negara. Pada pemilu pilpres putaran pertama, PPP mencoba mandiri dengan mengusung sendiri kadernya sebagai calon presiden. Hal ini semata-mata karena kalah cepat bernegosiasi dengan partai lain, di mana semua partai telah menentukan figur dan pasangannya masing-masing.

Jadi bukan karena merasa percaya diri atau kadernya berpeluang besar memenangkan pemilu presiden. Inkonsistensi mulai menghinggapi PPP pada pilpres putaran kedua. PPP akhirnya merapat kepada partai nasionalis dengan mengusung figur dari partai lain (lihat Tabel 21, 22, 23 dan 24).

Pada pemilu 2009, lebih tragis lagi, karena sejak awal PPP sudah menyadari posisinya sebagai partai *underdog* dalam pemilu legislatif, sehingga tidak lagi bermimpi mencalonkan kadernya dalam posisi Presiden maupun Wakil Presiden. Negosiator mulai bergentayangan untuk melebarkan sayap melalui lobi-lobi politik, hanya untuk mendapatkan jatah beberapa kursi menteri. Seakan-akan, jika partai tidak memperoleh kursi menteri, maka partai akan kehilangan identitas sebagai sebuah partai politik. Politik kekuasaan menjadi pilihan koalisi, bukan politik ideologi, keadilan, kejujuran dan kebenaran.

Tesis *the end of ideology* relevan dengan politik PBB. Transformasi ideologi sebagai sistem keyakinan yang seharusnya merupakan konsekuensi yang dilakukan oleh PBB sebagai partai Islam, direduksi maknanya menjadi kegiatan rutinitas partai politik berupa program. Celakanya, program yang disusun tidak mencerminkan kepentingan Islam, dalam arti sistem politik maupun operasional. Hal yang muncul kemudian adalah kepentingan pragmatis individu dan kelompok berupa kekuasaan. Jadi seting partai sangat sederhana sekali, yaitu partai sebagai alat politik untuk memperoleh tujuan, melalui program yang ditawarkan. Dengan demikian koalisi yang dibangun dengan partai berlainan ideologi, meskipun tidak mencerminkan kepentingan Islam, tidaklah menjadi masalah.

Substansi dari koalisi atau bentuk kerja sama yang telah dibangun oleh PBB, sejauh hasil pengamatan, dan observasi dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Kerja sama antar partai Islam pada pemilu 1999 dalam pemilihan presiden. Kerja sama ini menghasilkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI keempat.
2. Koalisi atau kerja sama dengan Partai Demokrat untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Presiden dan M. Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden. Hasil dari bentuk kerja sama yang dinikmati oleh partai adalah menempatkan beberapa kadernya menjadi Menteri, seperti Yusril Ihza Mahendra dan M.S. Kaban. Materi koalisi adalah masalah kekuasaan. Belum ada bentuk kerja sama antar sesama partai Islam dengan kesamaan ideologi yang berorientasi pada pelaksanaan program keumatan atau saling kerja sama dalam membangun proyek bersama berupa pelaksanaan syariat Islam, apalagi berbicara tentang ideologi Islam sebagai sistem politik. Masing-masing partai Islam saling mencari selamat sendiri-sendiri dengan membangun koalisi untuk kepentingan kekuasaan tanpa pertimbangan ideologi, moralitas, kejujuran, keadilan dan kebenaran. Inilah sikap binal partai politik yang mengatasnamakan Islam, karena menggunakan sistem politik sekuler sebagai payung politik, hukum dan praktik politik.

Berbagai kritik dan sinyalemen dialamatkan kepada PBB sehubungan dengan sikap pragmatis dalam mempertahankan kepentingan dan eksistensi partai. Fajlurrahman Jurdi, mengutip ceramah Buya Syafi'i Maarif di Gedung Pusat Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dengan menjuluki PBB sebagai Partai Bulan Bintang, berubah menjadi Partai Bintang Bulan, bila tidak lolos *electoral treshold* pada pemilu 2009, kemungkinan akan berubah lagi menjadi Partai Bulan Bulanan, yang penting PBB. Jurdi, menambahkan bisa saja menjadi Partai Bolak Balik.[29] Kritik Maarif

[29] Fajlurrahman Jurdi, *Aib Politik Islam ...*, hlm. 263-266.

ini menandakan bahwa partai-partai Islam, termasuk PBB hanya mengartikulasi Islam politik sebagai wacana. Islam politik yang dibangun melalui partai politik Islam hanya untuk kepentingan hegemoni politik aliran, individu dan golongan. Jurdi berkesimpulan bahwa PBB yang menyatakan diri sebagai representasi Masyumi, sama sekali tidak identik, meskipun ada keterkaitan psikologi.

Syariat Islam terkesan merupakan kebijakan idealis dalam perjuangan PBB. Betapa tidak, pada pemilu 1999, PBB merupakan partai Islam fundamentalis, khusus dalam memperjuangkan diberlakukannya syariat Islam. Maka melalui fraksinya di MPR, PBB menyatakan sikap, apabila usulan atas berlakunya syariat Islam ditolak, PBB tidak akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kutipan lengkap pernyataan sikap fraksi PBB di MPR adalah sebagai berikut:

> "Hari ini, kami para anggota fraksi Partai Bulan Bintang MPR RI, yaitu terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) merasakan beban yang berat, karena kami harus mengambil suatu sikap yang mungkin membuat para anggota Majelis kurang nyaman. Kami mengambil sikap yang sangat lekat dengan keyakinan kami. Pada dasarnya untuk pasal 29 ayat (1) kami tetap berketetapan untuk memilih opsi kedua yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kami tidak berniat untuk sedikitpun surut dari pendirian itu. Kalau sekarang beberapa fraksi menolak, maka ibarat orang yang berjuang menembus jalan yang penuh dengan onak dan duri. Dan saat ini berada di hadapan tembok tebal yang tidak mungkin ditembus dalam keadaan ini, kami tidak berniat surut ke belakang. Walaupun tidak kuasa melompati tembok itu, kami hanya menunggu sampai saat tiba kami bisa meneruskan perjalanan. Tidak ada yang tidak mungkin apabila Allah menghendaki. Kalau saudara-saudara

tetap menolak usulan kami dan ingin mengembalikan pasal 29 ayat (1) ini seperti bunyi teks sebeleumnya, maka mohon dicatat bahwa kami dari anggota-anggota fraksi Partai Bulan Bintang seluruhnya tidak ikut mengambil keputusan itu. Kami bersaksi di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan seluruh umat Islam dan seluruh bangsa yang kami cintai bahwa kami mengharap pertolongan Allah, kami akan terus memperjuangkannya dengan cara-cara demokratis dan konstitusional sampai apa yang kami harapkan itu tercapai dengan izin Allah".[30]

Jakarta, 10 Agustus 2002. Anggota fraksi yang bertanda tangan: KH. Nadjih Ahjad, Jusuf Amir Faisal, H. MS. Kahan, Darmansyah Husein, Ahmad Sumargono, Hamdan Zulva, KH. Zubair Bakri, HM. Qasthilani, Mawardi Abdullah, Bondan Abdul Majid, Nurbalqis, Amaruddin Djajasubita.

Dari kutipan pernyataan di atas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis. *Pertama*, usul perubahan pasal 29 ayat (1), sebagaimana di atas, adalah menjadikan syariat Islam bagian dari sistem politik nasional. Secara substansi, materi usulan sama dengan PPP. Usul formalisasi syariat Islam, bila diterima akan terjadi dualisme hukum nasional, walaupun hanya diberlakukan untuk intern umat Islam. *Kedua*, dalam pernyataan itu dinyatakan bahwa PBB tidak akan surut dari pendirian, dan terus berjuang dengan cara-cara demokratis dan konstitusional sampai tercapai. Pernyataan ini bukan hanya kontrak politik partai dengan umat Islam saja, melainkan kontrak politik partai dengan Allah. Pada pemilu 2004, PBB inkonsisten dengan pernyataan di atas, karena tidak lagi memperjuangkan syariat Islam melalui parlemen. Ada indikasi kepentingan pragmatisme partai atas nama syariat Islam, karena momentum dan *timing* yang tepat untuk mengangkat isu tersebut

[30] Fathim Zaum (ed.), *Memperjuangkan Syariat Islam: Kumpulan Pidato Partai Bulan Bintang pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000-2002* (Jakarta: Sekretariat Fraksi PPP MPR RI, 2003), hlm. 147-148.

pasca reformasi untuk melegitimasi PBB sebagai bagian dari Masyumi dan citranya sebagai partai Islam.

PKS dalam sikap politik sebagaimana terungkap dalam buku *Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK dan PKS Periode 1998-2005*, dan juga sikap *the real politics* pada pemilu 2004 dan 2009, khususnya dalam tawar-menawar jabatan dan kekuasaan dengan mitra koalisi. Dalam tataran normatif dan teoretis, perubahan paradigma PK menjadi PKS tidak lagi Islami dan ideologis, terlebih bila dihubungkan dengan realitas politik sikap PKS, semata-mata mencerminkan politik pragmatis. Beberapa sikap PKS berikut ini merupakan nukilan dari *Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK dan PKS Periode 1998-2005*, sebagai berikut:

1. Sikap PKS dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2004 (24 Juni 2004). Pemilihan presiden secara langsung merupakan kelanjutan dari proses demokrasi bangsa Indonesia. PKS sebagai salah satu partai politik yang memiliki tiket untuk mengajukan pasangan calon presiden telah menyampaikan sikap yang tegas dan konsisten dengan cita-cita terbangunnya pemerintahan baru yang sanggup memberikan harapan dan solusi bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar itulah, Musyawarah Majelis Syuro (MMS) keempat PKS memutuskan beberapa hal penting antara lain:
    a. Karena perolehan suara tidak mencapai 20% seperti yang disyaratkan dalam MMS ke-3, maka pengajuan capres dari PKS tidak dilakukan. Untuk itu, PKS terus bekerja untuk membangun koalisi antara partai-partai Islam dan partai-partai reformis lainnya, meskipun tampaknya diakui sulit terwujud.

b. PKS akan berkonsentrasi pada perjuangan politik di parlemen untuk memastikan lahirnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga kita segera keluar dari krisis yang ada.
c. MMS ke-4 menugaskan kepada lembaga tinggi partai guna mencermati dinamika politik, untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada kader, simpatisan dan masyarakat umum tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam putaran pertama dan kedua. Setelah keputusan itu dilakukan, PKS telah memperlihatkan keinginannya agar elemen-elemen reformis dan Islamis bersatu menyusun kekuatan bersama. Namun sayang, dengan berjalannya waktu kekuatan tidak dapat disatukan, hingga muncullah lima pasang calon presiden dan wakil presiden".[31]

2. Nota kesepakatan untuk sebuah perubahan menuju Indonesia adil, aman dan sejahtera. Nota kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Majelis Syura di atas. Dalam hal ini nota kesepakatan atau kesepahaman yang dibuat oleh PKS pada pilpres putaran kedua dengan calon Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono dan calon wakil presiden H. Jusuf Kalla, sebagai berikut:
   a. Konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional. Di antaranya dibuktikan dengan keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi. Tidak mengulangi kesalahan pengelola negara sebelumnya dan tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menzalimi umat dan bangsa Indonesia.

---
[31] Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah, *Sikap Kami: Kumpulan Sikap Dakwah Politik PK & PKS Periode 1998-2005* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), hlm. 344-345.

b. Mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah-tengah pergulatan dunia internasional.
c. Melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia dalam rangka terbentuknya masyarakat madani, mengedepankan supremasi sipil dan tidak menghadirkan pemerintahan yang militeristik atau *police state*.
d. Meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat, serta mengedepankan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM.
e. Mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.[32]

Keputusan Majelis Syura yang ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan atau kesepahaman sebagaimana di atas, secara substantif terulang lagi pada Pilpres 2009, dengan calon presiden yang sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap PKS ketika melihat begitu banyak inkonsistensi pemerintahan hasil pemilu 2004, khususnya presiden, yang cenderung mempertahankan *status quo* dengan berbagai desain kemenangan yang koruptif? Jawabannya, jangankan mengoreksi, justru persyaratan normatif dan teoretis yang telah menjadi kesepahaman, tidak lebih dari secarik kertas yang ditumpuk di museum. Lihat saja, ketika perang urat saraf yang ditampilkan oleh kader-kader PKS di berbagai media televisi, dalam merebut calon wakil presiden, sama sekali tidak mencerminkan doktrin politik Islam, melainkan hanya mengedepankan ideologis-pragmatis.

Nota kesepahaman di atas merupakan bentuk koalisi jilid I. Koalisi jilid II antara SBY dan PKS pada pemilihan presiden 2009,

[32] *Ibid*, hlm. 346-347.

mencerminkan betapa rapuhnya idealisme Islamis PKS. Manufer politik PKS dengan mengundang Muhammad Jusuf Kalla (ketua Golkar), tawar-menawar jabatan wakil presiden dengan SBY, menjadi bukti *hazard* kekuasaan. Wakil presiden tidak dapat di-genggam, menteri pun menjadi alat transaksi politik. Masih banyak sikap-sikap politik PKS seperti aksi solidaritas ketertindasan bangsa Palestina, kesewenangan Amerika dan Israel, pelanggaran HAM dan sebagainya hanya memperlihatkan metamorfose dari ideologi sebagai sistem hidup ke politik pragmatis yang mengutamakan politik kekuasaan melalui kampanye simpatik dalam membangun citra.

Esensi dari nota kesepahaman jilid I dan II adalah *clean government*, mempertahankan NKRI, melanjutkan proses demokratisasi, kesejahteraan rakyat, mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan, dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Secara substantif, sikap politik melalui nota kesepahaman jilid I dan II sangat berbeda jauh dengan sikap politik yang dimainkan PKS (baca: PK) pada 1999, tepatnya pada saat pencalonan KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Dalam komunike disebutkan bahwa sebagai partai dakwah, PK menyikapi calon Presiden RI ke-4, didasarkan atas sepuluh kebijakan:

1. Komunike Kartika Chandra: Aliansi antara PK, PPP dan PAN.
2. FSPPI dan perjanjian *stembus accord*: Aliansi Partai Islam.
3. Poros Tengah: aliansi antara PK, PPP, PBB dan PAN.
4. Fraksi Reformasi: Aliansi antara PK dengan PAN.
5. Pemilihan Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI: Aliansi antara fraksi Reformasi, PBB, PPP, PDU, Golkar dan PKB, khusus dalam pemilihan ketua DPR.
6. Pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 oleh Fraksi Reformasi MPR RI.

7. Dukungan dan keridhaan dari para ulama menjadi rujukan bagi umat Islam.
8. Pernyataan resmi dari PKB mengenai dukungan suara yang hanya akan diberikan kepada Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4.
9. Pernyataan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menegaskan dukungan kepada Abdurrahman Wahid sebagai calon Presiden RI ke-4.
10. Sikap Abdurrahman Wahid dalam menerima amanat pencalonan sebagai Presiden RI ke-4 dari Fraksi Reformasi MPR RI.[33]

Atas dasar sepuluh ketentuan tersebut, kebijakan yang diambil PK/PKS dalam rangka menggalang kekuatan umat, mengukuhkan ukhuwah di antara umat Islam yang tersebar di berbagai kekuatan sosial dan politik. Hal ini sesuai dengan misi Partai Keadilan, yaitu menjadi unsur perekat kesatuan umat. Keputusan/sikap politik tersebut telah melalui ijtihad dan hasil syura.

Pada pemilu 2004, kebijakan PKS cenderung sangat liberal. Tidak salah asumsi Haedar Nashir bahwa PKS telah menyadari keragaman dan kebhinekaan Indonesia, sehingga mulai menunjukkan tanda-tanda ke arah politik inklusif. Asumsi Nashir sejalan dengan politik PKS yang telah menyatakan diri sebagai partai terbuka untuk semua dengan slogan PKS untuk semua atau PKS bekerja untuk Indonesia. Seberapa jauh praktik politik koalisi pragmatis dan syariat Islam dalam politik PKS pada pemilu 2004 dan seterusnya, dapat terjawab berikut ini:

Kajian terhadap ideologis pragmatis PKS merujuk pada seluruh unsur yang terkait dengan rumusan normatif yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta falsafah

---

[33] *Ibid*, 152-154.

dasar perjuangan partai serta realitas politik dari sepak terjang PKS. Bila merujuk pada kajian normatif awal berdirinya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah PKS merupakan partai Islam yang akan mencita-citakan pelaksanaan dan pengelolaan negara berdasarkan sistem Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada visi-misi tujuan, sejarah partai, struktur organisasi dan program yang telah dirumuskan pada awal berdirinya.

Politik ideologi dalam konteks ini, bila didasarkan pada pandangan Rahmat tentang *hidden agenda*, atau pandangan Jurdi yang menyatakan visi-misi PKS lebih hebat dari pada Masyumi,[34] atau kecurigaan Oliver Roy atau Oliver Carre yang mengasumsi-kan Islam politik yang telah melahirkan gerakan Islamis di seluruh dunia yang ditengarai fundamentalis dan anti-westernisme, termasuk dalam kerangkan pemahaman ideologi politik partai Islam seperti PKS, mencerminkan kedekatan makna ideologi dengan Ikhwanul Muslimin. Dengan demikian menempatkan PKS dalam jajaran partai politik Islam yang bertujuan mendirikan negara Islam dan atau membangun sistem Islam. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan partai pada deklarasi kedua yakni PKS sebagai partai terbuka, maka PKS menerima seluruh warga negara Indonesia sebagai kader tanpa membedakan agama. Kiranya klaim sebagai partai Islam tidak lagi menjadi bagian dari PKS sebagai partai Islam.

Terlebih jika merujuk pada implementasi dan pakta koalisi, maka terjadi perubahan paradigma dari ideologi eksklusif atau tertutup mejadi inklusif atau terbuka. Konsekuensi ini telah mengubah paradigma PKS yang Islami menjadi PKS yang pragmatis-liberal, hibrid dan sekuler, sebagaimana tesis Jurdi. Jurdi membuat gambaran tentang paradigma PKS sebagai berikut:

---

[34] Fajlurrahman Jurdi, *Aib Politik Islam* ..., hlm. 224.

Bagan 1. Paradigma PKS yang lama (PK).[35]

Keterangan dari bagan di atas adalah bahwa PKS yang pada awalnya berdiri dengan nama Partai Keadilan (PK), merupakan partai Islamis dengan semboyan partai dakwah dengan ideologi tertutup. Seting PK sebagai partai Islam untuk melawan hegemoni ideologi politik demokrasi liberal yang telah mengancam Indonesia. PK tampil dengan performanya sendiri yang disebut dengan *the other*, sesuatu yang lain dari partai politik Indonesia, atau sama dengan Masyumi pada 1950-an. Paradigma eksklusif-konservatif ini mulai menunjukkan tanda-tanda tidak konsisten setelah deklarasi partai jilid dua, yaitu sebagai Partai Keadilan Sejahtera. Perubahan paradigma ini karena disinyalir bahwa para fungsionaris partai belum dewasa dalam berpolitik. Hal ini merupakan satu sisi penilaian, namun dalam pengamatan sepanjang perubahan nama menjadi PKS, sebenarnya fungsionaris partai terlalu mengejar kekuasaan sehingga terjebak dalam sistem demokrasi liberal. Paradigma ini menurut Jurdi, merupakan paradigma baru PKS, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut.

[35] *Ibid*, hlm. 226.

Bagan 2. Paradigma Baru PKS.[36]

Keterangan dari bagan dua di atas adalah bahwa praktik fungsionaris PKS telah menyeret ideologi Islamis PKS kepada partai politik yang berwawasan liberal sekuler. Jadi terdapat liberalisasi ideologi dan sekularisasi paradigma yang mengakibatkan PKS menganut ideologi hibrid. Sikap inkonsistensi dapat dipandang sebagai ketidakjelasan antara mau ke kiri atau ke kanan antara sekuler-liberal atau nasionalis-sosialis.[37] Pola ini bisa ditafsirkan bahwa mungkin saja PKS telah bermetamorfosa dari Islamis ke sekuler-liberal dan nasionalis-sosialis, atau dari Islamis berlindung di balik sekuler-liberal dan naionalis-sosialis untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan publik. Pada 2004, slogan yang digunakan sebagai sebuah *statement* jati diri dan citra PKS adalah "Bersih dan Peduli". Pada 2009, slogan tersebut diperluas lagi menjadi "Bersih, Peduli dan Profesional". Sebuah *statement* yang dapat berimplikasi sekuler, juga bisa Islamis, karena telah membuka diri bagi kalangan non-Islam. Bila merujuk pada Rakernas Bali dan Rakernas Yogyakarta, perubahan paradigma sebagaimana sinyalemen Jurdi mungkin saja dapat dibenarkan, tetapi ada semacam anggapan dari kalangan politis seperti Hamdan Zulva, menengarai keterbukaan PKS lebih mencerminkan sikap *taqiya* sebagai tujuan antara untuk mencapai tujuan sesungguhnya.

[36] *Ibid*, hlm. 228.
[37] *Ibid*, hlm. 229.

Wacana Syariat Islam. Jika didasarkan pada praktik politik PKS, maka syariat Islam merupakan alat legitimasi politik. Tetapi bila didasarkan atas visi-misi partai pada awal berdiri sebagai partai dakwah, maka Syariat Islam adalah bagian dari sistem Islam yang akan dijadikan sebagai sistem politik. Kesimpulan ini didukung oleh pandangan Masdar Hilmy, yang menyatakan bahwa PK/PKS merupakan bagian dari paham Islamisme yang berciri fundamentalis, namun mempraktikkan politik pragmatis.[38]

PKS ketika masih PK, yakni pada pemilu 1999, menggabungkan diri dengan PAN dan membentuk Fraksi Reformasi. Secara formal tidak ikut mengusung permberlakuan Syariat Islam. Wacana ini sempat menjadi polemik di kalangan umat Islam, bahwa PK/PKs tidak memperjuangkan berlakunya Syariat Islam. Akan tetapi di luar parlemen, PKS bersama berbagai organisasi Islam menggelar demonstrasi untuk mendukung penerapan Syariat Islam. Sehubungan dengan usulan amandemen pasal 29 ayat (2) UUD 1945, pada sidang tahunan MPR tahun 2000, PKS menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Partai Keadilan sebagai partai Islam sejak awal berdirinya berasaskan Islam dan tidak pernah berubah darinya. Dalam sejarahnya, Partai Keadilan bersama PUI, PSII-1905 dan PII Masyumi yang bergabung dalam Forum Silaturahmi Partai-partai Islam (FSPI), adalah partai yang pertama kali memperjuangkan penghapusan asas tunggal Pancasila dan terbukti berhasil. Sehingga partai-partai yang tadinya berasas Pancasila dapat mengambil berkahnya dengan mengubah asasnya menjadi Islam. Karenanya sangat wajar jika Partai Keadilan mempunyai komitmen untuk menegakkan Islam. Salah satu komitmen Partai Keadilan dalam hal ini adalah disetujuinya usulan Partai keadilan melalui Fraksi Reformasi

[38] Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy* ..., hlm. 127, 234, 240 dan 242.

DPR agar nilai agama dimasukkan ke dalam komponen yang membentengi penegakan masalah HAM, sehingga komunisme dan permisivisme dapat dicegah penyebaran pahamnya walaupun dengan dalih HAM. Dan ini diterima DPR dalam amandemen pasal 28. Selain itu, komitmen Partai Keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari Partai Keadilan, baik sebagai individu maupun institusi partai seperti dalam bentuk cara berkampanye, munas, peralihan kepemimpinan dan sikap terhadap masalah keuangan (seperti masalah korupsi di KPU) dan lain-lain.

Partai Keadilan mengajak semua pihak menyikapi amandemen UUD 1945 pasal 29 dengan merujuk pada nilai-nilai agama, menggunakan sejarah partai-partai dalam bekerja sama untuk kemaslahatan umat Islam, bangsa Indonesia serta menghindari terjadinya fitnah yang sangat kontra-produktif bagi perjuangan umat. Partai Keadilan juga berharap agar semua pihak saling menghormati upaya masing-masing dalam menegakkan syariat Islam sesuai kondisi riil umat Islam di Indonesia.

2. Partai Keadilan sungguh bersyukur dan bergembira akan adanya prakarsa PPP dan PBB untuk mengusulkan amandemen pasal 29 ayat (2) dengan memasukkan Piagam Jakarta. Menjelang berlangsungnya sidang MPR tahun 2000, Partai Keadilan bersama PPP dan PBB sebagai anggota forum silaturahmi partai-partai Islam (FSPI), telah menandatangani komunike bersama, yang salah satu di antara poin pentingnya adalah rekomendasi terhadap MPR RI untuk mengamandemen pasal 29 ayat (2) dengan memasukkan Piagam Jakarta. Komunike bersama itu ditandatangani di Aula Al-Azhar Kebayoran Baru tanggal 3 Agustus 2000 oleh Dr. Hamzah Haz (Ketua Umum PPP). Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

(Ketua Umum PBB), Dr. M. Hidayat Nur Wahid (Presiden Partai Keadilan), Prof. Dr. Deliar Noer (Ketua Umum PUI), Ir. Abdullah Hehamahua, MSc. (Ketua Umum PPI Masyumi), Drs. H. Ohan Soedjana (Presiden PSII-1905), Imam Syafei, SE (Ketua Dewan Pakar PNU), K.H. Asnawi Latief (PKU). Hal ini dimuat di harian *Republika*, Jum'at 4 Agustus 2000, halaman 2.

Sikap Partai Keadilan ini dipertegas oleh pernyataan Presiden Partai Keadilan ketika menjawab pertanyaan dan harapan dari saudara Ir. Sholeh Khalid (salah seorang pemimpin PPP), yang disampaikan pada Sarasehan Nasional Forum Silaturahim Partai-partai Islam di Al-Azhar tanggal 3 Agustus 2000, di mana Presiden Partai Keadilan menyatakan bahwa Partai Keadilan mendukung Piagam Jakarta dan apabila ada voting di MPR tentang masalah ini, maka Partai Keadilan akan memberikan suaranya untuk Piagam Jakarta. Dalam kesempatan itu juga Presiden Partai Keadilan menegaskan bahwa pemahaman Partai Keadilan terhadap Piagam Jakarta adalah dengan merujuk kepada Piagam Madinah.

3. Ketika Sidang Tahunan berlangsung sebelum masuk jadwal sidang untuk amandemen, dalam berbagai kesempatan Presiden Partai Keadilan kembali menegaskan tentang komitmen Partai Keadilan terhadap penegakan syariat Islamiyah melalui amandemen pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Hal itu disampaikan pada 12 Agustus 2000, dalam jumpa pers menjelang acara pembukaan Musyawarah Daerah Partai Keadilan di Surakarta, yang diliput oleh harian *Solopos* dan *Jawa Pos.* Kemudian pada 13 Agustus 2000, hal ini kembali disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan dalam Tablig Akbar DPD Jakarta Barat, yang disiarkan oleh RCTI, TVRI dan TPI. Juga disiarkan oleh *Kompas online* pada tanggal itu juga. Berita tentang sikap Partai Keadilan inipun dilansir oleh *Suara*

Hidayatullah Online. Setelah selesainya Sidang Tahunan MPR, sikap Partai Keadilan ini ditegaskan kembali oleh Presiden Partai Keadilan dalam wawancara yang dimuat oleh buletin Bayanat DPW Partai Keadilan DKI No. 05/Agustus 2000, majalah Saksi No. 26/Th ke-2, 5 September 2000, kemudian majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus 2000. Dan disampaikan juga oleh Mutamimul Ula SH, Anggota Fraksi Reformasi dari Partai Keadilan dalam majalah Sabili No. 6 September 2000, hlm. 26 juga dalam buletin Suara Keadilan No. 08/1-15 September 2000.

4. Karenanya sudah jelas sikap Partai Keadilan terhadap penegakan syariat Islam, melalui koridor konstitusi yang kemudian dirujukkan pada pemahaman Partai Keadilan terhadap Piagam Madinah. Partai Keadilan selalu siap untuk bekerja sama merealisasikan hal tersebut sesuai dengan etika Islam itu sendiri dan berharap bahwa tuntutan penegakan syariat Islam ini dilakukan secara jujur dan tulus, bukan untuk kepentingan sesaat, dan sungguh dilakukan pada kehidupan individu sehari-hari serta aktivitas institusi partai maupun ormas. Sebab kita semuanya tentu paham firman Allah dalam surat Shaff ayat 2-3 'Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan'.

5. Lebih dari itu, Partai Keadilan yakin bahwa masalah penegakan syariat Islam bukan sekadar tercantum atau tidaknya dalam perundang-undangan. Tetapi lebih penting lagi adalah aplikasi dan sosialisasi dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karenanya, Partai Keadilan akan terus berupaya menegakkan syariat Islam dalam totalitas hidup. Menyadarkan masyarakat akan penting dan mendesak-

nya pelaksanaan syariat Islam sebagai solusi permasalahan kehidupan manusia.

6. Bayanat ini disampaikan untuk menjelaskan dan meluruskan berita-berita miring tentang sikap Partai Keadilan terhadap penegakan syariat Islamiyah. Diserukan kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan untuk mengambil ibroh dari peristiwa ini dan menjadikannya sebagai cambuk untuk lebih solid dalam menghadapi berbagai isu negatif. Diharapkan seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Partai Keadilan agar meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan syariat Islamiyah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan kehidupan sosial politiknya. Tetap memohon ampun kepada Allah akan berbagai kelemahan dan kekurangan seraya memohon kepadaNya agar diberikan kekuatan dalam upaya penegakan syariat Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.[39]

Enam butir pernyataan di atas sebagai jawaban terhadap keraguan berbagai kalangan yang mencurigai PKS yang tidak ikut secara formal mengusulkan diberlakukannya kembali Piagam Jakarta. Ada empat substansi pokok yang dicermati terkait pernyataan sikap di atas.

1. Adanya tingkat persaingan antara sesama partai Islam untuk saling mencari dukungan dan simpati umat Islam.
2. PKS memandang perlu mengeluarkan maklumat di atas untuk menyelamatkan partai, dan mempertegas jati diri kader PK dengan mengutip firman Allah surat Shaff ayat 2-3, bahwa syariat Islam merupakan bagian dari praktik dalam kehidupan nyata kader PKS, seakan-akan menyindir partai Islam lainnya

[39] Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta, *Syumiliyatul Islam Memperjuangkan Islam sebagai Sistem Kehidupan Materi Top Nasional* (Yogyakarta: Deputi Kaderisasi DPW PK DIY, 2003), hlm. 16-18.

yang ingin memperjuangkan formalisasi syariat Islam, tetapi tidak melaksanakan dalam intern partai.

3. Peta politik di parlemen menjadi bahan pertimbangan PKS untuk tidak mengambil sikap secara formal dalam usul diberlakukannya kembali Piagam Jakarta melalui amandemen pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Di sinilah letak kalkulasi politik terhadap dampak positif-negatif yang ditanggung partai. Memang terasa aneh apabila PKS hanya mempertimbangkan mati hidupnya partai, tanpa berupaya sungguh-sungguh untuk memfungsikan komunikasi politik di antara kekuatan-kekuatan Islam yang telah berhasil membentuk poros pengusung KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden.
4. Piagam Jakarta sebagai komoditas politik oleh partai-partai Islam.

Enam butir Bayanat atau Maklumat PKS di atas tidak menyurutkan para kritikus yang menganggap PKS sebagai partai yang hanya berperilaku 'mencari kenyamanan'. Herman Ibrahim, ketua penelitian dan pengembangan MMI, menyatakan bahwa petualangan PKS adalah absurditas politik, dengan selalu mengedepankan kepentingan sendiri, dan bukan untuk tujuan mencapai cita-cita sebagai partai dakwah. Jadi menurutnya, koalisi yang dibangun PKS hanya dilihat sebagai 'perkawinan kenyamanan'.[40] PKS disebut sebagai partai yang mengemban misi *impossible*, dengan berusaha merekonstruksi konsep syari'ah agar berdamai dengan demokrasi yang merupakan liberalisme.

Dinamika membangun koalisi merupakan agenda partai yang penuh dengan trik politik dan diskursus penilaian publik. PKS memaknai koalisi sebagai bentuk kerja sama antara sesama partai Islam dan non-Islam untuk tujuan kebenaran, keadilan, menerangi kezaliman, dan untuk kemaslahatan umat sepanjang

[40] Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy* ..., 240-241.

tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Sehingga agenda koalisi yang dibangun oleh PKS terhadap mitra koalisi, secara substansial sama dengan PPP dan PBB. Terdapat dua substansi koalisi PKS bila ditinjau dari aspek materi, yaitu:

1. Koalisi ideologi, yaitu koalisi yang dibangun oleh PKS dengan sesama partai Islam terutama pada pemilu pasca reformasi (pemilu 1999). Koalisi pasca pemilu 1999 menghasilkan dua varian, yakni varian syariat Islam dan varian kekuasaan.

   Koalisi dengan varian syariat Islam adalah koalisi dengan partai-partai Islam non-parlemen atau bentuk kerja sama partai-partai Islam di luar parlemen, seperti penandatanganan komunike bersama antar partai-partai Islam dalam penegakan syariat Islam di Masjid Al-Azhar Jakarta. Koalisi dengan varian kekuasaan adalah koalisi semi ideologi, yakni koalisi antara sesama partai Islam dan partai berafiliasi Islam yang menjadikan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia keempat.
2. Koalisi pragmatis. Koalisi pragmatis adalah bentuk kerja sama dengan partai politik yang tidak seideologi baik di tingkat pusat maupun daerah dengan varian tunggal yakni 'kekuasaan', di semua tingkatan kekuasaan, seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Koalisi pragmatis dengan varian tunggal tersebut, khususnya pada pemilu Presiden 2004 dan 2009. Sepanjang pemilu 2004 dan 2009, tidak ada koalisi yang dibangun oleh PKS secara ideologis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bentuk koalisi atau kerja sama pragmatis ini yang disinyalir sebagai bentuk inkonsistensi PKS terhadap ideologi Islam sebagai sebuah sistem politik, atau dalam terminologi koalisi yang dirumuskan sendiri oleh PKS, yakni koalisi untuk tujuan kebenaran, keadilan, memerangi kezaliman, dan untuk kemaslahatan umat sepanjang tidak

bertentangan dengan Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban akademik atas hasil analisis bahwa PKS telah membangun paradigma koalisi pragmatis dan telah menyalahi terminologi koalisi yang dirumuskan sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu esensi dari rumusan koalisi yang dibuat PKS adalah koalisi non-ideologi yang memuat prinsip, keadilan, kemaslahatan dan kebenaran. Untuk itu akan dikutip berbagai temuan dan pandangan sebagai berikut. Menurut Ramdansyah, bentuk pelanggaran perilaku curang dan tidak adil oleh rezim berkuasa, seperti data kependudukan yang disodorkan oleh Departemen Dalam Negeri sebagai data 'sampah', yang akhirnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah,[41] dan menjadi sisi gelap penegakan hukum oleh rezim berkuasa, pada akhirnya menjadi dosa politik yang ditanggung PKS, karena ikut berkoalisi dengan rezim yang cacat hukum, dan tidak adil. Karena mitra koalisi dan berharap kadernya yang direkomendasikan sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, maka bentuk kezaliman macam apa pun tidak digubris. Padahal menurut Arya Bima Sugiarto, Demokrat dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono, jika memilih kader PKS sebagai pasangan wapres, agaknya berisiko mengganggu skenario suksesi 2014.[42]

Kasus lainnya adalah skandal Bank Century yang telah menguap. Mafia Pajak yang terkesan penuh dengan agenda politik pintu belakang. PKS yang menjadi tulang punggung bagi koalisi SBY-PKS-Demokrat, bersama-sama Golkar, tampil idealis mengajukan hak angket mafia pajak. Partai Demokrat memandang sikap PKS sebagai pembangkangan atas koalisi.

---

[41] Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Rumah Demokrasi, 2010), hlm. 175-188.

[42] Bima Arya Sugiarto, *Anti Partai* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 137.

Presiden SBY secara serius menanggapi perilaku PKS dan Golkar, dengan pidato yang isinya mendiskreditkan keduanya. Ancaman pun dilayangkan, yaitu akan mendepak keduanya dari mitra koalisi dan me-*reshuffle* menteri. Masing-masing pihak, khususnya PKS dan Demokrat saling hujat, menjurus tidak beretika. Misalnya, Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan sikap PKS tidak ksatria. PKS membalasnya dengan menuding bahwa banyak orang Demokrat sebagai pembisik yang hendak mencelakakan Presiden, karena ingin jadi menteri. Perang opini menjadi senjata mencari aman, karena terkait dengan kesepakatan yang pernah dibuat pada saat koalisi. Perilaku demikian itu menurut J. Kristiadi sebagai politik saling 'jera' oleh kepentingan pragmatisme.[43]

Jurdi mensinyalir pernyataan Fahri Hamzah bahwa PKS siap bekerja sama atau berkoalisi dengan partai apa pun dan lembaga mana pun. Ungkapan Hamzah berupa kata 'apa pun' ditafsirkan sebagai pernyataan agak mengerikan secara politik, karena suatu saat PKS dapat berkoalisi dengan partai peliharaan orang Yahudi dan bersama-sama menggempur Palestina tanah belaannya, serta mendukung kebijakan liberal.[44] Asumsi Jurdi, bila dihubungkan dengan kebijakan partai yang akan membuka diri atau sebagai partai terbuka dengan semboyan 'PKS untuk semua', menunjukkan bahwa PKS makin terjebak pada politik kekuasaan atau politik pragmatis.

Sebenarnya PKS telah sadar juga akan tugas dan fungsi partai. Hanya saja masih terjebak pada membangun citra untuk membesarkan partai, dan konsolidasi internal. Sehingga kebijakan publik belum sepenuhnya memperoleh perhatian partai. Hal tersebut diakuinya sendiri oleh PKS. Melalui Mukernas Yogyakarta,

---

[43] Republika, Senin 7 Maret 2011, hlm. 10.
[44] Fajlurrahman Jurdi, *Aib Politik Islam* ..., hlm. 230.

PKS mencanangkan tinggal landas pasca 2011. Yang dimaksud dengan tinggal landas adalah PKS akan bekerja untuk masyarakat dengan menyiapkan berbagai program. Salah satu yang menjadi fokus dari rencana aksi itu adalah pelayanan sosial, dengan mendirikan lagi 100-an lembaga swadaya masyarakat.

Fakta semacam itulah yang dikritik secara tegas oleh Amien Rais dalam menyoal keberadaan partai-partai Islam, termasuk PPP, PBB dan juga PKS. Menurut Amien, praktik partai-partai Islam sangat rentan dengan 'skandal keuangan', dalam arti lebih memihak kepada kepentingan konglomerat daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan juga skandal politik dan sosial. Menurut Amien, para anggota partai Islam hanya berjualan di tingkat kosmetik dan retorik. Tujuan-tujuan pragmatisme lebih dikedepankan daripada sikap idealis. Dengan kata lain, kepentingan jangka pendek mengalahkan kepentingan jangka panjang. Untuk itu, meski partai-partai Islam mengusung dan mengibarkan bendera Islam, mereka perlu dikritisi dan dikoreksi secara terus-menerus. Amin kemudian memberikan gambaran menarik tentang fakta partai-partai Islam: Tujuan sesungguhnya partai Islam adalah untuk mewujudkan politik yang Islami, namun bila hal itu tidak terwujud, maka sesungguhnya telah memukul agamanya sendiri.[45]

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilu 2004 merupakan momentum pergeseran paradigma Islam ideologis, atau lebih tepat disebut dengan transformasi ideologis-pragmatis. Faktornya adalah pada substansi koalisi pilpres, dan hilangnya suara-suara pelaksanaan syariat Islam di parlemen maupun sebagai isu atau program pada tataran politik praktis pada saat kampanye pemilu.

---

[45] Wawancara dengan Amien Rais di Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

C. KARTELISASI PARTAI

Politik kartel atau kartelisasi partai politik adalah jenis partai politik yang menggabungkan berbagai kepentingan pragmatis untuk dirinya. Tesis tentang partai kartel diidentifikasi oleh Richard Katz dan Peter Mair, sebagaimana dikutip oleh Kuskridho Ambardi, muncul pada 1990-an. Jenis partai ini tidak memiliki basis sosial seperti kader, massa dan lintas kelompok. Karena tidak memiliki basis sosial yang jelas, maka partai kartel cenderung bersifat otonom dan kelangsungan hidupnya lebih bergantung kepada negara, ketimbang massa yang mendukungnya.[46]

Bagi partai kartel, ideologi hanya dirumuskan sebagai suatu pedoman normatif. Batas ideologis di antara partai-partai menjadi kabur, dan ideologi tidak lagi menjadi penentu perilaku partai. Partai menjadi inklusif untuk kepentingan diri sendiri, dan kurang mempedulikan kepentingan kolektif masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri ini, baik ciri partai kartel maupun sistem kerja demokrasi modern seperti telah disebutkan di atas, dan perilaku partai-partai politik pada umumnya termasuk di dalamnya PPP, PBB dan PKS, serta didukung oleh politik pragmatis pemerintah yang berkuasa, nyatalah bahwa partai politik pasca reformasi, cenderung mempraktikkan atau identik dengan partai kartel.[47]

Ciri partai kartel seperti di atas dapat digunakan untuk menjelaskan makna politik pragmatis di kalangan partai Islam dari sifat ideologisnya kepada ideologis-pragmatis. Karena ke-beradaan partai pada pemilu 2004 dan 2009 masih dalam kategori ekstrem, yakni multi partai di atas angka lima jika didasarkan pada sistem Satori. Pemilu di semua level dan bentuk (pemilu legislatif dan pemilu eksekutif), sulit menghasilkan suara mayoritas tunggal. Dalam keadaan seperti itu, muncul banyak problem dalam

[46] Lihat Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 285.
[47] *Ibid*, hlm. 13-20.

sistem pemerintahan, mulai dari aspek legitimasi, sampai dengan praktik KKN. Sebagai bahan analisis atas politik kartel yang digunakan untuk menjelaskan atau memaknai ideologis-pragmatis di kalangan partai Islam adalah komposisi tabel fraksi dan tabel pemilu presiden, serta hilangnya isu syariat Islam pada pemilu 2004.

Pada Tabel 27, 28, 29, 30 dan 31 di atas, tergambar bahwa pada pemilu 2004 merupakan momentum kebangkitan politik pragmatis. Isu kepemimpinan, hilangnya suara syariat Islam pada pemilu 2004, adalah sebuah kenyataan bahwa partai telah berubah dari sikap idealis dan ideologis sebagaimana dalam pemilu 1999. Hal yang cukup urgen pada pemilu 2004 adalah polarisasi di tingkat fraksi, khususnya PBB, yang bergabung dengan partai non-ideologi Islam menjadi satu fraksi. Sementara polarisasi yang terlihat lebih ekstrem lagi adalah pada pemilu presiden sejak 2004, terlebih 2009.

Ekstrem di sini mungkin diperluas cakupannya dari aspek multi-partai di atas lima saja, sebagaimana dalam teori Satori, tetapi ekstrem juga dapat dimaknai dengan berhimpunnya berbagai kepentingan dengan mendistorsi ideologi politik dan *public interest*. Penggabungan partai Nasionalis-Islam dan tokoh Nasionalis-Islam pada pemilu presiden 2004 dan 2009 memperlihatkan bukti koalisi hanya berbasis kepentingan. Sehingga terjadi semacam migrasi ideologi berbasis kepentingan yang merupakan penyebab utama transformasi tersebut.

D. POLITIK AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DAN POTRET KECURANGAN

Politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah politik ideologis Islam. Pemilu 2009 disinyalir sebagai pemilu yang penuh dengan rekayasa. Terjadi kecurangan, ketidakadilan dan politik konspirasi yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU Pusat. Bahkan dapat diasumsikan sebagai pemilu hitam yang setara dengan pemilu

aksesoris pada masa Orde Baru, sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak pemilu 1955. Fakta ini menjadi dilema bagi partai-partai Islam, seperti PPP, PBB dan PKS. Di satu sisi, ketiganya menjadi bagian dari proses kecurangan dan ketidakadilan yang berhadapan dengan politik *amar ma'ruf-nahi-munkar*. Di sisi lain, ada kepentingan partai yang perlu dilestarikan. Secara teoretis-ideologis, partai Islam selalu menyatakan sikap tegas dalam menjalankan politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* terhadap praktik politik dan ketidakadilan. Sejauh mana partai Islam menjalankan politik ideologis *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*? Berikut ini diproyeksikan berbagai indikator yang merupakan agenda hitam pelaksanaan pemilu 2009 dan respons partai Islam.

PROBLEM DPT

Ada dua masalah pokok yang akan dibahas dalam persoalan ini, terkait dengan dugaan rekayasa politik yang sistemik sehubungan dengan tuduhan rekayasa DPT atau DPT bermasalah:

1. Intervensi pemerintah dan KPU.
2. Persoalan mendasar yang harus dijawab oleh partai Islam terkait dengan problem DPT sebagai konsekuensi politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Untuk menjawab kedua permasalahan di atas, terlebih dahulu akan dijelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan KPU terkait dengan tuduhan rekayasa daftar pemilih tetap pada pemilu 2009.

Secara konstitusional, pelaksanaan pemilu 2009 menjadi tanggung jawab dua institusi, yaitu pemerintahan SBY dan KPU. Kebetulan SBY dan M. Jusuf Kalla merupakan presiden dan wakil presiden *incumbent* pada pemilu 2009. Orang pasti mempertanyakan netralitas mereka, karena pasti ada asumsi bahwa sebagai penguasa akan melakukan apa pun untuk berkuasa lagi.

Masalah besar tersebut terkait dengan kemenangan dan kekalahan suatu partai atau seorang calon yang ditentukan atau terletak pada pemilih. Masalah pemilih inilah yang kemudian mencuat ke publik.

Problem DPT yang pertama kali menjadi polemik adalah DPT Jawa Timur. Pemilu pilkada Jawa Timur dilaksanakan menjelang pemilu 2009. Disinyalir bahwa telah terjadi masalah serius pada DPT pilkada Jawa Timur, yakni banyaknya nama ganda, nama fiktif anak kecil, banyaknya nama tidak terdaftar dalam DPT. Masalah ini ditangani pihak kepolisian Jawa Timur, akan tetapi menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Herman Surjadi Sumawiredja, terjadi intervensi pemerintah dalam hal ini Bareskrim, sehingga kasus ini dihentikan. Buntut dari penegakan hukum oleh Polda jatim atas DPT tersebut adalah dicopotnya Herman Surjadi Sumawiredja yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim.[48] Inilah kasus DPT yang sempat mencuat pertama kali dan ditengarai bermuatan kepentingan presiden sebagai *incumbent* dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, yang dimenangkan oleh calon dari partai Demokrat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, sebagai pihak otoritas berada di balik penetapan DPT pada pemilu 2009. Proses penetapan DPT adalah sebagai berikut: Proses rekapitulasi data DPT dimulai dari 5 April 2008. Pada 28 Oktober 2008, KPU menetapkan jumlah pemilih pada pemilu 2009, minus Papua dan luar negeri, sebanyak 170.022.239 pemilih (SK-KPU No. 383). Setelah diperoleh data tambahan dari Papua dan luar negeri, maka pada 24 November 2008, KPU mengumumkan DPT, yaitu sebanyak 171.068.667 pemilih (SK-KPU No. 427). Rinciannya adalah jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 169.558.775, dan jumlah pemilih luar negeri sebanyak 1.509.892.[49]

---

[48] Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesoris Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Rumah Demokrasi, 2010), hlm. 175.
[49] *Ibid*, hlm. 179.

Dari kedua surat keputusan KPU tersebut, mulai tampak adanya keganjilan. Pada SK pertama (28 Oktober 2008) jumlah pemilih minus Irian Barat sebanyak 170.022.239 pemilih. Pada SK kedua (24 November 2008) setelah ditambah data pemilih dari Papua, justru menurun menjadi 169.558.775 pemilih. Atas keganjilan ini KPU mulai berdalih bahwa kesalahan terjadi di KPU Provinsi dan Kabupaten dalam meng-*entry* data. Kesalahan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Bali dan Papua. Kesalahan tersebut menimbulkan polemik di kalangan partai.

Pertanyaan yang mengemuka adalah siapa yang sesungguh-nya menyuplai data kependudukan untuk dijadikan dasar penetapan DPT oleh KPU, dan untuk kepentingan siapa. Dalam hal ini adalah pihak pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri. Tentu Depdagri bukan merupakan lembaga teknis pencatatan data kependudukan. Lantas dari mana Depdagri memperoleh data tersebut? Jawabannya adalah dari data pemilu 2004. Sementara data pemilu 2004 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengadakan sensus untuk kebutuhan pemilu 2004. Pada pemilu 2009, BPS tidak terlibat pemutakhiran data untuk kebutuhan pemilu 2009. Berbagai elemen masyarakat mulai dari partai politik maupun lembaga penelitian, jauh hari sudah mempermasalahkan keabsahan data tersebut.

Lembaga penelitian LP3ES telah memperingatkan masalah krusial ini jauh sebelum DPT diumumkan. Pada saat diumumkan daftar pemilih sementara (DPS) pada Agustus 2008, LP3ES telah melansir hasil penelitiannya tentang akurasi data DPS. Hasilnya, hanya 79,2% masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Dari presentasi ini, LP3ES melakukan penelitian untuk mengetahui akurasi dan kepekaan masyarakat secara langsung terhadap proses perolehan data atau proses pendaftarannya. Hasilnya, 62,8% pemilih merasa terdaftar. Sebanyak 15% pemilih merasa tidak

terdaftar dan 22,2% pemilih tidak mengetahui apakah terdaftar atau tidak.[50] Koran Jakarta juga merilis hasil penelitian LP3ES, menyatakan bahwa ada sekitar 20,8% orang yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar dalam pemilu 2009. Pemilih potensial yang tidak terdaftar pada Pileg sekitar 10 juta hingga 12 juta pemilih. Kasus ini juga terjadi pada pilpres.[51]

Kepala program pemilu LP3ES, Adnan Anwar, menyatakan keheranannya karena selalu mengadakan audit data pemilih pada setiap pemilu. Akan tetapi, untuk pemilu presiden mendatang (2009), audit sejenis tidak ada lagi. Anwar menyatakan, sebenarnya ada penyandang dana yang ingin membiayai proyek audit dan pemilih, tetapi ternyata ditolak oleh Bappenas. Anwar tidak tahu alasan penolakan dari pihak Bappenas. Padahal sebenarnya, audit sangat penting karena terkait dengan akurasi DPT.[52]

Kisruh DPT tersebut di atas baru ditinjau dari satu sisi, yakni masalah audit data kependudukan yang ada unsur kesengajaan. Belum lagi berbagai problem lain seperti data fiktif pemilih ganda, dan bentuk manipulasi lainnya. Akumulasi kisruh DPT ini pada akhirnya disomasi oleh Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto ke Mahkamah Konstitusi, yang diawali dengan konferensi pers di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Jakarta. Hasilnya, MK mengesahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda bukti sah untuk memilih.[53]

Secara teoretis, tipologi partai sistem Satori memperlihatkan polarisasi pada tingkat, momen dan kepentingan tertentu. Namun dapat terkartelisasi pada lain kesempatan. Terkait dengan masalah kisruh DPT di mata PPP, PBB dan PKS dalam menjalankan misinya dalam berpolitik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, bagaimana

---

[50] Detik News, Kamis 21 Agustus 2008, jam 12.01 WIB. www.detiknews.com
[51] Koran Jakarta, Jum'at 5 Juni 2009. www.koran-jakarta.com
[52] Kompas, Kamis 4 Juni 2009.
[53] Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu* ..., hlm. 176.

sesungguhnya sikap partai dalam mengapresiasi kisruh yang terjadi, karena secara teologis, politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* harusnya digunakan untuk menegakkan prinsip dan komitmen partai. Di samping itu juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban syar'i kepada publik.

Pertanyaan ini bukan saja mengundang asumsi negatif bagi ketiganya, melainkan mempertanyakan kredibilitasnya sebagai partai yang berasas dan berideologi Islam. Sebuah lembaga Islam (Yayasan Uswah) merilis hukum berpolitik dalam konteks *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Dalam rilisnya dinyatakan bahwa sebuah partai ideologis tidak boleh sama sekali meminta atau berusaha meraih kekuasaan melalui politik dagang sapi (dibagi-bagi), dan atau kontrak politik bersyarat dengan tujuan dan kepentingan pragmatis. Semua itu, selain termasuk tindakan bunuh diri secara politis, terlebih lagi juga haram hukumnya.[54] Jika merujuk pada pandangan seperti ini, maka kategori partai yang dapat berperilaku seperti itu, sungguh pun mungkin menggunakan politik taqiyah sebagai tindakan transisi, namun sudah dipandang menyalahi kaidah atau substansi ajaran Islam, yakni menegakkan keadilan.

Sejauh mana mendudukkan partai Islam, PPP, PKS dan PBB, dalam masalah penegakan keadilan sebagai bagian mendasar dari asas dan ideologi Islam? Jawabannya adalah, partai telah terkartel, sehingga menjadi bagian dari simbol ketidakadilan. Dalam kasus ini, perilaku partai menafikkan peran ideologi, sehingga ideologi hanya diposisikan sebagai simbol dan alat. Partai terkooptasi ke dalam kekuasaan di mana disinyalir telah menjadi bagian dari politik rekayasa atau politik konspirasi. Sebagai bahan analisis untuk memperoleh kesimpulan bahwa PPP, PBB dan PKS telah bertindak menyalahi fatsun atau prinsip politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah tidak adanya gugatan, baik dalam bentuk

[54] Metode Dakwah Rasul dan Partai Ideologis, 24 Januari, tt.

hukum maupun politik terhadap otoritas pelaksana pemilu, dan bahkan menjadi pendukung utama calon pasangan presiden dan wakil presiden yang disinyalir menjadi bagian dari politik rekayasa pada pemilu 2009. Perilaku ketiga partai tersebut tidak sejalan dengan politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Prinsip politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* menurut Ahmed Vaezi, guru besar pada *Islamic College for Studies*, London, Inggris, adalah untuk membentuk masyarakat yang sehat, bersih dari korupsi dan perbuatan tercela, menghindari kezaliman agar tercipta kebaikan, kesejahteraan, tertib sosial, moralitas dan komitmen agama.[55]

Ketika mengasumsikan partai politik sebagai bagian dari politik transaksional, politik dagang sapi dan politik kartel, serta politik konspirasi, maka PPP, PBB dan PKS telah mendiskreditkan publik secara syar'i. Jika menggunakan pendekatan politik syar'i, dengan merujuk pada perilaku partai yang cenderung mempraktikkan politik pragmatis, maka sebenarnya partai-partai seperti itu makin tidak independen dalam membela dan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan, terutama melaksanakan kontrol terhadap kezaliman, sehingga sulit membangun masyarakat madani atau masyarakat beradab (*civil society*).

PELANGGARAN HUKUM

Indikator lain yang menjadi potret ketidakadilan dalam konteks politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* adalah aspek pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai institusi politik dan penguasa dalam pemilu 2009. Melihat pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan pemilu 2009 yang hampir berujung pada legitimasi tidaknya pileg dan pilpres 2009, ditelusuri pada tabel berikut.

---

[55] Ahmed Vaezi, *Agama Politik Nalar Politik Islam,* terj. Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 46-47.

Tabel 31. Perbandingan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2009 dan 2004 secara nasional.

No	Tahapan	Pemilu 2009			Pemilu 2004		
		Panwas	KPU	Diproses	Panwas	KPU	Diproses
1.	Daftar Pemilih	391	136	30	-	-	-
2.	Verifikasi Calon Pemilih	110	63	64	314	235	67
3.	Calon DPR/DPD/ DPRD	493	421	261	683	621	147
4.	Kampanye	12.322	8.262	6.423	5.965	5.382	2.230
5.	Masa Tenang	340	278	240	-	-	-
6.	Penghitungan Suara	1.618	978	560	1.391	1.391	378
7.	Penetapan Hasil Pemilu	67	56	26	384	384	-
	Total	15.341	10.194	7.586	8.946	8.013	2.822

Sumber Data.[56]

Jika menggunakan pemilu 2009 sebagai indikator untuk menilai pemilu berkualitas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk menciptakan pemilu yang lebih baik dan adil, jauh dari politik konspirasi dan kecurangan, di Indonesia dari satu periode ke periode berikutnya, masih menemui ketidakpastian. Di mana seharusnya ada peningkatan kualitas. Sebagai contoh, perbandingan pelanggaran pemilu 2009 dan 2004, yang diterima Panwas, bukannya menurun melainkan mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni 49%. Selain pelanggaran administrasi, terdapat pelanggaran pidana. Perbandingan pelanggaran pidana pada pemilu 2009 dan 2004, dapat dilihat pada tabel berikut.

[56] Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu ...*, hlm. 45.

Tabel 32. Pelanggaran Pidana pada Pemilu 2009 dan 2004

No	Tahapan	Pemilu 2009						Pemilu 2004				
		Pan-was	Polri	Jak-sa	Peng-adilan	Diproses		Pan-was	Polri	Jaksa	Diproses	
						PN	PT				Peng-adilan	PN
1	Daftar Pemilih	26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Verifikasi	13	2	1	-	-	-	170	84	62	45	52
3	Pencalonan	38	6	4	4	4	3	1.186	995	587	537	516
4	Kampanye	4.626	1.133	330	196	186	54	1.203	924	382	297	293
5	Masa Tenang	193	65	10	10	-	-	-	-	-	-	-
6	Penghitungan	1.091	416	57	47	45	5	594	410	222	181	157
7	Penetapan	32	20	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Total		6.019	1.646	405	260	248	62	3.153	2.413	1.253	1.065	1.022

Sumber data.[57]

Pelanggaran pidana pada pemilu 2009 yang diterima Panwas, naik cukup signifikan yakni 6.019, 157 dibandingkan dengan pemilu 2004, yakni 3.152. Kasus yang diproses secara hukum pada pemilu 2009 jauh lebih buruk, yaitu 5%, bila dibandingkan dengan pemilu 2004, yaitu 32%. Penanganan kasus di semua institusi hukum pada pemilu 2009 juga meningkat. Kasus yang masuk di Panwas sebanyak 6.019, ditindaklanjuti oleh Polri 1.646 kasus, diteruskan ke Jaksa 405 kasus, diproses ke Pengadilan Negeri 248 kasus, dan di Pengadilan Tinggi 62 kasus. Bandingkan dengan Pemilu 2004, kasus yang masuk di Panwas sebanyak 3.152, ditindaklanjuti oleh Polri sebanyak 2.413, diteruskan ke Jaksa 1.253, diproses di Pengadilan sebanyak 1.065, dan diputus di Pengadilan Negeri sebanyak 1.022 kasus.

AKUNTABILITAS DANA PARPOL

Akuntabilitas dana parpol merupakan bagian dari politik rekayasa

[57] *Ibid,* hlm. 46.

dan ketidakadilan pada pemilu 2009 tercermin dari dana kampanye parpol dan pilpres. Carut-marut dan hiruk-pikuk kampanye adalah pesta demokrasi yang merupakan bagian dari artikulasi politik kebebasan. Ketika kebebasan dikekang dan dibatasi, apakah dengan tindakan politik atau legalitas hukum, maka sebenarnya akan muncul politik kemunafikan, politik pintu belakang, politik hipokrit, politik menghalalkan cara, dan turunan dari politik destruktif lainnya yang diperlihatkan oleh parpol maupun individu.

Aspek legalitas tentang sumber keuangan partai diatur dalam UU pemilu nomor 10 tahun 2008, dan UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Keuangan partai diatur dalam UU nomor 2, Bab XV yang memuat enam pasal. Beberapa pasal yang mengatur tentang sumber dana partai dan terkait dengan konteks transparansi, kejujuran dan keadilan, baik dalam cara memperoleh, nilai nominal, maupun dalam penyelewengan pengelolaan, akan dijelaskan sebagai berikut:

Aspek Legalitas: UU No. 2 tahun 2008.

Pasal 34 terdiri dari empat ayat: ayat (1). Keuangan Partai Politik bersumber dari: (a) iuran anggota (b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (c) bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 35 terdiri dari dua ayat: ayat (1). Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari: (a) perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. (b) perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu satu (1) tahun anggaran; dan (c) perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau

badan usaha dalam waktu satu (1) anggaran. Ayat (2). Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.[58]

Dalam kaitan legalitas peraturan dalam keuangan partai, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2008, tidak mengatur secara jelas antara keuangan partai yang diperoleh dari jenis sumbangan dari luar partai, untuk partai, dan sumbangan kandidat atau calon (pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota), untuk membiayai pemilu jenis ini. Hal tersebut merupakan jenis kasus laten partai yang memanfaatkan celah UU untuk memperoleh dana sebanyak mungkin. Andai kata jenis sumber dana dari para kandidat ini terungkap ke publik, maka partai akan berdalih bahwa itu bukan merupakan sumbangan kepada partai, namun itu adalah mahar untuk kepentingan dana kampanye kandidat dimaksud. Atau jika nilai sumbangan spektakuler (contoh kasus: akad jual beli partai oleh PKS dan Adang Daradjatun dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta), melebihi ketentuan UU (disinyalir 40 miliar dari proposal PKS senilai 200 miliar), maka partai mengeluarkan jurus bahwa itu untuk dana kampanye Gubernur, bukan untuk partai, atau kalaupun untuk partai nilainya sudah disesuaikan dengan UU. Jadi, para legislator jauh-jauh hari dalam menyusun UU sudah memikirkan celah mana yang dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan.

PARTAI: SUMBER DANA HALAL-HARAM

Faktor ekonomi atau keuangan menjadi kata kunci dalam sistem demokrasi. Karena demokrasi identik dengan biaya mahal. Bagi partai politik yang tidak memiliki sumber ekonomi yang memadai, dengan sendirinya akan tergusur. Faktor inilah yang

---

[58] Undang-undang Pemilu dan Partai Politik Tahun 2008 (Jakarta: Gradian Mediatama, 2008), hlm. 229-231.

sering kali meruntuhkan moralitas suatu partai, sehingga banyak partai politik mencari jalan atau cara pragmatis untuk memenuhi kebutuhan, dengan kata lain partai berburu rente.

Dana merupakan masalah laten bagi partai politik apa pun di era reformasi, tidak terkecuali apakah itu partai Islam. Masalah laten partai politik yang akan dibahas pada bagian ini adalah keuangan partai yang merujuk pada pasal 35 ayat 1 dan 2 sebagaimana dinyatakan di atas, menyangkut sumbangan perseorangan non-anggota partai dan badan usaha. Hal inilah yang sering meruntuhkan idealisme dan moralitas seseorang, termasuk juga institusi. Partai politik di era reformasi identik dengan alat mencari uang. Jika ingin kaya secara instan, dan atau ingin tambah kaya, jawabannya ada di partai politik. Perilaku ini juga banyak dijumpai di Partai Politik Islam.

Untuk mengungkap skandal keuangan partai memang agak sulit, karena pada umumnya partai bersifat tertutup dalam masalah laporan keuangan, terutama sumber dana dan besarnya sumbangan. Meskipun pada akhirnya ada juga kasus-kasus seperti yang dialami oleh PKS terbongkar di hadapan publik, akan tetapi jika tidak dipersoalkan oleh anggota partainya sendiri, maka kasus-kasus keuangan partai tidak akan terbongkar. Sebagai contoh, terbongkarnya skandal keuangan di PKS, karena perseteruan antar-pengurus. Jadi, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur keuangan partai, akan tetapi partai dapat saja bertindak inkonstitusional dalam memperoleh dana.

E. WACANA PEMAKZULAN: KASUS CENTURY DAN MAFIA PAJAK

Wacana pemakzulan kembali menemukan momentum dalam dua peristiwa penting dalam dunia politik nasional, yaitu centurygate dan mafia pajak. Kedua kasus ini menjadi ajang pertarungan politik antar-partai politik di DPR, yang

dapat menyebabkan migrasi koalisi berbasis kepentingan, yang kemudian memunculkan wacana pemakzulan presiden. Secara teoretis, kedua kasus ini merekonstruksi sistem Satori ke dalam polarisasi partai berdasarkan kepentingan, sekaligus menciptakan ketegangan politik sebagai bagian dari polarisasi multi-partai ekstrem, walaupun partai-partai tersebut diikat dalam politik melalui koalisi. Substansi kedua kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Centurygate.

Kasus Bank Century atau yang dikenal dengan istilah Centurygate,[59] segera berubah menjadi isu politik yang melibatkan partai politik yang berkuasa, pejabat pemerintah dan otoritas BI. Century merupakan kasus perbankan yang sarat dengan misteri politik. Disinyalir bahwa kasus Century bukan masalah perbankan murni, melainkan terindikasi perampokan oleh pemiliki bank atas dana nasabah dan adanya transaksi politik atau politik konspirasi.

Indikasi perampokan oleh pemilik bank Robert Tantular, menggunakan rujukan perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang saat itu bertindak sebagai Presiden. Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan dan Boediono menjabat Gubernur BI, keduanya melaporkan kasus Century kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang saat itu bertindak sebagai Presiden. Kalla menyatakan bahwa kasus Century tidak terkait dengan masalah krisis keuangan global, melainkan tindakan kriminal oleh pemilik bank. Kalla memerintahkan Boediono untuk melaporkan Robert Tantular ke polisi, namun Boediono menyatakan tidak ada dasar hukum. Atas penolakan Boediono, Kalla memerintahkan untuk menangkap Robert dalam waktu tiga jam.[60]

---

[59] Kronologi permasalahan Bank Century yang melibatkan otoritas BI, sampai dengan skandal yang melibatkan berbagai pihak, yang kemudian menyeret kasus pada pembentukan Pansus di DPR dan hasil-hasil kerja DPR.

[60] Aloysius Sono BL de Rosari, *Centurygate Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha,* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 331.

Selain kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pemilik bank, terdapat transaksi politik. Adanya transaksi politik dalam kasus Century, merujuk pada pembentukan hak angket DPR. Kasus Century dinilai sebagai konspirasi politik antara penguasa dan pengusaha, sehingga sebagian anggota dewan memandang perlu membawa kasus ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban secara konstitusional. Bahwa kebijakan BI dengan mengadakan *bail out*, atau dana talangan sebesar 6,7 triliun, dinilai bermasalah. Kebijakan ini melanggar persetujuan DPR yang hanya menyetujui dana talangan atau *bail out* sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah sebanyak 1,3 triliun.

Penggalangan anggota DPR lintas partai minus partai Demokrat untuk mewujudkan hak angket membuahkan hasil, hingga terbentuk Pansus DPR. Ada semacam keanehan susunan di Pansus, karena Demokrat yang sebelumnya menentang dibentuknya Pansus, pada akhirnya ikut dalam Panitia Khusus. Keanggotaan Pansus sebanyak 30 orang, terdiri dari: Demokrat 8 orang, Golkar 6 orang, PDIP 5 orang, PKS 3 orang, PKB 2 orang, PAN 2 orang, PPP 2 orang, Gerindra 1 orang dan Hanura 1 orang.

Pada Senin 8 Februari 2010, Pansus menyampaikan rekomendasi hasil kerja Pansus atau dapat dikatakan sebagai kesimpulan awal Pansus yang disampaikan tiap fraksi. Hasilnya adalah sebagai berikut: Fraksi Demokrat dan PKB menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam pemberian dana talangan sebesar 6,7 triliun kepada bank Century. Sebaliknya, tujuh fraksi yaitu F-PDIP, F-PKS, F-Golkar, F-PPP, F-PAN, F-Hanura dan F-Gerindra menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam pemberian dana talangan atau *bail out* kepada Bank Century.

Hasil sementara Pansus difinalkan melalui hasil akhir pada rapat paripurna yang masih bergerak pada lingkup polarisasi kepentingan, dan tidak mencerminkan substansi keadilan.

Samsuddin Haris, Saldi Idris, J. Kristiadi menilai kesimpulan yang dibuat oleh fraksi telah disusupi oleh kepentingan politik status quo, dengan format berlindung di balik sistem presidensial. Misalnya, pada pertemuan informal Presiden dengan Ketua MPR, DPR, DPD, MK, MA, BPK dan Ketua Komisi Yudisial, di rumah pribadi Presiden di Cikeas, yang melahirkan statemen Presiden bahwa di dalam konstitusi tidak mengatur *impeachment* dalam sistem hukum presidensial.[61] Presiden seakan menutup mata dan membungkam institusi hukum dari ketentuan pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 7A dan 7B serta Tatib MPR.

Walaupun selalu dikatakan bahwa akibat sistem pemerintahan yang tidak jelas dalam mempraktikkan parlementer maupun presidensial setiap pemilu, sehingga pada pemilu 2004, sistem pemilihan presiden dikembalikan kepada rakyat, agar Presiden terpilih memiliki legitimasi kuat di hadapan parlemen. Walaupun demikian, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan memperoleh legitimasi kuat, tidak serta merta aman dari pemakzulan oleh parlemen. Hal ini disebabkan karena UUD 1945 dan peraturan Tatib MPR masih memberikan kewenangan kepada parlemen untuk menurunkan Presiden.[62]

---

[61] *Ibid*, hlm. 85, 93-95.

[62] Ketentuan tentang Pemakzulan dalam UUD 1945. (1) Pasal 7A. Pemakzulan dapat dilakukan oleh MPR atas permintaan DPR bila Presiden dan/atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Pasal 7B ayat 1 untuk mengajukan usulan pemakzulan, DPR harus terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum yang dimaksud di atas. (3) Pasal 7B ayat 3. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangya 2/3 dari jumlah anggota DPR. (4) Pasal 7B ayat 4. MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah diterima MK. (5) Pasal 7B ayat (5). Apabila MK memutuskan Presiden dan/atau Wapres bersalah maka DPR mengadakan rapat paripurna untuk meneruskan usulan ke MPR. (6) Pasal 7B ayat (6). MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari

Menurut Saldi Idirs, ketika partai-partai secara eksplisit telah menyebut nama seperti Boediono, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun, dapat saja direkomendasikan ke arah pemakzulan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Karena partai sejak awal sudah mengambil politik jalan tengah, yakni menghindari proses pemakzulan, sehingga memilih rekomendasi penyelesaian secara hukum, untuk tujuan menyelamatkan muka partai di mata publik. Idris menilai, kekuatan politik di Pansus harusnya menempatkan kepentingan yang lebih luas sebagai bagian pelaksanaan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945. Dalam konteks itu, spektrum dibalik skandal Century telah menutup fakta-fakta yang telah terungkap selama Pansus bekerja dengan tujuan menjaga keutuhan bangunan koalisi, dapat dikatakan sebagai bentuk penghianatan terhadap amanat manusia.[63]

Catatan atas politik Century, misteri Pansus Century, politik status quo, dan koalisi periuk nasi, adalah suatu dagelan politik yang hanya mempertegas teori Satori maupun teori ideologis-

---

sejak menerima usul. (7) Pasal 7B ayat (7). Keputusan MPR untuk menjatuhkan pemakzulan harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR tersebut. (8) Pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Tatib MPR. 1. MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan. 2. Usulan DPR harus dilengkapi dengan putusan MK bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidan berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 3. MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR. 4. Apabila presiden dan/atau wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka MPR tetap mengambil keputusan terhadap usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. 5. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

[63] *Ibid*, hlm. 82.

pragmatis. Adanya problem konstitusi, hukum dan prinsip teologis, tidak menjadi penghalang bagi partai untuk bekerja atas dasar penyelamatan kepentingan. Agar partai terlihat serius dalam menangani Century, seluruh fraksi di DPR menyerahkan hasil akhir kepada proses hukum. Justru konstitusi dan sistem pemerintahan presidensial-lah yang seharusnya menjadi parameter kerja Pansus. Namun, hal itu tidak memperoleh legalitas dalam pengambilan keputusan. Pemakzulan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 7A dan 78 serta TAP MPR menjadi hal yang muskil. Kesimpulannya adalah hasil kerja Pansus tidak ubahnya seperti investigasi atau laporan sebuah LSM yang meminta KPK untuk memeriksa seseorang atau suatu badan yang terindikasi KKN. Bangsa ini hanya disuguhi euforia politik, euforia heroik atas nama demokrasi.

KASUS MAFIA PAJAK

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak adalah uang hasil pungutan rakyat untuk negara. Hanya saja terindikasi adanya permainan dalam proses penanganannya, sehingga merugikan negara triliunan. Terbongkarnya kasus pajak berawal dari Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak golongan tiga yang memiliki kekayaan puluhan miliar. Dengan hebatnya, seorang Gayus dapat leluasa keluar tahanan, bahkan ke luar negeri dengan menyogok petugas miliaran. Investigasi Suara Pembaruan dalam laporannya menyatakan bahwa Gayus menyiapkan dana sebesar 20 miliar untuk tebusan dari jerat hukum.[64]

Kasus Mafia Pajak dan Century menjadi ajang intimidasi dan perang kepentingan. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago menilai kandasnya Mafia Pajak dan Century sarat dengan kepentingan politik penguasa dan partai berkuasa. Anggota DPR RI Komisi III, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa potensi

[64] Suara Pembaruan, Jumat 18 Februaru 2011.

kerugian negara akibat Mafia Pajak mencapai 300 triliun setiap tahun. Menurut Soesatyo, dalam kasus Mafia Pajak, sikap Demokrat sangat bertolak belakang dan bermuka dua dalam melaksanakan amanat rakyat untuk memberantas mafia dan korupsi.[65]

Menyikapi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penguasa dan pengusaha dalam masalah perpajakan, anggota DPR dari fraksi PDIP, Golkar, PKS dan Hanura mulai menggalang Hak Angket. Entah apa yang menjadi target pengusul Hak Angket Mafia Pajak, yang jelas panggung partai politik tiada henti-hentinya menebar ancaman dengan kalkulasi politik. Setelah kasus Century kandas di meja hukum, Mafia Pajak menggeliat lagi di ruang parlemen. DPR merespons Hak Angket, melalui Rapat Paripurna. Hasilnya, fraksi yang menolak Hak Angket adalah PD, PKB, PAN, PPP dan Gerindra dengan jumlah suara 264.[66]

Kekalahan tipis inisiator Hak Angket menimbulkan perang politik antara Golkar dan PKS versus Partai Demokrat dan Presiden. Partai Demokrat dan Presiden mulai menebar ancaman *reshuffle*. Tekanan politik partai penguasa dengan senjata *reshuffle* dibalas dengan isu-isu politik dari mitra koalisi. Sama-sama memiliki tujuan, yaitu menjaga kepentingan partai. PKS dan Golkar sebagai inisiator Hak Angket Mafia Pajak kalah voting dalam Rapat Paripurna Dewan. Akhirnya mereka tutup mulut dan tidak lagi bersuara lantang pada saat mendapat tekanan dari Presiden dengan ancaman *reshuffle*.

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa PPP dan PKS semakin tidak merepresentasikan dirinya sebagai partai Islam dalam arti mencari sosok pemimpin Islami, mengadakan perjanjian dengan golongan non-ideologi untuk memperoleh manfaat pribadi dan partai, menggunakan simbol agama, berupa

---

[65] Hminews.com, 31 Januari 2011.

[66] Harian Pelita, 29 maret 2011, www.harianpelita.com

demonstrasi dan syariat untuk mencari dukungan, melegalkan kepemimpinan non-muslim untuk tujuan memperoleh uang, melegalkan praktik kecurangan dan kezaliman, dengan meninggalkan politik *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Semuanya dilakukan dengan tanpa dasar dan kepentingan Islam.

BAB VI
TELAAH TEORETIS

A. IMPLIKASI TEORETIS DALAM MEMAKNAI PARTAI ISLAM ERA REFORMASI

Berdasarkan telaah teoretis, tipologi partai politik jika ditinjau dari aspek asas dan orientasi yang menggambarkan posisi partai yang dikelompokkan ke dalam tiga tipologi partai, yaitu tipologi pragmatis, doktriner dan kepentingan, serta teori ideologi versi Thompson sebagai sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan, maka sulit untuk dapat dikatakan bahwa "PPP, PBB dan PKS adalah partai Islam".

Tesis tersebut makin diperkuat dengan telaah teoretis atas partai dan ideologi Islam, sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 dan 3, yaitu tentang tugas Partai Islam. Tugas partai Islam seperti disampaikan oleh M.R. Kurnia meliputi 4 aspek, yaitu:

1. Membina para anggota agar memiliki aqidah yang kuat, berpikir, sikap dan jiwa Islami, berakhlak mulia, taat ibadah, ruh jihad, berdakwah dan kepekaan politik.
2. Mengadakan pendidikan politik Islam kepada umat agar tercipta satu visi antara umat dan tujuan partai, yaitu keyakinan terhadap Islam.
3. Menentang pemikiran atau paham yang bertentangan dengan hukum syariah.

4. Melakukan perjuangan politik untuk menentang negara dan hukum kufur, yang intinya adalah mencegah aktivitas kezaliman dan kesewenangan penguasa.

Tugas partai seperti tersebut di atas bila dihubungkan dengan realitas politik partai Islam, khususnya ketiga partai yang dibahas, menjadi mustahil. Karena ketiganya sibuk membangun citra dan tidak melaksanakan tugas partai seperti kriteria yang telah disebutkan. PPP sibuk membangun citra dengan gagasan rumah besar untuk partai Islam. PBB membangun citra penerus Masyumi dan PKS gemar mengelola isu, seperti partai bersih, peduli dan profesional serta bekerja untuk semua.

Pada Bab 3, 4 dan 5, telah dijelaskan indikator-indikator yang menjadi bagian dari doktrin ideologi, politik pragmatisme, dan kepentingan atas nama Islam serta perilaku atau kebijakan oleh ketiganya, baik yang sifatnya normatif maupun dalam tataran praktis. Sebagaimana dinukilkan dalam telaah teoretis partai Islam dan telaah teoretis ideologi Islam, sebuah partai Islam minimal mempunyai dua syarat utama, yaitu:

1. Menggunakan asas atau ideologi Islam sebagai dasar politik bernegara. Sumbernya adalah Qur'an dan Sunnah. Konsekuensinya adalah membangun sistem politik Islam. Jadi, asas atau ideologi tidak dicantumkan secara simbolik dan kemudian mengadopsi ideologi lain sebagai bagian dari dasar atau sistem politik.
2. Perilaku atau kebijakan partai termasuk di dalamnya adalah para individu atau anggota partai berperilaku atau tunduk pada ajaran Islam, terutama aspek tauhid, sehingga perilakunya harus Islami. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak menjadi bagian dari sebuah partai Islam, maka kesimpulannya adalah bukan partai Islam.

Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah PPP, PBB dan PKS adalah benar-benar partai Islam, karena ketiganya telah mengidentifikasi diri sebagai partai Islam pada era reformasi. Mengutip tesis Amien Rais yang menyatakan "Sekiranya Muhammad Natsir kembali bangkit dari alam barzah, beliau kecewa melihat keberadaan partai Islam sekarang, karena sesungguhnya bukan seperti ini partai Islam itu". Mereka hanya membangun *image building* dengan cara-cara manipulasi.[1] Menurut Hamdan Zulva, PKS terlalu bersifat pragmatis dan tidak mau membangun komunikasi dengan sesama partai Islam (*single fighter*). Mungkin bertaqiyah dulu untuk meraih kekuasaan setelah itu baru menjalankan sistem Islam.[2] Menurut Haedar Nashir, kenyataannya semua partai adalah pragmatis, tidak terkecuali PPP, PBB dan PKS. Jadi tidak perlu ada partai Islam, karena hanya akan membangun citra jelek terhadap Islam.[3] Menurut Zaien Badjeber, sistem yang digunakan oleh partai Islam terutama dalam aspek pemilihan pimpinan dalam semua lingkup kepemimpinan termasuk memilih pimpinan partai sudah identik dengan politik uang. Sesuatu yang tidak lazim dalam Islam.[4] Menurut Sayuti Rahawarin, partai Islam pada era reformasi tidak memperjuangkan kepentingan Islam, melainkan untuk memperoleh kepentingan diri, anggota dan kelompoknya saja.[5] Apa yang dikemukakan oleh narasumber di atas bersumber dari pengalaman mereka sebagai sesama politisi di DPR-RI, maupun menelaah perilaku kesehariannya sebagai suatu realitas. Fakta-fakta tersebut memperoleh penjelasan lebih luas dan komprehensif pada masing-masing partai.

---

[1]Wawancara dengan M. Amien Rais, Yogyakarta, 23 Agustus 2010.
[2]Wawancara dengan Hamdan Zulva, Jakarta, 3 September 2010.
[3]Wawancara dengan Haedar Nashir, Yogyakarta, 30 Agustus 2010.
[4]Wawancara dengan Zaien Badjeber, Jakarta, 2 September 2010.
[5]Wawancara dengan Sayuti Rahawarin, Jakarta, 19 Januari 2009.

B. TESIS TENTANG DOKTRIN IDEOLOGI DAN PRAGMATISME

1. Antara Doktrin (Asas Islam dan Pancasila)

a. Partai Persatuan Pembangunan

PPP adalah partai politik hasil fusi dari empat partai Islam. Secara historis nasabnya bersambung kepada Masyumi, melalui Parmusi. Pada era reformasi, PPP mendeklarasikan dirinya untuk menggunakan Islam sebagai asas, karena pada masa Orde Baru, berasaskan Pancasila. Aspek yang dijadikan indikator untuk menjelaskan apakah PPP benar-benar sebagai partai Islam atau tidak adalah doktrin ideologi. Ditinjau dari aspek ideologi, asas Islam yang digunakan tidak terimplementasi dalam visi-misi maupun program. Asas Islam merupakan identitas, bukan sebagai dasar bernegara. Dalam waktu bersamaan, PPP menggunakan dua ideologi yang berbeda, yaitu Islam dan Pancasila. Islam digunakan sebagai rangkaian nilai dari ideologi Pancasila. Jadi, Pancasila menjadi dasar dan sistem bernegara, dan Islam memberikan sentuhan nilai-nilai moral dan etikanya saja. Hal ini berbeda dengan partai Islam pada 1955, di mana semua partai Islam menjadikan Islam sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Masyumi secara tegas membedakan Islam dan Pancasila, serta tidak menjadikan Islam sebagai subordinat dari ideologi apa pun, termasuk Pancasila.

Program yang dirumuskan sama dengan partai politik pada umumnya. Hanya rumusan normatif berupa pelayanan publik secara umum. Sumber hukumnya bukanlah al-Qur'an dan Sunnah, melainkan Pancasila dan UUD 1945. Bidang-bidang yang dirumuskan dalam program antara lain:

- Sistem politik yang berpijak pada demokrasi liberal.
- Ekonomi: mengadopsi nilai-nilai ekonomi Islam dan tradisional.
- Pendidikan: membangun manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah.

- Hukum: seluruh produk hukum tidak boleh bertentangan dengan demokratisasi politik, ekonomi, sosial-budaya dan hak asasi.
- Pertahanan dan keamanan tidak tersentuh pada wilayah pembinaan kerohanian.
- Agama dan sosial-budaya: beribadah menurut agama dan kepercayaan. Syariat Islam menjadi bagian dari perundang-undangan.

b. Partai Bulan Bintang

Bagaimana dengan PBB terkait doktrin ideologi? PBB merupakan partai yang selalu menyatakan dirinya sebagai duplikat Masyumi. Jika mengikuti klaim PBB tersebut, maka PBB telah mereduksi nama besar Masyumi sebagai partai Islam. Pertanyaannya adalah apa yang telah direduksi oleh PBB dari Masyumi sebagai partai Islam. Jawabannya adalah asas dan ideologi. Asas dan ideologi Masyumi adalah Islam, dan menjadi dasar negara. Berbeda dengan PBB, asas Islam terbatas pada implementasi nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Jadi, ideologi yang diakui sebagai dasar negara adalah Pancasila. Tidak seperti Masyumi yang menyatakan bahwa Islam merupakan ideologi dan sebagai dasar negara. Yusril Ihza Mahendra, ketua PBB pertama, menyatakan bahwa ideologi politik dalam PBB adalah transformasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terlebih lagi jika merujuk pada struktur organisasi dan program, tidak tampak bahwa PBB akan mengembangkan ideologi Islam sebagai dasar berbangsa dan bernegara, dan atau sistem Islam dalam berbangsa dan bernegara. Pada Bab 3, pembahasan tentang ideologi, dapat disimpulkan bahwa PBB menganut paham sikritisme asas dan ideologi, karena menjadikan asas sebagai *furu* atau cabang dari Pancasila yang semestinya menjadi bagian dari asas Islam. Artinya,

jika mengakui Islam sebagai asas, maka harusnya Islam sebagai ideologi dan dasar negara, karena nilai-nilai Pancasila telah termanifestasi di dalamnya. Organisasi dan program partai, sama saja dengan partai politik pada umumnya, tidak ada perbedaan mendasar yang mencerminkan dirinya sebagai sebuah partai Islam, yang membedakannya dengan partai nasionalis.

c. Partai Keadilan Sejahtera

PKS pertama kali dideklarasikan dengan nama Partai Keadilan (PK). Ada fenomena bahwa PK adalah partai Islam dan partainya umat Islam. Pada awal berdirinya, PK memiliki visi dan misi sebagai partai dakwah. Bila merujuk pada sejarah pembentukan partai, asumsi orang bahwa PKS adalah representasi murni dari partai Islam model Masyumi. Hal ini karena latar belakang ideologi atau *munhaj* yang selalu dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin dan DDII. Namun demikian, dalam pemilu pertamanya (1999), PKS tidak tampak sebagai sebuah representasi umat Islam. Karena secara formal tidak mengagendakan syariat Islam dalam amandemen UUD. Seperti ditengarai oleh Bernhard bahwa PKS lebih mengedepankan isu umum seperti demokrasi, keadilan dan korupsi sebagai langkah politik di balik agenda Islamisme. Akan tetapi jika merujuk pada deklarasi kedua pasca pemilu 2004, karena alasan tidak memenuhi *electoral treshold*, maka yang tadinya eksklusif menjadi inklusif[6] menunjukkan bahwa paradigma ideologinya pun telah berubah, sama saja dengan PPP dan PBB, yaitu mengadopsi Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari

[6] Lihat perbandingan visi-misi pertama dan kedua. Tampak bahwa terdapat indikasi pencitraan diri di awal-awal berdirinya sebagai partai Islam dan kemudian berubah paradigmanya sebagai partai terbuka, yakni partainya masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan berbagai asumsi, apakah PKS sedang menjalankan politik Islam atau bermain politik alias politis. Dengan kata lain, berpolitik Islam atau berpolitis Islam. Dilihat dari tren politik terakhir partai, di mana ideologi pragmatis menjadi bagian dari sikap dan perilaku partai, disimpulkan bahwa PKS tidak dalam posisi membangun politik Islam, dan hanya membangun citranya sebagai partai Islam.

ideologi dan sistem politiknya. Pada akhirnya terkuak juga sisi politis PKS melalui praktik pragmatisnya, bahwa dari sisi asas, visi-misi dan ideologi, PKS bukanlah partai Islam. Struktur organisasi, sumpah setia (baiat) keanggotaan partai dan program, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dinyatakan berkhidmat kepada al-Qur'an dan Sunnah, hanya sebuah tipuan belaka. Misalnya dalam keanggotaan partai, sebagaimana diatur dalam ART, menyatakan bahwa setiap anggota partai dalam semua jenjang, apakah itu jenjang pemula, muda, madya, dewasa, ahli dan purna, wajib berjanji kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, untuk melaksanakan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa PKS adalah partai Islam yang keanggotaannya terdiri dari orang Islam saja, dan tidak menerima orang di luar Islam, karena tidak mungkin mereka dipaksa untuk bersumpah setia. Hanya saja dalam AD, memberikan peluang bagi orang di luar Islam untuk menjadi anggota partai, dan ini ditegaskan pertama kali pada musyawarah kerja nasional di Bali dan ditaukidkan pada Munas Yogyakarta. Hal tersebut bukan lagi mereduksi makna dan peran ideologi Islam, melainkan mempolitisasi Islam untuk memperoleh keuntungan.

2. Isu Kepemimpinan dan Kekuasaan

a. Partai Persatuan Pembangunan

Setidaknya ada empat faktor terkait politik pragmatis dalam pola hubungan dan sistem kepemimpinan yang dibangun oleh PPP yang bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam. *Pertama*, memberikan rekomendasi kepada calon Bupati non-muslin, di mana wilayah tersebut adalah mayoritas Islam. Ini terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Dalam pemilukada Bupati/Wakil Bupati Seram Bagian Barat periode 2011-2016, PPP memberikan rekomendasi kepada calon Bupati Bob Puturehalat, seorang Kristen sebagai calon Bupati. Pada tabel

di bawah memperlihatkan jumlah mayoritas penduduknya yang beragama Islam.

Tabel 33. Jumlah Penduduk Seram Bagian Barat (SBB) berdasarkan agama, tahun 2010

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Islam	97.634	61,41
2.	Kristen Protestan	58.122	36,56
3.	Katolik	3.144	1,97
4.	Hindu	46	0,04
5.	Budha	30	0,02
	Jumlah total	158.976	100

Sumber Data: Departemen Agama Provinsi Maluku

Tidak ada alasan syar'i dalam keputusan DPP yang memberikan rekomendasi tersebut. Sementara alasan pragmatisnya adalah karena uang.

Kedua, fatwa haram bagi perempuan untuk menjadi Presiden, namun setelah itu bukan hanya membatalkan fatwa tersebut, melainkan PPP menjadi wakil dari Presiden perempuan (Megawati sebagai presiden dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden). Tidak memiliki alasan syar'i yang kuat untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Karena alasan yang dikemukakan oleh Ketua Umum PPP saat itu (Hamzah Haz) adalah Gus Dur berbohong.[7] Hal ini bertentangan dengan alasan yuridis DPR dalam menjatuhkan Gus Dur.

Ketiga, sistem yang dibangun dalam memproses kepemimpinan dalam internal maupun eksternal partai semata-mata karena politik uang.[8]

---

[7]Wawancara dengan Zaien Badjeber, Jakarta, 2 September 2010.
[8]Wawancara dengan Zaien Badjeber, Jakarta, 2 September 2010.

Keempat, koalisi di semua tingkatan kepemimpinan, baik eksekutif maupun legislatif, hanya untuk memperoleh jatah kursi/ jabatan.

b. Partai Bulan Bintang

Dalam aspek kepemimpinan dan kekuasaan, PBB tampak sama saja dengan PPP. Basis kepemimpinan di dalam tubuh partai ini tidak dapat disamakan dengan kepemimpinan dalam Masyumi. Banyaknya faksi dalam PBB, seperti faksi Hartono Mardjono, keluar dari PBB dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PII), faksi Abdul Qadir Djailani, keluar dan mendirikan Partai Islam Sejahtera (PAS), memberikan gambaran bahwa PBB bukan didirikan untuk kepentingan Islam, melainkan untuk mencari kekuasaan di antara elite partai. Lihat saja ketokohan dalam partai, mulai dari ketua umum pertama Yusril Ihza Mahendra, begitu selesai menjabat ketua partai, DPR dan menteri, bukannya mengikuti jejak Natsir yang terus istiqomah memperjuangkan Islam melalui lembaga yang didirikanya (DDII), melainkan menjadi bintang film sebagai laksamana Cheng Ho. Begitu pula dengan Kahan, ketua umum kedua, setelah memperoleh jabatan menteri hasil koalisi dengan Partai Demokrat dan pilpres 2004 yang mengusung SBY, kemudian partainya terdepak dalam pemilu 2009, membiarkan partai mati di atas kehidupannya yang serba mewah. Koalisi yang dibangun adalah sekadar untuk memperoleh bagian berbagai manfaat yakni menteri, uang untuk kepentingan pribadi. Suara-suara vokal yang diperlihatkan para kadernya seperti Ali Mokhtar Ngabalin, hanya untuk mencari hidup dan selamat, setelah PBB terdepak pada pemilu 2009, kemudian menjadi kutu loncat menyeberang ke Golkar.

c. Partai Keadilan Sejahtera

PKS dalam mengelola kepentingan kepemimpinan dan

kekuasaan, terbilang paling intensif, produktif, agresif dan subjektif, dibanding PPP dan PBB. Partai yang lahir dengan gerakan dakwah ini bertujuan untuk mencetak kader-kader[9], sebagai ujung tombak atau *anashir taghyir*. PKS adalah partai yang haus kekuasaan, sekecil apa pun kekuasaan itu, walau dengan cara manipulasi, praktik uang, menggadaikan ideologi dan sebagainya. Tidak heran jika dalam kepentingan kepemimpinan dan kekuasaan ini, PKS memperoleh banyak sekali jabatan di legislatif maupun eksekutif. Tidak peduli apakah partai Islam lainnya memperoleh bagian atau tidak. Mungkin seperti sinyalemen Zulva, bahwa PKS mengejar kekuasaan untuk menjadi alat bagi terlaksananya misi Islamisme-nya. Kalau saja ini benar, masih harus diperdebatkan dalam konteks bersyariat, karena tidak pada tempatnya men-campuradukkan yang hak dengan bathil. Pada pemilu 2004, PKS menjalankan politik muka dua, dalam bahasa agama adalah munafik, yakni mencalonkan dan mendukung dua orang kandidat (Amien Rais dan Wiranto), secara bersamaan sebagai calon Presiden. Perilaku semacam ini, walau dengan alasan syar'i bagaimanapun tetap tidak diterima. Apalagi sudah jelas dan nyata bahwa perilaku itu dilatarbelakangi oleh politik uang. Sesuatu yang sulit diterima akal sehat untuk menjustifikasi bahwa partai ini adalah Partai Islam.

3. Migrasi Ideologi: Memperjuangkan Kepentingan Siapa

a. Partai Persatuan Pembangunan

Agenda partai yang terkait langsung dengan kepentingan Islam adalah isu syariat Islam. Pada pemilu 1999, PPP secara formal mengusulkan pemberlakuan syariat Islam. Pasca pemilu 1999 tidak lagi terdengar suara-suara memperjuangkan syariat Islam. Selain

[9] Entah kader yang mana, apakah hanya beragama Islam atau juga non-Islam. Karena PKS telah menyatakan diri untuk menerima kalangan non-Muslim, seharusnya bertanggung jawab untuk mencetak kader-kader non-Muslim sebagai *anasir taghyir* sebagai juru dakwah di kalangan mereka.

itu, partai tidak memiliki agenda pemberdayaan umat menuju kesadaran bersyariat (pendidikan politik syariah). Bukti koalisi menunjukkan bahwa telah terjadi migrasi ideologi. Ideologi bukan lagi sebagai tolok ukur membangun suatu kebersamaan di antara ketiga partai dalam mewujudkan siyasah Islamiyah, melainkan saling berlomba mendapat bagian terbanyak dari kerja sama tersebut. Tidak peduli apakah kerja sama itu merugikan sesama partai Islam, umat dan masyarakat. Hal yang terpenting adalah partai memperoleh manfaat besar. PPP mengelola syariat Islam sebagai sebuah isu, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan suara syariah dalam konotasi siyasah Islamiyah baru sebatas label, cap formalitas dan simbol, belum pada tingkat membangun sistem.

Seperti terungkap dalam diskusi dengan tema 'Partai Politik Islam Pasca Reformasi' tanggal 26 Oktober bertempat di DPP-PPP Jakarta. Acara ini berawal dari kecemasan partai tentang asas Islam yang telah digunakan dalam tiga kali pemilu (1999, 2004 dan 2009), yang memperlihatkan penurunan suara, sehingga timbul keraguan terhadap asas Islam dan ingin beralih kepada Pancasila, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP-PPP, K.H. A. Chozin Chumaidy, kepada penulis.

Dalam diskusi tersebut, penulis yang diundang sebagai pembicara tunggal menyampaikan pokok pikiran bahwa menurunnya suara PPP dalam tiga kali pemilu, bukan karena faktor asasnya, melainkan akumulasi permasalahan di dalam internal partai, mulai dari persaingan kepengurusan dari pusat sampai daerah, partai tidak produktif, perilaku partai yang tidak ada bedanya dengan partai-partai lain, sistem dan mekanisme pengkaderan, dan politik uang dalam proses pengajuan calon pimpinan di tingkat legislatif, eksekutif, maupun di lingkup kepemimpinan dalam partai.

Jadi, kalaupun ingin menggantikan asas Islam dengan Pancasila, tetapi faktor-faktor tersebut tidak dibenahi, maka hasilnya sama saja, bahkan lebih buruk lagi, dan umat akan meninggalkan PPP karena menganggap bukan lagi partai Islam. Sebagai akibatnya, PPP dicap sebagai penghianat. Peserta diskusi yang terdiri dari pengurus DPP dan anggota dewan, mengakui tesis yang disampaikan oleh penulis. Hasil diskusi tersebut pada akhirnya memengaruhi niat partai yang tadinya ingin berbalik haluan ke Pancasila sebagai asas menggantikan Islam, sehingga tetap mempertahankan Islam sebagai asas.

b. Partai Bulan Bintang

PBB merupakan partai yang secara formal mengusulkan pelaksanaan syariat Islam dengan mengajukan amandemen UUD pasal 29 pasca pemilu 1999. Tidak heran kalau para ilmuwan Barat seperti Bernard Platzdasch menilai PBB sebagai Partai Islam paling fundamentalis dalam hal memperjuangkan pelaksanaan syariat Islam. Platzdasch mungkin saja benar, karena merujuk pada usulan formalisme amandemen UUD pasal 29 yang dikemukakan oleh PBB. Akan tetapi sekiranya meneliti struktur organisasi, inkonsistensi partai dalam memperjuangkan syariat Islam pada pemilu 2004 dan 2009, program dan perilaku politik, maka tidak mungkin menyatakan PBB sebagai partai Islam. Hampir dapat dipastikan bahwa aktivitas partai selama berdiri hingga terdegradasi pada pemilu 2009 tidak melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umat.

Memang agak kontradiksi melihat perjuangan PBB menggunakan isu syariat Islam. Karena secara organisatoris, PBB tidak memiliki lembaga syariah. Karena secara organisatoris, PBB tidak memiliki lembaga syariah. Padahal lembaga tersebut sangat dominan dalam membuat kebijakan siyasah Islamiyah. Terlebih syariat Islam yang diusulkan adalah menjadi bagian dari

hukum nasional di bawah naungan ideologi Pancasila. Umat tidak diberdayakan dan diberikan pemahaman tentang pelaksanaan syariat Islam. Partai lebih suka mengemas syariat sebagai sebuah isu untuk memperoleh simpati umat, daripada menjadikannya sebagai sebuah sistem siyasah dan program untuk mendidik umat supaya mengetahui dan mengerti bersyariah dalam negara.

c. Partai Keadilan Sejahtera

Menurut Badjeber, tidak ada komitmen bersama antara partai Islam dalam perjuangan syariat Islam, sehingga tidak ada rumusan yang jelas tentang konsep syariat Islam. Misalnya, PKS dalam platform dan program, ingin mengembangkan sistem ekonomi syariah yang disebut dengan ekonomi egalitarian. Tidak jelas maksud dan orientasi ekonomi egaliter itu seperti apa.[10] Kesimpulannya adalah syariat Islam hanya digunakan bila situasi memungkinkan untuk memperoleh dukungan dan simpati umat, namun bila kurang menguntungkan, maka akan ditinggal. Seperti perilaku PKS yang sering menggunakan media jalanan atau parlemen jalanan dengan mengemas isu berlabel Islam seperti gerakan anti-Israel atas pendudukan Palestina. Aneh jika Palestina yang jauh di sana menjadi bahan garapan PKS, sementara umat Islam di depan mata dibiarkan miskin, termarginalkan, terzalimi, tidak menjadi agenda teriakan di jalan-jalan oleh kader-kader PKS.

4. Menegakkan Politik Amar Ma'ruf dan Nahiy Munkar

Mungkin ungkapan yang pantas disematkan kepada ketiganya sehubungan dengan praktik politik *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar* dalam konteks pemerintahan sejak pemilu 1999, terutama selama masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah 'Berjamaah Membangun Kezaliman'. Kasus Century, mafia pajak, pelanggaran hukum dan berbagai kecurangan yang dilaksanakan

[10] Wawancara dengan Zaien Badjeber, Jakarta, 2 September 2010.

oleh rezim berkuasa, baik pada saat pemilu maupun dalam aspek pembangunan, hanya dilihat sebagai sesuatu yang lazim dan dibiarkan tanpa suatu tindakan atau sanksi moral apalagi pernyataan sikap partai untuk memberikan sanksi, misalnya memutuskan hubungan koalisi dan menyatakan mosi tidak percaya. Jadi politik *amar ma'ruf* dan *nahiy munkar* hanya ada dalam visi misi, bukan untuk dilaksanakan.

Sebagai kesimpulan dari analisis dan penjelasan terhadap posisi ketiga partai tersebut, yang menyatakan diri sebagai partai Islam walaupun secara sadar, dari segi nama partai ketiganya tidak memiliki nama Islami, seperti Masyumi atau NU, dan hanya diketahui sebagai partai Islam karena mencantumkan asas Islam pada AD/ART, bahwa PPP, PBB dan PKS bukanlah partai Islam. Ketiganya merupakan partai yang menggunakan simbol Islam untuk memperoleh manfaat keduniaan bagi para anggota partai atau sedang dihinggapi penyakit hedonisme.

Secara umum, refleksi ideologi Islam dalam term partai politik Islam dan perbedaan prinsip ideologi partai politik Islam dari setiap pemilu pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, pemilu 1955 bila ditinjau dari aspek ideologi adalah sebuah kemenangan bagi ideologi Islam. Jika menggunakan tesis Natsir tentang sumber ideologi, maka ideologi partai peserta pemilu 1955 seperti ideologi Islam, Kristen, nasionalis-kebangsaan, sosialis dan ideologi PKI-komunis digolongkan menjadi dua, yaitu *diniyah* dan *la diniyah*. Kedua aliran ini berada pada garis ideologi yang sangat jelas, baik dalam tataran teoretis maupun praktis. Ideologi Islam adalah ideologi dengan sistem Islam, demikian juga dengan ideologi lainnya.

Setidaknya ada lima ideologi besar yang dianut oleh partai politik peserta pemilu 1955. Partai yang memperoleh suara

berdasarkan kategori ideologi yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Pemilu 1955 Ditinjau dari Aspek Ideologi

No	Nama Partai	Ideologi	Perolehan Kursi
1.	PNI	Kebangsaan	116
2.	Masyumi	Islam	112
3.	Nahdatul Ulama (NU)	Islam	91
4.	PKI	Komunis	80
5.	PSII	Islam	16
6.	Parkindo	Kristen	16
7.	Partai Katolik	Kristen	10
8.	Partai Sosialis Indonesia	Sosialis	10
9.	IPKI	Nasionalis	8
10.	PERTI	Islam	7
		Jumlah	466

Sumber.[11]

Dari tabel di atas, jumlah kursi yang diperoleh kesepuluh partai sebanyak 466. Dari jumlah tersebut, bila dikategorikan berdasarkan ideologi yang dianut oleh partai, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Partai yang berideologi kebangsaan/nasionalis (PNI dan IPKI) memperoleh 124 kursi.
2. Partai yang berideologi Islam (Masyumi, NU, PSII, PERTI) memperoleh 226.
3. Partai yang berideologi komunis (PKI) memperoleh 80 kursi.
4. Partai yang berideologi Kristen (Parkindo dan partai Katolik) memperoleh 26 kursi.
5. Partai yang berideologi sosialis (PSI) memperoleh 10 kursi.

[11] *Ibid*, hlm. 85-86; Lihat juga Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, terj. Nugroho Katjasungkana (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 84-89; Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 52.

Penggolongan partai berdasarkan ideologi ini menunjukkan bahwa partai Islam memperoleh mayoritas dukungan suara pada pemilu 1955. Analisis kemenangan berdasarkan ideologi ini berbeda dengan pandangan B.J. Boland. Boland dalam tulisannya menyatakan:

> *The election of 1955 had not brought victory to any of the main streams in Indonesia society. A balance of power had come about which was to make a political compromise necessary, both in Parlement and in the Constituent Assembly*.[12]

Pendapat Boland di atas menekankan pada perimbangan kekuatan di parlemen dan Majelis Konstituante, di mana kedua institusi ini terbelah menjadi dua aliran besar "Islam dan Nasionalis atau Islam dan non Islam". Perimbangan kekuatan pasca pemilu 1955, mendorong intensitas kekisruhan ideologi dan Piagam Jakarta mulai menurun. Penurunan intensitas ini dikarenakan pernyataan Presiden Soekarno pada pidato di hadapan Sidang Pleno Majelis Konstituante, yang memberikan harapan pada pemberlakuan kembali Piagam Jakarta yang dianggap sebagai bagian dari jiwa UUD 1945,[13] tanggal 22 April 1959 yang menekankan kembali

---

[12] B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hagues: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 85.

[13] Majelis Konstituante adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 10 November 1956. Lembaga ini dibentuk sebagai konsekuensi hasil pemilu 1955 yang tidak dapat menghasilkan salah satu partai yang memperoleh suara mayoritas. Karena tidak ada suara mayoritas dalam parlemen, maka dibentuk Majelis Konstituante. Para anggotanya berjumlah sepuluh orang, yaitu lima orang dari kelompok Islam dan lima dari kelompok nasionalis. Lembaga ini identik dengan BPUPKI dan PPKI. Tugas lembaga ini pun hampir sama, yakni menyusun UUD baru. Dua hari setelah dilantik, Majelis Konstituante mulai bersidang. Dalam menyusun UUD baru ini, peta politik merefleksikan kembali kelompok Islam versus nasionalis. Pada saat pembahasan diarahkan pada dasar negara, pandangan Majelis terbagi tiga. Kelompok Islamis menghendaki Islam sebagai Dasar Negara. Kelompok yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara, dan kelompok yang menghendaki sosio-ekonomi sebagai dasar negara. Perdebatan berakhir tanpa kesepakatan, sehingga Presiden Soekarno mengusulkan agar memberlakukan kembali UUD 1945. Usul tersebut diterima oleh semua pihak disertai catatan oleh masing-masing pihak. Kelompok Islam memberi catatan, kembali kepada UUD 1945 dengan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan dan pasal 29 UUD 1945.

pokok-pokok Piagam Jakarta. Bagian dari isi pidato tersebut menyatakan bahwa Piagam Jakarta adalah suatu dokumen historis yang mempelopori dan memengaruhi pembentukan UUD 1945. Oleh karena itu, naskah Piagam Jakarta itu ingin disampaikan oleh Soekarno secara resmi kepada sidang Konstituante ini.[14] Tampaknya Soekarno menyadari amanat penderitaan rakyat dan *statement*-nya pada saat pemberlakuan UUD 1945 tanpa syariat Islam, yang dianggap sebagai pemberlakuan sementara (darurat), karena situasi negara dalam bahaya. Kelompok Islam mengapresiasi pidato Soekarno secara positif. Terlebih lagi pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena dengan Dekrit berarti secara konstitusional syariat Islam kembali diakui untuk dilaksanakan. Dengan dekrit ini, Indonesia melaksanakan tiga kali UUD, yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950.

Kedua, pemilu pada masa Orde Baru. Tanpa mengecilkan arti ideologi Islam yang dianut partai Islam sepanjang sejarah Orde Baru, ideologi politik pada saat itu secara umum telah dikooptasi dan tidak bermakna dalam kehidupan partai politik. Kedudukan ideologi di mata partai hanya sebagai simbol. Walau pada kenyataannya bahwa doktrin asas tunggal yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan ideologi politik bagi seluruh partai politik dan ormas, namun hal ini lebih kepada tindakan berlindung diri dari politik represif otoritarianisme. Apa yang ingin dikatakan adalah bahwa stigma anti Pancasila sebenarnya sebagai

---

Usul ini ditolak kelompok lain yang menghendaki pemberlakuan UUD 1945, tanpa Piagam Jakarta. Setelah dilakukan voting atas usul kelompok Islam di parlemen, tidak tercapai 2/3 suara sebagai syarat diterima. Dengan demikian usul tersebut ditolak. Begitu juga dengan voting atas usul pemberlakuan UUD 1945 tanpa Piagam Jakarta, tidak memperoleh 2/3 suara sebagai syarat. Kebuntuan ini pada akhirnya diintervensi oleh Presiden dengan mengeluarkan apa yang disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit antara lain membubarkan Konstituante, kembali kepada UUD 1945, tanpa ada konsederan yang mengatur cara pemberlakuan UUD 1945. Dekrit yang dianggap belum final ini selalu dijadikan alasan konstitusional oleh umat Islam yang diperjuangkan pemberlakuan Piagam Jakarta. Lihat Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes* ..., hlm. 155-170.

[14] Ending Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam* ..., hlm. 109-110.

alat berlindungnya politik Orde Baru. Dilema ideologi pada masa ini bisa disebut, seperti dalam sinyalemen Daniel Bel, tentang berakhirnya era ideologi *The End of Ideology*.

Ketiga, pemilu Era Reformasi. Pemilu pasca reformasi khususnya pada pemilu pertama pasca reformasi (1999) dapat dikatakan sebagai awal kekalahan atau belum optimalnya partai Islam dalam memperoleh dukungan publik. Faktornya adalah kekalahan strategi dan fragmentasi politik Islam oleh elite politik yang banyak mengartikulasikan politiknya dengan mendirikan banyak partai dan aliran. Jadi bukan faktor ideologi Islamnya. Asumsi ini relevan dengan pandangan Syarifuddin Jurdi yang menyatakan bahwa fragmentasi politik di tingkat elite berimplikasi serius terhadap respons umat di tingkat bawah. Jurdi mendasari pandangannya ini pada fakta empiris pemilu 1999. Menurutnya, banyaknya kelembagaan politik Islam (asas dan basis masa Islam) sebagai penyebab melemahnya politik Islam.[15] Di samping itu, para aktivis Islam yang membawa gerbong ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, yang melahirkan PKB dan Pan, tetapi berideologi nasionalis atau Pancasila, menjadi faktor timbulnya politik aliran. Faktor ini dapat berimplikasi negatif bagi kesatuan umat. Suatu persaingan yang menjurus pada memperjuangkan kepentingan sektarianisme kelompok dan golongan daripada mengangkat citra politik Islam secara utuh, yang kian terpuruk.

Langkah dan ijtihad politik partai Islam dan aktivis Islam dalam meletakkan dasar-dasar berpolitik pada pemilu 1999 melahirkan pragmatisme ideologi Islam. Langkah elite politik dengan dua pola ijtihad, yaitu Islam literalis atau kelompok yang menginginkan formalisasi Islam atau Islam struktural, berhadapan dengan kelompok Islam substansial, juga memberikan sumbangan

[15] Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilaifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 189.

bagi fragmentasi umat.[16] Banyaknya partai Islam merupakan potret pragmatisme kepentingan dan hasrat kekuasaan atas nama Islam. Sementara ijtihad politik berbasis masa ormas Islam mendikotomikan dan mereduksi ideologi Islam ke dalam politik sektarian atau politik aliran yang semakin mempertajam silang pendapat dan persaingan antara sesama ormas Islam. Sebenarnya tesis ijtihad politik pasca reformasi telah memberikan sumbangan negatif yang besar kepada institusi yang menggunakan ideologi Islam. Akibat ketidakmampuan partai Islam dan institusi-institusi Islam yang membidani lahirnya partai politik non ideologi Islam berimplikasi pada aib politik bagi 'ideologi Islam'. Seperti asumsi ataupun tesis berbagai kalangan yang selalu menyudutkan ideologi Islam sebagai variabel x bagi kekalahan partai Islam.

Keyword dari ijtihad banyaknya Partai Islam dan yang berafiliasi partai Islam pasca reformasi, yang memberikan sumbangan negatif pada pelaksanaan ideologi Islam adalah:

1. Terlalu banyak partai Islam dengan berbagai macam aliran, sehingga berakibat:
    a. Persaingan tidak sehat antar sesama partai Islam dan yang berafiliasi partai Islam dalam memperebutkan konstituen Islam.
    b. Banyak partai Islam memperoleh suara, tetapi tidak memperoleh jatah kursi di parlemen, sehingga suara umat menjadi mubazir, terbuang begitu saja.
2. Sulitnya mempersatukan tokoh-tokoh Islam, karena kuatnya syahwat politik untuk berkuasa, sebagaimana diakui sendiri oleh Sahar L. Hasan, sekjen Partai Bulan Bintang.[17]

---

[16] Dhurorudin Mashad, "Pergumulan Elite dan Fragmentasi Politik Islam", dalam *Jurnal Politika Formal Kepartaian dan Sistem Pemilu Masa Depan*, Vol. 2, No. 2 (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm. 121-123.

[17] Tumapal Daniel S., (ed.), Masa Sulit ..., hlm. 91.

3. Partai-partai Islam tidak mampu mengantisipasi politisasi ideologi Islam oleh partai sekuler dan golongan lain, yang selalu mengaitkan ideologi Islam dengan rencana mendirikan negara Islam.[18]
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang historis dengan partai Islam masa lalu.

Setelah melihat adanya pergeseran tujuan partai-partai Islam, transformasi dari ideologis ke pragmatisme, maka kemudian muncul pertanyaan: partai Islam seperti apa yang bisa dikatakan ideal? Pertanyaan ini penting sebagai bagian refleksi yang perlu dilakukan partai-partai Islam agar bisa kembali membawa jalur perjuangan kepada cita-cita ideologi dan sistem Islam untuk tujuan kesejahteraan rakyat dan kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Selain itu Amien menambahkan, partai-partai Islam harus bersih dari praktik-praktik korupsi karena memang mereka memiliki ideologi yang berbeda dengan partai-partai sekuler. Partai-partai Islam memiliki tanggung jawab yang lebih istimewa, yakni kepada Allah SWT. Sementara itu, partai-partai sekuler hanya takut terhadap sanksi hukum, sosial dan juga opini publik.[19]

Pandangan yang tidak berbeda jauh dikemukakan oleh Haedar Nashir. Menurut salah seorang tokoh Muhammadiyah ini, partai Islam yang ideal adalah partai yang Islami, yaitu partai yang inklusif, baik dalam simbol maupun orientasi politiknya. Sebenarnya, hal itu bisa terjadi di partai mana saja, tidak harus partai berasaskan atau berideologi Islam. Menurut Nashir, ada tiga aspek yang harus dimiliki partai Islam, yaitu:

---

[18] *Ibid*, hlm. 96-97.

[19] Wawancara dengan Amien Rais, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Periode 2004-2020, 23 Agustus 2010.

1. Partai jangan dibebani dengan simbol atau asas, melainkan lebih pada aplikasi perilaku yang Islami dan inklusif bercorak dan berkarakter Islam.
2. Membela kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan. Mengusahakan hajat hidup orang banyak sebagai rahmat bagi alam semesta.
3. Membangun negara yang baik, adil dan bermartabat.[20]

Komentar Nashir terhadap PPP, PBB dan PKS adalah, PPP berhenti pada formalisme Islam, mengedepankan simbol dan asas, cenderung konservatif dan tidak mempunyai prospek. PBB ingin mewarisi Masyumi, tetapi berbeda dengan Masyumi. Pada akhirnya hanya menjadi sisa-sisa laskar Pajang. PKS, secara politik militan, organisasinya baik tetapi perilaku politiknya tidak jauh berbeda dengan partai lain. PKS juga mengembangkan sistem politik yang berorientasi dakwah, semacam reproduksi Al-Ikhwan Almuslimun. Apabila PKS adalah partai dakwah, maka problem laten PKS adalah berebut lahan dengan Ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU yang sewaktu-waktu berakibat konflik ideologis. Dalam politik nasional, PKS bersifat pragmatis. Menghadapi kenyataan Indonesia sebagai negara bangsa, PKS mulai mendiskusikan adanya politik Islam inklusif. Pada akhirnya, PKS mulai cenderung pada politik Islam inklusif.

Haedar Nashir memberikan catatan lagi bahwa partai-partai Islam sebaiknya tetap mengembangkan sistem Islam, tetapi tidak harus secara spesifik dengan menggunakan model dan pemikiran yang berkiblat pada Arab Saudi dan Timur Tengah. Misalnya dengan mengutip pendapat Sayyid Qutub yaitu menganut sistem monolitik. Jadi bukan sesuatu yang wajib untuk berkiblat pada sistem tertentu, sehingga sistem Islam di Indonesia bisa

[20] Wawancara dengan Haedar Nashir di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

dapat didialogkan. Jika tidak, maka akan terjadi benturan atau gesekan-gesekan dengan kekuatan-kekuatan bangsa, termasuk berseberangan paham dengan Islam moderat.[21]

Zaien Badjeber berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang disebut sebagai partai Islam, jika melihat realitas yang ada. Karena menurutnya, semua partai yang ada lebih bersifat pragmatis, dan semua persoalan dapat diselesaikan dengan uang (politik uang). Zaien memberikan catatan penting bahwa partai Islam yang ideal adalah partai yang memiliki pemimpin yang tidak konsumeristik dan tidak dihasilkan melalui sistem dan mekanisme sekuler, liberal dan materialistik. Partai Islam itu untuk memperjuangkan kepentingan umat dan sebagai wadah perjuangan politik Islam. Zaien menegaskan, sebaiknya umat Islam hanya memiliki satu partai saja, agar bisa menyatukan seluruh kepentingan umat. Zaien Badjeber memberikan pandangan khusus tentang platform dan program perjuangan sistem Islam.

[21] Wawancara dengan Haedar Nashir; ketua PP Muhammadiyah, di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Abegebriel, Maftuh dan Abeveiro A. Yani, *Negara Tuhan*, *The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-In Publishing, 2004.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya*, Ali Noerzaman (peny.), Yogyakarta: Qalam, 2004.

Afandi Arief (peny.), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Al-Bannah, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Jilid I, Solo: Era Intermedia, 2001.

Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad, Shahih Al-Bukhari, *Bab AlJihad, Bab Al-Ju'mah Juz I, III, Beirut,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, cet. I.

Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M*. Kartosoewirjo, Jakarta: Darul Falah, 1420 H.

------, *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partaipartai Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

Ali, Fachri, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Al-Jaziri, Syaikh Abdul Malik, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen? Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani*, Yogyakarta: Media Hidayat, 1419 H.

Al-Naisaburi, Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Imarah, Bab Al-Jamia'ah, Juz III*, Beirut, Dar Al-Ihya Al-Turais Al-Arabii', 1955, cet. I.

Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1996, cet. II.

Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003, cet. I.

Andrian, Charles F., *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992, cet. I.

Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

------, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler" tentang Dasar Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Anwar, M. Safi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

------, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Awwas, Irfan S, *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1998, cet. III.

Aziz, Abdul, *Politik Islam Politik Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Az-Zaim, Samih Athif, *Syariat Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, terj. Muzakir As, Bandung: Husaini, 1988.

Azra, Azyumardi, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Merajut Kerukunan Antar Umat, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002.

Baasir, Faisal, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Bakhsh, S. Khuda, *Politic In Islam*, India: Idarah-I Adibiyat-I Delli, 1920.

Bahtiar, Harsya W., *"The Religion of Java: A Comentary"*, dalam Majalah IlmuIlmu Sastra Indonesia, Vol. V, 1993.

Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam 99 Sampai Pemilu Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Bellah, Robert N, *Beyond Belief*, New York: Herper and Row, 1970.

Bell, Daniel, *The End of Ideology*, New York: Collier Books, 1961.

Benda, Harry J, *The Crescen and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occuption, 9142-1945*, tt: The Hague, 1958.

Berger, Peter L, *Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia*, terj. Hasibul Khoir, Yogyakarta: Arruzz, 2003.

Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996, cet. XVII.

------, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Castle, Lance, *Pemilu 2004 dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Chadwick, Bruce A, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991.

Chirstenson, Reo M. dan Alan S. Engel, *Ideologies and Modern Politics,* New York: Dodd, Mead & Company, 1971.

Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Dahlan, Nizar, *Revitalisasi & Kompetensi Kepemimpinan Partai Bulan Bintang: Pemikiran Kritis Mempertajam Perjuangan Partai*, Jakarta: PT. Pinon Utama, 2005.

Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003, cet. II.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana, 2010.

Daniel S, Tumpal, *Masa Sulit Mengibarkan Panji Bulan Bintang: Dilema Partai Islam Ideologis PBB* (Jakarta: Tudiskalam, 2005).

Darmawan HCB dan A. Soni BL de Rosari, (ed.), *Siapa Mau Jadi Presiden? Debat Publik Sepuar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang*, Jakarta: DPP PBB, 2000

------, *Ketetapan Muktamar I Nomor .08/TAP/Muktamar I 1/200 tentang Program Umum Perjuangan Partai dan Ketetapan Muktamar I Partai Bulan Bintang Nomor. 09/TAP/Muktamar 1/200 tentang Pemenangan Pemilu 2004*, Jakarta: DPP PBB, 2000.

------, *Musyawarah Kerja Nasional III Periode 2000-2005*, Jakarta: DPP PBB, 2002.

------, *Pedoman Pengkaderan Partai Bulan Bintang*, Jakarta: DPP PBB, 2002.

------, "Program Kerja Partai Tahun 20003-2004, Munas IV Tahun 2003", Asrama Haji Bekasi, 20-22 Oktober 2003.

------, “Landasan Ideologi Partai, Platform Partai”, dalam *http://www.pbbinfo.com*,di-download, tanggal 23 April 2009.

------, *Tafsir Asas Partai Bulan Bintang*, Jakarta: DPP PBB, 2002.

Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, *Undang-undang & Pemilihan Umum 2004*, Jakarta: DPP PKB, 2003.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, *Ketetapan-ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan dan Surat Keputusan Pimpinan Harian Pusat Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta: DPP PPP, t.th..

------, *PPP 30 Tahun Bersama Ummat*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat PPP, 2003.

DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Harian Monitor, Kamis 16 Juli, 2005,* dalam *Kumpulan Kliping Koran DPP Partai Keadilan sejahtera Tahun 2003-2005*, Jakarta: Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera, 2005.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta, *Syumiliyatul Islam, Memperjuangkan Islam Sebagai Sistem Kehidupan Materi Top Nasional*, Yogyakarta: Deputi Kaderisasi DPW PK DIY, 2003

Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Harakatuna Publising, 2006.

Dharmawan HCB (ed.), *Siapa Mau Jadi Presiden? Debat Publik Seputar Program Partai Politik Pada Pemilu 2004*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Djarot, Eros, *Siapa Sebenarnya Soeharto? Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, Jakarta: Mediakita, 2008, cet. X.

Donws, Anthony, *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper, 1957.

Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Buku Kenangan Anggota DPR Periode 1999-2004*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

------, *Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik 2008*, Jakarta: Gradien Mediatama, 2008.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, cet. XXIX.

Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabet, 2008.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

------, *Repolitisasi Islam, Pernakah Islam Berhenti Berpolitik?*, Bandung: Mizan, 2000.

Effendi, Sofyan dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1993

Eickelman, Dale F., dan James Piskatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofiq Suhud, Bandung: Mizan, 1998.

------, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, terj. Amirudin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Esposito, John L., *Langkah Barat Menghadang Islam*, terj. Dina Maediya, Yogyakarta: Jendela, 2004.

------, *Islam Aktual, Jawaban Atas Gejolak Masyarakat Post-Modern*, terj. Norma Arbi'a, Jakarta: Inisiasi Press, 2002.

Esposito, John L dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, Oxford and New Oxford University Press, 1996.

Fadjar, A. Mukhtie, *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: In-Trans Publising, 2008.

Fadl, Khaled Abu M. Abou El, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Fatah, Eep Saifullah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

Fatah, Eep Saifullah, *"Menuju Format Baru Politik Islam"*, dalam Republika, 4 Januari 1999.

Fathin, Zaum dkk (ed.), *Memperjuangkan Syariat Islam: Kumpulan Pidato Partai Bulan Bintang Pada Sidang Tahunan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000-2002*, Jakarta, Sekretariat Fraksi PPP MPR RI, 2003

Fatwa AM, *Satu Islam Multi Partai, Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, Bandung: Mizan, 2002.

------, *PAN Menyongsong Era Baru Keharusan Reorientasi*, Jakarta: Republika, 2004.

Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara: Mencari Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, *Muhasabah Fraksi PPP DPR RI Menyambut Tahun Baru Hijriyah 1426 H*, Jakarta: FPPP, 2005.

Ghadban, Munir Muhammad, *Kompromi Politik dalam Islam, terj. Gazirah Abdi Ummah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ghazali, Abd. Rohim, (ed.), *M. Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*, Bandung: Mizan, 1998.

Gatara A.A. Said, dan Moh. Dzulkiah, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Geertz, Clifford, Islam, *Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Gelner, Ernest, *Muslim Society*, Cambridge: Cambridge Iniversity Prees, 1981.

Haidar, M. Ali, *Nahdaltul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Hakim, Lukman (peny), *Politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perjuangan dan Sikap Politik Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000*, Jakarta: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 2000.

Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Prees, 2005.

Harian Republika, "Syariat Islam Alternatif di Tengah Buruknya Pelayanan", Jum'at, 16 Oktober 2009.

------, "Khazanah", Rabu, 21 Mei 2008.

Haris, Syamsuddin (ed.), *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2007.

------, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Garasindo, 1991.

Hassal, Graham dan Cheril Saunder (ed.), *The People's Representatives Electoral System in The Asia-Pacific Region*, Australia: Allen & Unwin Pty Ltd, 1997.

Harun, Andi, *Angkasa Reformasi Terus Bergerak: Di Mana Sang Pelopor Mengorbit?*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2005.

Hawari, Muhammad, *Politik Partai Meretas Jalan Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, terj. Ramadhan Syamsuddin, Bogor. Idea Pustaka Utama, 2003.

Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Hefnert, Robert W, *Politik Multikulturalisme Menggugat Realitas Kebangsaan*, terj. Hidayat Bernardus, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Hidayat, Imam, *Teori-teori Politik*, Malang: Setara, 2009.

Hikam, Muhammad A.S., *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Hilmy Masdar, *Islamism And Democracy In Indonesia: Piety And Pragmatism*, Singapore: ISEAS, 2010

Hisyam, Muhammad, (peny.), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Holt, Claire (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, New York: Cornel University Press, 1972.

Huntington, Samuel P, *Benturan Antar Peradaban: Masa Depan Politik Dunia*, terj. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2000.

------, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, terj. Simamora Sahat dan Suryatim, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

------, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relation*, Cambridge-Mass: tp., 1964.

Idris, Irfan, *Islam & Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-undang Dasar Indonesia Modern*, Yogyakarta: AntonyLib, 2009.

Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ismail, Faisal, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, Jakarta: Puslitbang Depag RI, 2004.

------, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Juergensmeyer, Mark, *Religious Nationalism Confronts the Secular State*, Berkeley, California: University of California Press, 1993.

Jurdi, Fadjlurrahman, *Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai-partai Islam Memenuhi Hasrat Kekuasaan*, Yogyakarta: Antony Lib, 2009.

Jurdi, Syarifuddin, *Sejarah Wahdah Islamiah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

------, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jurnal Fikratuna, Vol 1, No.1, 2004, dalam tulisan Zainal Abidir R, *Supremasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ambon: P3M STAIN, t.th.

Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.

------, *Penegakkan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Kahin, George Mc Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Kailola, Akbar, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009.

Kamil, Sukron, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Kartono, Kartini, *Pendidikan Politik*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kawiyan (ed.), *Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan: Gagasan, Pemikiran dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: Globalpublika, 2000.

Kazim, Musa dan Alfian Hamzah, *5 Partai dalam Timbangan, Analisis dan Prospek*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilm al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Klingeman, Hans-Dieter, Richard I. Hofferbert dan lan Budge, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, terj. Sigit Jatmika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Koiruddin, *Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

------, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

KPU Pusat, "KPU Pusat", dalam *http://www.Kpu.go.id,* di-download, tanggal 1012 Mei 2009.

Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Grasindo, 1993.

Kuntowijoyo, "Agama, Negara dan Formasi Sosial", dalam Prisma, No. 8, Jakarta, 1985.

------, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, AE Priyono (ed.), Bandung: Mizan, 2008.

Kurnia, M R, dkk, *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif*, Bogor: Al Azhar Press, 2004.

Kusnaedi, *Memenangkan Pemilu dengan Pemasaran Efektif: Trik-trik untuk Menghipnotis Pemilih*, Jakarta: Duta Media Tama, 2009.

Laksmi, Pamuntjak (peny.), *Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Tidak Ada Negara Islam*, Jakarta: Djambatan Anggota IKAPI, 2004, cet III (edisi revisi).

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam, Bagian Kesatu dan Kedua terj. Ghufron A. Mas'adi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.

Liddle, William, *Pemiliu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta, LP3ES, t.th.

------, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Masa Awal Orde Baru*, Jakarta: Grafiti Press, 1992.

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Prees, 1996.

------, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

------, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dileme Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.

M.B, Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohenndi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

Madjid, Nurcholis, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.

MF, Syarofin Arba (ed.), *Demotologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.

Mahfud MD, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, cet. II.

------, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.

------, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press Grafindo Persada, 2009.

Mahendra, Yusril Izha, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Mahyuddin, Muhammad Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Mahmudi, Yon, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung: Harakatuna, 2005.

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta: DPP PKS, 2008.

Mandan, Arief Mudatsir, *Krisis Ideologi Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009

Maruto, MD dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002.

Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mashad, Dhurorudin, "Pergumulan Elite dan Fragmentasi Politik Islam", dalam Jurnal Politika, Format Kepartaian dan Sistem Pemilu Masa Depan, Vol. 2, No. 2, Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.

Mas'oed, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Matta, Anis M, *Dari Gerakan ke Negara Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Gerakan*, Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006.

Mintarja, Endang, *Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammar Qadhafi terhadap Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Moesafa, Joko J. Prihatmoko, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Parta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Moten, Abdul Rashid Moten, *Political Science: An Islamic Perspective*, London: Macmillan Publishing, 1996.

Mufid, Ahmad Syafi'I, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 1989.

Muhtadi, Asep Saeiful, *Komunikasi Politik Nahdhatul Ulama*, Jakarta: LP3ES, 2004.

Muhaimin, Yahya A., "Masalah Pembinaan Bidang Pertahanan Indonesia", Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2005.

Muljana, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negaranegara Islam di Nusantara*, Yogyakarta: LKiS, 2007, cet. V.

Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara Dalam Islam*, terj. M. Talib, Surabaya: AlIkhlas, t.th.

Najib, *Muhammad, Melawan Arus Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1999.

------, dan K.S. Himmaty, *Amien Rais Dari Yogya ke Binagraha*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Nanulitta, I.O, *Timbulnja Militerisme Ambon Sebagai Suatu Persoalan Politik*, Sosial Ekonomis, Djakarta: Bharatara, 1966.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

------, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

------, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* Jilid 3 O-Z, Jakarta: Djambatan, 2002.

Natsir, Muhammad, *Islam sebagai Dasar Negara Pidato di Depan Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)*, Kholid O. Santosa (ed), Bandung: Sega Asri, 2004.

Nasir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007.

Novianto, Kholid dan Al Chaidar, *Era Baru Indonesia Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djalil, Nur Mahmudi, Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1988, cet. IV.

------, *Ideologi, Politik & Pembangunan*, Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007, cet. IV.

------, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000, cet. II.

------, *(dkk), Mengapa Partai Islam Kalah Perjalanan Politik Islam Dari Pra-Pemilu 99 Sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2009.

Nurkhalis (peny.), *Piagam Ummat Islam*, t.tp: Pustaka Tarikul Izzah, 1997.

Outhwaite William, (ed.), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, Edisi II, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Pamuntjak, Laksmi, Djohan Agus Edy Santoso (peny.), *Tidak Ada Negara Islam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem*, Jakarta: Djambatan, 2004.

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.

Platzdasch Bernhard, *Islamism in Indonesia Politics in the Emerging Democracy*, ISEAS: 2009.

Putra, Fadillah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik, terj. Rofi' Munawwar dan Tajudin*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

------, *Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan sekuler*, terj. Syafril Halim), Jakarta: Rabbani Press, 1999.

------, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. Khathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999.

------, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, terj. Amirullah Kandu, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Qodir, Zuly, *Islam Syariah Vi-a-Vis Negara Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

------, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Rahardjo, Iman Toto K, (ed.), *Bung Karno dan Partai Politik Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008, cet. II.

Rais, M. Amien, *Membangun Politik Adiluhung*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Rumah Demokrasi, 2010.

Ramage, D.E, *Politics In Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, London: Routledge, 1995.

Ranuwiharja, A. Dahlan (dkk), *Bung Karno dan Wacana Islam*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.

Rauf, Maswadi, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan", dalam *Jurnal Politika Format Kepartaian Dan Sistem Pemilu Masa Depan*, Vol. 2, No. 2, Jakarta: Akbar Tanjung Institutut, 2006.

Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang PILPRES Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 2005, cet. VIII.

Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ridwan, HR., *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Ridwan, M. Deden, *Membangun Konsensus Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tanjung*, Jakarta: Surya Multu Grafika, 2003.

Ritzer, George, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill Inc., 1992

Romli, Lily, *Islam Yes Partai Islam Yes Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ronald, H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelurusan Paradigma*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Saifullah, *Quo Vadis Pemilu 2004?,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Salim, Hairus (dkk), *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2004.

Santoso, Kholid E., (ed.), Muhammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara, Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)*, Bandung: Sega Arsi, 2004.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah, *Sikap Kami: Kumpulan Sikap Dawkah Politik PK & PKS Periode 1998-2005*, Bandung: Harakatuna Publising 2007.

Sekretariat DPR RI, *Hasil Rekapitulasi Resmi Pemilu Legislatif DPR RI 2009-2014*, Jakarta: DPR RI, 2009.

Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan, (ed.), *Partai-partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.

Setyo, Bambang, *Simpul-simpul Perjuangan Islam di Indonesia: Sejarah Kebangkitan dan Kiprah Partai Bulan Bintang*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat PBB, 2005.

Sholeh, Shonhadji, *Arus Baru NU*, Surabaya: JP Books, 2004

Simanungkalit, Salomon, (ed.), *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.

Simorangkir JCT, *Konstitusi dan Konstituante di Indonesia*, Jakarta, NV Soeroengan, 1958.

Sitompul, H. Agussalim, *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997),* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Sjadzali H. Munawir, *Islam dan Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

------, *Islam Realita Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UIP, 1993.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Sofyan, Ahmad A. dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003.

Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi, Djilid Kedua*, Jakarta: Yayasan Dibawah Bendera Revolusi, 1965, cet. II.

Soemadiningrat, H.R., Otje Salman, dan Anthon F. Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

Shobron, Sudarno, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Stanle (ed.), *Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Soeharto di Era Reformasi*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2005.

Sukarna, *Sistem Politik*, Bandung: Alumni, 1981.

Subekti, Valina Singka dkk, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1998.

Sugiarto, Bima Arya, *Anti Partai*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Suhelmi, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Magawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Jakarta: Darul Falah, 1999.

Sukarna, *Sistem Politik*, Bandung: Alumni, 1981.

Sulaiman, Rasyid Ridla (dkk), *PPP 30 Tahun Bersama Ummat*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, 2003.

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996, cet. III.

Sunggono, Bambang, *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1992.

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqih Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.

Suroto dan Dodi Rudianto, *Partai-partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003.

Syafiie, Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Syam, Firdaus, *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Suara Islam, "Poros Islam Mengapa Tidak?", edisi 62, tanggal 6-20 Maret 2009.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Tahqiq, Nanang (ed.), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Tamtowi, Pramono U, *Begawan Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Ilmu, 2001.

Thaba, Abdul Azis., *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1990.

Thahha, Musthafa Muhammad, *Tantangan Politik Negara Islam*, terj. Rafii Dimyati dan Muhammad Farhan, Malang: Pustaka Zamzami, 2003.

Thalha, Imam, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia Belajar dari Ketegangan Politik di Madukuro*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Thalib, Mohammad, *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam dari Tanjung Priok, Usro, Sampai Negara Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1998.

Tim LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru Reformasi Undang Undang Partai Politik*, Bandung: Mizan, 1998.

Thompson, John B., *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, Yogyakarta: IRCISCO, 2003.

Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In-Trans, 2009.

Trong, C. F., *Konstitusi Politik Modern*, terj. Derta Sri Widowatie, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Ummatin, Khoiru, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Prees, 1997.

Yusanto, Ismail, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, Bangil: Al-Izzah, 1998.

Wardaya, Baskara T, *Membongkar Supersemar dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.

Waluyo, Sapto, *Kebangkitan Politik Dakwah Konsep dan Praktek Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.

Watt, Montgomeri W., *Muhammad Prophet and Statesman*, London: Oxford University Press, 1961.

------, *Politik Islam dalam Lintas Sejarah*, terj. Helmy Ali, Jakarta: P3M, 1988.

Wertheim, W.F., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, terj. Misbah Zulfa, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Widagdo, H.B (dkk), *Manajemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, Jakarta: Golden Terayo Press, 1999.

Zaeny A., "Tranformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Komunitas, Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 1, Juni 2005, dalam http:// serbasejarah. Files. Wordpress.. com/2010/01, di-download, tanggal 29 Maret 2010.

Zaidan, Abdil Karim, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, terj. Ramdani Arif, Bandung: Syaamil, 2003.

Zaidi, Nur Hasan (ed), *Mereka Bicara PKS: Telaah Obyektif Perjalanan Dakwah Politik PKS*, BandungL Fitrah Rabbani, 2007.

------, *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, Jakarta: Bina Ilmu, t.th.

Zein Kurniawan dan Syarifuddin HA, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Wawancara dengan Sayuti Rahawarin, di Jakarta, 19 Januari 2009

Wawancara dengan H.M. Amien Rais, di Yogyakarta, 23 Agustus 2010.

Wawancara dengan Haedar Nashir, di Yogyakarta, 30 Agustus 2010.

Wawancara dengan Hamdan Zulva, di Jakarta, 3 September 2010.

Wawancara dengan Zaien Badjeber, di Jakarta, 2 September 2010.

RIWAYAT HIDUP

Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, adalah putra Maluku yang lahir di Tual Maluku Tenggara 3 Maret 1964. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya (1989), Program Magister Ketahanan Nasional di UGM Yogyakarta (2002), dan Program Doktor Studi Islam dengan fokus Pemikiran Politik Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar (dosen) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sejak 1992. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau banyak mengasuh kuliah-kuliah politik seperti Pengantar Ilmu Politik, Pemikiran Politik Islam, Sosiologi Politik, dan Sistem Politik Indonesia di Program Studi Filsafat Islam dan Prodi Sosiologi Agama, serta kuliah Filsafat Ilmu di Program Pascasarjana. Beberapa workshop, seminar dan konfrensi tentang Islam dan politik bertaraf nasional dan internasional juga pernah di ikutinya.

Pada 2020, beliau mendapat amanah sebagai Rektor IAIN Ambon Periode 2020-2024. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pgs. Wakil Rektor I IAIN Ambon (2007-2008), Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STAIN Ambon (2003-2007). Beberapa

gagasannya tentang Islam dan politik telah dipublikasikan dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah. Karya dalam bentuk buku adalah Pemikiran Politik Islam (2014), Kepemimpunan Adat Larvul (2019), dan Politik Transaksional dalam Pilkada (2021). Ia juga mempublikasikan tulisan di beberapa jurnal internasional terindeks Scopus seperti; "Viewing Pancasila in The Eyes of Nationalist in Indonesia New Order Era," (2021) dan "Political Education in The Post Islamist Era" (2022).

Beliau juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial keagamaan terutama sebagai pimpinan di Nahdhatul Ulama (NU), mulai dari Khatib Suriah di PWNU Maluku, hingga akhirnya dipercaya sebagai Ketua Tanfiziyah PBNU (2022-2026). Ia juga pernah aktif sebagai pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, dan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Maluku (2016-2019). Semasa menjadi mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya, Zainal muda merupakan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Surabaya.

N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

Hubungan antara Islam dan politik, serta institusionalisasinya dalam bentuk bentuk partai politik Islam selalu menjadi kajian yang menarik. Meskipun secara akademik, sudah ada banyak buku dan artikel ilmiah yang dihasilkan para ilmuwan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahas tentang tema tersebut. Selalu saja tersedia sudut pandang tertentu yang menarik untuk dikaji dan relevan dengan dinamika perubahan zaman. Sebagai contoh dinamika tiga partai politik Islam yang dibicarakan dalam buku ini, yakni: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai tersebut masih terus menghadapi dilema antara mempertahankan eksistensi ideologis sebagai partai Islam, dan tuntutan-tuntutan pragmatisme dalam realitas politik yang tidak mudah untuk dihindari. Pada akhirnya partai politik Islam "terpaksa" melakukan sejumlah kompromi politik secara pragmatis, atau berusaha menafsirkan ulang pandangan ediologisnya untuk beradapatasi dengan dinamika politik yang terjadi. Buku ini tentu tidak memiliki pretensi untuk menjawab semua pertanyaan tentang eksistensi partai politik Islam di Indonesia dan perjalanannya dari waktu ke waktu, terutama pasca reformasi. Akan tetapi kehadiran buku ini, setidaknya dapat membantu para pembaca untuk memahami setiap kepingan historitas politik Islam di Indonesia dari waktu ke waktu, sebagaimana direpresentasi oleh perjalanan pertai politik Islam itu sendiri.

ISBN 978-623-236-299-4

PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail:pustakapelajar@yahoo.com
website:pustakapelajar.co.id